


TEUKU DADEK

# Buat Burung Berkicau

Eassay KeAcehan, Birokrasi,  
Teuku Umar dan Aceh





# BUAT BURUNG BERKICAU

Essay KeAcehan, Birokrasi,  
Teuku Umar dan Aceh



TEUKU DADEK

# BUAT BURUNG BERKICAU

Essay KeAcehan, Birokrasi,  
Teuku Umar dan Aceh



**PERPUSTAKAAN NASIONAL/ KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)**

---

**BUAT BURUNG BERKICAU; Eassay KeAcehan, Birokrasi, Teuku Umar dan Aceh: Teuku Dadek, SH: Banda Aceh, Yayasan PeNA, 2017.**

**xvi + 308 halaman; 14,5 x 21 cm.**

**ISBN: 978-602-1620-63-2.**

**Pengarang:**  
**Teuku Dadek, SH**

**Editor:**  
Tim Editor PeNA

**Layout & Sampul:**  
Taufiq Muhammad

Cetakan Pertama: Jum. Akhir 1438/ Maret 2017

**Diterbitkan Oleh:**  
Yayasan PeNA Banda Aceh, Divisi Penerbitan  
Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 25 Gampong Baro  
(Depan Masjid Raya Baiturrahman) Banda Aceh  
P.O. Box. 93 Banda Aceh 23001  
Anggota IKAPI No: 005/DIA/ 003  
Telp. (0651) 35656.  
Hotline: 0811682171.

Email: [pena\\_bna@yahoo.co.id](mailto:pena_bna@yahoo.co.id)  
Website: [www.tokobukupena.com](http://www.tokobukupena.com)

*Hak cipta dilindungi undang - undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.*

**Terima Cinta Kasih**

Eva Mahnizar  
Teuku Ahmad Dio Ananda Setia  
Teuku Ahmad Dani Barona Putra  
Cut Anisa Putri Safiera

---



## PENGANTAR PENERBIT

**S**egala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Pencipta semesta alam. Selawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya sekalian.

Amma ba'du! Kami memutuskan untuk mencetak buku karya Teuku Ahmad Dadek yang berjudul, "Buat Burung Berkicau" (Eassay KeAcehan, Birokrasi, Teuku Umar dan Aceh).

Kami menilai buku ini layak dibaca oleh orang-orang Indonesia, terutama orang Aceh yang ingin mengetahui rekaman sejarah dari seorang penulis yang berlatar belakang jurnalis.

Apa yang dirangkai oleh pena Dadek, di dalam essaynya ini penuh dengan sejarah, religious, filosofis, dan sampai kepada wawasan masa depan. Dadek seperti mencoba mengembalikan

harkat martabat ke Aceh, terutama Aceh Barat, tempat ia dilahirkan dan berkarir saat ini. Ada hal-hal yang tersumbat, Dadek mencoba menguak kembali sejarah dan budaya yang sebenarnya.

Misalnya tentang asal usul nama Meulaboh, kami sependapat dengan Dadek, Meulaboh dari Bahasa Aceh sendiri bukan dari bahasa Minang. Buku HM Zainuddin dalam “Tarikh Aceh dan Nusantara”, tentu harus kita maklumi, waktu beliau menulis buku tersebut belum ada metode sejarah, kritik sejarah dan Logika Sejarah. Meski sudah ada, Namun belum dipelajari oleh para sejarawan amatir.

Kemudian ilmu sejarah berkembang, sehingga para pencinta sejarah sekarang sudah mengenal tulisan mana bercampur antara sejarah sebagai dongeng, legenda, dan sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang bersih dari hal-hal yang tidak masuk akal. Para sejarawan modern punya alat untuk menjaring mana yang benar dan mana yang salah.

Dadek seorang pemikir muda, dia serius menggali sejarah dan budaya, meski beliau berlatar belakang ilmu hukum. Wawasan yang luas, seseorang bisa muncul dalam lapangan yang berbeda. Dadek bisa menulis sejarah, sastra dan bahkan bisa juga tampil sebagai orang hukum dan ekonom plus agama.

Teuku Dadek juga mengungkapkan, bahwa Teuku Umar bukanlah orang yang berdarah Minang, tetapi keturunan orang Aceh asli yang merantau ke Minang, kemudian kembali ke Aceh. Hal-hal seperti ini tidak banyak yang tahu, Dadek dengan cerdas mengungkapkan yang spesifik, apalagi ia berlatar belakang sebagai pencinta sejarah dan budaya.

Kami tidak memaparkan panjang lebar, silakan menikmati sendiri apa yang ditulis oleh Teuku Dadek. Dari halaman ke halaman memang semakin senang untuk dinikmati tulisan yang berwawasan ini.

Salam Penerbit  
Banda Aceh, 12 Januari 2017  
**PENA**



## PEMBUKA KATA

**M**enjadi manusia sempurna, paling tidak kita harus memiliki empat budaya, yaitu berbicara secara sistimatis, mendengar empati, membaca menjadi budaya serta menulis untuk meningkat pengetahuan. Keempat budaya tersebut adalah perintah Allah SWT dalam Al Quran, Qaulan Sadida (Bicara Benar) Qaulan Makrufa (Bicara untuk saling memahami) Qaulan Tsaghila (Bicara yang membekas/berbobot), Qaulan Karima (perkataan yang mulia), Qaulan Baligha (perkataan yang lugas dan sopan santun), Qaulan Maysura (perkataan yang mudah dimengerti), Qaulan Layina (perkataan lemah lembut), dimana puncak dari ucapan itu semua yang paling baik dan benar ialah ucapan yang mengajak kepada Allah SWT.

Demikian juga dengan mendengar adalah salah satu kemampuan yang selalu diingatkan Alllah SWT agar manusia selalu mengasahnya, mendengar adalah jalan pintas untuk menyerap pengetahuan dan ilmu pengetahuan serta masalah yang ada. Bila dibandingkan dengan berbicara kemampuan mendengar semakin sedikit.

Budaya membaca juga belum begitu membudaya dalam masyarakat, kemampuan membaca jika tidak dibarengi dengan budaya membaca akan menjadikan pengetahuan statis, budaya baca adalah jaringan untuk menambah dan mengolah cara berpikir.

Demikian juga halnya dengan budaya menulis, beda dengan kemampuan menulis, budaya menulis sangat sedikit dilakoni manusia Indonesia lebih sedikit lagi bila dibandingkan dengan budaya membaca.

Menulis tentang Aceh dan seluk beluknya merupakan keasyikan tersendiri. Aceh adalah tempat dimana idea baru lahir, laboratorium bencana, sejarah yang panjang dan sangat membanggakan, birokrasi dengan ide ide baru bahkan sebagai pelopor di Indonesia, namun kesemua itu hanya menjadi sebuah tongak saja, dan yang dirasakan sekarang ini adalah ide ide tersebut justru menjadi pekerjaan dan pelaksanaan di daerah lain, sejarah hanya menjadi sebuah kebanggaan yang tidak bisa diambil nilainya dalam perilaku Orang Aceh, birokrasi kisruh masalah politik anggaran dan bencana 2004 tidak menjadikan masyarakat mengambil pelajaran dalam mengurangi risiko bencana.

Buku ini adalah kumpulan tulisan saya yang dimuat diberbagai media massa dari Serambi, Kompas sampai The Djakarta Post pasca gempa dan tsunami yang membahas Aceh dari berbagai aspek dan ternyata banyak juga tulisan tersebut sudah menjadi kenyataan seperti dana desa, Semoga bermanfaat.

Meulaboh, Januari 2017  
**Teuku Dadek**

# DAFTAR ISI

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>PENGANTAR PENERBIT.....</b> | <b>vii</b>  |
| <b>PEMBUKA KATA .....</b>      | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>        | <b>xiii</b> |

## Bagian Satu KEACEHAN

|   |    |
|---|----|
| 1. Barat – Selatan Aceh.....                      | 2  |
| 2. Pekan Integrasi Budaya .....                   | 9  |
| 3. Menduga Aceh.....                              | 15 |
| 4. Berpikir General Membuat Orang Bisa Gila ..... | 23 |
| 5. Warung Kopi Mencerahkan .....                  | 29 |
| 6. Tahun Renta .....                              | 36 |
| 7. Momentum Aceh .....                            | 41 |
| 8. Lagee Aceh .....                               | 49 |
| 9. Buat Burung Berkicau.....                      | 55 |
| 10. Ingat Dan Lupa.....                           | 62 |
| 11. Idul Fitri Dengan Hati.....                   | 65 |

|  |    |
|--|----|
| 12. Buat Puisi, Sms Aja! .....                                   | 70 |
| 13. Menggagas Hari Jadi Meulaboh.....                            | 75 |
| 14. Naik Haji Ala Indonesia.....                                 | 81 |
| 15. Hiduplah Dengan Tujuan, Maksud,<br>Jalan Dan Keperluan ..... | 91 |
| 16. Belajar Seumur Hidup Dan Bekerja Cerdas.....                 | 95 |

**Bagian Dua**  
**BIROKRASI**

|   |     |
|---|-----|
| 17. Tapal Batas .....                               | 100 |
| 18. Pemerintahan Yang Ditingal Rakyat.....          | 112 |
| 19. Bangku Panjang.....                             | 124 |
| 20. Banyak Itu Memang Menang .....                  | 130 |
| 21. Pemilih Bimbang.....                            | 136 |
| 22. Penataan Organisasi Daerah .....                | 141 |
| 23. Membumikan Mukim .....                          | 148 |
| 24. Mantan Pejabat .....                            | 156 |
| 25. Kecamatan Watch .....                           | 162 |
| 26. Mulai Dari Gampong.....                         | 169 |
| 27. Beberapa Catatan Untuk Raqan Adminduk Aceh..... | 177 |
| 28. Good Camat .....                                | 183 |
| 29. Adminduk Aceh .....                             | 187 |
| 30. Keuchik Publik.....                             | 198 |
| 31. “Lubang Hitam” Pemilu 2009 Aceh .....           | 208 |
| 32. Dana Untuk Gampong .....                        | 215 |
| 33. Data Kependudukan Online .....                  | 221 |
| 34. Idul Fitri Dengan Hati.....                     | 226 |
| 35. Golput Dan Musim Senyum Tiba.....               | 231 |

|   |     |
|---|-----|
| 36. Sepakat Untuk Menuai Konflik.....           | 237 |
| 37. Kelurahan Pasca UUPA .....                  | 243 |
| 38. Musyawarah Gampong Mengapa Diperlukan ..... | 249 |
| 39. DPT Terbuka .....                           | 259 |

### **Bagian Ketiga**

#### **TEUKU UMAR DAN ACEH**

|   |            |
|---|------------|
| 40. Adakah Meulaboh Dan Umar Berdarah Minang? ..... | 272        |
| 41. Het Verraad Van Teukoe Oemar .....              | 280        |
| 42. Tujuh Fakta Menarik Tentang Teukoe Oemar .....  | 296        |
| <b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>                       | <b>307</b> |





Bagian Satu  
**KEACEHAN**



## BARAT – SELATAN ACEH

**D**ulu Teuku Umar pernah bermimpi ingin menjadi Sultan Aceh, seorang dari wilayah barat yang bermimpi ingin memimpin Aceh, namun tidak jadi karena beliau memiliki agenda lain dan memutuskan membelot serta memerangi Belanda (Perang Aceh, Paul Van Teer), Sultan Aceh Pernah sangat marah kepada Leube Depa, seorang pedagang lada dari Susoh yang dinilai Sultan Aceh membangkang karena membuka pelabuhan sendiri untuk menjual ladanya, Leube Depa tidak menghiraukan titah Sultan Aceh, ia tidak taat perintah yang mengharuskan lada hanya dijual melalui pelabuhan yang ditunjuk sultan.

Belanda duluan menapakkan kakinya di Kutaraja dan menjalar ke wilayah utara timur Aceh, seiring dengan kepercayaan Sultan Aceh pada saat itu untuk mengungsi ke Keumala bukan ke Daya atau Meulaboh misalnya, keputusan Sultan ke Keumala karena Kutaraja lebih condong ke wilayah Utara Timur dibandingkan ke Barat Selatan, pusat kerajaan Aceh saat itu memegang mengakar dari Pidie sebenarnya.

Setelah menguasai “Aceh Lini Konsentrasi” pada agresi kedua 1874 dan seterusnya, Belanda masih memperkuat diri di seputar Uleelheu dan Kutaraja, belum terpikir untuk menguasai wilayah barat selatan, baru pada tahun 1876 Belanda mulai melakukan perluasan dengan senjata walaupun sebelumnya mereka melakukan upaya aneksasi melalui korte verklaring (Perjanjian Pendek) dengan Ulee Balang kecil di pantai barat selatan Aceh. Namun dalam agresi ke Banda Aceh itu, pasukan dari Meulaboh dan sekitar pantai barat sudah ikut serta memperkuat pertahanan Aceh demikian juga dengan mereka yang berasal dari Utara Timur Aceh.

Bahkan Teuku Umar sejak pendaratan Belanda pertama dan mulai fokus pada saat Belanda ingin menyerang Meulaboh melalui Krueng Meureubo pada tahun 1878, telah melakukan kampanye perang pada Belanda dengan membentuk pasukan dan mengajak masyarakat pantai Barat Aceh untuk ikut berperang dalam rangka membela kepentingan Aceh dan Sultan dalam sebuah kerangka prang sabi. Beliau saat itu adalah Keuchik di Desa Kampung Darat di tepi Krueng Meureubo juga bertindak selaku Panglima Prang Meulaboh bersama Teuku Tjik Mansur terus melakukan tur dari Meulaboh, Lhok Bubon, Rigaih, Panga, Leupung, Daya akhirnya sampai ke Ulee lheu mengajak dan melatih rakyat untuk membela tanah Aceh tercinta (baca Muhamad Said dan Denys Lombard).

Menarik untuk melihat hubungan sejarah antara utara-timur dengan barat – selatan Aceh, wilayah barat dan selatan Aceh sebenarnya adalah lebih muda, bisa dikatakan pengikut “setia” utara timur Aceh, bahkan beberapa komunitas masyarakat barat selatan Aceh adalah berasal dari utara

timur (baca Pidie dan Aceh Besar) bahkan kerajaan di barat selatan Aceh semuanya dibawah gengaman birokrasi utara-timur, misalnya Meulaboh, Teuku Tjik Lila Perkasa menjadi utusan Sultan Aceh untuk memunggut upeti Sultan Aceh di Bagian Barat dan Selatan Aceh adalah berasal dari Aceh Besar, kemudian Teuku Dighara adalah utusan Sultan ke Meulaboh untuk menguatkan sistim pemerintahan versi Sultan Aceh juga berdarah Pidie, kemudian timbul masalah Syariat Islam, Sultan juga mengutus Teuku Tjut Din dengan gelar Al Mukhtasim Billah sebagai kadi Sultan Aceh di Meulaboh yang juga wakil Sultan di Meulaboh dari Aceh Besar.

Orang di Barat Selatan Aceh sangat plural, sebagian berbahasa Aceh dan sebagian besar adalah masyarakat yang menggunakan bahasa non Aceh. Bila dibandingkan dengan Aceh Rel Kereta Api, wilayah Barat – Selatan tidaklah homogen, terdiri dari banyak suku dan bahasa sama dengan masyarakat di poros tengah Aceh.

Dulunya wilayah barat selatan ini hanyalah satu kabupaten yaitu Aceh Barat, kemudian dimekarkan menjadi Aceh Barat dan Selatan, kemudian Barat pecah lagi menjadi Aceh Barat, Simuelue, Aceh Jaya, Nagan Raya, Selatan pecah lagi menjadi Aceh Selatan, Singkil, Subulussalam, dapat dikatakan sebenarnya wilayah barat dan selatan sekarang adalah pembangunan bupati yang naik status jadi kabupaten.

Harus disadari, bahwa wilayah ini mengalami “terlambat sejarah” dibandingkan dengan Timur – Utara Aceh, kerajaan-kerajaan utama di Aceh lahir di utara-timur, dengan kata lainnya dari sanalah sistim pemerintah bergulir, dari Pase, Pidir,

Darusalam kemudian barulah ke Daya dan seterusnya. Utara-timur pula yang pertama jadi incaran agresi belanda kemudian setelah Kutaraja diambil alih, barulah Belanda melirik ke Barat-Selatan.

Demikian juga dengan jumlah penduduk, kota dan bahkan kecamatan di utara timur lebih ramai dan hidup, sepanjang jalur Aceh kereta api, suasana malam di kecamatan sangat hidup, di Barat-Selatan hanya ibukota yang sedikit ramai.

Catatan sejarah menyatakan bahwa orang utara timurlah yang mengajarkan akar budaya kepada masyarakat barat selatan, orang barat selatan tidak punya jiwa pemberontakan, tetapi semangat ini diadopsi dari wilayah utara timur sehingga gerakan Aceh Merdeka pun tumbuh di barat selatan walaupun baru, demikian juga Darul Islam juga berasal dari utara-timur Aceh, wilayah barat-selatan dengan senang hati mengikutinya.

Di masa Belanda adalah masa “fanatisme” barat selatan untuk membela kepentingan Aceh dari penekanan kafir dengan risiko yang sangat besar yang harus dilakukan oleh pantai barat Aceh dengan mengorbankan bisnis Lada dan Kapur barus karena blokade Belanda (ini juga yang membuat Teuku Umar berdamai dengan Belanda pada tahun 1883 untuk melancarkan ekspor lada tersebut).

Masa kemerdekaan, barat selatan Aceh ikut serta pada masa “solidaritas” untuk membela Daud Beureueh yang merasa “terhina” dengan kebijakan pusat yang menggabungkan Aceh dengan Sumatera Utara atas pencopotan jabatan dan pengambil-alihan mobil dinas beliau yang kemudian berakhir

dengan leburnya Aceh ke Sumatera Utara yang direspon Daud Beureuh dengan pemberontakan Darul Islam.

Kemudian barat selatan juga masuk dalam masa “simpati” atas kebijakan Orde Baru atas yang menimpa saudara-saudara di utara timur pada masa operasi militer yang melahirkan pergolakan geryla yang berakhir dengan Mou Helsingki.

Dengan senang hati orang barat-selatan Aceh mengikuti hentak dan lenggang lengok orang-orang yang sudah duluan pinter dari utara-timur, namun kemudian setelah Aceh menjadi merdeka, menjadi bagian dari sistim otonomi khusus dengan uang yang melimpah, mengapa ada keinginan untuk memisahkan diri barat selatan begitu besar?

Pertama masalah ketertinggalan. Walaupun tidak setua dan seteguh utara timur dalam mengambil inisiatif dalam sejarah Aceh secara keseluruhan, wilayah barat selatan adalah wilayah yang pernah maju pada masa lalu dalam hal perkebunan seperti lada, kapur barus dan pala serta cengkeh dan sangat agresif dalam membantu Sultan dalam melawan Belanda, tercatat Teuku Cut Ali masih melakukan perlawanan sampai tahun 1923 bahkan perlawanan Nagan masih terjadi saat Belanda akan angkat kaki karena dihantam Jepang.

Wilayah ini penuh ketertinggalan, baru sangat terbuka setelah raket (alat transfortasi penyebarangan) dibebaskan oleh Ibrahim Hasan, the real governor untuk masyarakat barat selatan masa itu. Dengan kata lain, perlu dipercepat upaya – upaya meningkatkan infrastruktur, wilayah ini juga baru saja memiliki pusat tamadun yaitu Universitas Teuku Umar yang sudah dinegerikan semasa Pemerintahan SBY, dan masih

bayi yang perlu disusui dengan serius oleh propinsi sehingga akan membuat SDM wilayah ini sama tinggi dengan saudara-saudara di utara timur, kegiatan-kegiatan perdagangan juga sangat tergantung Medan, perlu kebijakan dalam membangun sistim pemasaran yang dulu pernah menjadi andalan sampai ke Penang, Port Klang dan Satun Port di Thailand, lihat bekas-bekas itu masih ada, toko toko batu di Pasar Aceh Meulaboh sama mirip dengan toko-toko batu yang ada di Penang di depan Komstar.

Kedua, adanya distorsi dan ketidak sepakatan dalam pemahaman terhadap gerakan dan sejarah di Aceh yang menyatakan seolah-olah Orang Aceh itu mereka yang berbahasa Aceh saja, padahal di wilayah barat selatan dan poros tengah Aceh banyak saudara-saudara yang memiliki kultur dan bahasa yang berbeda, ini berakibat menimbulkan polemik dalam kebijakan terhadap kabupaten/kota, bendera, lembaga adat dan lainnya. Karenanya perlu dibuka budaya dialog dan kompromi untuk menyemangati perdamaian yang ada.

Masalah lainnya, seperti peran birokrasi tidak menjadi isu yang penting, mereka di poros tengah dan barat selatan menyadari betul tampuk pemerintahan di Banda Aceh tidak akan pernah diraih, ini seperti presiden Indonesia yang harus berasal dari etnis Jawa, tetapi langkah Gubernur Aceh telah menunjuk seorang Sekda dari wilayah poros tengah, barat selatan sudah memadai.

Dengan demikian mencari solusi untuk percepatan wilayah barat selatan dan poros adalah salah satu solusi di masa datang sekaligus adanya semangat untuk memandang

mereka berbahasa Aneuk Jamee, Gayo, Simuelue, Kluet dan lainnya adalah penghuni rumah Aceh bukan tamu yang sedang menunggu di teras rumah Aceh adalah sikap yang diperlukan dan dimiliki oleh mereka yang ada di utara timur.

## PEKAN INTEGRASI BUDAYA

**P**ekan Kebudayaan Aceh akan segera digelar ulang, pemakaian kata ulang ini bisa saja bermakna PKA VI ini adalah pengulangan dari materi budaya-adat, seni, menuneuen rakyat dll---ulang-ulang dari Pekan Kebudayaan Aceh sebelumnya. Artinya, yang ditampilkan materi yang sama dari PKA I sampai dengan PKA V, walapun dengan tambahan yang artifisial, tergantung dari Pengarah yang menggagasnya.

Masyarakat Aceh, tentunya menaruh minat besar agar PKA ini menjadi ajang kebudayaan serta berkesenian yang terpelihara, sistimatis dan bermakna. Sebab, globalisasi telah meremas keberadaan rumah kebudayaan lokal Aceh hingga hanya mampu bertahan menjadi rumah reot yang nyaris ambruk, budaya Aceh, sebagaimana yang dapat kita rasakan telah terbagi dua, ada yang masih fungsional dan yang satu lagi sudah tersimpan entah dimana, bernasib baik jika yang tersimpan tersebut tidak terbuang dan lenyap, masih dapat kita lihat misalnya di rumah meseum, buku-buku dan ingatan sementara masyarakat, namun yang lenyap dan terbuang

sungguh perlu dicari ulang paling tidak dapat kita jadikan sebagai sebuah artefak untuk mengenang masa lalu.

Lihat saja di sekeliling kita, di dapur umpamanya, tidak ada lagi *Rengkan*<sup>1</sup>, apalagi yang namanya batu giling, Kruet U sudah lama ditinggalkan, menu-menu tradisional sudah menjadi hidangan langka, cuma ada di restoran Aceh dengan berbagai kekhasannya. Tari-tari dan adat kehidupan banyak yang sudah digantikan dengan budaya modern dan pragmatis, bukan untuk pesimis tetapi darurat budaya sudah saatnya kita pahami.

Kebudayaan Aceh dalam lintas sejarah hidupnya, bukan hanya mengalami gempuran dan disfungsi dari globalisasi tetapi juga sering mengalami non aktif dari menguatnya peran pemuka agama yang tidak melakukan upaya islamisasi sebagaimana dilakukan pendahulu. *Tari Seudati* yang dulu pernah dilarang karena dianggap bertentangan dengan ajaran Al Quran, dianggap menyakiti diri, sampai peringatan maulid yang dinilai sudah tidak sesuai dengan semangat peringatan itu sendiri.

Dengan Pekan Kebudayaan ini, semakin memperkuat kita untuk mengikat diri dalam sebuah barisan budaya untuk mempertahankan dan membangun baru kebudayaan Aceh yang syarat makna kearifan lokal dan syariat.

## **Perlu Pembinaan**

Sudah enam kali pelaksanaan PKA, yang dimulai pada Tahun 1958 atau sudah 55 tahun sejak PKA I hingga dengan

---

<sup>1</sup> Tempat menaruh Kual, Wajan dan Periuk setelah diangkat dari dapur yang terbuat dari Daun Kelapa atau Lidi

PKA VI ini, rencananya dilaksanakan 4 tahun sekali, atau seharusnya tahun 2013 ini sudah berlangsung PKA yang ke XIII atau XIV, namun sekarang baru terlaksana PKA VI. Alur sejarah dan masalah-masalah diluar agenda budaya mungkin menjadi penyebab mengapa PKA tidak dapat dilaksanakan sesuai rentang waktu. Ini menandakan bahwa PKA belum bisa menyatukan apa arti pentingnya lestari budaya.

Karenanya ke depan perlu diambil langkah-langkah pertama PKA ini perlu dilindungi dengan kekuatan hukum yang kuat seperti Qanun sehingga dia tetap dilaksanakan walaupun ada pihak penguasa yang tidak berminat melaksanakannya, tetapi harus dilaksanakan, dan dengan adanya penguatan hukum tersebut, PKA terhindar dari priorotas dan bukan prioritas sebuah rezim, sebab PKA sudah dapat menjadi salah satu ikatan bagi Aceh sehubungan dengan banyaknya semangat ingin menalak kekuasaan Aceh lewat ABAS<sup>2</sup> dan ALA<sup>3</sup> serta belum satunya masyarakat Aceh tentang Bendera dan Simbol kekuasaan.

Kedua, yang sangat dipentingkan lagi, agar PKA VI dapat dijadikan sebuah arus budayanisasi atau proses integrasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Satu materi bagus yang sudah dilaksanakan yaitu Saman Gayo, dalam PKA VI, seni ini dilombakan untuk seluruh kabupaten/kota, sebuah inovasi yang menarik, mungkin ke depan banyak seni dan budaya khas daerah atau kabupaten/kota yang lain yang dapat dilebarkan pengembangannya, hikayat PMTOH juga sudah

---

<sup>2</sup> Aceh Bagian Barat Selatan (Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil)

<sup>3</sup> Aceh Leuser Antara (dari Aceh Tengah sampai Aceh Tenggara)

memperlihatkan sebagai sebuah seni Aceh, namun alangkah menariknya jika hikayat model ini juga bisa dibawa ke dalam bahasa Aneuk Jamee, Kluet, Gayo dan lainnya. Dalam proses integrasi tersebut Kebudayaan Aceh tidak lagi terikat dalam sebuah sekat fisik dan etnis tetapi menyatu sebagai sebuah semnatag yang diwarisi bersama (Miller 2001)

Ketiga, PKA tentunya dapat memberikan ruang untuk pengembangan seni dan budaya baru di tengah masyarakat Aceh. Kita beruntung memiliki beberapa seni budaya baru yang berkembang menjadi tradisi, dapat kita catat disini Tari Ranup Lampuan, tari kreasi baru ini diciptakan seorang tokoh koreografer Aceh berdarah Minang yang bernama Yulizar pada tahun 1970-an, sekarang sudah berkembang ke seluruh Aceh, dan sudah ditetapkan sebagai materi lomba dalam PKA VI ini, dari segi musik kita angkat topi kepada Kande dengan Raflinya karena telah memberikan sebuah format bahwa “seolah-olah” beginilah sebuah nilai musik dari tanah Rencong, dan dalam PKA VI ini, sudah mulai dibuka ruang untuk tari kreasi baru dan musik etnis, alangkah baiknya kita berharap tari dan musik ini terutama yang menang dapat hidup terus dan bisa menjadi bagian kebudayaan (baca seni) kita, dengan cara Dinas Kebudayaan Aceh melakukan sosialisasi dan memperketat syarat kemenangan dengan memperhatikan otentiknya seni tersebut dengan lebih banyak memberikan unsur etnis.

Keempat, PKA perlu menampilkan satu agenda tambahan sebagai ruang eksebisi, dimana disediakan sebuah pentas sekaligus dengan referensinya tentang seni dan budaya khas dari masing-masing kabupaten/kota seperti dari Aceh Barat ada Alee Menari yang konon katanya adalah cikal bakal Tari Bambu

Gila di Ambon, Nandong dari Simuelue dan budaya atau seni lainnya yang khas masing-masing daerah.

Kelima, PKA juga harus belajar dari beberapa festival rakyat internasional yang ada di dunia, seperti di Brazil, Venezuela dimana rakyat juga diberikan ruang gerak sendiri untuk menjadi bagian dari festival, mereka diberi kebebasan untuk menyiapkan diri dalam festival yang disediakan untuk mereka, walaupun dalam PKA VI dan PKA sebelumnya, ada pawai budaya, namun itu semuanya disediakan oleh pemerintah, ke depan perlu dipikirkan sebuah ajang untuk kepentingan ini.

Keenam, sebagaimana dipahami, bahwa Aceh bukan hanya berbahasa Aceh, bukan hanya suku Aceh, terdapat banyak suku dan banyak bahasa di negeri ini. Bahasa Aceh sudah membuktikan dirinya tidak mampu menjadi lingua franca bagi Aceh secara keseluruhan, malah di wilayah barat selatan justru Bahasa Aneuk Jamee sudah menunjukkan bahwa ia menjadi bahasa pengantar bagi masyarakat Simuelue yang punya ragam bahasa umpamanya. Oleh karena itu, ketidakmampuan tersebut, maka lahirlah Bahasa Melayu sebagai pengantarjembatan bagi komunikasi kita dengan yang lain. Dengan demikian perlu kiranya dipahami dan dipikirkan bahwa jika lokus pelaksanaan PKA bukan hanya di Banda Aceh, tetapi bisa dipindahkan ke kabupaten/ kota lain untuk pelaksanaannya ke depan. Dan yang lebih penting lagi Taman Ratu Safiatuddin, bukan hanya ramai 4 tahun sekali tetapi dapat fungsional sebagai representasi Aceh setiap hari, hidup dengan membuat manajemen dan program kegiatan yang tersendiri.

Ketujuh, PKA juga memberikan porsi tentang apa dan bagaimana kebudayaan Aceh ke depan, bukan hanya meratapi dan kebanggaan masa silam. Kita telah kenjang dengan masa lalu yang gemilang dengan Sultan Iskandar Mudanya, Konfliknya dan pertengkarannya yang dibuat Belanda dan kita buat sendiri dimana kita bangga dengan jumlah tahun berjalannya, kita sudah berusaha merekonstruksi masa lalu, lewat berbagai gerakan politik maupun non politik seperti bendera, simbol, struktur dan lainnya bahkan yang terakhir ikut serta membuat paguyuban raja-raja di Aceh yang jumlahnya sangat banyak, biar ini menjadi sebuah bagian dari kreatifitas bangsa dan suku ini, namun bagaimana, apa kita dan budaya kita ke depan juga perlu dipikirkan, akankah kita terus mempertahankan kebudayaan tradisi yang terengah-engah hanya dengan satu pekan atau festival, nampaknya perlu ada kebijakan agar kebudayaan Aceh dapat kembali fungsional walaupun tidak seratus persen, perlu kiranya dianjurkan agar kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan untuk menjadikan seni budaya tradisi sebagai bagian kegiatan masyarakat dan pemerintah.

Dengan langkah tersebut, diharapkan Aceh dengan budayanya lebih integral, lebih saling memhami dan saling mengambil untuk intergrasi sebuah kebudayaan, bukan sebuah upaya pemaksaan dan peniadaan dengan memaksakan simbol budaya baru yang lahir dari pergerakan politik yang selama ini dan yang lalu dan akan datang akan terus terjadi. Selamat dan sukses Pekan Kebudayaan Aceh Barat.

## MENDUGA ACEH

Pandangan duga orang Asing (luar Aceh dan Indonesia) terhadap Aceh memberikan kelucuan, kejenakaan yang hangat, kritis dan sesuatu yang tidak masuk akal. Kadang keanehan terlihat, membutuhkan jawaban segera, memuaskan alam bayangan pikiran dalam kerangka berpikir modern hasil zaman renaissance.

Terkadang orang asing (Eropa, Amerika, Australia terutama berras bule) mencoba mencari dan meraba jawaban dari alam pikiran yang mereka miliki, mencoba memunggut keinginan dari sistim dan kacamata mereka walaupun visualnya dan plotnya Aceh. Mereka ingin mencari kepuasan jawaban dari versi mereka dan jawabannya membuat senyum dan geli.

Awal tsunami, sekelompok muslim Australia berkulit putih pernah berdisikusi dengan seorang Asutralia lainnya, mereka heran melihat kebiasaan orang Aceh suka tersenyum, terutama kepada mereka, asal mereka berpas-pasan dengan Orang Aceh, senyum terkulum dan lepas tertuju, senyum Orang Aceh ini adalah sebuah ketidak-laziman bagi mereka, terutama di Australia, mereka tidak akan senyum kepada orang yang tidak

mereka kenal, tapi di Aceh, senyum tumbuh dan tersungging kepada mereka yang belum dikenal.

Salah seorang muslim bule mencoba menjawab, senyum Orang Aceh disebabkan karena budaya ramah kepada semua orang. Namun seorang lagi punya alasan lain, menurutnya kebiasaan senyum Orang Aceh itu berkaitan erat dengan kebiasaan merokok Orang Aceh, terutama rokok Dji Sam Su yang mereka hisap menurutnya di dalam rokok yang terkenal di manca negara itu ada sebuah zat (Clove) yang dapat membuat orang yang mengisapnya gembira dan kemudian tersenyum setiap bertemu orang lain.

Bukan itu saja, muslim Australia ini juga sangat heran dengan budaya merokok Orang Aceh, sebab dalam ranah hukum Islam, rokok juga sebuah kebiasaan yang dibenci dan bahkan diharamkan, Islam tidak mendukung dan membenarkan merokok, disamping itu, pendapatan yang pas-pasan telah disedot oleh industri rokok, keheranan bertambah, apa pemerintah tidak menghentikan eksploitasi tersebut ini.

Cerita ini, disampaikan kepada saya sebulan yang lalu. Saya balik bertanya kepada Orang Australia itu. “Apa Anda tahu mengapa Orang Aceh suka tersenyum kepada Orang bule? Ia menjawab, “Itu mungkin Orang Aceh dalam keadaan bahagia.”

“Oh begitu?”, sahut saya dan saya terkejut saat dikatakan Orang Aceh dalam keadaan bahagia, bukan hanya personal, ini bahagia sosial, bahagia dalam wahana komunitas, anggapan Orang Aceh tetap bahagia walaupun dalam keadaan banyak masalah; konflik dan gempa/tsunami baru terjadi, masalah ekonomi, hunian, kehilangan masih membekas rata.

Sekedar pencerahan, saya sampaikan kepadanya bahwa ajaran Nabi Orang Islam, senyum adalah sebuah anjuran dan sadaqah paling murah dan mudah yang harus dilakukan setiap muslim. Ia meminta kepada saya hadis itu terutama dalam bahas Inggris agar ia bisa juga memberikan jawaban jika nanti ada Orang Asing minta jawaban mengapa Orang Aceh suka tersenyum kepada orang asing.

Tambah saya bahwa rokok Dji Sam Su yang diisap Orang Aceh bukanlah produksi Orang Aceh tetapi dibuat di Jawa dan diisap oleh banyak suku, ada yang suka tersenyum malah ada yang jadi pembunuh.

Masa konflik, tentara muda dari berbagai belahan Indonesia yang bertugas di Aceh membalas senyum setiap wanita Aceh yang lewat tangsi atau pos mereka. Senyuman itu mereka sambut dengan antusias, namun kemudian mereka mendapat serangan dan lemparan granat dari kelompok bersenjata. Dan siangnya saat gadis lewat lagi di depan pos dan tangsi, mereka bilang, “Siang senyum, malam lempar granat.”

Fenomena senyum Orang Aceh kepada orang asing tidak paralel dengan senyum Orang Aceh kepada orang Aceh dan Indonesia pada umumnya, semasa konflik belum parah dan pecah, saat ke gampong, keramahan dan kesantunan begitu melekat di wajah lugu Orang Aceh, orang tua di kota menasehati untuk diterima di gampong, cukup dengan modal angkat tangan dan ucapan salam. Sekarang, di gampong, orang yang tidak dikenal (Aceh dan Indonesia) sebagian besar akan ditatap dengan penuh curiga.

Konflik yang berkepanjangan telah menjadi laboratorium besar untuk mencuci perilaku Orang Aceh terutama di kampung, mereka dipaksa mengganti budaya senyum menjadi budaya pandang-curiga, budaya kekerasan dan budaya kewaspadaan, kecuali kepada bule, memang banyak ranah gampong sudah berubah.

Seorang staf sebuah Perusahaan Internasional yang bergerak di bidang Toilet Dunia, heran dan tak habis pikir akan budaya kotor Orang Aceh, toilet yang mereka bangun tidak terawat baik dan bahkan sangat kotor karena tidak ada air, kotoron sudah mengeras, bau pesing sangat menyengat. Ia berargumen bahwa mungkin Islam tidak cukup kuat kontribusinya dalam membuat masyarakat cinta kebersihan. Saat dikatakan bahwa Islam mempunyai serangkaian fiqh yang ketat tentang kebersihan, ia tidak percaya, buku-buku fiqh referensi berikut judul dan pengarangnya saya sampaikan untuk dibaca dan mudah-mudahan ia tahu bahwa budaya kotor Orang Aceh, bukan karena agamanya tidak cukup kuat mendorong tetapi lebih diakibatkan budaya bersih yang kurang digalakkan.

“Di Doha toiletnya bersih?” tanya saya. “Iya” katanya, “Mereka muslim, tapi bersih, padahal Agamanya sama.” tegas saya, ia hanya menyeringgai.

Seorang asing Amerika sangat heran melihat begitu banyak masjid di Aceh dan saat azan saling bersahut-sahutan seperti kompetisi dan muslim karaoke kata mereka, sementara jarak antar masjid sangat dekat dan jumlah yang datang shalat sangat sedikit, ia heran mengapa masjid tidak disatukan saja dengan kategori jangkauan suara azan. Saya katakan bahwa masjid

tempat yang harus dikunjungi setiap muslim lima kali sehari, jadi kalau jaraknya sangat jauh akan sangat sulit didatangi, makanya masjid dibangun di setiap orang bermukim, masjid beda dengan mushala, masjid ada shalat Jum'atnya, mushala tidak ada jum'atnya, jadi jangan samakan masjid dengan mushala, namun saya jadi heran juga, masjid dan mushala kita banyak tetapi kok sedikit jamaahnya, bahkan di beberapa tempat di sudut gampong, masjid dan mushala hanya hidup magrib saja, namun yang penting ia mengerti mengapa suara azan saling bersahutan dan jumlah masjid sungguh banyak.

Budaya mesin dan regulasi telah menyebabkan mereka hidup dalam sebuah agenda, fleksibilitas dan keramah-tamahan tidak mereka temukan lagi, ada yang berpuluh tahun antara adik dan ayah sudah tidak bertemu, teknologi telah membuat mereka banyak bersilaturahmi melalui email, chatting, sms dan hp, hubungan dan kehangatan personal sudah tidak ada lagi. Saya katakan Orang Aceh pada saatnya akan demikian, namun belum cukup banyak punya uang beli komputer dan Hp, dan sebagian memang masih buta huruf.

Seorang staf NGO mengatakan bahwa Orang Aceh tidak ahli dalam berbohong, namun mudah dan suka mencari alasan untuk membenarkan kebohongannya. Beda dengan orang di negaranya, mereka sangat ahli berbohong dan sangat sukar ketahuan karena alasan yang digunakan untuk berbohong sangat logis dan tidak mudah dideteksi. Karyawannya Orang Aceh sering bolos dengan alasan yang mudah ia ketahui bahwa itu tidak benar. Saya katakan kepadanya, Orang Aceh tidak suka berbohong, namun tidak biasa bicara terbuka dan terus terang sehingga mereka berbelit untuk menetapkan kebenaran,

sehingga mereka punya alasan untuk tidak masuk kantor namun alasan sebenarnya seperti kenduri manten, kenduri kuburan, Maulid dan lainnya di kampung, tidak mungkin mereka sampaikan karena tidak akan menjadi alasan logis dan terpaksa cari alasan yang bohong sehingga mudah diketahui.

Sebagian besar Orang Asing yang fanatik menilai sebagian besar Orang Aceh tidak mengerti tentang Islam, alasannya mereka membaca Quran dalam Bahasa Arab tetapi tidak tahu artinya dan sebagian mereka bersemangat untuk meraup kristus di Aceh, namun kemudian mereka kecewa, sampai hari ini saya belum melihat nyata Orang Aceh mengubah Agamanya pasca tsunami, kalau pun ada adalah mereka yang terganggu ingatannya.

Salah staf NGO yang juga Orang Asing yang bergerak di bidang perbaikan psikologi kecewa berat, sebab ilmu dan teknis yang mereka turunkan kepada relawan untuk dipraktikkan kepada orang lain tidak dipraktikkan, teknis tersebut sebagian besar teknis meminimalkan trauma, saya katakan kepadanya bahwa teknis Anda itu adalah teknik barat, Orang Aceh punya teknik tersendiri dalam menghilangkan trauma, bahkan dalam beberapa kasus kejadian tsunami tidak membuat Orang Aceh trauma, sebab konsep Islam yang dianut sudah jelas, tidak ada yang kita miliki semuanya milik Allah SWT, yang hidup masih ada rezekinya, yang meninggal sudah syahid, yang datang bagun rumah dan bantu ekonomi.

Orang Aceh juga dianggap sangat sukar mengucapkan terima kasih, salah Satu orang Kanada yang bekerja pada sebuah NGO mengatakan bahwa saat penyerahan 50 rumah

bagi korban tsunami, hanya satu keluarga yang datang membawa kue dan mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah membangun rumahnya, ia mengatakan bahwa sikap sukar berterima kasih ini adalah universal, saat Nabi Isa menyembuhkan sepuluh orang kusta hanya seorang yang mengucapkan terima kasih ujarnya, saya tidak berkomentar sebab ketidak-mampuan berterima kasih adalah universal.

Serangkaian pandangan yang cenderung duga adalah sebuah pengamatan sesaat dan selama berada tidak lebih dari satu tahun, namun kemudian ada Orang Asing yang tinggal agak lama misalnya tiga tahun akan berpendapat lain. Seorang Australia dari Cambera mengatakan tahun pertama ia tinggal di Aceh banyak kejutan yang ia dapati, dari bau durian yang sangat bau toiletan dari perpektif mereka sampai tidak habis pikir membuat komitmen yang tidak mudah dengan aparat pemerintah. Tahun kedua ia coba memahami kejutan yang ada pada tahun pertama dan pada tahun ketiga ia mencoba realitis dengan suasana dan kenyataan yang ada. Kini ia agak mendapat gambaran sedikit utuh tentang Aceh, ia senang tinggal di Aceh yang hubungan persahabatan sangat akrab dan hangat, kekuatan Islam adalah pemersatu ikatan keluarga, interaksi sosial yang sangat intent dan mendalam, budaya lebih hidup, masyarakat lebih hidup, masyarakat sangat tidak agresif, lebih terkontrol, toleran, sehingga cakrawala budaya hidup dalam nafas yang sehat

Kemudian saya teringat senyum Orang Aceh yang dibicarakan tiga muslim Asutralia kulit putih, itu mungkin senyum pengharapan korban tsunami yang mengharapakan secercah harapan dan bantuan, sebab kata Nabi “Kamu tidak

akan pernah bisa menarik simpati orang lain dengan harta benda yang kamu miliki, tetapi kamu bisa menarik simpati orang lain dengan wajah ceria (senyum) dan dengan akhlak yang baik.” (HR Abu Yu’la dan Al-Baihaqi) dan ternyata rumah-rumah memang digantikan dengan bermodal senyum, mari tersenyum.

## **BERPIKIR GENERAL MEMBUAT ORANG BISA GILA**

**S**ungguh luar biasa, tulisan Yusra Habib Abdul Gani dibawah judul Mentalitas dalam Sastra Aceh (Serambi, 7/5) telah mengusik kalbu saya selaku orang Aceh, saya tidak kenal persis siapa Yusra, tapi saya yakin ia Orang Aceh yang tinggal di Denmark entah sementara atau memang warga negara disana, itu tidak penting, dari tulisannya saya menangkap ada kekecewaan atas kedamaian yang saya dan Anda rasakan selama ini sebagai pengorbanan GAM dan RI demi kita-kita ini yang sangat lemah.

Tulisan itu, awalnya mengalir dan membelah mentalitas melalui sungai sastra di negeri ini, tetapi ujung-ujungnya mengalir dan membelah mentalitas Aceh melalui sungai politik yang terjadi di negeri ini, sebuah kekecewaan atas sikap yang diambil petinggi GAM atas bertekuk lutut untuk tidak merdeka dan berdamai dengan Pemerintah RI, pernyataan yang menyesalkan Zaini Abdullah, Malik Mahmud dan petinggi GAM lainnya atas sebuah sikap yang sangat heroik menurut saya, mundur selangkah untuk memberi kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Aceh, demi rakyat yang was-was dan merasa tidak nyaman selama perang.

Tulisan itu juga menggambarkan sosok Orang Aceh yang mudah diterkam dan dicengkram dengan uang dan mudah membuat kesepakatan untuk mengadaikan apa saja termasuk Aceh karena sikap dan sifat mata duitan dan beberapa kalimat yang katanyasastra yang salah diartikan dan ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan bahwa Perang Aceh dengan Belanda dan perang sipil yang baru berakhir tidak dapat diselesaikan dengan uang, jika dapat diselesaikan dengan uang, mengapa negeri ini dianggap negeri yang tidak bisa dikuasai Belanda, sampai tahun 1900-an pahlawan-pahlawan Aceh terus berjuang untuk menunjukkan kepada seluruh bangsa, malaikat dan Allah di atas sana bahwa Orang Aceh memang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dibendung akan tingginya kehormatan mereka.

Sementara itu seluruh bangsa di Jawa, Sumatera non Aceh, Kalimantan dan bagian Indonesia lainnya, mereka sudah menyerah, bahkan tidak mendapat apa-apa atau mungkin juga mendapat banyak uang dan keuntungan dari Belanda, namun ketika itu, Orang Aceh sibuk bermandikan darah dan air mata, mencabik perutnya karena melawan arogansi Belanda yang modern sementara Orang Aceh hanya memiliki senjata seadanya.

Demikian juga dengan Perang Sipil baik antara GAM dengan RI, DII/TII dengan RI berlangsung dalam kapasitas yang sangat mengerikan dan membuat bangsa ini dicap sebagai bangsa dan sumber pemberontakan, namun DI/TII diselesaikan dengan cara yang damai, dengan cara yang bermartabat, dengan cara yang menggugah, bukan dengan uang apalagi mengadaikan negeri ini,

Yusra mungkin belum pernah mendengar Hadih Maja Aceh, *Pat Hujeun Yang Hana Pirang, Pat Prang yang Hana Reuda* dan mungkin juga ia tidak tahu bahwa Orang Acehlah yang telah membantu Republik Indonesia dengan uang agar negeri ini bisa merdeka dengan kehormatan dan martabat, inilah yang dimaksud dengan *Meuyou na Pakat Lampoh Jeurat ta Peugala*, sebuah mahluk sastra harus dilihat dari semua sisi, terutama yang dari positif, bukan pakai kaca mata kuda.

Demikian juga pengorbanan petinggi GAM untuk tidak merdeka dan mau mundur selangkah untuk berdamai, tidak ada jeleknya sebuah ketetapan hati dan prinsip diubah untuk kebaikan, saya yakin dan percaya GAM dan RI akan mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk mengobarkan perang yang panjang dan mematikan dengan sikap dan ritme yang mengoncangkan kalbu masyarakat sipil, dunia internasional, masalahnya TNI dan GAM bukan hidup sendiri, mereka hidup berdampingan dengan mahluk lemah lainnya yang dinamakan masyarakat sipil dan masyarakat Aceh, peluru mereka bukan hanya menyapa dan dialamatkan kepada sesama mereka yang bertarung di medan perang tetapi lebih sering menyapa dan mencekik serta menerkam mereka yang lemah.

Gempa dan tsunami yang menghantam, telah kembali melemahkan Orang Aceh dan semua mereka yang tinggal di wilayah *Ji'ee* ini, membuat semua orang, seluruh dunia, kristen sampai yang tak punya agama merasa iba, kasihan, mengulurkan tangan, apalagi Orang Aceh sendiri (GAM-SIRA) dan Indonesia (TNI-Polri), karenanya mereka terpaksa mengkaji ulang prinsip mereka seperti diantaranya dilakukan oleh Malik Mahmud dari prinsip “Éndatu kita sudah perangi Belanda, sekarang

giliran kita perang Indonesia; ... jika tidak punya bedil, kita pakai pisau; ... jika tidak punya pisau, kita gunakan tangan; ... jika tangan diikat, kita ludahi; ... jika tidak punya ludah, kita pelototi” menjadi prinsip mengalah untuk menang dengan menandatangani MoU Helsinki atas nama demokrasi dan atas nama rakyat yang sudah lelah dihantam perang dan digoyang gempa serta ditendang tsunami sehingga menjadi kumal dankotor, orang yang kalah dari gempa dan tsunami terkapar menjadi mayat terkadang terlentang bertelanjang di tengah lumpur yang kala itu terkadang hanya dilihat saja, baru beberapa hari kemudian diangkut.

Snouck memang sudah pergi dan mati, tetapi pandangannya yang sangat provokatif rupanya masih hidup dan mengalir dari kubur, ibarat lagu Elvis Presley dan Bob Marley yang masih dinyanyikan dan didengarkan oleh penggemarnya di seluruh dunia, pendapat Snouck begitu mudah dikutip dan dinyanyikan serta didengarkan para pengemarnya, kendatipun mereka tidak tahu apa yang mereka dengarkan dan ucapkan dari bait lagu tersebut.

Membuat sebuah pengadilan di atas kertas dengan mengutip sebuah kalimat yang hidup dalam masyarakat dan kemudian dikatakan sastra adalah sangat dhaif, dulu saya begitu percaya dengan kalimat bahwa Orang Melayu Pemalas, sejak membaca buku S.A. Alatas yang berjudul Mitos Pribumi Malas, saya baru mengerti bahwa itu adalah sebuah stigma pembenaran untuk menjajah Orang Melayu, dulu saya begitu percaya dengan pendapat bahwa jangan kasih numpang jualan kepada Orang Pidie, nanti mereka akan masuk ke dalam toko Anda sebagai pemilik, setelah saya lihat begitu banyak Orang Pidie yang harus

gulung tikar bahkan terkadang tidak ada lagi tikar yang harus mereka gulung, saya mulai percaya bahwa jiwa dagang ada pada semua Orang Aceh. Dulu saya juga sangat percaya dengan pendapat betapa dungunya Orang Simuelue yang punya uang namun membeli kulkas kendatipun belum ada aliran listrik, sekarang saya tahu Orang Simeulue adalah Orang yang paling taat beragama dan mau belajar menuntut ilmu, di Meulaboh sebagian besar Masjid di Kota kami digerakkan oleh Orang Simeulue sambil menuntut ilmu.

Ketika membaca tulisan Yusra saya teringat akan sebuah buku yang diberikan oleh Orang Scientology, kalau di Aceh mereka dikenal sebagai orang massage, tukang kusus bukan tukang pijat ketika awal tsunami dulu. Ada satu hal yang diajarkan buku tersebut dan juga para scientology kepada saya bahwa jika seseorang menemukan sebuah kasus kemudian mengeneralkan kasus tersebut sebagai sebuah pendapat umum, maka orang itu sudah dapat diindikasikan memasuki tahap awal kegilaan.

Misalnya, dulu ketika perang kolonial, ada seorang atau dua orang Aceh atau katakanlah seratus Orang Aceh melakukan penyerangan sporadik dan individual kepada pasukan Belanda dengan parang dan senjata alakadar dan seadanya kemudian pihak Belanda menyebutnya dengan *Aceh Mord* atau *Aceh Pungo*, ini berarti Pemerintah Kolonial Belanda sudah memasuki awal kegilaan dan malas berpikir.

Jika Anda menemukan ada Orang Aceh yang mata duitan dan mudah menggadaikan apa yang bisa mereka gadaikan, kemudian Anda mengatakan semua Orang Aceh seperti itu,

maka Anda sudah dianggap Orang yang malas berpikir dan sedang menuju ke pintu kegilaan, di Aceh memang banyak Orang sudah gila.

## WARUNG KOPI MENCERAHKAN

**K**etika mendarat pertama kali di Bandara Udara Los Angeles Januari 2006, saya sangat terkesan dengan Negara Paman Sam itu karena banyaknya manusia yang berbadan tambun dan gemuk, saya kemudian bertanya mengapa Orang Amerika begitu banyak yang gemuk dan tambun? Itulah kesan pertama orang luar terhadap sebuah negeri

Demikian juga dengan beberapa teman dari luar Aceh, mereka sangat terkesan dengan keberadaan Orang Aceh dengan warung kopinya, begitu banyak warung kopi di setiap sudut kota dan desa, lebih mudah bagi mereka untuk menemui warung kopi daripada menemukan toilet umum untuk kencing misalnya, bahkan terkadang perjalanan Medan-Banda Aceh atau Meulaboh – Medan, para supir lebih senang singgah di tempat minum kopi daripada berhenti di masjid saat waktu shalat dan mereka melihat betapa Orang Aceh sudah jatuh hati dan memeluk erat warung kopi sebagai bagian dari intitusinya, rumah, kantor, masjid dan warung kopi.

Dari sudut negatif, warung kopi sudah menjadi tempat melamun mereka yang tidak punya kegiatan padahal mereka

dituntut harus produktif, sisi positifnya proses pandai dalam menyerap informasi, cari teman bicara bukan diskusi, peluang bismis, orang-orang tua yang tidak biasa ke masjid dan meunasah telah menjadikan warung kopi sebagai rumah buang waktu dan cengkerama.

Namun jangan kita berpikir negatif, *Positif Thinking!* Ibarat sebuah gelas yang berisi setengah air, bagi kaum positif harus mengatakannya air itu setengah penuh, bagi kaum negatif akan mengatakan air itu setengah kosong, bagi saya dan Anda yang sudah dipilih memiliki status sebagai Orang Aceh, maka warung kopi banyak positifnya, apalagi kalau pemerintah mau mengisi setengah lagi kepositifan warung kopi itu.

Kupi (Aceh), Kopi (Indonesia), Cofee (Inggris), Cafe (Prancis), Kaffee (Jerman) dan qahwa (Arab) dan kopi diperkenalkan di Konstantinopel oleh bangsa Turki (kekhalifahan Ottoman).

Kedai kopi yang pertama kali tercatat disana bernama Kiva Han, dibuka tahun 1475 dan kopi telah membawa transformasi gaya hidup masyarakat dunia, dalam skala Aceh ia telah memberikan perubahan sosial yang sangat berarti dalam manajemen waktu. “Jamaah” warung kopi lebih ramai daripada jamaah di masjid atau meunasah, dibandingkan dengan toko buku, kedai kopi lebih dominan, Gubernur Irwandi Yusuf, sering menangkap PNS bolos di warung kopi, sepertinya warung kopi adalah sebuah tempat paling ideal untuk kongko-kongko dan habiskan waktu.

Budaya minum kopi Orang Aceh menarik dan menakjubkan, ini didukung keyakinan-mitos umum Orang Aceh, kopi dapat

mengimbangi efek kebiasaan merokok, warung kopi di Aceh telah diberikan peran yang lebih dari meunasah dan masjid, fenomena robohnya surau kami dapat dilihat dari semakin “makmur”nya kedai kopi, sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk – buruk tempat adalah pasar, begitu kata Nabi.

Tentunya, kita tidak ingin budaya warung kopi yang sudah menjadi ikon budaya Aceh itu harus ditutup dan dihapuskan sebagaimana pendeta-pendeta di Italia yang melarang umatnya minum kopi dan menyatakan bahwa minuman kopi itu dimasukkan sultan-sultan muslim untuk menggantikan anggur. Bukan hanya melarang tetapi juga menghukum orang-orang yang minum kopi, dan kita juga tidak ingin bersikap seperti Paus Clement VIII, yang menyatakan bahwa ‘budaya ngopi’ adalah bid’ah, ‘budaya luar’ yang dapat mengancam (infidel) dan karena itu berdosa bagi yang meminumnya. Warung kopi di Aceh, disamping pernah tempat “ditangkap” banyak PNS yang bolos, juga telah berkembang menjadi sebuah forum berkumpulnya dari kaum lemah, papa dan miskin sampai kaum kaya, intelek dan pergerakan, topik bahasan dari yang sederhana, sampaikan kepada upaya pemekaran dan pemakaran terhadap pemerintah yang ada, tahun 1675 Raja Charles II menutup seluruh kedai kopi di London, tuduhan utamanya adalah kedai kopi sebagai tempat pemufakatan makar, namun di Aceh belum ada arah kebijakan tersebut, paling-paling pemerintah dan serdadu hanya pernah mencurigai warung kopi sebagai tempat permufakatan kejahatan termasuk makar.

Di Meulaboh, dulu ada warung kopi sangat terkenal yang bernama OO, saya tidak mendengar kelebihan kopi yang dijual warung ini, tetapi yang saya tahu warung ini tempat berkumpul

orang berpengaruh di Meulaboh, dari warung ini pula pernah strategi menjagokan seorang peminum kopi harus jadi bupati dan berhasil, namun warung ini sudah tidak ada lagi, seiring “pergi”nya orang-orang berpengaruh itu, termasuk si pemilik warung, seorang Cina Katolik yang dekat dengan Orang Aceh.

Di Banda Aceh ada warung kopi di Ulee Kareng, saya kalau ke Banda kalau ingin jumpa kawan lama sering mampir ke warung itu, kalau ketemu kawan disana banyak informasi seram dan menyenangkan saya terima di warung itu.

Di banyak kota di Aceh, terjadi polarisasi pengunjung dari peminum kopi, di Meulaboh misalnya, ada warung kopi khusus mereka yang berasal dari Nagan berkumpul di situ, adapula warung kopi yang khusus mereka yang berprofesi sebagai kontraktor, ada juga warung kopi orang Johan Pahlawan yang ini berarti segala suku ada di sana, dari Padang, Aceh, Cina sampai ke Jawa yang sudah “dianggap” Orang Meulaboh.

Tahukah Anda, awalnya warung kopi adalah simbol kecerdasan dan pencerahan? Warung yang tidak hanya menjual kopi adalah tempat idea dan perubahan sosial dilahirkan. Di Italia, tepatnya Palermo, pada tahun 1645, kedai kopi pertama bernama Botega Delcafe tumbuh menjadi pusat pertemuan cerdas pandai,

Dan kita juga tidak ingin bertindak sebagaimana yang dilakukan Raja Swedia, Raja Gustaff ke II yang pernah menjatuhkan hukuman kepada dua saudara kembar, dimana yang satu hanya dizinkan minum kopi dan yang lain hanya diizinkan minum teh. Siapa yang terlebih dahulu mati, maka dialah yang bersalah dalam satu tindak pidana yang dituduhkan

terhadap mereka. Ternyata yang mati duluan adalah peminum teh pada usia 83 tahun.

Apa yang menyebabkan Orang Aceh lebih banyak datang ke warung kopi? Mengapa jarang ke masjid, mushala atau ke pustaka atau toko buku misalnya. Motiv pertama adalah minum kopi, berikutnya bertemu kawan, menyerap informasi dari pembicaraan maupun koran, Koran Serambi sengaja di desain agar penyambungan halaman tidak terpisah agar dapat dibaca sebagai sebuah bagian halaman, warung kopi juga dijadikan sekedar tempat rehat, namun intinya warung kopi salah satu tempat berkumpulnya masyarakat.

Sebenarnya pemerintah dapat menjadikan warung kopi yang begitu banyak dan mudah ditemui itu sebagai pusat perubahan sosial, artinya warung kopi jangan dibiarkan menjadi rumah buang waktu dan mengerogoti kesehatan, Warung kopi jangan hanya menjadi tempat untuk kaum masokisme, orang yang mencari kenikmatan dengan merusak diri sendiri, ngopi dan banyak merokok adalah sebuah bentuk mencari kenikmatan dengan merusak diri sendiri.

Namun, banyak penelitian yang menyatakan kopi kalau diminum dalam kadar yang tepat, akan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan, kopi pahit dapat mencegah diabetes, membuat sperma lebih giat dan lincah, membuat pikiran optimis, namun kopi Aceh jarang diminum tanpa gula, orang bule tak habis pikir, mengapa kopi Aceh harus selalu diminum dengan gula, manisnya pun tak ketulungan. Kopi pahit adalah tradisi minum kopi kalangan elit di Eropah dan Amerika, namun

di Aceh, kopi pahit lambang ketidak-enakan, kalau ada yang dimarahi oleh bos pagi hari, karyawan dianggap kena kopi pahit.

Jangan sampai, kita menilai keberadaan warung kopi sebagai sesuatu yang tidak berguna dari sudut manajemen waktu, ia sangat berguna apabila diatur dan diarah agar menjadi sebuah tempat sebagai “rumah pintar” bagi rakyat Aceh dan menjadi rumah pencerahan dan pencerdasan. Dapatkah?

Untuk memenuhi setengah lagi kepositivan warung kopi itu, ada baiknya Pemda membuat sebuah regulasi atau Qanun yang mengatur tentang tata niaga dan pengaturan lainnya mulai jam buka, kebersihan, uji material kopi, menjadikan tempat mencerahkan.

Pengaturan jadwal buka dan kunjungan dapat dijadikan langkah awal, misalnya tidak menerima anak sekolah dan PNS dalam jam sekolahan dan kantor, tidak menerima pelanggan saat azan berkumandang dan mendorong orang untuk shalat dengan menyediakan tempat shalat, penganggur yang duduk di warung kopi dari pagi hingga petang harus dicatat dan dilaporkan dan juga diinformasikan kepada pelanggan lain yang ada kemampuan untuk memberi kerja, kemudian setiap warung kopi diharuskan memiliki Pustaka mini dan toilet yang berisi buku-buku yang berguna, sebulan sekali digelar ceramah agama untuk warung kopi terkenal dan ramai pengunjungnya, harus memiliki hotspot <sup>1</sup> untuk akses informasi, di setiap warung kopi, perlu di tempatkan papan informasi yang datang dari pemerintah maupun pihak lainnya, memutar ceramah agama

---

<sup>1</sup> Sekarang rata warung kopi sudah memiliki hotspot, terjadi hotspot menjadi daya tarik ramainya masyarakat ke warung kopi.

dan pengembangan diri jika mereka punya televisi dan VCD, dan pemerintah perlu memberikan bantuan dalam penyediaan penceramah dan materi yang dibutuhkan.

Banyak juga pejabat yang memanfaatkan warung kopi untuk sosialisasi dan ini perlu diteruskan, ada beberapa bupati yang memanfaatkan warung kopi setelah subuh atau sore untuk berbincang dengan masyarakatnya, tentu banyak informasi yang murni yang dapat diperoleh.

Dengan harapan itu, warung kopi Aceh akan menjadi tempat mencerahkan sehingga pameo secangkir kopi dapat membuat peminumnya berpikir optimis dapat terwujud bukan melahirkan berita teman-teman para peminum kopi yang kena serangan jantung dan stroke karena banyak minum kopi dan merokok.

## TAHUN RENTA

Setiap mengingat waktu, saya jadi ngeri, takut akan menjadi orang yang lalai dan abai waktu, khawatir menjadi orang yang menyesal sebagaimana ditulis Muhmaad Yakop Yahya (Serambi 29/12) menyesal ketika ajal tiba, Anda dan saya tidak siap, namun adakah kita manusia yang cerdas sebagaimana dikatakan Nabi? Orang yang ingat mati dan mempersiapkannya!.

Semua kita tahu akan kematian, namun sedikit saja yang yakin! Buktinya, kalau Anda dan saya yakin kematian menjemput mana mungkin kita lalai dan molor dalam mengabdikan kepada Allah, mana mungkin kejahatan geografis masih kita lakukan di Medan, Batam dan Jakarta, mana mungkin Anda akan menyimpan harta dalam jumlah yang besar yang baru habis dibelanjakan 40 tahun sementara umur Anda sudah 60 tahun.

Kenyakinan beda saudara dengan pengetahuan, semua orang tahu kiamat tetapi banyak mereka tidak yakin, bahkan kiamat menjadi bagian dari lelucon dalam banyak anekdot, kuburan menjadi bahan tertawaan dalam banyak humor

sebab kiamat dan kuburan adalah pengetahuan mereka bukan keyakinan dalam hati.

Penggantian tahun masehi, kaum muda selalu heboh, merencanakan acara pesta dan kaum tua memberikan *warning* agar tidak hura-hura! Anehnya kaum muda Aceh tidak begitu peduli dan tertarik dengan pengantian tahun hijrah, mungkin hijrah adalah moralitas, ketat, keislaman, ketaatan dan pindah ke moralitas yang lebih baik, masehi adalah hura-hura, sekuler, kebebasan.

Tiap agama dan bangsa memiliki tradisi dan caranya sendiri dalam memperingati dan menjalankan pengantian tahun, perhitunganpun punya cara sendiri Kalender Bahai, tahun baru dimulai pada 21 Maret, namanya Naw Ruz. Rosh Hasanah adalah perayaan tahun baru bagi kaum Yahudi, tahun baru Tiongkok atau Imlek jatuh pada malam bulan baru pada musim dingin (antara akhir Januari dan awal Februari), Tahun baru Thailand dirayakan dari 13 April hingga 15 April dengan menyiramkan air. Tahun baru Vietnam dinamakan Têt Nguyen Dan. Ia dirayakan pada hari yang sama dengan Imlek. Tahun Baru Hijriyah dalam Kalender Hijriyah dirayakan setiap tanggal 1 Muharram.

Namun yang pasti, dunia semakin tua dan renta, sering marah dan bergerak mengeliat, dunia dalam hitungan masehi sudah berumur 2008, Hijrah sudah 1428 H dan kalau dilihat dari sudut kehidupan purba dunia sudah berumur jutaan tahun, ia sudah renta, sakit-sakitan dan bisulnya di Indonesia semakin sering mengeluarkan lava dan semburan ketidak-

puasan terhadap umat manusia dan menurut tanda-tanda yang disampaikan nabi ia sudah mendekati arah kematian.

Pantaskah kita rayakan kematian tempat kita berpijak dengan hura-hura? Tidak ada sedikitpun upaya komtemplatif bagi merenungkan agar dunia semakin sehat dan sembuh dari sakitnya? Tunjukan kita semakin bersahabat, berdamai dengan tanah tempat kita berpijak! Suhu bumi sudah meningkat 2 derajat dalam sepuluh tahun terakhir. Dapat dipastikan permukaan air laut pun sudah bertambah, adakah kita sedang merayakan kematian dan kehancuran kita semua?

Waktu adalah catatan tentang kesalahan dan kebaikan umat manusia, betapa banyak jejak kenakalan pribadi dan struktural tertinggal dalam 2007, kesedihandan rasa geram belum terhapus dalam hati dan dada korban konflik, seolah kita mengajak mereka untuk sharing dalam kesusahan, darah, air mata dan merenggang nyawa ketika konflik terjadi namun kesedihan itu tidak kita hapus dalam suasana senang dan kuasa sekarang ini.

Bermain-main dengan pembangunan rumah cinta dan kenangan korban tsunami dengan tidak menyelesaikannya, membuat mutu rendah, ambil uang muka dan tidak menyelesaikan adalah salah satu bentuk ketidak-yakinan para rekanan terhadap akhir waktu.

Waktu juga telah mengores betapa Orang Aceh adalah manusia cerdas dalam mengores sejarah dan jalan hidupnya, tahun 2007 adalah tahunnya demokrasi dan perdamaian, tahunnya rehab dan rekon, masa pemerintahan yang berorientasi rakyat serta upaya untuk memulihkan semangat

mereka yang terimbas konflik, pada dasarnya waktu yang lewat adalah tahun yang patut kita syukuri atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan, rumah-rumah korban tsunami terus bertumbuh, infrastruktur yang terus dibangun, wajah-wajah korban konflik yang terus tersenyum, embun perdamaian yang terus menyejukan hati, tahun mencari birokrat yang layak dan profesional.

Namun tahun 2007 tahunnya kritik dan hujatan kepada BRR, kesanksian memuaskan korban konflik, ketidak-puasan atas apa yang diraih dari MOU Helsinki, juga tahun kriminal dan narkoba bagi Aceh, namun semua itu adalah riah dan gelembung dari kehidupan Aceh. Secara umum tahun 2007 adalah tahun yang membanggakan.

Bagaimana dengan tahun 2008? adakah Anda menyiapkan sekian platform yang ingin diraih? Bacalah buku Secret dan nontonlah CDnya, buku tersebut menyatakan bahwa manusia adalah apa yang dipikirkan, setiap yang dipikirkan akan dikirimkan ke alam semesta dan kemudian dijawab dalam bentuk yang kita inginkan, jika Anda memikirkan bagaimana menjadi memiliki rizki, maka rezkilah yang akan dikirimkan, kalau Anda memikirkan permusuhan maka permusuhanlah yang dikirim, Anda adalah apa yang Anda pikirkan,

Pikirkanlah yang baik-baik, yang berguna bagi masyarakat, Allah akan merspon semua keinginan Anda, jangan pikirkan yang negatif, jika Anda memikirkan akan menyimpan uang untuk keperluan Anda sakit sewaktu-waktu maka uang simpanan Anda akan menjadi untuk mengobati kesakitan Anda. Pikirkan Anda akan berkorban lima ekor kerbau untuk

tahun depan, shalat jamaah lebih banyak, menguasai agenda waktu, menegakkan Dhuha dan Tahajud, membagikan Sadaqah ke tetangga yang dhuafa menjelang Idul Fitri, jadikan cita-cita seorang dermawan, karena kedermawanan adalah sifat orang kaya.

Secara sosial mari kita berpikir menyenangkan rakyat, jadikan rumah-rumah korban tsunami dan konflik tempat keceriaan mereka dalam mengingat cinta yang hilang dan kenangan yang mesti mereka ingat, pemerintahan yang bervisi menyenangkan rakyat, mereka bangga dengan birokrat dan anggota legislatif yang menjadi tumpuan mereka, hidup ini sangat singkat jika kita harus terjebak dalam pola pikir negatif, hidup ini akan panjang karena silturahmi, sebab ia akan memanjang usia dan melapangkan rezki, hidup ini sangat singkat, sebab dunia pun semakin renta, tidak ada dalam kerentanan kecuali rasa sakit, lemah dan putus asa, namun semua ini dapat diobat dengan optimisme dan positif dalam berpikir sebab pikiran jarang menjadi renta kecuali jika saudara tidak memakainya.

## MOMENTUM ACEH

**A**ceh memiliki begitu banyak momentum penting, namun tidak mampu dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan Pemerintahan Aceh, apa mungkin karena momentum penting itu bukan milik orang Aceh? atau cuma milik segelintir orang Aceh? Setelah pergolakan DI/TII Aceh mendapat status istimewa namun Yogya-lah yang lebih mampu menjadikannya sebagai pusaran dan pusat pendidikan dan adat, apa yang diistimewakan untuk Aceh, tidak lebih apa yang berlaku di daerah lain.

Aceh juga dibekali dengan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan, namun sekali lagi tidak optimal bahkan boleh dikatakan hanya kulit yang berganti, istilah saja yang berganti, Aceh juga memiliki UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan otonomi khusus, dinamikannya sangat tinggi, namun belum mampu terwujud sebagai bentuk keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat,

Aceh juga memiliki MOU Helsinki sebagai upaya penyelesaian secara damai dan bermatabat terhadap konflik yang terjadi, namun tidak seluruh MOU itu dapat diwujudkan dalam

kehidupan Pemerintahan Aceh. Syariat Islam juga momentum penting di Aceh, namun hanya fungsional dan operasional di kota saja, dan Aceh memiliki UUPA, pertanyaannya apakah Pemerintah Aceh akan mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan reformasi di Aceh dan menjadi pemerintahan sebagai pusat pelayanan korban konflik, tsunami dan rakyat pada umumnya? Mengingat sampai saat ini aturan pelaksana berupa Qanun belum sepenuhnya disusun, hanya Pilkada yang sukses dilaksanakan berdasarkan UUPA, akankah UUPA akan senasib dengan UU dan hak-hak istimewa Aceh sebelumnya?

Ketidak-mampuan pemanfaatan momentum, mungkin disebabkan karena momentum itu tidak merasa dimiliki oleh orang Aceh seluruhnya, hanya dimiliki oleh sebagian orang Aceh atau disimbolkan sebagai milik rakyat Aceh tetapi sesungguhnya momentum itu sudah bersertifikat milik golongan tertentu ataukah mungkin orang Aceh sedang dihadapkan pada kondisi pandai menyusun konsep tetapi tidak mampu menjalankan?, lihatlah, Aceh lebih duluan memiliki Aceh Fund sebelum Bapeda dan Bapenas dijalankan, Majelis Ulama Indonesia belum ada, tetapi PUSA sudah lebih dulu ada,

Aceh sudah memiliki impian yang termaktub dalam MOU, otonomi khusus, Syari'at Islam, namun sebagian bahkan seluruhnya terus bermimpi, tidak pernah bangun untuk mewujudkan impian capaian itu menjadi kenyataan, lihatlah mereka yang pandai bermimpi itu, ketika terjaga banyak melakukan kritik baik dengan gerakan intelektual maupun gerakan sosial tetapi setelah masuk dalam sistim bingung sendiri harus memulai dari mana.

Tetapi masalah ini akan diatasi, terutama dari kepala daerah yang dipilih langsung, sebab mereka tentunya lebih memikirkan tentang pemilihnya daripada harus berkuat pada lobby-lobby yang tidak jelas, mereka tentunya lebih memikirkan image mereka kepada rakyat pemilih daripada harus mempertimbangkan para oportunist di sekeliling mereka.

Namun, yang menjadi persoalan apakah masyarakat kita cukup dewasa dalam mengsikapi masalah ini? Sebab Anda dan saya tahu bahwa sebagian besar masyarakat kita melihat efektifitas pemerintahan dari kacamata apa yang mereka peroleh dari penguasa dan pemerintah, sementara itu, yakin dan percayalah bahwa pemerintah dan penguasa tidak akan mampu memuaskan semua orang, lantas bagaimana?

Ada satu hal yang patut kita syukuri, Pilkada yang terjadi di Aceh waktu lalu adalah sebuah simbol kerukunan dan saling pengertian dimana komponen Aceh pergerakan mengambil langkah mundur satu langkah untuk tidak merdeka atau referendum dan menerima NKRI dan Indonesia dengan lapang dada memberikan kesempatan untuk merunding dan menerima komponen gerakan tersebut untuk menjadi bagian dari komponen berbangsa bangsa ini.

Sebagian besar rakyat Aceh memberikan penghargaan kepada sikap pergerakan ini dengan memilih pemimpin Aceh dari kalangan pergerakan yang menggunakan perahu independen. Dengan demikian rakyat telah mengambil sebuah sikap dewasa, namun kedewasaan ini harus dilihat dalam sudut kedamaian yang memang sudah lama diidamkan dan sudah pernah dirasakan, bukan dalam sikap kedewasaan pembangunan

ke depan dan ini harus disadari betul para pemimpin pergerakan sebab bukan diri mereka saja yang akan mendapat rapor merah tetapi kelompok secara keseluruhan akan mendapat stigma demikian, untuk itu tidak ada pilihan lain kecuali berbuat untuk rakyat dengan meminimalkan seluruh kendala yang ada.

## **Kedewasaan**

Untuk tetap menjaga stamina rakyat terhadap pemerintah, maka kedewasaan peradaban rakyat sangat diperlukan, peradaban baru dianggap sempurna apabila memiliki keseimbangan dalam relasi sosialnya antara budaya berbicara, mendengar, membaca dan menulis dari masyarakat tersebut. Keempat budaya harus tumbuh seimbang, sesuai dengan asas universal dan dimengerti masyarakatnya.

Pendidikan adalah yang utama dan ditujukan untuk memberikan ruang yang sama terhadap empat budaya tersebut, setelah Anda menjadi ahli rekayasa umpamanya, Anda dituntut untuk memiliki tingkat bicara yang mudah dimengerti masyarakat Anda, maumendengar orang yang lebih tahu atau tidak tahu sama sekali dari Anda, mampu membaca secara cepat namun mengerti dan mampu pula menulisnya untuk mengikat pengetahuan tersebut.

Budaya berbicara adalah budaya paling umum dan paling dikuasai masyarakat kita, dulu ketika tulis menulis, alat komunikasi belum secanggih sekarang ini, budaya lisan menjadi pengantar utama dalam masyarakat, lihat seni tradisi Aceh, dari Saman sampai kepada adat perkawinan, penyampaian lisan menjadi ritme utamanya, lihatlah ulama kita, budaya

lisan menjadi arus utama untuk mengedepankan pengetahuan mereka.

Namun yang sangat kita sayangkan, budaya lisan ini tumbuh dan berkembang dengan tingkat mengalahkan budaya mendengar, membaca dan menulis. Lihatlah orang sekeliling Anda, mereka begitu pintar berbicara, mengulas, menggunakan istilah terhadap pokok pembicaraan yang terkadang mereka sendiri tidak paham, budaya lisan telah menumbuhkan warung kopi dalam jumlah besar di Aceh.

Anda mungkin masih ingat, kendati kondisi tidak bisa melihat, Gus Dur tetap memberikan komentar dan analisa tentang sepak bola. Kita begitu banyak melahirkan pakar yang pintar berbicara, lumbung komentator bola tetapi sepak bola kita tidak pernah mampu berbicara walaupun hanya di tingkat Asean, komentator F1, tinju dan lain sebagainya tetapi tidak pernah mengukir prestasi.

Lihatlah komentator kita yang menjadi tokoh nasional, saat menjadi komentator politik mereka memaparkan banyak sekali ide untuk memajukan bangsa ini, namun ketika memerintah, satu pun tidak menunjukkan “kualitas” bicara mereka, lihat Gus Dur, Amin Rais, Yusril tidak ada yang patut dikenang dalam masa mereka memerintah.

Lihatlah para juru bicara di sekeliling Anda, mereka berbicara seolah-olah dunia bisa mereka ubah, tetapi lihatlah ketika mereka berada dalam kekuasaan, mereka bingung mewujudkan ide mereka, malah pada saat kekuasaannya berakhir mereka masih saja berbicara. Terakhir, kita hanya melihat negara tercinta ini menjadi rimba statemen, rimba

tempat dimana raja-raja hutan memberikan komentar tentang buruknya perandai si kera, ular dan setan penghuni rimba tanpa pernah melihat kejelekan mereka sendiri. Lihatlah pokok pembicaraan mereka, kata-kata “Aku”, “punyaku”, “kalau Aku”, menjadi topik dan tema.

Budaya berbicara tentunya sangat diperlukan dalam sebuah kebudayaan, namun harus berjalan secara proposional, menjadi budaya masyarakat, menjadi apa yang diucapkan bisa dipercaya dan dilaksanakan, Allah menyatakan kemampuan bicara tanpa ada kemampuan mewujudkan bisa menjadi alasan lahirnya murka Allah.

Diatas budaya berbicara, ada budaya mendengar, dibandingkan dengan kemampuan bicara, kemampuan mendengar orang Indonesia, sangat rendah. Lihatlah pemimpin kita, mereka sangat sedikit mendengar kemauan masyarakatnya, mereka terjebak dalam mendengar bisikan orang yang ingin menangguk keuntungan dari mereka dengan cara melakukan pembunuhan karakter terhadap orang lain.

Seharusnya budaya mendengar menjadi bagian penting dalam komunikasi dalam masyarakat kita, sebab dengan mendengar kita diberikan kesempatan untuk menyerap informasi lebih banyak dan lebih asyik dari masyarakat kita.

Budaya ketiga yang juga menjadi budaya yang sangat penting dalam Islam adalah budaya membaca, Iqra kata Al-Quran. Membaca bukan hanya apa yang tertulis tapi membaca semua khasanah baik tertulis maupun yang tidak. Semangat membaca masyarakat kita sangat lemah dan tidak membudaya. Menumbuhkan minat baca membutuhkan langkah yang

sistimatis, tentunya harus dimulai dalam rumah tangga, anak-anak akan melihat dan meneladani. Kemauan dan kemampuan membaca adalah salah satu syarat penting sebuah bangsa jika ingin maju, jika masyarakat masih mengandalkan budaya berbicara, maka sangat sulit diharapkan kemajuan tersebut.

Disamping itu, budaya menulis juga salah satu hal yang sangat penting, dulu begitu banyak para petualang, para ulama yang terkenal namun karena mereka tidak menulis tidak sampailah pemikiran mereka kepada kita, bahkan namapun banyak yang tidak terdengar, mereka dikubur bersama dengan ucapan mereka, namun mereka yang menulis, tetap hidup dengan tulisan mereka, filsuf terkenal sekarang ini adalah mereka yang menulis, kendatipun ada yang tidak menulis, namun buah pikiran mereka ditulis oleh muridnya.

Kita memang butuh generasi yang mampu berbicara secara sistimatis, benar dan pantas, yang mampu mendengar sekelilingnya, mampu membaca zamannya dan mengikat pengetahuan dengan menulisnya. Namun, sekarang kita sedang hidup dalam zaman komentar, zaman yang mengandalkan lisan sebagaimana nenek moyang kita dulu.

Dari indikasi di atas, kita bisa melihat sejauhmana kedewasaan penuh bukan dalam konteks damai dari masyarakat kita, kedewasaan masyarakat ini tentunya akan melahirkan kedewasaan kepemimpinan, menjadi pemimpin yang dewasa berarti menjadi pemimpin yang memakai pakaian ketaqwaan dan menyandang semua peralatan dan kemampuan untuk bekerja, pikirkan hari ini, bicarakan esok hari dan kerjakan kemarin, demikian kata pepatah Inggris, menyandang sikap

agung kesopanan dan tidak memberikan kesempatan orang untuk mengenal dirinya dalam konteks kepentingan pribadi tetapi memberikan kesempatan rakyat untuk memberikan masukan, saran, kritikan sebagai bentuk kasih sayang kepada pemimpin, perlu ditingkatkan sikap pelayanan, dengan demikian akan melahirkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang dimiliki oleh rakyat, dan modal pertama dan utama adalah suara rakyat yang telah diberikan saat Pilkada, sehingga pemerintah yang dijalankan tidak ditinggalkan oleh rakyat sebagaimana yang dikatakan oleh Adun.

## LAGEE ACEH

**N**abi Musa pernah bolak-balik dibuat bani Israil untuk bertanya kepada Allah SWT tentang sapi betina apa yang disembelih untuk memutuskan sebuah perkara. Sifat suka bertanya --- padahal masalahnya sudah jelas---dalam terminologi Aceh disebut dengan lagee, laku, sesuatu yang hidup dalam masyarakat, namun sebenarnya jangan dilakukan seperti itu, namun itu berlaku, itulah lagee, leu tat lagee, kata orang tua untuk anaknya yang sering buat ulah.

Yang terbaru adalah lagee gaya Amerika, kebencian mereka kepada Islam dimanfaatkan kelompok Hillary terhadap Barrack Obama, foto berjubah dan bersorban (pakaian tradisional Somalia yang dikenakan sebagai tamu terhormat oleh masyarakat Somalia) dan kini nama tengah Barack Obama yaitu Hussein menjadi isu terbaru sebagai alat untuk menyerang kandidat capres dari Partai Demokrat. ini. Ini lagee yang seharusnya tidak perlu dibuat namun itu tetap harus ditampakkan dalam masyarakat Amerika.

Zaman Orde Baru dengan Golkarnya, mereka juga punya lagee, menjelang Pemilu tonggak atau tiang listrik ditabur di

setiap desa dengan harapan rakyat mengerti bahwa jika Pemilu Golkar menang maka tiang akan tegak. Semua masyarakat punya lagee, termasuk Aceh, lagee paling maujud dan banyak.

Lagee dalam konteks Aceh bisa berbentuk sebuah ciri khas, wujud dalam kehidupan hubungan profesi, dalam sumpah seurapah dan karakter seharian sebuah kelompok baik karena tempat tinggal (Ureung Panga, Pidie dan lainnya) maupun karena profesi (ureung tani, ureng tunong, ureung laot).lagee ini digambarkan secara gamblang dalam ungkapan tom panga, rasa teunom, lekok manggeng, puseng peulumat, suara manggat samadua, rupeun pase, ramane nagan, pidie prak, samalanga walak-walak. Ini adalah sebuah gambaran ciri khas atau lagee yang sering menjadi kewaspadaan dari orang luar untuk berhubungan dengan masyarakat tersebut.

Di masyarakat nelayan lagee wujud misalnya seorang pemilik pukat dan juga berprofesi pawang pukat darat, terus memaki alias ceuemarot (memaki entah untuk siapa) ketika pukat sudah di darat, hasil pukat memang tidak seberapa, namun pertanyaannya mengapa ia ceuemarot ketika pukat sudah di darat? Ketika pukat masih ditarik, ia justru bersemangat memotivasi para penarik pukat, tapi mengapa sekarang seolah-olah tidak kenal dan malah ceuemarot? Inilah tradisi di tepi pantai ketika pukat di darat, pawang atau pemilik pukat terus memaki entah kepada siapa, yang jelas ia ingin memutuskan komunikasi dengan para relawan tarik pukat agar tidak menuntut banyak dari hasil yang didapat yang oleh orang Aceh disebut dengan bulueng.

Di tepi pelabuhan sungai tempat ikan didaratkan, juga ditemukan muka masam dan ceuemarot para toke bangku, sebab ia harus bertindak demikian karena saat ikan didaratkan ada saja orang yang mengambil ikan untuk “kawan nasi” dan toke bangku atau pawang tidak kuasa melarangnya, ceuemarot dan muka masam sajalah yang dapat menghentikan sedikit pengambilan ikan tersebut.

Namun, masalahnya bukan hasil yang akan dibagi, tetapi mengapa budaya ceuemarot itu ada? Dalam khasanah budaya Aceh, ceuemarot atau makian adalah satu fenomena menarik, terutama jika kita melihat dari kelompok yang menggunakannya, umumnya ceuemarot paling banyak berlaku di kalangan nelayan, namun ketrampilan ini hanya mereka praktekan di darat, tidak di laut, sebab pantang bagi mereka melakukannya kerana akan ditimpa banyak kesialan.

Kemampuan memberikan istilah kepada seseorang juga ahli dari masyarakat nelayan kita, jika ada seorang yang hobbynya menumpang hidup dari orang lain, maka ia dinamakan lagee unkoet tep, jenis ikan yang suka menempel pada ikan lain dalam mencari makanan, jika seseorang yang hobbynya menempel pada janda-janda yang kesepian disamakan dengan ikan cung, jenis ikan yang suka sekali bermain di sungai tempat para wanita mencuci baju, lagee unkoet cung, dipat janda di sinan meuujung.

Tradisi ceuemarot dan umpatan juga biasa terjadi di pasar-pasar tradisional terutama yang berkaitan dengan perikanan. Dan masyarakat ini juga terkenal paling banyak memproduksi pameo dan istilah-istilah ceuemarot ini adalah kaum nelayan,

beda dengan petani, harmonisasi alam sangat penting, sangat bicara kotor bisa-bisa tumbuhan tidak tumbuh.

Dalam khasanah ceuemarot Orang Aceh, yang aneh adalah kata-kata kotor itu (maaf) banyak menggunakan jenis kelamin laki-laki atau kaum perempuan (Panteek Mak, Pu koi ma, boh ayah kah, lam broek mak kah, pantek wek), sulit mencari jawabannya mengapa memilih barang dalam rok atau celana itu, kuat kemungkinan sangat berkaitan dengan obesesi sex Orang Aceh dan pandangan kehinaan dalam tidak mampu menjaga kemuliaan tersebut.

Pemilihan kata-kata yang pedas dan menghina ini hampir sama dengan komunitas Cina di Medan, yang banyak mengutip alat kelamin jika mereka memaki seperti Lan Ciau (kelamin laki-laki) dan Ji Bai (kelamin perempuan).

Disamping itu, ungkapan kedua paling banyak digunakan untuk ceOemarot adalah menyamakan orang yang dicarot dengan binatang, seperti bui suegut (babi yang jalan tak lihat kiri kanan), asee klakson, pajoeh bue pijuet, payoeh eek tembuen (seperti anjing yang makan nasi kurus tapi (maaf) makan taik jadi gemuk), engkong keurawat (seperti monyet), namun beberapa ahli binatang mengatakan bahwa terkadang binatang lebih baik dari manusia.

Beda dengan dengan masyarakat Jawa, misalnya Yogja, mereka ---mungkin agak sopan---lebih sering menggunakan kata-kata bagian dari tubuh, misalnya ndasmu (kepalamu), matamu, batoukmu (otakmu) dan lain sebagainya.

Satu lagi, lagee wujud dalam kebiasaan bersumpah dengan nama binatang, ini bertentangan dengan kebiasaan orang Arab

yang suka menggunakan kata illah, waallah. Bak dipajoet deek rimueng (biar dimakan harimau), bak ikap deek buaya (biar didik buaya kalau salah), bah budoek (biar berpenyakit kusta kalau sumpahnya tidak benar) terkadang sumpah itu tidak tepat namun rimueng/harimau, buya/buaya sudah sulit ditemui, karena semakin sering digunakan untuk sumpah membenarkan sebuah kebohongan.

Lagee juga wujud misalnya pasca stunami, banyak NGO yang akan membangun beberapa sarana umum, namun dengan catatan harus ada tanah sebagai hibah dan tanda partisipasi masyarakat, biasanya ada saja masyarakat yang siap menghibahkan tanahnya, namun setelah sarana umum itu berdiri, ada saja langkah yang menghibahkan untuk menuntut ganti rugi atas tanah tersebut, terutama kepada pemerintah, ini juga terjadi di beberapa ruas jalan masyarakat yang dibangun pemerintah, awalnya hibah, namun kemudian ganti rugi menjadi senjata.

Para NGO juga sangat kesulitan dalam menentukan calon penerima rumah, karena ada lagee khusus Orang Aceh mengajukan lamaran ke banyak NGO untuk memperoleh rumah, dengan nama dari salah satu anggota keluarga, akibatnya double, ini terjadi dengan alasan untuk tetap memperoleh satu rumah, namun mengajukan dua atau tiga rumah untuk jaga-jaga jangan sampai tidak dapat rumah dan ingin memperoleh siapa yang duluan siap bangun rumahnya.

Satu lagi anggukan bagi Orang Aceh bukan berarti setuju, banyak kasus pemotongan uang oleh aparat gampong biasa lahir dari sebuah kesepakatan dengan para penerima bantuan,

sebelum mendapatkan uang mereka akan setuju untuk dipotong sebagai imbalan bagi aparat gampong, namun ketika uang sudah turun dan pemotongan terjadi mereka kadang tak segan melaporkan pemotongan uang tersebut.

Lagee adalah sebuah kenyataan, namun sebenarnya tidak perlu terjadi, lahir dari masyarakat yang tidak terus terang, lagee tumbuh karena keinginan yang sebenarnya tidak diungkap, tetapi harus dibaca oleh orang lain sebagai sebuah ungkapan dan keinginan si pembuat lagee. Lagee lahir dari masyarakat introvert, masyarakat yang berorientasi kepada diri sendiri, pahami dulunya dirinya, dan belum tentu paham orang lain, lahir dari masyarakat peragu, penuh instrik dan sekarang lagee terus berproduksi, diciptakan, diwujudkan semuanya untuk mengelapkan, ia kontraproduktif dengan kalimat yang wajar (qaulan ma'rufa), kalimat yang baik (qaulan husnah), kalimat lemah lembut (qaulan kalimat benar (qaulan sadida), kalimat terus terang walaupun pahit.

## BUAT BURUNG BERKICAU

**D**alam khasanah Jepang ada satu cerita kepemimpinan yang diketahui oleh banyak orang di Negara Sakura itu, baik generasi muda apalagi yang tua. menjelang pertengahan abad keenam belas ketika keshogunan Ashikaga tumbang, Jepang meyerupai medan pertempuran raksaasa, semua orang ingin menjadi panglima, semua mereka ingin menjadi besar dengan senjata dan darah, semuanya ingin memiliki pengikut baik dengan sukarela maupun terpaksa, panglima-panglima perang memperebutkan kekuasaan, uang, wanita dan wibawa. tapi dari tengah-tengah mereka tiga sosok besar muncul seperti meteror melintas di langit malam, bagai petir yang gempita di tengah siang bolong, mereka adalah panglima yang berhasil dan dikenang pada masanya dan sampai sekarang.

Ketiga laki-laki itu sama-sama bercita-cita untuk menguasai dan mempersatukan Jepang namun sifat mereka mencolok satu sama lain, Tersebut tiga pemimpin besar Jepang yaitu Nobunaga seorang yang berpikiran pragmatis, gegabah, brutal, keras hati, berwatak tegas, bertindak cepat, sementara itu pengantinya, Hedeyoshi berpikiran positif, halus, cerdas, kompleks, inovatif,

tidak menyerah kepada keadaan, berwatak kompromi tapi tegas, bertindak memotivasi, setelah era ini, berkuasa pula Ieasyu berpikiran tenang, berwatak sabar, penuh perhitungan, peragu, suka larut dalam seni, bertindak sesuai kondisi.

Jika ditanyakan kepada mereka bagaimana seandainya seekor burung berhenti berkicau, maka Nobunaga menjawab “Bunuh saja!”, Hedyoshi “Buat Mereka Berkicau!” dan Ieasyu “Tunggu!”

Di sekitar kita, tiga frame watak ini selalu ada, selalu wujud dalam keputusan-keputusan mereka kepada orang di sekelilingnya, selalu ada orang-orang yang bertindak dan bertingkah seperti Nobunaga, lihat keputusan dan kata-kata mereka yang nyaring keluar seperti “putus, bunuh, buang, tidak bisa pakai, tidak bisa dibina lagi, tidak berguna, anak haram jadah” dan sederet kata-kata putus asa lainnya, berhamburan ke cakrawala dan akhirnya bersemayam di ruang kreasi dan inovasi masyarakat kita.

Lihat juga orang-orang yang berusaha untuk menjalankan mobil yang sudah tua dan mogok agar tetap dapat dikemudikan, mendorong anak yang putus asa untuk tetap bersekolah, memancing pemerintah yang mandeg untuk terus berkreasi, mengungkap tirai birokrasi yang jenuh untuk kembali melayani publik, lihatlah Hideyoshi-Hideyoshi yang terus bergerak untuk menggerakkan benda-benda, mekanisme, orang, sistim yang sudah tidak berselera untuk bergerak dan menjalankan fungsinya, mendesak agar orang-orang yang sudah diliputi amoralitas ke arah yang bermoral dan religius.

Lihatlah apa yang dilakukan Bapak Gubernur Aceh, ia berusaha untuk merekrut birokrat yang akan membuat birokrasi dan pemerintahan kembali berkicau (baca melayani), Bapak Gubernur mengumumkan dan memberi kesempatan kepada siapapun yang memenuhi syarat untuk menggerakkan birokrasi dan pemerintahan.

Mana bisa birokrasi ini bergerak jika hanya diandalkan kepada birokrat yang pandai lobby, cari muka dan mementingkan diri sendiri, tentu harus dicari dan diberikan kesempatan kepada birokrat yang minim lobby dan link tetapi profesional, manajerial dan tahu nama serta dirinya, salut untuk Bapak Irwandi yang sedang berusaha untuk membawa birokrasi ke arah yang profesional.

Lihat pula, Iasyu yang hanya menunggu dan berpangku tangan dan ragu untuk mengubah keadaan, hidup statis, hidup dengan menrimo apa adanya, hidup dengan birokrasi yang memang sudah begitu, mau apalagi, hidup hanya untuk menunggu kematian.

Lihatlah burung-burung kita sekarang berhenti berkicau, lihatlah kemuraman hutan dan ketandusan embun di hutan akibat ilegal logging, rasakan bumi yang semakin panas akibat ulah kita yang melakukan polusi, lihatlah birokrasi kita yang ingin dilayani bukan melayani, lihatlah otoritas kita sudah berhenti berkicau menghibur rakyat, rumah-rumah Allah yang azannya tinggal 1 atau 2 kali dari yang seharusnya 5 kali sehari, banyak sekali media-media publik yang seharusnya berkicau tetapi berhenti berkicau karena para pemeliharaan tidak cukup baik mengerti, memahami mereka.

Apa yang harus dilakukan oleh kita individu ini agar membuat burung-burung di sekitar kita terus berkicau? Birokrasi yang melayani dan kasih kepada rakyat? Agama menjadi hidup dan bersemangat bersama kita? Tentu banyak strategi, taktik dan norma yang harus kita pahami, namun lebih baik kita kerjakan secara individual daripada harus menunggu konsep sistimatis.

Apa yang harus anda, saya dan semua kita lakukan? Saya sangat tertarik dengan artikel yang dikirimkan seorang teman dari Jakarta, langkah dalam artikel tersebut dapat saya, saudara dan anda jadikan sebagai sumber inspirasi untuk membuat burung kembali berkicau. Pertama adalah keberanian untuk berinisiatif. Di sinilah letak keunikan utama manusia yang selalu punya ide-ide jenial. Pilkada kemarin yang sukses memilih pemimpin, pelayanan terpadu yang sedang digagas dan dijalankan, deklarasi moratorium ilegal logging, rekrutmen Polsus dan lainnya, semuanya berangkat dari inisiatif.

Dua, tepat waktu adalah bukti kemampuan manage sesuatu yang paling terbatas di dalam hidup, kemampuan untuk hadir sesuai janji adalah kunci dari semua keberhasilan, respek terhadap waktu merupakan pencerminan dari respek terhadap diri sendiri dan masyarakat.

Tiga, senang melayani dan memberi. Seorang pasti mempunyai kepribadian sebagai pemimpin dan seorang pemimpin adalah pelayan dan pemberi. The more you give to others, the more respect you get in return. Syukur-syukur kalau ada karma baik sehingga mendapat kebaikan juga dari orang lain. Paling tidak dengan memberi dan melayani, kita

sudah menunjukkan kepada dunia betapa berlimpahnya kita. Alam bawah sadar kita akan terus membentuk blue print sukses berdasarkan kemampuan memberi ini.

Empat, membuka diri terlebih dahulu. Pernah Anda bertemu orang yang selalu mau bertanya soal hal-hal pribadi tentang orang lain namun tidak pernah mau membuka diri? Mereka biasanya hidup dalam ketakutan dan kecurigaan, yang pasti mereka akan sangat sulit untuk mencapai kesuksesan karena dua hal ini adalah lawan dari unsur-unsur yang membangun sukses. Rasa percaya dan kebesaran hati untuk membuka diri terhadap lawan bicara merupakan cermin bahwa kita nyaman dengan diri sendiri, lantas tidak ada yang perlu ditutupi, sesuatu yang dicari oleh para partner bisnis sejati. (Siapa yang mau bekerja sama dengan orang yang misterius?)

Lima, senang bekerja sama dan membina hubungan baik dengan sesama Teamwork jelas adalah salah satu kunci keberhasilan utama. Kita semua perlu membangun network kerja yang baik, sehingga jalan menuju sukses semakin terbuka lebar.

Enam, senang mempelajari hal-hal baru. Dengan kegemaran mencari hal-hal baru serta langsung mengaplikasikannya, maka dunia semakin terbuka luas. Dunia adalah tempat bermain yang luas dan tidak terbatas. Kuncinya hanya satu: senang belajar dan mencari hal-hal baru.

Tujuh, jarang mengeluh, profesionalisme adalah yang paling utama. Lance Armstrong pernah berkata, "There are two kinds of days: good days and great days." Hanya ada dua macam hari: hari yang baik dan hari yang sangat baik. Jangan sekali-kali

mengeluh, walaupun suatu hari mungkin Anda akan jatuh dan gagal. Mengapa? Karena setiap kali gagal adalah kesempatan untuk belajar mengatasi kegagalan itu sendiri sehingga tidak terulang lagi di kemudian hari. Hari di mana Anda gagal tetap adalah a good day (hari yang baik).

Delapan, berani menanggung resiko. Jelas, tanpa ini tidak ada kesempatan sama sekali untuk menuju sukses. Sebenarnya setiap hari kita menanggung resiko, walaupun tidak disadari penuh. Resiko hanyalah akan berakibat dua macam: be a good or a great day (lihat di atas). So, untuk apa takut? Kegagalan pun hanyalah kesempatan belajar untuk tidak mengulangi hal yang sama di kemudian hari kan ?

Sembilan, tidak menunjukkan kekhawatiran (berpikir positif setiap saat). Berpikir positif adalah environment atau default state di mana keseluruhan eksistensi kita berada. Jika kita gunakan pikiran negatif sebagai default state, maka semua perbuatan kita akan berdasarkan ini (kekhawatiran atau cemas). Dengan pikiran positif, maka perbuatan kita akan didasarkan oleh getaran positif, sehingga hal positif akan semakin besar kemungkinannya.

Sepuluh, “comfortable in their own skin” Alias nyaman dengan diri sendiri tanpa perlu berusaha menutup-nutupi sesuatu maupun supaya tampak “lebih” dari lawan bicaranya. Pernah bertemu dengan billionaire yang rendah diri alias tidak nyaman dengan diri mereka sendiri? Saya yakin tidak ada. Kenyamanan menjadi diri sendiri tidak perlu ditutup-tutupi supaya lawan bicara tidak tersinggung karena setiap

orang mempunyai tempat tersendiri di dunia yang tidak bisa digantikan oleh orang lain.

Saya adalah saya, mereka adalah mereka. Dengan menjadi diri saya sendiri, saya tidak akan mengusik keberadaan mereka. Jika mereka merasa tidak nyaman, itu bukan karena kepribadian saya, namun karena mindset yang berbeda dan kekurangmampuan mereka dalam mencapai kenyamanan dengan diri sendiri. (Sepuluh Unsur Kepribadian Billionaire oleh Jennie S. Bev. Jennie S. Bev adalah konsultan, entrepreneur, penulis dan edukator berbasis di San Francisco Bay Area.

Apakah Anda seorang yang membuat burung berkicau, Anda mungkin Hideyoshi? atau anda adalah Nobunaga yang telah memutus banyak hubungan kemanusiaan, membenci banyak orang, nyawa orang tak berharga hanya beda agama, ideologi atau tidak menjalankan sebagaimana kemauan Anda? Atau Anda hanya seorang peragu, tidak mau tahu, tak ambil pusing, tidak peduli? Hanya Anda yang bisa menjawab, namun satu hal yang harus saudara ingat bahwa burung sudah berhenti berkicau dan mereka menunggu uluran tangan Saudara untuk kembali berkicau.

## INGAT DAN LUPA

**M**anusia dibekali dengan instrumen lupa dan ingat, Mlupa dibutuhkan, ditujukan atau diperlukan manusia untuk mengeliminir pengalaman kurang menyenangkan, misalnya untuk meminimalkan pengalaman buruk tsunami. Kenyataannya lupa berubah fungsi menjadi lupa pada utang, njanji, anak istri,kesalahan sendiri dan lain sebagainya.

Ingat dibutuhkan, ditujukan atau diperlukan manusia mengingat pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat, misalnya ingat pada Allah SWT, ingat pengetahuan. Kenyataannya ingat berubah fungsi menjadi ingat kesalahan, keburukan, hal-hal negatif orang lain.

Ingat juga instrumen penting dalam agama, Islam mengajarkan tetang zikr atau zikir yang artinya ingat akan Allah SWT, sebagian besar isi Al-Quran adalah ingatan massa lalu--pengalaman para rasul dengan masyarakatnya, ingatan masa datang---alam kubur, padang masyar dan Qiyamat.

Ingat bisa sepiantas ingat, bisa ingat dengan yakin. Ingat juga diperngaruhi oleh lupa, betapa banyak orang ingat akan mati, tetapi ingatan mereka tidak yakin, jika ingat dicampur dengan

kenyakinan maka tentunya banyak orang secara serius dan ikhlas menyiapkan kematiannya dengan baik. Tapi betapapun diingatkan akan kejadian – kejadian saat dan sesudah mati, masih banyak saja orang dilupakan dari ingatan tersebut sampai mereka menemukan ajalanya.

Puasa Ramadhan juga dalam rangka membangkitkan kemampuan ingat kita, saat puasa kita harus ingat agar tidak makan, minum dan hubungan suami-istri di siang hari, ini puasa orang umum. Puasa bagi orang saleh, ingat bukan hanya sekedar itu, tetapi juga meliputi ingat tingkah laku, pikiran dan perasaan dalam kerangka orang yang berpuasa. Yang lebih dasyat lagi puasa para ambiya, mereka harus pula ingat sepanjang waktu terhadap Allah SWT.

Manusia sering lupa, mengingatkan menjadi tugas para ambiya, Allah menyatakan “berilah peringatan, mungkin peringatan itu berguna bagi mereka”, atau “mereka lupa kepada Allah sehingga lupa pula pada diri mereka.”

Dalam keseharian, manusia Indonesia senang ingat dua hal dan senang pula lupa dua hal, kita lebih senang ingat kepada kesalahan orang lain yang pernah dilakukan kepada kita sehingga sifat dendam tidak pernah habis dan pupus, kita senang mengingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain sehingga timbul rasa ujud, sombong dan takabar serta merendahkan orang lain.

Kita suka melupakan kebaikan orang lain sehingga begitu mudah memutuskan hubungan, mudah menilai negatif orang lain. Dan kita sering melupakan kesalahan kita kepada orang lain, akibatnya kita tidak mampu koreksi diri.

Seharusnya kita ingat akan kebaikan orang lain untuk menumbuhkan rasa cinta dan saling pengertian, ingat akan kesalahan kita kepada orang lain agar tidak terus-menerus melakukan kesalahan, kita harus sering melupakan kebaikan kita kepada orang lain akan kita menjadi manusia yang ikhlas, tulus dan tanpa pamrih, kita harus melupakan pula kesalahan orang lain kepada kita untuk menjauhkan dendam dari hati.

Tetapi begitu banyak tingkah laku kita membuat orang ingat akan kesalahan kita, ingat akan kesombongan dan sikap merendahkan kepada mereka. terkadang kita pun terjebak dalam ingatan yang seharusnya kitalupakan, terjatuh dalam kelupaan yang seharusnya kita ingat. Marilah berpikir positif dengan ingatan yang pula kita ingat dan kelupaan yang perlu kita lupakan.

## **IDUL FITRI DENGAN HATI**

**R**amadhan telah pergi, Idul Fitri puncak keberangkatan Ramadhan, tinggallah manusia muslim di tepi pelabuhan tempat ramadhan telah angkat sauh, ada yang berhasil memberangkatkan amalnya dalam jumlah yang banyak dalam kapal ramadhan itu, ada cuma menitipkan salam, karena lenggah dalam membungkus paket amal ke akhirat yang dibawa kapal ramadhan.

Tinggallah kini Idul Fitri di tengah kita sebagai penghibur antar umat muslim diantara kesedihan ditinggal ramadhan, karenanya layak dan sangat beralasan Idul Fitri dirayakan untuk kedamaian umat manusia, khususnya di Aceh, dirayakan dengan hati nurani bukan dengan semangat kebudayaan semata dengan perniknya kue, baju baru, mercon, senjata mainan, maaf yang tak tahu apa yang harus dimaafkan, tetapi dengan hati betapa ramadhan dan idul fitri sebagai gerbangnya telah membekali manusia untuk saling menghargai kedamaian sebagai bentuk yang paling esensial yang dititipkan Allah kepada umat muslim.

Ada beberapa alasan mengapa muslim khususnya di Aceh harus berayakan idul fitri dengan hati, bukan hanya

sebuah pesta keduniawian dengan meninggalkan kenyataan hati yang harus diperlihara pasca ramadhan. Pertama di Aceh sedang maraknya perilaku antiperadaban, perilaku yang tidak sesuai dengan semangat ramadhan dan Idul Fitri. Pembakaran atribut dan kantor partai, tindak kekerasan yang bernuansa politik menunjukkan bahwa Aceh butuh hati dan butuh nurani untuk menuju kepada peradaban yang Islami dan menjunjung kedamaian.

Kedua: maraknya amoralitas dan kriminal seolah membuat Aceh bagaikan ladang kebrutalan terhadap semua perilaku kebinatangan yang ada dalam diri manusia yang tidak tersentuh peradaban. Seolah Aceh ditinggali manusia-manusia buas yang tak puas jika kekerasan tidak dilahirkan, dulu perang adalah medannya, setelah locus tersebut tidak ada, seolah amoralitas dan kriminilitas menjadi dasar untuk mengumbar kekerasan itu kembali dengan membunuh dan merampok.

Ketiga: semangat over confinden of power yang berlebihan telah membuat orang-orang yang mempunyai kekuasaan dari level kecil sampai besar berusaha untuk meniadakan akan peran dan fungsi orang lain, akibatnya ketidak-puasan struktural menjadi permasalahan yang sangat banyak, kasus tuntutan pegawai ke Pengadilan Tata Usaha yang tidak puas terhadap mutasi pegawai, para kontraktor yang merasa diperlakukan tidak adil, para Caleg yang terjebak dan tertebas dengan jargon Syariat Islam dalam test mengaji, yang tidak senang dengan nomor urut menjadi sebuah kenyataan bahwa manuasia kita telah tersusupi dalam sebuah wacana tidak dapat bermain secara fair dalam alam politik dan demokratis yang mapan, dengan kata

lain terjebak dalam kekanak-kanakan kemanusiaan di tengah teriakan dewasa dalam berpolitik.

## **Ajaran Ramadhan**

Satu bulan penuh, pesantren besar ramadhan telah kita lewati, semua pendidikan yang dijadikan keurikulum oleh Allah SWT agar orang Islam menjadi takwa telah coba dipraktekkan, dimulai dengan Sahur, prosesi awal menuju persiapan puasa fisik untuk merasakan kesakitan sosial yang dialami manusia yang tidak memiliki pangan, sampai upaya mengasah ruhani melalui ceramah di masjid maupun di televisi, baca Al-Quran serta tarwaih sebuah komunikasi sedih dan syukur atas kealpaan dan rahmat yang dilakukan dan diterima manusia mukmin telah menjadi nafas keseharian dalam ramadhan.

Tapi jangan lupa, ada ramadhan budaya dan ada ramadhan syariat. Ketika kita menyiapkan diri untuk berpuasa dengan makan-makan ke pantai, meugang, puasa tapi tidak shalat, lapar tapi tetap menjalankan tabiat sebagaimana biasa yang lazim, maka kita sedang mengambil kurikulum ramadhan budaya, tetapi ketika menjelang ramadhan kita berdoa agar Allah menyampaikan kita kepada bulan itu dan bulan itu masuk ke dalam diri kita, ketika kita merencanakan agar kita tidak hanya puasa fisik tetapi juga puasakan mata, hati, mulut dan sebagainya, maka kita sedang menempuh puasa syariat.

Puasa dilaksanakan setiap tahunnya, dengan harapan ada sebuah nilai ketagwaan yang hadir dalam hati dan perilaku orang berpuasa ketika mereka tidak berada pada bulan ramadhan lagi. Namun, Ramadhan secara pelan dan pasti dijadikan paket

budaya oleh sebagian kaum muslim, lihatlah, awal puasa di masjid jamaah penuh namun sepuluh hari kemudian menjadi sepi kembali.

Paling tidak ada empat hal yang diajarkan dan diasah oleh Ramadhan, pertama: mengasah hati untuk mengendalikan diri, merasakan kesakitan dan ketidak-nyamanan akan rasa lapar sehingga manusia muslim menjadi lebih peka terhadap sekelilingnya, dalam tingkat yang lebih tinggi, Ramadhan yang artinya membakar adalah bulan mengendali dan melindungi hati dari masukan melalui mata dan telinga untuk tidak memproduksi pikiran licik, perbatan amoral dan harus menjadi pusat produktif bagi kebaikan umat manusia.

Kedua: mengasah hati untuk bisa mengerti bahwa kita ini adalah setitik manusia di kolong langit dibawah kuasa Allah SWT, shalat lima waktu dan ditambah tarawih adalah pengakuan terhadap umat manusia terhadap kehambaanannya kepada zat yang Maha Besar dan ini puncaknya membahana ketika diakui dalam shalat Id akan kebesaran Allah.

Ketiga: mengasah hati untuk tidak terikat dengan kebendaan, ramadhan mengajarkan tentang kegemaran untuk bersadaqah kepada kaum dhuafa dan menyayangi anak yatim dan hakikat untuk tidak terikat kepada kebendaan ini mencapai puncaknya saat pengeluaran zakat baik fitri maupun mal, sebab Allah telah menyatakan bahwa kebahagiaan tidak diletakkan pada harta yang banyak, sebab kalau demikian maka orang miskin tidak akan bisa bahagia, dan kebahagiaan juga tidak diletakkan Allah dalam ilmu atau kekuasaan sebab orang bodoh dan orang tidak memiliki kekuasaan tidak akan bahagia, tetapi semua umat

manusia berhak menuntut kebahagiaan walaupun dia miskin dan kaya, bodoh dan berilmu, orang biasa maupun berpangkat, dan itu hanya Allah letakkan dalam agama, siapa yang mengamalkan agama yang benar, disitulah kebahagiaan ada.

Keempat mengasah hati untuk terikat pada nilai peradaban yang diajarkan agama melalui tadarus, ceramah tetapi masalahnya keterikatan ini tetap terjadi karena pengalaman tersebut dilakukan melalui jalur budaya, tadarus dibaca, namun tidak dipahami artinya, ceramah dipahami tetapi dilaksanakan sebagaimana adanya. Idul Fitri artinya manusia kembali ke fitrah, kembali kepada nilai azazi manusia sebagai sebuah perjanjian untuk taat kepada Allah dan mendukung umat manusia untuk hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian, dan ini hanya dapat dilakukan melalui puasa dan Idul Fitri yang melibatkan hati bukan sekedar menjadi perayaan budaya yang setiap tahun diulangi tetapi tidak memberi bekas sedikitpun.

## BUAT PUISI, SMS AJA!

Seniman di Meulaboh mengeluh, tidak mudah bagi mereka untuk menempel puisi di rubrik budaya yang terbit seminggu sekali di media cetak, terutama yang kontinyu terbit di Banda Aceh. Bahkan ada seniman yang sudah berbilang tahun karyanya tidak terbit, sebelumnya karya mereka sering dimuat dan lancar-lancar saja.

Keluhan itu saya terjemahkan sebagai sebuah kegalauan dan kegelisahan kreativitas yang sedang merasa dilecehkan, ibarat seniman di pinggir Indonesia yang kecewa dengan rubrik budaya koran nasional yang selalu mengembalikan setiap karya sastra kepada kreatornya di pojok-pojok kumuh rumah seni kampung yang tidak terkenal dengan alasan “Tulisan atau puisi Anda tidak cocok untuk media kami!”

Sebuah pretise sedang dipertaruhkan, dimuat sekali atau dua kali dalam setahun di rubrik budaya adalah penting. Kalau tidak? Seolah nama yang tersandang dari mulut-mulut sesama seniman dan mulut penikmat seni bahwa mereka seniman akan tanggal dan gugur, ada puisi tetapi tidak dipublikasi, tidak

sah kalau tidak dimuat di koran cetak, apalagi kalau itu koran dominan!

Saya teringat dengan Hasbi Burman yang beberapa kali mengirim puisi ke saya lewat SMS. berbekal strategi tersebut saya jelutuk kepada mereka, “Buat puisi, kirimkan saja lewat SMS agar dinikmati kepada orang yang perlu dikirim” kata saya sambil mencontohkan Hasbi Burman yang saya nilai sebuah cara jitu untuk mengobati atas frustrasi sempitnya ruang budaya.

Saya tidak mengatakan bahwa puisi Hasbi sudah jarang dimuat di Serambi umpamanya, tetapi lebih melihat semangat Hasbi dalam membangun sebuah kesadaran bahwa berkesenian banyak ruangnya dan salah satu kegagahan dan keperkasaan Hasbi, ya dengan SMS itu, sebagai salah satu ungkapan bahwa dia masih pendekar di dunia seni sastra dan menyatakan bahwa ia masih segar kreasi!

Disamping SMS, misalnya banyak seniman yang sudah membuat blog dan mempublikasikan hasil karya mereka, website, atau menerbitkan buku-buku dengan modal sendiri atau dukungan, membaca puisi di beberapa kesempatan dan media apa saja yang dapat membuat orang bisa menikmati karya sastra tersebut. Beberapa seniman sastra bahkan dengan tidak malu-malu mencetak kreasi sastra yang dicopy untuk dibagikan kepada penikmat seni.

Ruang sempit dan mahalny sarana berkesenian juga diungkapkan Sjamsul Kahar, seniman di Banda Aceh “terlempar” dari kediamannya, mereka tidak lagi tinggal di taman budaya, sebab taman itu bukan lagi taman tetapi sudah berubah menjadi “rumah sewa” yang mahal, membuat seniman yang sebagian

besar hidupnya dalam keprihatinan terpaksa menjauh taman tersebut. Tetapi kreativitas harus terus melaju, tidak harus mandek, seniman harus mencari rubrik dan taman alternatif. Namun masalahnya, banyak juga diantara mereka yang sudah berhenti berkesenian karena menghadapi masalah ini.

Ruang ekspresi merupakan estalase bagi seniman untuk eksis di tengah peminatnya, bukan hanya sastrawan, seluruh seniman menginginkan agar rasa yang ada di hati dan logika yang ada di kepala bisa tersambung dengan dunia luarnya, seniman teater butuh panggung untuk dunia kecil mereka, seniman senirupa perlu pula tempat kanvas di ruang pamer atau pajangan di rumah-rumah seni dan pribadi untuk dinikmati.

Untuk seni komunitas tentunya, tidak cukup hanya mengirim dengan SMS, blog, Email, seserdhana apapun, seni teater tetap butuh biaya, seni pertunjukan misalnya tidak mudah untuk disederhanakan seperti membuat puisi dan diSMS kepada siapapun, seni ini butuh ruang yang hanya dapat dibangun dengan dukungan pemikiran dan dana yang memadai. Disini salah satu peran lembaga kesenian, pemerintah dan ekonomi yang memiliki kemungkinan mendukung seni. Secara tradisional, banyak ruang kreasi itu sudah musnah, dulu Do Karim sering berkeliling Aceh untuk menyebarkan informasi apapun yang sudah dikemas sebagai produk sastra, Ratok Denai yang memancing kesedihan di rumah kematian, kemudian sandiwara rakyat yang mati seiring dengan tumbuhnya tontonan virtual baru (bioskop, Video, CD dan DVD).

Kendatipun lembaga kesenian tidak sepenuhnya memberikan aura bagi kreativitas berkesenian, namun lembaga

seni, katakanlah Dewan Kesenian misalnya, tentu diharap dapat membantu seniman untuk memiliki ruang ekspresi dan estalase yang luas, minimal menjadi pemikir dan aspirator sebab lembaga ini adalah dewan bagi kesenian. Namun, seperti yang diungkap Barlian AW, kesenian adalah anak tiri, Dewan Kesenian juga menghadapi tekanan dari suami politik yang masih menganggap seni tidak begitu penting, terakhir para seniman harus kembali mengembangkan kepercayaan dirinya bahwa ruang kreasi harus dibuat sendiri, walaupun ada dukungan pemerintah atau lembaga kesenian, itu temporer sifatnya.

Menjadi seniman adalah menjadi kreatif, berpikir imajinatif, harus mampu menangkap kata yang masih berada di cakrawala, merangkai makna dalam aura kehidupan, mengores kanvas dari gambaran nyata dan mimpi, sebab seniman adalah seorang kreator yang mengilhami banyak jiwa dan sangat independen dalam mendefinisikan apalagi mendistribusikan hasil kreasinya, jangan pernah tergantung dengan ruang kreasi yang menjadi milik orang lain, sebab “orang lain” itu sebagaimana yang dikatakan Barlian AW menganggap seni bahkan kebudayaan sebagai rumah induk kesenian adalah “anak tiri”.

Yang sangat dipentingkan seniman sekarang ini adalah menjadi seniman yang ulama, artinya setiap seniman di Aceh harus menjadi pusat pencerahan bagi masyarakatnya dan tempat pembelajaran bagi mereka yang ingin menjadi seniman. Mari kita duduk dipojok-pojok kampung sambil menjadi ulama bagi mereka yang ingin belajar menari, membuat puisi, menulis Cerpen, melukis, menyanyi, ingin menjadi sutradara, pemain teater, pembaca hikayah sambil menciptakan masyarakat agar terus mencintai seni, sebab mereka adalah rakyat yang

mengakui keseniman Anda. Jadilah Umbu Landu Paringgi yang membuka Galatama Puisi bagi mereka yang mencoba menulis puisi misalnya.

Seorang seniman disamping dituntut kemampuannya berkarya, juga diminta kepiawaiannya dalam menciptakan ruang kreasi sebagai simpul penyambung dengan penikmat seni, jangan malu-malu kita membaca puisi di pojok-pojok kafe kampung asal itu bisa mengugah orang untuk peka terhadap apa yang ingin kita sampaikan, biarkan orang melihat lukisan kita walaupun digantung di pojok-pojok toko mie asal masyarakat menikmatinya, mari kita bermain sandiwarawalaupun hanya dengan gaya lenong betawi, tanpa ada setting tapi komunikasi dengan penonton sangat spontan, mari kita menjadikan seni itu menjadi anak kandung umat manusia, sebab manusia memang selalu memakai baju seni untuk keindahan hidupnya, mari kita jadikan ruang kreasi seni itu murah, sebab mahal itu menghambat kreativitas, mari kita berkreasi secara utuh, kendatipun tidak didukung lembaga kesenian, sebab DKA misalnya baru ada sekitar 15 tahun yang lalu, sementara seni sudah ada sejak dahulu kala.

## MENGGAGAS HARI JADI MEULABOH

**B**anyak pihak bertanya kapan tepatnya Kota Meulaboh lahir atau kapan Kabupaten Aceh Barat lahir? Pertanyaan ini muncul berkenaan dengan adanya perayaan Kabupaten tetangga yang mengundang pejabat Aceh Barat dalam perayaan tersebut, sehingga ada hasrat agar Kabupaten Aceh Barat sebagai induk dari Kabupaten tetangga tersebut mestinya memiliki hari jadi demikian juga dengan Kota Meulaboh.

Tentunya, tidak mudah untuk menentukan sepihak apalagi secara pribadi untuk menentukan kelahiran Meulaboh dan Aceh Barat, perlu langkah dan kriteria yang perlu dibahas dan dimusyawarahkan bersama.

Hari kelahiran Meulaboh tentunya sangat berbeda dengan hari kelahiran Aceh Barat. Kelahiran kedua obyek itu hanya dapat kita pisahkan dengan cara; Meulaboh jauh sudah ada dibandingkan dengan Aceh Barat.

Menelusuri kelahiran kedua obyek tersebut tentunya memiliki pendekatan yang agak berbeda, Meulaboh harus didekati pure sejarah dan Aceh Barat disamping sejarah juga harus dilihat kekuatan juridisnya.

Disamping itu mendefinisikan pengertian Meulaboh dan Aceh Barat adalah sangat penting. Untuk itu saya coba mendefinisikan kedua istilah tersebut; Pertama, Meulaboh adalah sebuah tempat yang terletak di semenanjung pantai barat yang oleh masyarakat disebut dengan Meulaboh yang terdiri dari beberapa gampong atau untuk sekarang ini Meulaboh berarti wilayah yang meliputi seluruh wilayah Johan Pahlawan, sebagian Kaway XVI sampai Desa Marek, sebagian Samatiga sampai ke Desa Suak Timah dan sebagian Kecamatan Meureubo meliputi kemukiman Meureubo, kedua, sedangkan Aceh Barat adalah sebuah daerah di pantai barat Aceh yang memiliki pemerintah sendiri baik masa kolonial maupun masa merdeka.

Dalam tulisan ini lingkup pembahasannya adalah Hari Jadi Meulaboh, sebab penentuan hari jadi ini yang sangat penting untuk menemukan hari jadi Aceh Barat.

## **Sejarah Meulaboh**

Sebuah Peta Kerjajaan Aceh menurut Belliau (1621) sudah tertera nama labo setelah kerajaan Daya, dengan demikian Meulaboh sudah tercatat sejak tahun 1621 atau Abad XVI, namun saya mengira umur Meulaboh lebih dari itu, terutama sebagai Daerah Pelabuhan di pantai barat Aceh, dengan berpegang kepada angka 1621 minimal umur Kota Meulaboh sudah mncapai 392 Tahun.

Meulaboh salah satu Kota---bukan kota dalam pengertian Kota Banda Aceh ---- yang paling tua di belahan Aceh bagian Barat dan Selatan. Menurut HM.Zainuddin dalam Bukunya Tarih Atjeh dan Nusantara, Meulaboh dulu dikenal sebagai

Negeri Pasir Karam. Nama tersebut kemungkinan ada kaitannya dengan sejarah terjadinya tsunami di Kota Meulaboh pada masa lalu, yang pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi kembali. Dengan memperhatikan nama tersebut, tentunya belum tepat ketika nama Pasir Karam, umur Meulaboh dihitung.

Hasil penelitian sementara, memang menunjukkan bahwa Meulaboh bukan hanya sekali dilanda tsunami, dalam sebuah report penelian Coastal progradation Patterns As A Potential Tool Inseismic Hazard Assessment Oleh Katrin Monecke, Wellesley College, Usa, Willi Finger, Swiss Agency For Development And Cooperation, Switzerland David Klarer, Old Woman Creek National Estuarine Research, Huron, Ohio, Widjo Kongko, BPPT, Coastal Dynamic Research Institute, Yogyakarta, Indonesia Brian Mcadoo, Vassar College, USA, Andrew Moore, Earlham College, USA, Sam Unggul Sudrajat, United Nations Development Program, Indonesia Frank Karmanocky, Neil Hood, Brian Houston, University Of Pittsburgh At Johnstown Stefan Luthi, Delft University Of Technology, Netherlands menyebutkan bahwa tsunami pernah terjadi beberapa kali di Meulaboh dengan perkiraan waktu antara tahun sebagaimana grafik terlampir. Penentuan periode ini didasarkan pada kenyataan ditemukannya deposit tanah bekas tsunami sebagaimana gambar dibawah ini:

Jika dihitung saat naik tahtanya Sultan Saidil Mukamil (1588-1604), catatan sejarah menunjukkan bahwa Meulaboh sudah ada sejak Sultan tersebut berkuasa, yang kemudian masa itu masih bernama Pasi Karam. Pada masa Kerajaan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), demikian HM. Zainuddin negeri itu ditambah pembangunannya, jika

ditilik dari sejarah ini, maka Meulaboh sudah berumur 425 tahun. Terhitung dari Menurut T Tjut Yatim (15 Februari 2011), salah seorang sumber sejarah di Aceh Barat, mengatakan bahwa penamaan Pasir Karam menjadi Meulaboh terjadi masa Sultan Iskandar Muda ketika beliau belum menjadi Sultan, saat beliau belum ditabalkan menjadi Sultan, beliau melakukan banyak lawatan diantara sampai ke Ribee di Bengkulu. Sebelum ke Ribee beliau singgah di Pasi Karam, dan saat dilantik menjadi Sultan beliau teringat dengan Pasi Karam dan ditanyakan kepada bawahan “Diphat tanyo meulaboh di barat uronyan?” sejak saat itu Pasi Karam merubah nama menjadi Meulaboh.

Untuk mengetahui tanggal penobatan Sultan Iskandar Muda, maka perlu diketahui dulu bagaimana cara Sultan Iskandar mendapatkan tahta. Menurut Beaulieu beginilah cara Iskandar Muda memaksakan kekuasaannya. Mula-mula ia bertengkar dengan Sultan Muda dan mencari perlindungan pada gubernur Pidir. Lalu gubernur itu dihasutnya sampai memberontak dan menyerbu ibukota dengan memimpin tentera pemberontak. Tetapi pamannya di Aceh bereaksi sebelum terlambat, menyambutnya, mengalahkan pasukan-pasukannya dengan seru dan menawannya; Iskandar Muda dibawa kembali ke Aceh dengan kaki dirantai. Maka bangsa Portugis yang pasti telah mendapat kabar tentang perang saudara itu, menyiapkan armada, berlayar ke Aceh, membuang sauh di pelabuhannya dan melancarkan serangan. Saatnya genting, dan si paman yang mengetahui kepandaian keponakannya di bidang mihter, mengeluarkannya dari penjara dan memberinya kedudukan sebagai panglima. Iskandar bertindak dengan

berani dan memukul mundur musuh yang sudah mendarat. Malam itu juga si paman kebetulan meninggal, suatu kebetulan yang meresahkan, dan pahlawan hari itu dinyatakan Sultan menggantikan pamannya.

Akan tetapi tanggal penobatan Iskandar Muda yang tepat menimbulkan kesulitan. Menurut sumber-sumber Eropa serbuan Don Martin Affonso yang sial atas Aceh terjadi pada tanggal 29 Juni 1606, (baca Antoni Reid), saat inilah Sultan dilantik, sedangkan menurut Bustanus-Salatin, Iskandar dinyatakan Sultan saat dinobatkan pada tanggal 6 Zulhijah 1015 H. Atau bertepatan dengan Hari Raboe 3 April 1607. Tanggal yang belakangan inilah yang secara tradisional diterima oleh para pengarang dan Antoni Reid juga membenarkan tanggal ini.

Dengan demikian, penamaan Kota Meulaboh lebih bermakna sebagai tempat dimana pukut dapat dilaboh dikedua sisi kirinya. Berpijak kepada masa ini, maka umur Meulaboh sudah mencapai usia 406 tahun.

Namun, kesimpulan yang kami sampaikan diatas, perlu dilakukan kajian ulang mengingat penetapan hari jadi sebuah daerah harus dilakukan dengan mekanisme sebuah aturan perundang-undangan, artinya perlu dikonsultasikan secara akademis, diuji publikasi serta dikonsultasikan secara politis dengan DPRK untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang kuat, baik secara yuridis, sosiologis serta filosofis.

Sehingga kesimpulan: Meulaboh sudah berumur 406 tahun ketika kata Pasir Karam berganti menjadi Meulaboh saat dilantiknya Sultan Iskandar Muda dan Penobatan Sultan

Iskandar Muda atau bertepatan pada saat beliau dilantik sebagai Sultan pada tanggal 6 Zulhijjah 1015 H atau bertepatan dengan tanggal 3 April 1607 M.

## NAIK HAJI ALA INDONESIA

Sebagai seorang yang awam tentang haji, saya selaku calon haji dari Aceh Barat terus mengikuti berbagai manasik baik resmi maupun yang dilaksanakan atas inisiatif kelompok atau pesantren. Manasik pokok yang harus diikuti oleh jamaah haji adalah yang diselenggarakan Depag, untuk level kecamatan dilakukan KUA Kecamatan dan level kabupaten sebagai manasik pemantapan dilaksanakan oleh Kakandepag. Beberapa pesantren juga menyelenggarakan manasik haji. Kerana mengikuti keduanya saya memiliki ilmu membandingkan antara manasik tersebut, perbedaan mulai tampak dari masalah shalat qasar dan jamak di Arafah dan Mina, cara membayar dam, waktu melontar dan jamrah sebelah mana yang harus dilempar dan lain sebagainya, termasuk bermabit di Mina Jadid. Saat berada di Mekkah, saya yang termasuk kloter I Aceh, bertempat tinggal di Distrik Rey Zakhir, sekitar tiga kilometer dari Masjidil Haram, di tempat itu ada sebuah masjid keluarga Ibnu Suwair yang menyelenggarakan pengajian setelah Margrib dan Subuh. Sebagai orang awam saya memperoleh beberapa ilmu tambahan yang tidak pernah saya dengar dari manasik di Aceh, diantaranya kapan hewan

Dam Tamatuk harus disembelih, bagaimana Rasulullah berdoa di Arafah, apa yang harus dilakukan di Muzdalifah, apa arti mabit di Mina dan banyak hal-hal lainnya. Setelah menjalankan ritual haji, saya kembali terkesima betapa manasik haji yang diajarkan Indonesia “agak” berbeda dengan apa yang dilakukan oleh jamaah haji dari negara lainnya. Beberapa pengalaman tersebut perlu diungkap untuk perbaikan haji ke depan dan sekaligus penambahan wawasan bagi calon jamaah haji yang akan datang dan bagi jamaah haji yang sudah berangkat seperti saya, pengalaman itu tetap menyisakan pertanyaan yang sudah ada jawabannya dan sebagian lagi jawabannya masih sangat samar.

## **Pengalaman dan Iktibar**

Pertama di embarkasi Banda Aceh, seorang suami muda terpaksa harus meninggalkan istrinya untuk tidak berangkat menunaikan ibadah haji karena kedapatan hamil, dokter embarkasi didebat habis-habisan oleh sang suami, juga jamaah lainnya, namun sang dokter dengan berbekal UU penerbangan Internasional tetap berpegang teguh bahwa wanita hamil tersebut tidak boleh berangkat, akhirnya sang suami berangkat tanpa istri, namun anehnya, pihak kesehatan tidak menahan beberapa orang tua yang sudah nyata-nyata sakit parah---kemudian jamaah ini meninggal di Mekkah, bahkan beberapa jamaah yang sudah nyata-nyata pikun tetap diberangkatkan bahkan tanpa ada pendamping, jamaah ini pada beberapa kesempatan, menyebabkan rombongan kelabakan karena mereka menghilang alias sesat saat rombongan berangkat baik

dari Madinah ke Mekkah, Arafah ke Mina ataupun dari Mekkah ke Jeddah.

Pertanyaannya apakah pemeriksaan kesehatan itu hanya sebatas mengetahui kondisi jamaah ataupun pemeriksaan kesehatan itu dapat memvonis seseorang boleh berangkat atau tidak ke tanah suci berdasarkan pertimbangan kesehatan. Pertanyaan ini jawabannya belum memuaskan sebab di satu sisi (wanita hamil) dilarang berangkat dan disisi lain (jamaah yang nyata-nyata sakit kronis) dibolehkan berangkat.

Kedua sampai di Jeddah, sekitar pukul 22.00 waktu setempat, kami berkumpul di lobby terminal Bandara King Abdul Aziz, disini tak seperti yang saya bayangkan, pihak Imigrasi bekerja sangat simple dan tidak ada upaya untuk mendeteksi suhu para calon haji, namun di embarkasi Banda Aceh, jamaah dideteksi suhu tubuhnya atau mungkin karena kami kloter I, mekanisme pengendalian H1N1! belum mulai diterapkan di Saudi.

Setelah itu, kami digiring ke dalam bus dengan tujuan ke Madinah, namun apa yang terjadi, supir bus dari Suriah tersebut, hanya tahu bahwa jamaah dibawa ke Mekkah, saya sangat terkejut saat sampai di pintu gerbang Mekkah, saya beritahukan kepada supir tersebut bahwa jamaah bukan bertujuan ke Mekkah tetapi ke Madinah, akhirnya dia mengaku tidak tahu bahwa jamaah harus dibawa ke Madinah, diantara rimba jalan raya di Kota Mekkah, bus kami berputar terus, akhirnya supir ambil inisiatif untuk tanya jalan keluar menuju Madinah, dan ternyata yang ditanya adalah polisi, dengan nada marah polisi tersebut menghardik supir dan minta agar mengikuti mobilnya,

keluarlah kami ke jalan menuju Madinah, waktu Jeddah ke Madinah yang hanya empat jam harus di tempat 15 jam, jamaah semua kuatir tidak dapat melaksanakan Arbain, namun akhirnya kami dapat melaksanakan Arbain malah tambah dua waktu. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa panitia haji Indonesia tidak memastikan kepada pengurus bus bahwa semua supir harus tahu alamat jamaah untuk dibawa.

Pengalaman ini sangat penting bagi ketua kloter agar jamaah dapat dibawa ke alamat yang semestinya. Pengalaman supir yang tidak tahu jalan atau pura-pura tidak tahu, umum terjadi pada jamaah dengan alasan ingin mendapatkan Bahkis (Tip) atau mungkin mereka benar-benar tidak tahu, alangkah baiknya panitia haji Indonesia yang ada di Arab Saudi ke depan harus menempatkan pemandu dalam bus tersebut.

Ketiga, pada saat berangkat ke Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah, rombongan Bus kami melewati Mina, dan sungguh luar biasa jutaan orang berkumpul di Mina, namun dalam hati saya bertanya mengapa rombongan Haji Indonesia justru dibawa ke Arafah bukan ke Mina? Pertanyaan itu saya ajukan kepada seorang pengurus Kloter, katanya, sunnah Nabi menunjukkan bahwa sebelum berangkat ke Arafah untuk wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah, Nabi berangkat dulu ke Mina dan bermalam disana, menjelang zuhur Nabi baru berangkat ke Arafah, dulu saat jamaah haji Indonesia belum banyak, juga diangkut dulu ke Mina, namun sekarang karena sudah banyak terpaksa dibawa ke Arafah. Ia juga mengutip bahwa di Mina Nabi dan rombongan hanya mengambil bekal air minum, tapi pertanyaan mengapa sampai Nabi bermalam disana?

Keempat, Syeh yang memberikan ceramah tentang manasik di Mesjid Ibnu Suwair di distrik yang saya tinggal mengatakan bahwa dam atau hewan dam untuk tamatuk bagusya disembelih pada 10 Zulhijjah atau setelah itu, ia mengutip hadist Nabi, namun jamaah haji Indonesia sebagian besar telah menyembelih hewan Dam Tamatuk sebelum tanggal tersebut melalui agen yang dilaksanakan di pusat penyembelihan umum di Ghaki dengan harga yang bervariasi dari 200 Rial sampai dengan 300 rial per ekor kambing.

Masalahnya bagi saya bukan kapan damnya harus dibayar atau disembelih tetapi banyak rumor yang mengatakan bahwa daging kambing atau unta yang merupakan dam tamatuk tersebut umumnya dijual kembali oleh para pedagang tersebut kepada restoran umum yang ada di Mekkah atau sekitarnya, saya percaya dengan rumor itu, soalnya pusat penyembelihan hewan untuk umum masyarakat Mekkah tersebut yang dikelola kalangan dari non Arab itu tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pengalengan daging tersebut dan harganya pun sangat bervariasi bahkan dengan harga yang hanya 200 rial tidak logis untuk harga seekor kambing apalagi dalam uang tersebut termasuk biaya sewa bus, makan dan ziarah.

Beda dengan saudara haji dari Afrika atau Asia lainnya seperti India, Pakistan, Afganistan, sebagian besar mereka membeli dam tamatuk atau qurban pada yayasan dengan membeli kupon melalui kantor Pos Saudi, Bank Al-Rajhi, Biro Valuta asing Al-Amoudi, dan kantor haji yang ada di sekitar Mekah, dengan harga 430 rial dengan rincian harga kambing 334 rial, biaya packing dan pendinginan 88 rial dan biaya distribusi 8 rial. Musim haji ini lebih dari 700.000 domba dan

10.000 ekor sapi dan unta akan dibagikan kepada orang miskin di Mekah dan 24 negara di seluruh dunia sebagai bagian dari Proyek Pemanfaatan Daging Haji. Proyek yang telah dikelola oleh Bank Pembangunan Islam (IDB) sejak 1403 AH, atau 27 tahun lalu ini telah mendistribusikan daging hewan kurban dan dam haji. Kedepan agar adanya kejelasan kemana daging dam jamaah tersebut, alangkah baiknya Depag menghitung dam tamatuk tersebut pada komponen biaya haji, dan damnya pasti disembelih oleh Pemerintah Saudi pada tanggal 10 Zulhijjah atau setelah itu dan pasti pula sampai kepada tujuan, karena salah satu makna sadaqah adalah membenaran itu sampai kepada tujuannya.

Kelima, sunahnya setelah melakukan pelemparan jamrah Aqabah pada hari kesepuluh Zulhijjah, jamaah haji seharusnya ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sai haji, namun di manasik haji di Indonesia jarang disinggung tentang pergi ke Mekkah setelah lempar Jamrah Aqabah sebagai sebuah sunnah, jamaah Indonesia tetap diharuskan melempar seluruh jamarah baik yang mengambil Nafar Awal maupun Nafar Sani setelah itu kembali ke Maktab. Dari Maktab barulah dilaksanakan Tawaf Ifadah dan Sai Haji. Tidak ada yang salah dalam masalah ini, namun mengapa tidak diberitahukan tentang afdalnya ke Mekkah setelah lempar jumrah Aqabah? Saya pun memperoleh jawabannya, saya bersama istri dan beberapa teman lainnya, setelah melempar Jamrah Aqabah langsung berjalan kaki (lebih kurang 5 km) ke Mekkah untuk melaksanakan Tawaf Ifadah dan Sai Haji, ternyata memang jamaah sangat ramai sampai-sampai di lantai tawaf terjadi kemacetan saat melaksanakan tawaf, begitu banyaknya orang,

saya bisa membayangkan bagaimana jamaah Indonesia yang badannya kecil-kecil diantara lautan manusia yang besar-besar itu jika mereka harus bertawaf pada hari itu juga. Tetapi memberitahukan sebuah sunnah adalah baik adanya.

Keenam, menyangkut waktu melempar jamrah baik aqabah maupun tiga jamrah, banyak jamaah yang sudah paham bahwa waktu Dhuha adalah waktu yang paling tepat melempar jamrah Aqabah dan bakda Zawal atau setelah luhur adalah afdalnya melempar Tiga Jamrah. Namun terkadang jadwal yang diberikan untuk jamaah Indonesia sangat jauh dari harapan, banyak jamaah Indonesia dianjurkan melempar Jamrah Aqabah setelah Margrib, bahkan untuk tiga Jamrah umumnya pada hari kedua untuk Nafar Awal dan hari ketiga untuk Nafar Sani pelemparan dijadwalkan jam satu malam. Memang ada sahabat Nabi yang menyatakan bahwa dia melempar jamrah Aqabah waktu sore hari, Nabi mengatakan tidak apa-apa, tetapi dengan cara memaksa jamaah melempar tengah malam agar memudahkan pengangkutan jamaah ke Maktab yang hanya berjarak satu jam sungguh tidak wajar.

Pengalaman menarik lainnya, adalah pemandangan yang mengecewakan dari mereka yang berada di tanah suci, seperti para supir taksi dan supir angkot, jamaah mempunyai pandangan bahwa orang yang berada di tanah suci pasti berorientasi kepada akhirat, namun dalam kenyataannya jamaah banyak dihadapkan kepada supir angkot dan taksi yang ingkar janji, saat tawar awal harga taksi 15 rial misalnya, tetapi ketika sudah berada ditengah jalan harga taksi menjadi 20 rial, belum lagi ketika mereka menurunkan jamaah bukan di tempat tujuan, hal ini diperparah lagi dengan kebijakan haji Indonesia yang

memberhentikan bus angkutan jamaah 3 hari menjelang musim haji, mau tidak mau jamaah harus mengeluarkan dana ekstra dan masalah ini semakin semrawut karena Kota Mekkah tidak memiliki sistem transportasi yang baku, namun Alhamdulillah, Pelayan dua masjid (Raja Arab Saudi) sedang membongkar gunung batu yang ada disepulur Masjidil Haram untuk dibangun hotel bertingkat yang dapat menampung seluruh jamaah dari seluruh dunia dan akan selesai pada tahun 2020 sehingga jamaah cukup berjalan kaki ke Masjidil Haram.

Kendatipun saya harus bersyukur karena tinggal hanya 3 km dari Masjidil Haram, namun terkadang saya sangat cemburu dengan jamaah dari Malaysia, Thailand dan negara Asia lainnya, dalam hati saya kok bisa mereka mendapat penginapan di seputar Masjidil Haram, sementara sangat jarang jamaah Indonesia yang begitu besar jumlahnya tinggal di sekitar Masjidil Haram, ada beberapa bersepekulasi dalam memberikan jawaban, mereka mengatakan mungkin pemerintah Indonesia kurang berani untuk membeking lebih awal atau memang uang ONH untuk komponen penginapan memang tidak cukup, karena hotel di sekitar Masjidil Haram kemungkinan mahal harga sewanya.

## **Beda Persepsi**

Pada sebuah pengajian diwaktu subuh, Sykeh yang memiliki kebiasaan menyikat gigi dengan Siwak saat berceramah menanyakan mengapa orang Indonesia memiliki kebiasaan membungkuk pada saat melewati orang-orang didepannya. Salah satu jamaah Indonesia mengatakan bahwa itu adalah sebuah kesopanan dan sopan santun, Syekh tersebut mengatakan

bahwa membungkuk atau, merunduk sesuatu yang dilarang Nabi alias haram, sebab Rasulullah manusia yang paling mulia, saat beliau memasuki majelis ada sahabat yang bangun untuk menghormati beliau, Nabi melarangnya.

Merasa tersinggung dengan pernyataan tersebut, jamaah Indonesia yang ada di Masjid itu balik bertanya bagaimana mungkin orang-orang Arab yang tinggal di tanah Suci memiliki kebiasaan jelek seperti bicara suka berteriak, saat shalat sering melangkah orang tanpa sopan santun, juga kebiasaan syeh sambil bicara sikat gigi ataupun supir taksi dan angkot yang tidak menepati janji. Syekh mengatakan bahwa hal-hal seperti itu juga terjadi di tanah suci, tanggung –jawab kita bersama untuk membangkitkan kesadaran itu. Disinilah pemahaman terhadap sosiologi sangat dibutuhkan, karena Syekh pada ceramah berikutnya mulai sadar, bahwa ceramah untuk mengubah sebuah bangsa perlu seni.

Tanah suci adalah sebuah negeri yang aman sentosa, kemakmuran dimana-mana, pelayanan haji semakin membaik, ini dibuktikan dengan semakin lebarnya Masjidil Haram, Bertambah tempat Sa'i, Jamarah, jalan bagi pejalan kaki yang lebih baik, kedepan perbaikan transportasi dengan dibangunnya kereta api, kedekatan jamaah dengan Masjidil Haram sedang diupayakan, namun apakah artinya jika jamaah haji Indonesia masih tidak diberitahukan yang semestinya, kendatipun beberapa masalah terutama besarnya jamaah dan lemahnya fisik jamaah Indonesia menyebabkan Haji Indonesia harus menempuh cara yang agak berbeda, tidak ada pilihan lain, sebagai bangsa yang paling rendah dalam mengkonsumsi susu, maka ke depan Indonesia harus menggalakan gerakan

minum susu agar tinggi badan bangsa Indonesia semakin tinggi, sehingga dapat duduk sebanding dengan jamaah lain di Masjidil Haram dan selamat menjadi haji mabrur dengan niat karena Allah.

## HIDUPLAH DENGAN TUJUAN, MAKSUD, JALAN DAN KEPERLUAN

**A**pa tujuan dari pendidikan? Untuk bekerja? Tentu! Salah satunya, namun banyak juga orang yang telah menamatkan pendidikan mereka tidak bekerja! Perhatikan istri di rumah, banyak mereka yang telah menamatkan pendidikan namun tidak bekerja! Berarti tujuan pendidikan ada yang lebih tinggi dari itu, disamping untuk bekerja.

Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan tentang “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu tujuan dari pembentukan pemerintah negara kita yang berdasarkan Pancasila. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berpengajaran atau berpendidikan. Adapun tujuan dari pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, GBHN merumuskannya bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggungjawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Disamping harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada Tanah Air,

mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial.

Para ahli menyatakan pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya (Ki Hajar Dewantara), alat dimana kelompok sosial melanjutkan keberadaannya dalam mempengaruhi diri sendiri serta menjaga idealisme-nya (HH.Horne), usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan. (Martinus Jan Langeveld), proses pembentukan hati nurani, sebuah pembentukan dan penentuan diri secara etis yang sesuai dengan hati nurani. (Gunning dan Kohnstamm).

Yang ingin saya sampaikan disini, menjadi alumni jangan hanya bercita cita mencari pekerjaan di pemerintahan! Sebab lowongan pekerjaan sangat terbatas sementara mereka yang menganggap bekerja di pemerintahan satu satunya dianggap bekerja adalah banyak sekali.

Karenanya, perlu upaya kreatif, menjadi alumni harus mengarahkan pikiran untuk untuk melanjutkan keberadaan diri dan mempengaruhi diri agar tetap pada idelaisme untuk melanjutkan hidup, menjadi jadi dewasa yang merupakan pilihan dan menjadi tua akan datang dengan sendirinya.

Alumni perlu mengembangkan diri menjadi manusia yang mandiri dengan mampu menjadi pelaku hidup bagi diri sendiri, bukan hanya menunggu kesempatan untuk dipekerjakan, sebab jika Anda menunggu maka anda akan menjadi pegangguran,

menganggur berarti anda masih kekanak-kanakan, tidak punya penghasilan dan masih tergantung, ini berarti belum dewasa!

Diluar target bekerja di pemerintahan, masih banyak lowongan kerja mandiri atau sosial yang menunggu para alumni, usaha usaha ekonomi mikro, pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan Anda dan lain sebagainya masih setia menunggu.

Dana gampong juga telah menciptakan kebutuhan para pengelola seperti di TPK, Konsultan dan lain sebagainya, Usaha usaha packing, jasa juga masih terbuka lebar dalam meretas dunia usaha. Jadi pedagang, sebab banyak orang sukses lahir dunia perdagangan, dan ini adalah profesi tertua di dunia, setelah berburu.

Satu lagi nasihat kepada alumni terutama dalam meniti hidup di dunia ini, Jangan campurkan matahari dan bulan, akik dan intan, pikiran dan perasaan, dalam hidup para alumni harus mampu membedakan antara tujuan, maksud, jalan dan keperluan hidup.

Tujuan hidup kita adalah akhirat, sebuah pemberhentian yang diketahui tetapi banyak tidak diyakini, persiapkanlah diri Anda untuk hidup disana dengan lebih baik, kirimlah pengetahuan, kasih sayang, harta benda ke sana.

Sedangkan mencari ridho Allah atau keralaan Allah di dunia dan akhirat adalah maksud hidup kita manusia, sedangkan jalan hidup adalah siratal mustaqim sebagaiimana dituntun oleh Al Quran, keperluan hidup adalah apa yang menjadi kebutuhan hidupkan kita bukan untuk kemewahan hidup, kuncinya adalah syukur.

Dunia semakin singkat, akhirat di depan mata, dunia akan menjadi cerita, akhirat jadi nyata Umur semakin uzur, masih segar dalam ingatan kita main kuda kudaan, baru saja dikhitan, sudah pula mengkhitankan anak, garis lurus dari alam roh, dunia, barzah, mahsar, Titian sirat dan dan sampailah di akhirat dengan dua rumah, kesengsaraan dan kesenangan.

Maksud hidup mencari rido Allah, Bukan ketenaran, pujian, terima kasih, Imbalan dunia, Kaya miskin pintar bodoh, Yang penting ridho Allah, Hiduplah saudara dengan jalan hidup, Jalan lurus yang minimal tujuh belas kali Kita pinta, Taatilah jalan lurus bentangan yang Maha Kuasa, Ikutilah jejak 10 yang sudah dijamin.

Hiduplah saudara dengan keperluan hidup, Bedakan antara kebutuhan, keperluan dan kemewahan hidup, Kebahagiaan ketika kita mengharap sesuai keperluan Kekecewaan jika kita berharap di titik kemewahan. Jadilah kreatif dan mandiri dengan fokus kepada tujuan, maksud, jalan dan tujuan hidup. Terus berkarya, terus berzikir, kata Baginda Nabi zikir adalah kehidupan, terus berpikir, cogito ergo sum kata Decrates, saya berpikir makan saya ada, zikir dan pikir adalah denjut kehidupan.

## BELAJAR SEUMUR HIDUP DAN BEKERJA CERDAS

**W**isuda kali ini adalah untuk kedua kalinya pasca UTU dinegerikan atau kelima kalinya sejak UTU berdiri, wisuda adalah pemisah sekaligus jembatan antara kehidupan menjadi mahasiswa dan sekaligus menjadi alumnus, kata mahasiswa disandang selama kita belajar di universitas atau akademi, sedangkan kata alumnus akan melekat selamanya sampai maut menjemput walaupun seseorang menyandang banyak alumnus dalam hidupnya.

Setelah menjadi alumni dengan gelar setelah diwisuda maka seorang alumnus dihadapkan kepada dunia nyata, dunia kerja. Banyak mereka yang berjaya secara akademik tetapi harus menghadapi kesukaran dalam bekerja, sebab kerja bukan hanya dibutuhkan keilmuan tetapi jauh lebih penting adalah penguasaan ketrampilan dan kecerdasan emosi.

Pengetahuan, Ilmu dan ketrampilan adalah hal berbeda. Pengetahuan adalah kita tahu sesuatu untuk kita pahami dan sampaikan kepada orang lain, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sistimatis dimana kita belajar dan dapat

diajarkan kepada orang lain, sedangkan ketrampilan adalah bagaimana melakukan sesuatu itu untuk dikerjakan.

Dengan kata lain, pengetahuan adalah WHAT, ilmu adalah WHY dan ketrampilan ada HOW. Seorang alumni sudah dibekali dengan metode WHAT, misalnya membaca, mendengar untuk punya tahu tentang apa informasi yang diserapnya dalam kehidupan sehari-hari melalui Medsos, surat kabar dan lainnya. Sementara ketika menjadi mahasiswa dengan mengambil mata kuliah tertentu dia telah diajarkan metode WHY/mengapa sesuatu itu bisa terjadi, sedangkan ketika memasuki dunia kerja dia harus memperlengkapi diri dengan HOW/bagaimana mengerjakan atau melakukan sesuatu.

HOW tidak bisa diperoleh serta merta, seperti ilmu HOW juga harus belajar, tetapi jauh lebih penting HOW hanya akan kita peroleh melalui kerja keras dan proses, ketrampilan tidak kita dapat dari sebuah pembelajaran saja tetapi berlatih, berlatih dan bekerja adalah kunci sukses penguasaan ketrampilan. Begitu banyak buku Bahasa Inggris yang sudah diajarkan dari SLTP dan SLTA, tidak membuat orang bisa bicara dan menulis Inggris, ketrampilan ini hanya kita dapatkan dengan berlatih dan butuh proses.

Karena, semangat ketika menjadi mahasiswa lewat belajar untuk menjadi tidak bodoh bahkan harus pintar serta bisa bekerja dengan cerdas adalah sebuah pesan penting bagi seorang alumni. Drs Waidi MBA Ed mengatakan ada tujuh perangkat pembodohan diri dalam hidup ini, pertama kita cenderung mengejar kemudahan dibandingkan dengan kesulitan maksudnya kebanyakan dari kita akan mencari hal-hal yang

mudah daripada yang sulit meskipun sulit itu relatif. Dalam bahasa agama, Allah SWT mendorong manusia agar menempuh jalan Aqabah, jalan kedewasaan (Surat 90 ayat 11) yaitu jalan yang sukar lagi mendaki,

Seorang filsuf Arthur Schopenhauer mengatakan bahwa tantangan (challenge) dan jawaban (Respon) adalah sebuah jalan untuk terbentuknya peradaban dunia, demikian juga dengan manusia, kesulitan adalah jalan pemikiran dan kedewasaan serta pemahanan.

Kedua, cenderung menutup pikiran artinya tidak belajar sesuatu yang baru cenderung menutup diri dari pemikiran baru sehingga menjadikan pikiran kerdil seperti katak dibawah tempurung. Ketiga, cenderung memiliki arongansi intelektual artinya merasa benar sendiri, pendapat kita adalah yang terbaik dengan menegatifkan pendapat orang lain, keempat, Sikap yang cenderung takut salah sehingga berbuah kepada sikap bahwa kebenaranlah yang selalu dihargai padahal sebuah kebenaran selalu lahir dari proses salah dan salah terlebih dahulu, kelima terperangkap pada citra diri yang rendah, maksudnya banyak orang yang memiliki pandangan pada diri sendiri secara inferior apalagi dengan latar belakang kemiskinan yang dimiliki, sebuah keyakinan bahwa status kemiskinan dan kekurangan diyakini tidak bisa membuat seseorang menuju ke puncak kepintaran, keenam terperangkap waktu, kebodohan dan kepintaran sangat tergantung pada cara memanfaatkan waktu, pengelolaan waktu yang tepat dan salah akan berbuah kepada kedewasaan atau hanya menjadi tua, ketujuh kita cenderung menuruti kata ego daripada kata hati, hati cenderung mendorong kita untuk

belajar sedang ego selalu mengoda dengan sejumlah kenikmatan seperti malas, kantuk, tunda dan sebagainya.

Man jadda wa jadda kata Arabnya, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya, artinya seriuslah dalam belajar dan bekerja, tidak ada keberhasilan jika kita hanya menjadikan sesuatu menjadi sederhana, jangan memandangkan semua urusan sederhana, tetapi pandangan semua tahapan hidup ini dengan sungguh. Inilah makna sebenarnya dari kata Jihad yaitu bersungguh-sungguh dalam belajar dan bekerja untuk dunia dan akhirat, selamat wisuda.



Bagian Dua  
**BIROKRASI**



## TAPAL BATAS

Pasca pemekaran Kabupaten di Nanggroe Aceh Darusalam, telah menimbulkan persoalan tapal batas, salah satunya, yang dihadapi Bener Meriah dengan tiga kabupaten sekaligus yaitu Nagan Raya, Aceh Utara dan Biruen (Serambi, 25/11), kasus yang sama juga terjadi antara Nagan Raya dengan Aceh Tengah, Aceh Barat dengan Pidie dan Nagan Raya dan belum terhitung kasus-kasus tapal batas antar desa dalam satu kecamatan atau beda kecamatan.

Ada sebagian orang menganggap masalah tapal batas ini masalah sepele, “Kita satu negara mengapa harus diperuncing masalah tapal batas ini,” demikian banyak komentar, tetapi pada kenyataannya masih sedikit timbul kesepakatan tapal batas antar kabupaten/kota yang berhasil diselesaikan. Lihat saja antara Aceh Barat dengan Pidie sampai saat ini pengundulan hutan di sekitar Gunong Aneuk Manyak terus berlangsung, salah satunya juga dipicu oleh persoalan tapal batas dimana kedua kabupaten masih ragu dalam menjalankan administrasi kehutanan di kedua daerah tersebut.

Mengapa masalah tapal batas ini perlu diselesaikan? Apakah saat dilakukan pemekaran tidak ada batas antara satu kabupaten/kota pemekaran dengan yang lainnya? Apa sebenarnya yang menjadi pemicu perselisihan tapal batas?

Iwan Gayo dalam Serambi (25/11) dan dilanjutkan dengan Serambi 26/11 menyatakan bahwa undang-undang yang memuat tentang pemekaran tidak memuat peta grafis dan seharusnya dibuat peta digital, mungkin ini perlu saya luruskan, yang dimasuk mungkin dalam UU tersebut petanya tidak dibuat dan dimuat sesuai dengan kaidah perpetaan atau geodesi seperti tidak ada skala, kontur dan sebagainya. Kalaupun peta dibuat dalam bentuk digital tanpa dibuat secara kaidah perpetaan/geodesi maka tidak ada gunanya, namun, sebagian peta yang dimuat dalam UU adalah peta grafis. Setahu saya ada disebutkan skalanya, tetapi sebagian besar masalah tapal batas bukan hanya masalah peta tetapi lebih disebabkan masalah kesepakatan baik dokumen apa yang digunakan dan kemauan untuk menyelesaikan.

Saya juga tergelitik dengan berita Serambi yang menyatakan bahwa Iwan Gayo berhasil menciptakan peta digital yang pertama dan peta yang ada sekarang katanya tidak akurat, saya tidak yakin dengan pernyataan saudara Iwan, sebab setahu saya di seluruh Indonesia Peta yang digunakan adalah Peta yang dikeluarkan oleh Bakorsutanal dan sekarang dalam bentuk digital dapat diperoleh dengan mudah di Sim Center BRR di Jalan Lueng Bata. Mungkin selama ini, pengukuran peta di lapangan yang tidak memiliki metode yang tepat dalam pengukurannya, namun setelah GPS banyak digunakan, maka pengukurannya lebih mudah, namun tingkat akurasi juga

bergeser antara 3- 15 meter apalagi jenis GPS yang digunakan Saudara Iwan hanya berharga Rp. 3 - 7,5 juta pastilah GPS navigasi yang digunakannya, yang bisa terjadi ketidak-akuratan antara 3-15 meter, namun jika digunakan GPS Geodetik yang harganya mencapai puluhan juta tentunya deviasi sangat kecil ---bahkan di Aceh Barat seluruh Kantor Camat dan Mukim sudah ada operator GPS dan GPSnya--- jika Anda membeli GPS software mapsoucer juga disertakan di situ.

Yang patut kita akui bahwa sebagian besar UU tidak memuat koordinat yang diukur dengan GPS itu yang menjadi masalah, peta yang memuat garis hanya grafis dan tidak ada skala. Isu terbaru adalah UUPA yang dalam pasal 3 menyebutkan bahwa Daerah Aceh mempunyai batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka; dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, tidak jelas di titik koordinat mana, dan terletak di desa mana.

Apa Kata Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA) terdapat tapal batas? Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ini berarti masalah tapal batas di Aceh sama penanganannya dan peraturannya dengan di daerah lain.

Paling tidak ada dua dasar hukum yang digunakan untuk penyelesaian tapal batas berdasarkan tingkatan, pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah yang khusus mengacu untuk

penyelesaian tapal batas antar kabupaten dan provinsi. Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa yang mengatur tentang penyelesaian tapal batas desa dalam satu kecamatan atau desa antar kecamatan.

### **Batas Kabupaten/Kota**

Ada beberapa prinsip yang harus dimengerti terlebih dahulu tentang penegasan batas daerah kabupaten/kota dan provinsi. Pertama prinsip bahwa Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan jika para pihak mengalami kebuntuan dalam penyelesaian tapal batas, gubernur hanya memiliki kewenangan sebagai fasilitator, kewenangan memutuskan perselisihan tetap ditangan Mendagri, logikanya adalah untuk menjaga netralitas dalam penyelesaian tapal batas.

Prinsip kedua adalah perselisihan yang dikenal adalah penyelesaian perselisihan antara kabupaten baik dalam satu provinsi maupun antar provinsi. Tidak ada perselisihan antara provinsi, Prinsip ketiga perselisihan dapat diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak keputusan Mendagri lah yang bersifat final.

Pasal 19 menyatakan keputusan penegasan batas daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, tidak ditangan Gubernur sebab pembentukan kabupaten/provinsi adalah UU dengan demikian otorisasi yang paling kuat adalah Mendagri sebagai wakil pemerintah pusat.

Pertanyaannya apa peran provinsi atau gubernur dalam masalah ini? Hanya sebagai fasilitator untuk kesepakatan antara

kabupaten dalam satu provinsi, namun jika kabupatennya berbeda provinsi maka harus difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri dan penegasan batas daerah yang berbatasan dengan negara lain berpedoman pada batas Negara Kesatuan Republik Indonesia atau perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

Penegasan batas daerah (Kabupaten dan provinsi) ditujukan dan dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek juridis maupun fisik di lapangan, dengan demikian penyelesaian tapal batas ditengah jalan tidak dapat diterima dan dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas secara pasti di lapangan sampai dengan penentuan titik koordinat batas diatas peta.

Penentuan batas antar kabupaten/kota dan provinsi pertama harus berpedoman pada batas-batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-undang Pembentukan Daerah, namun sebagaimana dikatakan Iwan Gayo, peta yang ada di UU hanya bersifat grafis dan tidak memenuhi azas geodesi (yang berisikan koordinat dan batas yang jelas di lapangan), peta yang ada hanya mengungkapkan batas garis saja dan kendatipun dalam UU pembentukan ada disebutkan batas namun tidak secara spesifik.

Ada pengtahapan yang harus dipenuhi dalam penegasan batas, dimana sistim yang dianut berbeda antara darat dan laut, di darat dimulai dengan penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, pembuatan peta batas dan semua kegiatan tersebut harus dituangkan dalam berita acara.

Dokumen terdiri peraturan perundang-undangan tentang pembentukan daerah dan dokumen lainnya yang disepakati oleh daerah yang bersangkutan, kegiatan pelacakan batas daerah di lapangan adalah penentuan titik-titik batas dan garis batas sementara di lapangan dan ini jarang sekali dilakukan, selama ini kegiatan jarang dilakukan di lapangan jikapun dilakukan hanya dalam konteks perundingan bukan mencari batas sementara berdasarkan peta yang disepakati.

Pemasangan pilar batas dilakukan untuk memberikan tanda batas secara pasti di lapangan. pengukuran dan penentuan posisi pilar batas dilakukan untuk menentukan koordinat titik-titik batas.

Sementara tahapan di laut penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar di titik acuan, penentuan titik awal dan garis dasar, pengukuran dan penentuan batas dan pembuatan peta batas dan tahapan penegasan batas daerah dilakukan dengan prinsip geodesi dan hidrografi dan sistim pengukuran yang dianut adalah batas antara dua daerah provinsi, daerah kabupaten dandaerah kota yang berdampingan, diukur mulai dari titik batas sekutu pada garis pantai antara kedua daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota kearah laut yang ditetapkan berdasarkan prinsip sama jarak, batas antara dua daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 24 mil laut diukur berdasarkan prinsip garis tengah, batas antara dua daerah kabupaten dan daerah kota dalam satu daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 8 mil laut, diukur berdasarkan prinsip garis tengah. Batas wilayah laut pulau kecil yang berada dalam satu daerah provinsi dan jaraknya lebih dari dua kali 12 mil laut, diukur secara melingkar dengan

lebar 12 mil laut, hasil pengukuran dan penentuan batas daerah di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan daftar koordinat titik batas daerah di wilayah laut.

Dalam penyelesaian penegasan batas daerah ini terdiri atas Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat yang dibentuk Mendagri, Tim Penegasan Batas Daerah Propinsi yang dibentuk Gubernur dan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.

## **Batas Desa**

Ada beberapa prinsip yang harus dipahami menyangkut penyelesaian tapal batas antara desa dalam satu kecamatan atau beda kecamatan. Pertama Camat (Mukim?) Tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan jika kedua pihak menghadapi jalan buntu, yang ada hanya menjadi fasilitator, kedua prinsip penyelesaian yang dikenal adalah perselisihan antar desa, tidak ada perselisihan antar kecamatan, ketiga perselisihan dapat diselesaikan secara musyawarah dan jika mengalami kebuntuan maka dan keputusan Bupati lah yang menentukan dan keputusan ini bersifat final dan keempat prinsip untuk tidak mencampur adukan Antara masalah batas desa dengan kepemilikan dan pengாரapan tanah.

Tujuan penegasan batas desa adalah untuk adanya kejelasan hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

Adapun tahapan yang penting adalah penetapan batas desa yaitu kegiatan yang dilakukan di atas meja dan tahapan

berikutnya adalah penegasan batas desa yang dilakukan langsung di lapangan. Penetapan batas desa penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.

Sementara itu, penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu dan perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat dan perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten. Apabila upaya musyawarah tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati Walikota dan keputusannya bersifat final.

Ada kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tapal desa ini, yaitu danya pengeluaran surat tanah di batas yang dipersengketakan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak, Adanya garapan masyarakat di tempat yang dipersengketakan, pengeluaran dokumen kependudukan oleh kedua belah pihak, alasan yang dipakai para pihak sering tidak logis dan masuk akal, hutan lebat dan terjadi pengarapan. Mengapa Timbul? Perambahan Hutan – hak garap, Tidak mengerti tentang tapal batas, Semuanya merasa berhak.

## **Beberapa Kasus**

Menarik kita kita telaah beberapa kasus menyangkut dengan penyelesaian tapal batas antar kabupaten seperti Aceh

Barat dengan Nagan Raya dan Aceh Barat dengan Pidie, dalam beberapa kali pertemuan baik di Gunong Aneuk Manyak yang dihadiri kalangan Muspida, atau pertemuan di tempat yang sama Pihak Pidie menghadirkan Kepala Desa Bangkeh dimana yang bersangkutan menunjuk Mount Teungku sebagai batas, sementara itu Imuem Mukim Bangkeh menjelaskan bahwa batas wilayahnya adalah Bate Ek yang juga diperkuat oleh Camat Geumpang, Dandim Pidie menunjuk bahwa batas adalah Sungai yang ada di Kecamatan Sungai Mas.

Pihak Aceh Barat menjelaskan bahwa batas berdasarkan Peta Jantop yang dibuat tahun 1948 dan diperbaharui tahun 1974 dimana batas itu sudah jelas dan terletak di 800 meter di atas Sungai Aluh Sulok dan jika Aceh Barat mengizinkan para tokoh untuk berbicara masalah batas, maka hal yang sama juga akan terjadi dimana akan ditunjuk batas menurut versi tokoh yang ada sehingga justru akan lebih memperuncing masalah yang ada. Pendapat para tokoh hanya dapat dijadikan referensi saja tidak dapat dijadikan acuan dalam penentuan batas sebab pendapat mereka sangat subyektif dan tidak memiliki dasar tertulis, mereka pernah mungkin mengunjungi tempat perbatasan saat proses penyelesaian dulunya tetapi tidak memiliki argumen yang jelas.

Mengapa perselisihan antara Aceh Barat dan Pidie timbul? Ini terjadi pasca tsunami dimana jalan yang menghubungkan antara Aceh Barat dengan Aceh Besar melalui jalan pantai rusak dan jalan alternatif lain adalah jalan Geumpang–Pidie, dimana sebelum tsunami juga dijadikan jalan penghubung namun karena jarang dilewati jalan tersebut jadi rusak dan hampir 30 km daerah tersebut tidak berpenghuni.

Sampai saat ini, perundingan yang terjadi antara Aceh Barat dan Pidie masih sebatas pertemuan baik di Meulaboh, Sigli dan di Gunong Aneuk Manyak sendiri, belum ada upaya untuk melacak titik berdasarkan peta secara keseluruhan, yang ada hanya pelacakan di tengah jalan. Seharusnya pihak provinsi mengatur kembali jadwal pertemuan dan meminta kepada pihak untuk menggunakan Peta Jantop sebagai acuan awal setelah itu dilaksanakan pelacakan di lapangan untuk menentukan titik acuan sehingga para pihak mempunyai bayangan yang jelas siapa mengambil apa di tempat orang berdasarkan peta administrasi yang sudah diterbitkan pemerintah yang digunakan banyak kalangan termasuk pembagian wilayah Koramil, Kodim, Polsek Polres. Setelah itu pertemuan lanjutan untuk melihat kemungkinan kepakatan yang dapat dibuat antara para pihak.

Kasus perbatasan Aceh Barat dan Nagan Raya mencuat kembali karena masalah pengarpahan antara kedua penduduk di lokasi yang berbeda dan juga karena adanya upaya eksploitasi batu bara di sekitar perbatasan tersebut. Dan masalah kembali menjadi komplek dengan adanya keinginan masyarakat kemukiman Kuala Baro untuk bergabung dengan Kabupaten Aceh Barat.

Di Meulaboh banyak pihak menyesalkan mengapa batas antara dua kabupaten tidak diambil batas alam dalam pengertian Sungai Kuala Tuha menjadi batas dan juga Sungai Teunom untuk batas antara Aceh Barat dengan Aceh Jaya, sebelum terjadi pemekaran sudah pernah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada kedua panitia pemekaran tersebut, namun keduanya menolak sebab yang dimekarkan saat itu adalah bekas

pembantu Bupati Nagan Raya dan Pembantu Bupati Calang yang batasnya memang yang ada sekarang ini.

## **Jalan Penyelesaian**

Begitu banyaknya sengketa batas daerah, sejauhmanakah keseriusan pemerintah provinsi untuk menjadi fasilitator dalam menengahi para pihak? Saat Satker yang menangani masalah perbatasan ini didanai dari BRR, ada keseriusan dari provinsi untuk membahas masalah perbatasan dan saya ikut beberapa kali kesempatan baik di Banda Aceh maupun di Medan. Namun semenjak Satker tersebut gulung tikar, gema penyelesaian dan tindak provinsi sebagai fasilitator belum terdengar, peran provinsi bidang ini sangat menentu sebab banyak daerah mencoba melakukan kontak langsung dengan kabupaten yang berselisih justru masalahnya semakin rumit.

Untuk itu apa yang harus dilakukan provinsi? Pertama segera melakukan pertemuan-pertemuan antar kabupaten yang berselisih untuk menagendakan langkah-langkah yang akan diambil, misalnya pertama menyepakati dulu untuk menggunakan Peta Jantop sebagai titik awal dalam mencari jalan keluar sehingga para pihak tahu wilayahnya berdasarkan peta tersebut, kedua melakukan pelacakan di lapangan sebagai tapal sementara berdasarkan peta Jantop tersebut, setelah itu ketiga duduk lagi di meja untuk memaparkan batas yang sebenarnya antara yang sudah ada dalam peta Jantop dengan kenyataan di lapangan dan kemudian dimusyawarah dengan para kepala daerah, jika terjadi musyawarah dapat segera ditetapkan berita acara kesepakatan untuk dimintakan penetapan kepada

Mendagri, jika tidak juga bisa mengusulkan kepada Depdagri untuk menentukan batas sesuai dengan langkah dari Tim Pusat dan menjadi Jantop sebagai referensi utamanya.

Kedua, provinsi segera melengkapi dirinya dan kabupaten/kota dengan kemampuan untuk penguasaan teknis penggunaan GPS dan kemampuan membaca peta skala berikut modifikasi peta sesuai dengan pelacakan GPS. Aceh Barat telah melakukan workshop penguasaan GPS bagi Kantor Kecamatan dan Mukim untuk memudahkan dalam proses penyelesaian tapal batas.

Tentunya penguasaan GPS dan kemampuan baca peta apakah dalam bentuk kertas maupun digital sangat dibutuhkan agar semua pihak tahu apa yang menjadi wilayahnya berdasarkan peta yang dikeluarkan Bakorsurtanal atau di Aceh disebut Peta Jantop baik hardcopy maupun digital sehingga orang Aceh tidak asing dan bisa tersenyum dengan komentar yang disampaikan Iwan Gayo.

## PEMERINTAHAN YANG DITINGAL RAKYAT

Saya tidak tahu siapa nama aslinya, namun di warung kopi tempat saya mangkal tiap minggu, dia selalu ada dan duduk satu meja dengan saya, mereka menyapanya dengan nama Adun, sebutan akrab yang dimulai dari panggilan keluarganya dan oleh teman-temannya digunakan sebagai panggilan untuk dirinya, tidak ada yang menarik dari dirinya kecuali ia adalah salah satu manusia paling bebas dalam berbicara di tempat kami, kerjanya cuma seorang penjahit sepatu, tetapi ia mampu membicarakan sesuatu yang menggelitik, lucu, tapi diterima akal.

Ia akan berbicara apa saja, tidak peduli itu menyangkut mereka yang berpangkat dan berkuasa sekalipun, dia ungkap semua dalam bahasa yang lucu tetapi tidak bermaksud menghujat hanya mengungkap sisi-sisi yang umum dibicarakan oleh masyarakat, namun sangat menjadi perhatian saya dan mungkin juga Anda.

Pada satu kesempatan ia mengatakan kepada saya bahwa pemerintahan saat ini akan bernasib sama dengan pemerintahan sebelumnya, “Maksudnya apa?” Tanya saya, “Pemerintahan ini akan menjadi pemerintahan tanpa rakyat atau ditinggalkan

rakyat, pemerintahan yang ada rakyat tetapi rakyat tidak merasa memiliki pemerintahan tersebut,” sergahnya.

Saya katakan, itu tidak mungkin terjadi sebab pemerintahan yang ada sekarang ini dipilih rakyat bukan dipilih dewan perwakilan rakyat, mana mungkin akan menjadi pemerintahan tanpa rakyat. Ia menambahkan. Ini bisa saja terjadi jika para kepala daerah tetap mengambil kebijakan-kebijakan yang sudah ditempuh pemerintahan sebelumnya, lama-kelamaan mereka lebih fokus kepada para oportunist, kelompok, golongan dan sumber pembiayaan yang mungkin dipupuk.

“Saudara bisa lihat, semua bupati, walikota dan termasuk gubernur setelah menang Pilkada, semua pejabat berusaha mencari akses atau jalan tembus supaya masuk dalam lingkaran, semua mereka sibuk, sampai-sampai tim sukses yang memang berjuang memenangkan pemilihan bagi kandidat tersebut merasa tersingkir.” komennya.

Saya katakan kepadanya, itu usaha untuk mempromosikan diri agar dikenal dan kemudian dihitung oleh kepala daerah yang menang, sebab selama ini banyak pejabat yang tidak menyangka para kepala daerah tersebut dipilih rakyat,

Dan lihatlah apa yang dilakukan Irwandi, ia berusaha untuk memberikan kesempatan kepada pejabat untuk memperkenalkan dirinya lewat *fit and porprties*, Bupati Aceh Jaya merekurit penjabat dengan menggunakan model lama yang diterapkan para raja – raja zaman dulu. ”Andakan tahu, dulu dimasa kerajaan jika sang raja mengalami masalah yang besar dan berat misalnya raksasa yang jahat yang mengancam kerajaan maka raja membuat seyembara dan pengumuman

untuk mencari orang yang mampu mengalahkan raksasa dengan imbalan putri raja.” ujar saya.

Banyak kepala daerah terutama di Aceh sedang berusaha menjadikan pemerintahan bukan hanya milik segelitir orang tetapi menjadi milik dan tanggung jawab banyak orang, Anda bisa lihat keterlibatan Tim Asistensi yang gajinya mahal, LSM, Tim Ahli dan orang-orang yang ingin melibatkan diri semua diusahakan agar masuk dalam link pemerintahan, ini tandanya kepala daerah sedang berusaha untuk mencegah jangan sampai pemerintahan ini tanpa rakyat.

Sekarang lihat saja apa yang dilakukan Bupati Aceh Jaya, ia sedang bertindak sebagai raja untuk mencari orang-orang yang mampu mengalahkan raksasa kemiskinan, ketertinggalan, ketidakmampuan dalam pelayanan publik dan lain sebagainya, lihat saja apa yang akan dilakukan Gubernur Irwandi, ia akan mengambil jalur bebas, ia akan melakukan *fit and propeties* terhadap pejabat yang akan ditempatkan dalam struktur organisasi yang baru dengan melibatkan tim independen, namun yang sangat kita harapkan adalah jangan sampai tim itu mempersilakan para pencari jabatan mempengaruhi mereka.

Akhirnya saya katakan kepadanya, negeri ini membutuhkan orang yang profesional, acceptable dan akuntable, bukan mereka yang pandai bicara tetapi tidak tahu berbuat dan hal ini sangat disadari oleh kepala daerah yang terpilih, sebab mereka harus mempertanggung-jawabkan kebijakan kepada rakyat yang memilih mereka dan rakyat ingin melihat gerakan yang selama ini mampu atau tidak menjalan keinginan rakyat.

Pemerintahan tanpa rakyat bukan stigma yang kosong, tapi pernah terjadi di Aceh, rakyat ya rakyat, pemerintah ya pemerintah, ada mekanisme yang menghubungkan kedua komponen ini lewat dewan tapi ya itu tadi, hubungannya tidak saling memiliki dan tidak saling memahami sebab yang satu lugu yang lain lucu.

Pemerintahan tanpa rakyat bermakna, pemerintah ada karena rakyat dan rakyatlah yang menjadi fokus pemerintah, indikasi ini dapat dilihat dengan pembelaan dan kontak yang intens antara rakyat dengan pemerintahnya. Masih segar dalam ingatan kita ketika kantor camat dan kantor bupati dibakar, banyak masyarakat yang tersenyum kecil, hanya pegawai dan juga kontraktor saja yang sedih, bagi pegawai itu berarti sumber dan gaji akan terganggu, bagi kontraktor penagihan akan terhambat.

Mengapa rakyat tersenyum kecil? Karena mereka melihat pusat pelayanan pemerintah tersebut tidak fungsional dan operasional bagi kepentingan mereka, justru menjadi pusat untuk menghalang pelayanan yang mereka butuhkan. Namun ketika sekolah dan Puskesmas yang dibakar atau dirusak, begitu banyak wajah-wajah sedih dan cemas menyelimuti masyarakat, rasa was-was kehilangan pusat pelayanan sangat terasa sebab lembaga tersebut memang mereka butuhkan untuk kehidupan mereka.

Kita masih ingat, begitu banyak momentum dalam perjalanan orang Aceh yang lewat begitu saja, tidak jelasnya jalannya, tidak jelas kepentingannya bagi rakyat, tidak jelas pula perjalanannya dalam sejarah, untuk itu Aceh membutuhkan

pemerintahan yang mengakar kepada rakyat dan ini dimulai dengan melibatkan rakyat dalam pemilihan kepala daerahnya, disamping itu orang profesional juga harus diberikan kesempatan untuk mewujudkan pemerintah yang mengakar tersebut artinya hanya mereka ini yang punya kompetensi untuk mewujudkan fungsionalisasi pelayanan kepada masyarakat dan ini hanya dapat direkrut dengan sistem yang benar dan membuka kesempatan untuk mengenal mereka.

## **Momentum**

Aceh memiliki begitu banyak momentum penting, namun tidak mampu dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan Pemerintahan Aceh, apa mungkin karena momentum penting itu bukan milik orang Aceh? Atau cuma milik segelintir orang Aceh? Setelah pergolakan DI/TII Aceh mendapat status istimewa namun Yogya-lah yang lebih mampu menjadikannya sebagai pusaran dan pusat pendidikan dan adat, apa yang diistimewakan untuk Aceh, tidak lebih apa yang berlaku di daerah lain.

Aceh juga dibekali dengan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan, namun sekali lagi tidak optimal bahkan boleh dikatakan hanya kulit yang berganti, istilah saja yang berganti, Aceh juga memiliki UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan otonomi khusus, dinamikannya sangat tinggi, namun belum mampu terwujud sebagai bentuk keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat,

Aceh juga memiliki MOU Helsinki sebagai upaya penyelesaian secara damai dan bermatabat terhadap konflik yang terjadi, namun tidak seluruh MOU itu dapat diwujudkan dalam

kehidupan Pemerintahan Aceh. Syariat Islam juga momentum penting di Aceh, namun hanya fungsional dan operasional di kota saja, dan Aceh memiliki UUPA, pertanyaannya apakah Pemerintah Aceh akan mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan reformasi di Aceh dan menjadi pemerintahan sebagai pusat pelayanan korban konflik, tsunami dan rakyat pada umumnya? Mengingat sampai saat ini aturan pelaksana berupa Qanun belum sepenuhnya disusun, hanya Pilkada yang sukses dilaksanakan berdasarkan UUPA, akankah UUPA akan senasib dengan UU dan hak-hak istimewa Aceh sebelumnya?

Ketidak-mampuan pemanfaatan momentum, mungkin disebabkan karena momentum itu tidak merasa dimiliki oleh orang Aceh seluruhnya, hanya dimiliki oleh sebagian orang Aceh atau disimbolkan sebagai milik rakyat Aceh tetapi sesungguhnya momentum itu sudah bersertifikat milik golongan tertentu ataukah mungkin orang Aceh sedang dihadapkan pada kondisi pandai menyusun konsep tetapi tidak mampu menjalankan?, lihatlah, Aceh lebih duluan memiliki Aceh Fund sebelum Bapeda dan Bapenas dijalankan, Majelis Ulama Indonesia belum ada, tetapi PUSA sudah lebih dulu ada,

Aceh sudah memiliki impian yang termaktub dalam MOU, otonomi khusus, Syari'at Islam, namun sebagian bahkan seluruhnya terus bermimpi, tidak pernah bangun untuk mewujudkan impian capaian itu menjadi kenyataan, lihatlah mereka yang pandai bermimpi itu, ketika terjaga banyak melakukan kritik baik dengan gerakan intelektual maupun gerakan sosial tetapi setelah masuk dalam sistim bingung sendiri harus memulai dari mana.

Tetapi masalah ini akan diatasi, terutama dari kepala daerah yang dipilih langsung, sebab mereka tentunya lebih memikirkan tentang pemilihnya daripada harus berkutut pada lobby-lobby yang tidak jelas, mereka tentunya lebih memikirkan image mereka kepada rakyat pemilih daripada harus mempertimbangkan para oportunist di sekeliling mereka.

Namun, yang menjadi persoalan apakah masyarakat kita cukup dewasa dalam mengsikapi masalah ini? Sebab anda dan saya tahu bahwa sebagian besar masyarakat kita melihat efektifitas pemerintahan dari kaca mata apa yang mereka peroleh dari penguasa dan pemerintah, sementara itu, yakin dan percayalah bahwa pemerintah dan penguasa tidak akan mampu memuaskan semua orang, lantas bagaimana?

Ada satu hal yang patut kita syukuri, Pilkada yang terjadi di Aceh waktu lalu adalah sebuah simbol kerukunan dan saling pengertian dimana komponen Aceh pergerakan mengambil langkah mundur satu langkah untuk tidak merdeka atau referendum dan menerima NKRI dan Indonesia dengan lapang dada memberikan kesempatan untuk merunding dan menerima komponen gerakan tersebut untuk menjadi bagian dari komponen berbangsa bangsa ini.

Sebagian besar rakyat Aceh memberikan penghargaan kepada sikap pergerakan ini dengan memilih pemimpin Aceh dari kalangan pergerakan yang menggunakan perahu independen. Dengan demikian rakyat telah mengambil sebuah sikap dewasa, namun kedewasaan ini harus dilihat dalam sudut kedamaian yang memang sudah lama diidamkan dan sudah pernah dirasakan, bukan dalam sikap kedewasaan pembangunan

ke depan dan ini harus disadari betul para pemimpin pergerakan sebab bukan diri mereka saja yang akan mendapat rapor merah tetapi kelompok secara keseluruhan akan mendapat stigma demikian, untuk itu tidak ada pilihan lain kecuali berbuat untuk rakyat dengan meminimalkan seluruh kendala yang ada.

## **Kedewasaan**

Untuk tetap menjaga stamina rakyat terhadap pemerintah, maka kedewasaan peradaban rakyat sangat diperlukan, peradaban baru dianggap sempurna apabila memiliki keseimbangan dalam relasi sosialnya antara budaya berbicara, mendengar, membaca dan menulis dari masyarakat tersebut. Keempat budaya harus tumbuh seimbang, sesuai dengan asas universal dan dimengerti masyarakatnya.

Pendidikan adalah yang utama dan ditujukan untuk memberikan ruang yang sama terhadap empat budaya tersebut, setelah Anda menjadi ahli rekayasa umpamanya, Anda dituntut untuk memiliki tingkat bicara yang mudah dimengerti masyarakat Anda, maumendengar orang yang lebih tahu atau tidak tahu sama sekali dari Anda, mampu membaca secara cepat namun mengerti dan mampu pula menulisnya untuk mengikat pengetahuan tersebut.

Budaya berbicara adalah budaya paling umum dan paling dikuasai masyarakat kita, dulu ketika tulis menulis, alat komunikasi belum secanggih sekarang ini, budaya lisan menjadi pengantar utama dalam masyarakat, lihat seni tradisi Aceh, dari Saman sampai kepada adat perkawinan, penyampaian lisan menjadi ritme utamanya, lihatlah ulama kita, budaya

lisan menjadi arus utama untuk mengedepankan pengetahuan mereka.

Namun yang sangat kita sayangkan, budaya lisan ini tumbuh dan berkembang dengan tingkat mengalahkan budaya mendengar, membaca dan menulis. Lihatlah orang sekeliling Anda, mereka begitu pintar berbicara, mengulas, menggunakan istilah terhadap pokok pembicaraan yang terkadang mereka sendiri tidak paham, budaya lisan telah menumbuhkan warung kopi dalam jumlah besar di Aceh.

Anda mungkin masih ingat, kendati kondisi tidak bisa melihat, Gus Dur tetap memberikan komentar dan analisa tentang sepak bola. Kita begitu banyak melahirkan pakar yang pintar berbicara, lumbung komentator bola tetapi sepak bola kita tidak pernah mampu berbicara walaupun hanya di tingkat Asean, komentator F1, tinju dan lain sebagainya tetapi tidak pernah mengukir prestasi.

Lihatlah komentator kita yang menjadi tokoh nasional, saat menjadi komentator politik mereka memaparkan banyak sekali ide untuk memajukan bangsa ini, namun ketika memerintah, satu pun tidak menunjukkan “kualitas” bicara mereka, lihat Gus Dur, Amin Rais, Yusril tidak ada yang patut dikenang dalam masa mereka memerintah.

Lihatlah para juru bicara di sekeliling Anda, mereka berbicara seolah-olah dunia bisa mereka ubah, tetapi lihatlah ketika mereka berada dalam kekuasaan, mereka bingung mewujudkan ide mereka, malah pada saat kekuasaannya berakhir mereka masih saja berbicara. Terakhir, kita hanya melihat negara tercinta ini menjadi rimba statemen, rimba

tempat dimana raja-raja hutan memberikan komentar tentang buruknya perangai si kera, ular dan setan penghuni rimba tanpa pernah melihat kejelekan mereka sendiri. Lihatlah pokok pembicaraan mereka, kata-kata “Aku”, “punyaku”, “kalau Aku”, menjadi topik dan tema.

Budaya berbicara tentunya sangat diperlukan dalam sebuah kebudayaan, namun harus berjalan secara proposional, menjadi budaya masyarakat, menjadi apa yang diucapkan bisa dipercaya dan dilaksanakan, Allah menyatakan kemampuan bicara tanpa ada kemampuan mewujudkan bisa menjadi alasan lahirnya murka Allah.

Diatas budaya berbicara, ada budaya mendengar, dibandingkan dengan kemampuan bicara, kemampuan mendengar orang Indonesia, sangat rendah. Lihatlah pemimpin kita, mereka sangat sedikit mendengar kemauan masyarakatnya, mereka terjebak dalam mendengar bisikan orang yang ingin menangguk keuntungan dari mereka dengan cara melakukan pembunuhan karakter terhadap orang lain.

Seharusnya budaya mendengar menjadi bagian penting dalam komunikasi dalam masyarakat kita, sebab dengan mendengar kita diberikan kesempatan untuk menyerap informasi lebih banyak dan lebih asyik dari masyarakat kita.

Budaya ketiga yang juga menjadi budaya yang sangat penting dalam Islam adalah budaya membaca, Iqra kata Al-Quran. Membaca bukan hanya apa yang tertulis tapi membaca semua khasanah baik tertulis maupun yang tidak. Semangat membaca masyarakat kita sangat lemah dan tidak membudaya. Menumbuhkan minat baca membutuhkan langkah yang

sistimatis, tentunya harus dimulai dalam rumah tangga, anak-anak akan melihat dan meneladani. Kemauan dan kemampuan membaca adalah salah satu syarat penting sebuah bangsa jika ingin maju, jika masyarakat masih mengandalkan budaya berbicara, maka sangat sulit diharapkan kemajuan tersebut.

Disamping itu, budaya menulis juga salah satu hal yang sangat penting, dulu begitu banyak para petualang, para ulama yang terkenal namun karena mereka tidak menulis tidak sampailah pemikiran mereka kepada kita, bahkan namapun banyak yang tidak terdengar, mereka dikubur bersama dengan ucapan mereka, namun mereka yang menulis, tetap hidup dengan tulisan mereka, filsuf terkenal sekarang ini adalah mereka yang menulis, kendatipun ada yang tidak menulis, namun buah pikiran mereka ditulis oleh muridnya.

Kita memang butuh generasi yang mampu berbicara secara sistimatis, benar dan pantas, yang mampu mendengar sekelilingnya, mampu membaca zamannya dan mengikat pengetahuan dengan menulisnya. Namun, sekarang kita sedang hidup dalam zaman komentar, zaman yang mengandalkan lisan sebagaimana nenek moyang kita dulu.

Dari indikasi di atas, kita bisa melihat sejauhmana kedewasaan penuh bukan dalam konteks damai dari masyarakat kita, kedewasaan masyarakat ini tentunya akan melahirkan kedewasaan kepemimpinan, menjadipemimpin yang dewasa berarti menjadi pemimpin yang memakai pakaian ketaqwaan dan menyandang semua peralatan dan kemampuan untuk bekerja, pikirkan hari ini, bicarakan esok hari dan kerjakan kemarin, demikian kata pepatah Inggris, menyandang sikap

agung kesopanan dan tidak memberikan kesempatan orang untuk mengenal dirinya dalam konteks kepentingan pribadi tetapi memberikan kesempatan rakyat untuk memberikan masukan, saran, kritikan sebagai bentuk kasih sayang kepada pemimpin, perlu ditingkatkan sikap pelayanan, dengan demikian akan melahirkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang dimiliki oleh rakyat, dan modal pertama dan utama adalah suara rakyat yang telah diberikan saat Pilkada, sehingga pemerintah yang dijalankan tidak ditinggalkan oleh rakyat sebagaimana yang dikatakan oleh Adun.

## BANGKU PANJANG

**A**da dua hal yang kalau tidak ditakuti para pejabat, minimal dikuatirkan yaitu bangku panjang dan menjadi mantan. Beda dengan kedudukan di swasta, dengan kepandaian dan kemampuan dalam mencapai target sudah cukup menjadi dasar untuk menempuh karir yang lebih tinggi.

Di Pemerintahan tidak demikian, seorang pejabat yang profesional, pintar dan mampu bekerja akan tetap kuatir dan takut kepada bangku panjang, jika para bos ---pimpinan wilayah dan pimpinan unit----tidak berkenan, tidak dianggap setia, tidak loyal, dengan mudah ia akan mendapat bangku panjang.

Tidak jelas siapa yang pertama menggunakan istilah bangku panjang, media lebih senang menggunakan istilah non-job. Bangku panjang dilawankan dengan tempat basah, sedangkan bangku panjang berarti dicopot dari jabatan, tidak digunakan lagi, didudukan pada sebuah kursi atau bangku panjang, biasanya di bagian kepegawaian.

Untuk mendapatkan dan mengamankan posisi sebenarnya sudah ada prosedur dan mekanisme yang sudah ditetapkan pemerintah. Mulai dari profesionalisme sampai kepada

persyaratan administrasi seperti kepangkatan dan riwayat pekerjaan. Namun, warna yang disemai pemimpin intitusi pemerintah dan departemen juga sangat menentukan cara seseorang meniti karir untuk menjadi seorang pejabat.

Dulu, ketika Jogi S Memet diangkat jadi Menteri Dalam Negeri, ia “menjabarkan” sebagian besar pejabat Depdagari, artinya sebagian pejabat di Jawa Barat tempat ia menjadi gubernur, diboyong ke Jakarta sehingga ada anekdot, Pak Jogi sukses “menjabarkan” pesan Pak Harto. Lihatlah suasana sebelum Pilkada, ada pejabat yang sudah memiliki posisi basah mencari kemungkinan untuk menjadi simpatisan kalau tidak tim sukses terhadap calon kepala daerah atau negara, terkadang bukan hanya satu calon tetapi beberapa calon. kalau salah dukung, alias tidak menang, maka akan mencari link untuk “menghimpun’ diri kepada calon yang menang.

Ada juga staf yang belum jadi pejabat atau pernah jadi pejabat namun sekarang duduk di bangku panjang, pasca Pilkada berusaha memperkenalkan diri kepada kepala daerah yang menang dengan berbagai cara, seperti menunjukkan kinerja dan kemampuan pikir, namun terkadang pertunjukan lebih kepada mencari “hubungan”, bisa saja misalnya satu tempat asal, hubungan keluarga bahkan marga, yang terkadang sangat jauh, bahkan pertemanan di masa lalu.

Karenanya, satu kemajuan jika Pak Gubernur Irwandi, Bupati Aceh Jaya dan Aceh Timur mengadakan sistim rekrutmen yang profesional sehingga para pejabat tidak perlu harus mencari hubungan keluarga, satu daerah atau satu kampung, satu almamater, tim sukses, sebab pejabat atau yang

pernah jadi pejabat tidak perlu repot untuk menghubungkan link dengan Pak Irwandi atau Muhammad Nazar, cukup tunjukkan kemampuan yang akan dinilai oleh tim nantinya dan merekapun sudah terpilih.

Bagi saya pribadi, tidak ada bedanya rekrutmen yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dengan apa yang dilakukan KIP dalam merekrut para calon Gubernur dan Bupati/walikota, Cuma yang menentukan jadi tidaknya mereka jadi gubernur dan bupati/walikota adalah rakyat.

Peserta mungkin sebagian besar adalah mereka yang sedang duduk di bangku panjang dengan berbagai alasan, para akademisi yang bosan dengan teori dan ingin menerapkan ilmu di lapangan, para pejabat yang sedang menjabat yang harus ikut untuk tetap bisa menjabat, yang penting semua orang yang ingin menjadi pejabat diberikan kesempatan untuk menempuh cara terhormat untuk memimpin di level provinsi dengan sistem yang sedang dirintis.

Jika ke depan sistem ini membudaya, saya yakin dan percaya, keinginan untuk menempatkan pegawai negeri netral dalam segala bentuk pemilu dan pilkada dapat tercapai, mereka tidak usah repot mempersiapkan diri untuk menarik link dengan para calon dan pemimpin politik, cukup mengemas diri dengan segala kemampuan dan track record yang baik untuk tetap menjadi pejabat.

Saya tidak setuju dengan anggapan bahwa banyaknya para pejabat dan staf yang ingin menjadi pejabat dalam proses rekrutmen di provinsi sebagai sebuah kenyataan bahwa orang Aceh seperti 30 orang Sabang yang ketika berkunjung Laksamana

Cengho mengaku semuanya raja atau ada kecenderungan galak jeut keuraja, demikian pula anggapan banyaknya Partai Politik ada anggapan bahwa orang Aceh “gila” jabatan. Tidak demikian, sebab kata Rasulullah semua kita adalah pemimpin.

Pejabat memiliki hubungan erat dengan kekuasaan, abraham Lincoln mengatakan “cara paling pasti untuk mengungkap karakter seseorang bukan melalui kesulitan tetapi dengan memberinya kekuasaan,”

Jabatan biasanya adalah kekuasaan formal, beda dengan kekuasaan moral yang lebih mengedepankan pemikiran, persuasi, kebaikan, empati dan pada umumnya kelayakan untuk dipercaya, merekayangmemiliki kekuasaan formal dan menggunakannya dengan cara-cara yang berprinsip akan mengalami pelipat-gandaan pengaruh, mengapa? orang yang tergantung amat peka terhadap nuansa terhalus dari pengaruh orang, kesabaran, kebaikan, kelembutan, empati dan persuasi.

Paling tidak ada empat model kepemimpinan dari kombinasi kekuasaan formal dengan kekuasaan moral. Misalnya George Washington menggunakan kekuasaan formalnya selaku presiden Amerika Serikat dengan kewibawan moral sehingga ia semakin bersinar sebagai seorang pemimpin formal sampai dengan sekarang ini. Sementara itu Hitler menggunakan dan mengedepankan kekuasaan formalnya dari kekuasaan moralnya, maka ia dikenang sebagai seorang tirani dan penjahat perang, Gandhi tanpa kekuasaan formal (tidak pernah jadi presiden maupun Perdana Menteri India) tetapi ia adalah memimpin dengan kewibawan moral, maka ia dikenang sebagai Bapak India, (Stephen R Cohey, *The 8th Habit*) buku Kedua,

para pejabat paling takut dan kuatir menjadi mantan. Sudomo mengartikan mantan sebagai manusia tanpa jabatan. Cobalah anda tanya kepada teman pejabat, kalau pensiunan nanti, apa yang ingin mereka lakukan. Sebagian besar sudah menyiapkan serangkaian aset untuk tetap lagak dan gagah ketika tidak menjadi pejabat atau sudah menjadi mantan, ada kebun yang akan berganti menjadi sumber pendapatan, ada rumah sewa, bahkan ada yang sudah ancap-ancang kalau pensiunan akan membidik jabatan lain misalnya menjadi anggota DPD dan dewan atau ada yang ingin memperpanjang usia “kegagahan” dengan menjadi widyaiswara sehingga bisa pensiunan 60 sampai dengan 65 tahun, atau ada orang yang ingin memperpanjang jabatannya dengan mengingatkan masyarakat agar memilih lagi walaupun Pilkada masih empat tahun lagi.

Sedikit para pejabat yang ingin menjadi mantan kemudian menjadi penjaga atau pengurus mesjid misalnya, komentar Bapak Prof. Dr. Alyasa’ Abubakar, Kadis Syariat Islam Aceh tentang ketidak-ikutannya dalam proses rekruitmen pejabat di Provinsi NAD membuat saya terharu, dengan alasan sudah lama dalam jabatan tersebut dan jangan ada kesan ia sangat menginginkan jabatan tersebut, namun ia tidak akan menjadi pengurus mesjid akan kembali ke perguruan tinggi, dengan meyandang prediket dosen.

Menjadi mantan ada tiga bentuknya, mantan pejabat yang berurusan dengan hukum seperti mantan Presiden Suharto dan Abdullah Puteh misalnya, ada mantan yang hilang sama sekali dari peredaran dan takut duduk bersama rakyat walaupun ia sudah menjadi rakyat, ada mantan yang tetap gagah dan berguna

karena ia memang punya kapasitas seperti Ali Hasyimi dan banyak orang lain sekaliber beliau.

Ketika menjabat, selalu teringat kalau akan menjadi mantan, ketika menjabat, banyak sekali orang datang dan ingin memperoleh uluran tangan kita, kalau sudah menjadi mantan, kalau ada undangan akan dikirim lewat bawah pintu dan kalau ibu saya bilang, lalatpun tidak datang lagi, namun kalau mantan yang semasa memiliki jabatan menjalankannya dengan kewibawan moral, maka rakyat tidak rela kalau terlaunched menjadi mantan, periode kedua dapat dipertimbangkan kembali.

## BANYAK ITU MEMANG MENANG

Akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) meluluskan Adan menyatakan bahwa pasal pasal 55 ayat 2, pasal 205 ayat (4) - (5) dan 214, UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD1945 khususnya pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) dan pasal 281 ayat (2), artinya, penentuan calon legislatif tidak lagi berpedoman kepada keterwakilan perempuan dan nomor urut kecil tetapi berpegang teguh kepada kesempatan dan suara terbanyak, majority is democracy, tidak beli kucing dalam karung atau tidak lagi small is beautiful, kecil itu indah tetapi majority is a winner, banyak itu adalah menang.

Dalam ringkasan permohonan perkara yang diregistrasi dengan nomor 22/PUU-VI/2008 ada dua isu yang dimentahkan MK, pertama keterwakilan Caleg perempuan dan kedua syarat perolehan suara Caleg terpilih.

Ada dua pasal yang diuji, pasal 55 Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon dan 214 huruf a yang mengatur tentang perolehan suara 30% (tiga

puluh perseratus) dari BPP, huruf b yang menyatakan bahwa apabila yang memperoleh suara 30% dari BPP lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil, huruf c apabila terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi 30% dari BPP dengan perolehan suara yang sama, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil. Kemudian huruf d menyatakan bahwa dalam hal calon yang memenuhi ketentuan 30% BPP jumlahnya kurang dari jumlah kursi, maka kursi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut” dan huruf e secara gamblang menyatakan dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.

Ada empat alat uji digunakan yang semuanya bersumber dari UUD 1945, yaitu pasal 27 Ayat (1) yang mengatur tentang kesamaan kedudukan hukum dan dalam pemerintahan., pasal 28D ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, pasal 28D ayat (3) dimana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta pasal 28I ayat (2) yang mengatur bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

MK memutuskan perkara dengan mengajukan alasan yang diajukan oleh pemohon terutama adalah Pasal 55 dari UU No 10 Tahun 2008 memperlihatkan arogansi dan diskriminasi yang

membedakan anantara caleg laki-laki dan perempuan, karena memberikan keistimewaan disetiap 3 orang caleg laki-laki terdapat sekurang-kurangnya 1 orang caleg perempuan.

Hal ini dirasakan merugikan sebab posisi diantara 3 orang harus ada calon perempuan memudahkan para pemilih melihat nama caleg perempuan tersebut. Padahal untuk mendapatkan nomor urut 1, 2, dan 3 sangat tidak mudah dan harus mengabdikan bertahun-tahun di partaisehingga ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2).

Khusus ketentuan pasal 214 dianggap tidak memberikan perlakuan yang sama di depan hukum dan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 huruf, a, b, c, d, e UU No 10 Tahun 2008 mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan (unequal treatment), ketidakadilan (injustice), ketidakpastian hukum (legal uncertainty), dan berifat diskriminatif terhadap Pemohon.

## **Efek Positif**

Dengan keputusan MK tersebut, maka KPU dan peserta Pemilu tidak terikat lagi dengan dua pasal tersebut, bahkan Presiden SBY menyatakan pemberlakuan keputusan MK tersebut tidak perlu menunggu Peraturan Penganti Undang-undang (Perpu) segera dapat diberlakukan.

Seluruh Caleg menyambut baik keputusan tersebut, tetapi ada juga yang menyayangi mengapa keterwakilan perempuan tersebut juga dihapuskan, sebab akan menguatkan pemikiran anti gender di kalangan politikus laki-laki, namun DCT sudah ditetapkan, bahkan kesempatan menempatkan perempuan sebagai Caleg tidak mampu dipenuhi parpol, jangankan

memenuhi kuota perempuan, beberapa parpol kere bahkan susah mencari Caleg, ini disebabkan banyaknya jumlah parpol yang ada.

Sejak awal pemerintah mengajukan UU Pemilu menggunakan sistim suara terbanyak, namun pembahasan di DPR terjadi dominasi yang saat kuat oleh politikus Senayan yang tidak percaya diri alias naik tangga ke gedung DPR karena sistim pencoblosan gambar, tidak penting orangnya, lebih penting partainya.

Namun pendukung nomor urut menyatakan bahwa sistim suara terbanyak membawa ekse jelek yaitu akan meruntuhkan mekanisme pengkaderan, dan mendorong parpol menempuh jalan yang pragmatis dalam menentukan calegnya dengan demikian fungsi parpol sebagai pengkaderan putus ditengah jalan. Munculnya caleg-caleg yang hanya bermodalkan populer dengan pertimbangan mendapatkan suara memperkuat kenyataan ini.

Sistim suara terbanyak akan mengeser peran parpol dalam Pemilu yaitu hanya sebagai pengusul bukan lagi sebagai peserta, bandingkan dengan peran parpol dalam Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tidak berperan dan di dalam pemilihan presiden (pilpers) parpol itu sebagai pengusul calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres). Seharusnya Parpol sebagai lembaga negara harus dipertahankan, sebab parpol berfungsi menciptakan kader-kader pemimpin bangsa, menyaring dan menyelenggarakan negara dalam proses perwakilannya di DPR.

Melemahkan kinerja kader partai yang selama ini hanya membangun jaringan kedekatan dengan petinggi teras partai, tidak mengakar ke bawah, namun mereka sudah mengabdikan dan ditempa partai bertahun-tahun, sebab orientasi politik yang memakai kaca mata nomor urut adalah tehnik politik mereka yang tidak populer dengan mengisap darah dan suara Caleg lainnya, ini terbukti terjadi pada Pemilu 1999, dimana mereka yang duduk di kursi legislatif adalah mereka-mereka yang kalah dalam suara namun jadi pemenang dengan mengisap ketenaran dan suara Caleg lainnya.

Namun suara terbanyak adalah darah demokrasi dan keputusan MK tersebut adalah sebuah kuncuran segar bagi demokrasi di Indonesia, akibat positifnya adalah akan mendorong Caleg untuk bergerilya dan membuat mereka percaya diri menghubungi kontituenmya untuk memilih dirinya, menunjukkan basis pemilihnya, masanya dan keluarganya, dan semua caleg mendapatkan kesempatan sama untuk menjadi caleg terpilih. Terpilih atau tidaknya caleg tergantung kemampuan masing memasarkan diri dan meraih simpati pemilih. Dengan demikian kedekatan dan ikatan politik dengan pemilih akan lebih terjamin dan aspirasi akan lebih jelas serapannya dan akan memperkecil kekecewaan pemilih

Dapat meminimalkan golongan putih atau Golput, sebab seluruh Caleg akan kembali bersemangat untuk menggalang sebanyak-banyaknya pemilih untuk memilih, terdapat banyak penghimbau agar masyarakat pemilih mau memanfaatkan hak pilihnya.

KPU dan jajaran ke bawah tentunya harus mengambil langkah untuk sosialisasi masalah ini kepada Caleg, sebab banyak diantara mereka yang sedang menambang pancing dengan menunggu kerja keras Caleg yang ada dibawahnya, mereka perlu diberitahu bahwa ke bawah lebih penting daripada ke atas. Berikutnya, Parpol juga diminta pro aktif dalam sosialisasi suara terbanyak ini, sebab hanya sedikit parpol yang sejak awal memuat kesepakatan suara terbanyak.

Ke depan diharapkan, sistim terbuka penuh akan berlaku, masyarakat tidak ingin mereka yang tidak punya kapabilitas, aksesibilitas dan kredibilitas namun mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan paham dunia silat politik mewakili mereka. Masyarakat sangat berharap, legislatif adalah mereka yang memiliki rakyat dan basis yang jelas, punya kemampuan sebagai seorang politikus yang dipercaya rakyat, mau belajar dan sebanding dengan SDM eksekutif.

Ke depan tidak penting lagi kenderaan apa (parpol) yang akan Anda gunakan untuk jualan (jadi Caleg) kehari peukan (pemilih), yang penting adalah jualan Anda (Caleg) populer atau tidak di depan rakyat.

## PEMILIH BIMBANG

Sudah Sekian lama melaksanakan kampanye baik Sterbuka dan tertutup, tampaknya partai politik belum mampu menyakinkan masyarakat pemilih untuk mengambil keputusan politik yang akan mereka ambil pada tanggal 9 April 2009 nanti. Hasil survey Kompas menunjukkan terdapat sebanyak 39,4 persen responden belum nyata pilihannya. Mereka terdiri dari 22,5 persen responden yang memang belum memiliki pilihan parpol dan 16,9 persen responden yang tidak menjawab atau menyatakan pilihannya sebagai rahasia dan yang lebih mengejukan lagi, dapat dipastikan sebagian besar dari 39,4% itu tidak akan datang ke tempat Pemilu dengan berbagai alasan.

Namun, pemilih bimbang ini masih buka kesempatan untuk ditarik hadir dalam Pemilu 9 April 2009 nanti, asal kesempatan kampanye partai dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam hitungan beberapa hari ke depan ini berjalan efektif, namun waktu tinggal sedikit, dengan kerja keras, waktu sedikit itu akan dapat memberikan laju untuk memperkecil ketidakhadiran mereka ke TPS.

Ranah politik menyebut mereka ini sebagai golongan putih (Golput), golongan yang tidak memilih dengan berbagai dalih, bagi penyelenggara dan peserta Pemilu besarnya Golput ini akan melegetimasi sebuah kenyataan bahwa Pemilu menjadi ajang kekacauan administrasi sekaligus ketidak-pedulian serta penolakan rakyat terhadap sistim yang ada, bahkan terhadap solusi politik yang ditawarkan dalam kampanye, mereka anggap hanya sebatas wacana atau janji politik yang tak tahu harus ditagih kemana nanti.

Alasan Golput karena tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, lebih penting kerja daripada nyontreng, jauhnya TPS dan lainnya adalah alasan yang mungkin terjadi akibat mekanisme kerja yang tidak sistimatis dan sosialisasi tentang arti Pemilu yang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Kelompok ini lahir tok karena ketidak berdayaan infrastruktur politik untuk menjalankan mekanisme demokrasi.

Alasan Golput karena tidak ada harapan yang dapat mereka peroleh dari Pemilu, kekecwaan terhadap partai, tak percaya kepada sistim yang ada dan sikap parlemen yang hanya mempertontonkan sebuah parade pelanggaran hukum terhadap kontrak masyarakat adalah sebuah kelompok yang sadar betul bahwa Pemilu kali ini tidak perlu digubris karena toh tidak memnghasilkan apa-apa kecuali status quo yang ingin dipelihara.

Dalam sebuah talkshow yang diselenggarakan Hizbu Tahrir Indonesia Aceh Barat pada tanggal 28 Maret 2009 di Meulaboh, secara terang-terangan beberapa peserta yang memberikan tanggapan menyatakan tidak akan memilih karena yang dipilih

adalah sistim bobrok dan apabila mereka memilih justru akan melenggangkan kebobrokan bahkan kelaziman yang ada.

Besarnya arus kaum bimbang dan Golput ini telah mendorong MUI untuk mengeluarkan fatwa haramnya Golput. Alasannya Pemilu dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal, memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakan imamah dan imarah, memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (sidiq) terpercaya (amanah) aktif dan partisipatif (tabliq), punya kemampuan (Fatanah) hukumnya adalah wajib.

Fatwa yang dibuat di Padang Panjang itu menimbulkan pro dan kontra, yang pro menyatakan bahwa fatwa tersebut menjadi daya dorong untuk partisipasi politik, sebuah bentuk kepedulian kehidupan politik, mempertahankan citra Internasional Indonesia sebagai bangsa yang paling tinggi partisipasi politiknya, kemungkinan akan menguntungkan partai Islam, sebagai upaya menyelematkan demokrasi dan memberikan legitimasi yang kuat terhadap keberadaan anggota legislatif nantinya.

Sementara yang kontra menyatakan bahwa MUI telah memasuki area yang bukan wilayahnya, yaitu masuk ke kamar politik dari kamar MUI sebenarnya yaitu wilayah keyakinan. Yang kontra menganggap MUI ikut melenggangkan kebobrokan, bahkan fatwa itu dituding sebagai pesanan pihak tertentu, fatwa tersebut juga kan menimbulkan masalah di lapangan jika ada seorang muslim yang takut dosa dan ingin memilih tetapi ternyata namanya tidak ada di DPT sehingga terjadi saling paksa

di TPS, jika ada penekanan kepada halal haram maka sertifikasi halal untuk Caleg mana yang harus dipilih juga seharusnya dikeluarkan MUI.

Besarnya Golput ini juga disebabkan kenyataan bahwa banyak mereka yang ingin menjadi Caleg tidak karena tuntutan ideologis tetapi karena masalah praktis (ingin menjadi sumber pendapatan), disamping banyak Caleg yang belum teruji, dan ada beberapa sudah mendapat penilaian negatif dari rakyat. Disamping itu sistim Pemilu terbuka yang memungkinkan semua orang termasuk yang tidak memiliki latar politik dan sosial ingin mencoba keberuntungannya disini, adalah faktor yang mendorong pemilih untuk bimbang.

Hubungan rakyat dengan wakilnya selama ini juga menjadi penyebab banyaknya kaum bimbang ini. Setelah jadi anggota, tidak ada ikatan kuat antara pemilih dengan yang dipilih, hampir semua pintu kantor partai ditutup, rakyat merasa kepentingannya tidak pernah merubah, tidak ada korelasi antara memilih wakil rakyat dengan kesejahteraan rakyat, karenanya banyak kasus saya temui dimana rakyat mengatakan bahwa masa kampanye ini adalah masanya rakyat, nanti masanya mereka, manfaatkan secara maksimal, apa yang diberi, diambil, masalah pilih nanti dipikirkan.

Salah satu peserta talkshow menanyakan siapa yang harus dipilih? Jawaban dari panelis mengatakan tentu yang harus dipilih mereka yang memiliki sifat Nabi, namun saya menjawab disamping sifat tersebut, nilai-nilai pragmatis juga harus dilihat, saya anjurkan agar memilih mereka yang tidak menjadikan keanggotaan wakil rakyat sebagai pendapatan

dan sumber penghidupan, pilihlah mereka yang selama ini sudah teruji dalam membela kepentingan masyarakat, yang tidak menjadikan uang sebagai sumber kepercayaan diri untuk melakukan politik uang, pilih mereka yang memiliki visi yang jelas dalam membela rakyat.

Pada kesempatan lain, saya bertemu dengan seorang ibu yang berprofesi sebagai tukang urut, saya memanggilnya Makcek, dengan pasti Makcek menyatakan bahwa ia telah mempunyai nama partai dan kandidat yang akan dia pilih. Saat saya tanya alasan mengapa dia pilih partai dan kandidat tersebut, dia menjawab dengan ringan bahwa ia dan keluarganya telah menerima pemberian berupa baju dari fungsionaris partai. “Kalau tidak pilih partai dan Caleg itu, baju yang saya terima menjadi haram,” Ujarnya, sambil menanyakan ulang kepada saya apa benar masalah keharamanan itu.

Sang ibu telah memiliki keputusan politik untuk tanggal 9 April 2009, walau partai yang ia terima, bagi saya ibu ini termasuk dalam golongan putih yang tersenyum, jangan-jangan pada Pemilu nanti, 60% lagi yang diprediksi akan menghadiri TPS ternyata adalah pemilih bimbang juga, namun kebimbangan mereka terbayar dengan alasan – alasan pragmatis lainnya, seperti Makcek yang menerima baju sebagai tiket ke TPS.

## PENATAAN ORGANISASI DAERAH

**D**iawali Provinsi dan diikuti kabupaten / kota yang Dada di Aceh, penataan organisasi pemerintah di daerah sedang berlangsung. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, paling tidak ada tiga gelombang penataan organisasi dan peraturan yang mendorong provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk melakukan penataan kelembagaan.

Pertama, ketika otonomi diberlakukan 2001 dimana sebagian besar lembaga vertikal seperti Kanwil dan Kandep yang harus “ditundukkan” dibawah provinsi, kabupaten/ kota dan personil dari NIP yang berbeda ini juga dilimpahkan kepada daerah.

Kedua, dikeluarkannya PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang diikuti peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri DalamNegeri. Tidak banyak provinsi dan kabupaten/ kota melakukan penataan organisasi dengan kedua peraturan ini.

Kabupaten induk tercatat Aceh Barat (dua kali melakukan perubahan dan yang sekarang sedang dibahas untuk ketiga kalinya) dan beberapa kabupaten pemekaran (Nagan dan

lainnya). Kedua Peraturan ini telah membawa dampak yang sangat signifikan dalam susunan organisasi pemerintah daerah, paling tidak telah menimbulkan ketidak-seragaman dalam penanganan suatu urusan sehingga menimbulkan nomenklatur dinas, badan dan kantor yang berbeda-beda, ini sangat kelihatan pada saat rapat-rapat koordinasi di Banda Aceh misalnya bidang kependudukan yang hadir Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Dinas Kependudukan dan Tranmigrasi, Kepala Kantor Kependudukan.

Kedua ada kabupaten yang membentuk semua dinas, badan dan kantor yang berdiri sendiri sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 109 Tahun 2003 seperti di Kabupaten Simeulue sehingga kepala dinas, badan dan kantor begitu banyak dengan jumlah staf yang hanya sedikit.

Masalah ini telah mendorong kembali pemerintah pusat untuk melakukan penataan ulang terhadap organisasi daerah dengan mengeluarkan PP nomor 41 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 57 tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Penyusunan Organisasi daerah. Kedua aturan ini telah memberikan pedoman yang lebih rinci dan ada batas waktu Efektif selambat-lambatnya tanggal 23 Juli 2008 termasuk pengisian personil.

Tulisan ini sekedar memberikan pencerahan di tengah upaya pembahasan antara eksekutif dan legislatif kabupaten / kota di Aceh dan akan memberikan sebuah kerangka yang jelas dan nyata, misalnya sebuah urusan yang seharusnya diwadahi dengan dinas tidak dapat diwadahi dengan badan dan kantor

sebab yang satu adalah melaksanakan tugas otonomi dan yang lain adalah lembaga pendukung.

## **Pengaturan Penting**

Ada beberapa pengaturan yang sangat penting untuk diketahui dari kedua aturan tersebut.

Pertama: pengaturan tentang tugas dan fungsi sekretariat (Daerah/ Dewan), Dinas Daerah, Lembaga Tehnis Daerah (Badan/ Kantor) yang sudah diatur secara jelas dan nyata.

Pihak awam sering mengajukan pertanyaan “bodoh” mengapa bagian sosial atau bagian pemerintahan desa sudah ada di kantor bupati/ walikota masih ada dinassosial atau kapid pemerintahan desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat, apa tidak bisa dihapus salah satunya? Pertanyaan ini wajar timbul, mengingat terkadang nomenklatur nya tentunya menyiratkan tugas dan fungsi yang sama.

Secara garis besar Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 mengklasifikasikan penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut : Sekretariat Daerah adalah unsur staf, fungsi koordinasi (terminal) perumusan kebijakan, hukum, organisasi, kehumasan, protokoler, pemerintahan umum lainnya (otak organisasi).

Sekretariat DPRD unsur pelayanan administratif kepada dewan, inspektorat unsur pengawas, badan perencanaan pembangunan daerah adalah perencana dan koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah, dinas daerah adalah pelaksana

otonomi daerah (wajib maupun pilihan) sementara lembaga teknis daerah (Badan, Kantor dan RSU) pendukung yang sifatnya lebih teknis.

Kedua: pembobotan terhadap kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing provinsi/ kabupaten/ kota dengan kriteria jumlah penduduk, jumlah wilayah dan besarnya APBD. Regulasi ini berguna untuk memenjara daerah sehingga tidak membuat organisasi yang tidak dibutuhkan atau terlalu besar untuk mengakomodir kebutuhan eselon bagi para pejabat.

Ketiga: Memberikan perbedaan secara tegas tentang dinas daerah dengan lembaga tehnis daerah (Badan dan Kantor) sehingga diharapkan daerah tidak mewadahi sesuatu tidak pada tempatnya. Pertanyaannya bagaimanakah langkah yang harus diambil apabila sebuah urusan yang harus diwadahi dalam bentuk dinas dianggap tidak begitu besar volume kerjanya? Apakah kita gabungkan dengan dinas lain yang serumpun atau dapat kita mandirikan menjadi bagian dari sebuah badan atau menjadi sebuah kantor?

Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah pada menyatakan "Perumpunan bidang pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk dinas tidak dapat menjadi lembaga teknis dan sebaliknya, lembaga teknis daerah tidak dapat menjadi dinas daerah.

Permendagri juga telah memaparkan urusan apa saja yang diwadahi dengan bentuk dinas, badan dan kantor. Urusan yang diwadahi dinas terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil, Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika, Pekerjaan Umum (Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang), Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan, pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset, urusan lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Sedang Badan, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah), yang harus dibentuk sekurang-kurangnya, terdiri atas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, Badan /Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Badan/ Kantor Lingkungan Hidup, Badan/ Kantor Ketahanan Pangan, Badan/ Kantor Penelitian Pengembangan dan Statistik, Badan/ Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi, Badan/ Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan/ Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Kepegawaian, Inspektorat; dan Rumah Sakit Daerah, Lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

Masalahnya bisakah sebuah daerah menganggap urusan perikanan dianggap tidak begitu urgen, dapatkah dibentuk kantor perikanan saja? Jelas Permendagri ini melarang, jika urusan otonomi dianggap tidak layak diwadahi dalam satu dinas, maka ia harus digabung dengan dinas serumpun lainnya.

Keempat; asisten adalah lembaga yang dibentuk untuk membantu Sekda, dalam terminologi pemerintahan, asisten yang biasanya dibagi dalam asisten pemerintahan berfungsi menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan pemerintahan umum, asisten pembangunan menyelenggarakan urusan

pembangunan dan asisten administrasi yang menyelenggarakan kepentingan dan dukungan terhadap kedua asisten sebelumnya (seperti lembaga teknis daerah.)

Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 memberikan petunjuk bahwa Asisten terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang dibagi lagi menjadi Bagian Pemerintahan Umum (bidang pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban, Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, kependudukan, agraria, dan kerjasama), Bagian Kesejahteraan Rakyat (bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan agama); Bagian Administrasi Kemasyarakatan (bidang kesatuan bangsa dan politik, pemuda dan olah raga, dan pemberdayaan masyarakat); Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan Bagian Pembangunan (bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan umum, budaya dan pariwisata), Bagian Sumber Daya Alam (bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan), Bagian Administrasi Perekonomian (bidang koperasi dan UKM, penanaman modal, perindustrian dan perdagangan, dan badan usaha daerah).

Asisten Administrasi Umum, (bidang hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, sdm aparatur, keuangan, pendapatan, perlengkapan dan asset, kearsipan, perpustakaan serta urusan umum).

Dalam beberapa kasus kita menemukan misalnya penempatan urusan hukum, organisasi bahkan kehumasan dibawah asisten pemerintahan, padahal urusan ini bersifat pendukung yang mestinya terletak sejajar dengan urusan keuangan, umum dan urusan sejenis lainnya dibawah kendali asisten administrasi.

Rangkaian peraturan tentang penataan organisasi telah memberikan kesempatan kepada daerah untuk berkreasi, memncoba berpikir kebutuhan organisasi sesuai dengan kebutuhan daerah, di sisi lain pusat ingin agar penataan organisasi berjalan dalam sebuah rel yang diharapkan akan memberikan sebuah dorongan dan produktivitas logis terhadap kebutuhan organsasi daerah, namun sebuah qanun bukanlah Al-Quran, ketidak-sesuaian dengan rel yang ada tentunya dapat perbaiki dengan Qanun ke depan. learn by doing dan try and error, tapi sampai kapan?

## MEMBUMIKAN MUKIM

**I**mmum mukim yang mengikuti pelatihan di Meulaboh mengeluh betapa kewenangan mereka tidak jelas, mereka ingin agar dilibatkan dalam urusan-urusan pemerintahan gampong dan kecamatan, jangan hanya memenuhi undangan camat saja. Hak adat yang dulunya kewenangan mukim tidak dapat mereka laksanakan atau tidak berselera untuk mereka laksanakan dengan berbagai alasan, hukum adat atas tanah, sudah tidak dapat mereka keluarkan lagi karena disamping tidak diakui, juga tidak ada masyarakat yang ingin mendapatkan hak garapnya lewat imeum mukim, perselesihan di masyarakat tidak ada yang datang kepada mereka untuk diselesaikan secara adat, bahkan mereka tidak memiliki dana kendatipun hanya untuk operasional sehari-hari dan terakhir mereka tidak habis pikir mengapa tidak diberi kendaraan roda dua sementara keuchik sudah mendapatkannya.

Akhirnya, saya katakan kepada imuem mukim bahwa fungsionalnya lembaga mukim seperti juga sangat tergantung dari imeum mukim sendiri, persatuan perlu dibentuk untuk memperjuangkan kewenangan dan kebutuhan mereka terhadap

pemerintah, kumpulan dalam organisasi tersebut akhirnya disepakati dan dibentuklah Forum Mukim Aceh Barat atau Forkim.

Kewenangan tambahan dan pelimpahan yang mereka harapkan kepada bupati lebih merupakan kewenangan otoritas pemerintahan modern daripada kewenangan tradisional mereka, dan saya berjanji akan membicarakan kepada bupati kewenangan apa saja yang dapat dilimpahkan kepada mukim agar lebih berwibawa dalam menjalankan kewenangannya. Akhirnya Bupati Aceh Barat mengeluarkan instruksi agar mukim dilibatkan misalnya dalam panitia perkiraan harga tanah, pengujian terhadap penguasaan adat calon keuchik dan lain sebagainya.

Itulah sekelumit permasalahan mukim di Aceh, Ibarat nanggroe, mukim mengalami perubahan substansi, tidak sebagaimana mukim dan nanggroe masa lalu. Kini mukim lebih merupakan lembaga koordinasi (defacto) daripada lembaga penegakan adat dan syariat. Mukim Aceh (juridis diakui) telah menjadi simbol bahkan totem sosial yang perlu dilestarikan, tetap ada tapi gamang dalam melaksanakan kewenangannya, dulu sangat menentukan, sekarang sedang dibahas bagaimana bisa eksis, mukim bagi Aceh adalah lembaga yang perlu dipertahankan dengan segala cara.

Disamping “kehilangan” masyarakat adatnya, mukim mulai kehilangan hukum adat dan adatnya, turun ke sawah tidak terikat adat lagi, kenduri-kenduri keseimbangan alam hanya merupakan simbolik saja bukan kekuatan konsolidasi, petata-petitih membuka seuneubok sudah tidak penting.

Sebenarnya siapa rakyat mukim? Keuchikkah atau masyarakat dalam kemukimannya? Ini penting untuk diluruskan karena dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam pasal 114 dimana ada satu tugas khusus yang diemban Pemerintah Provinsi untuk menyusun tata cara pemilihan Imeum Mukim, sementara itu kabupaten/ kota mendapatkan giliran untuk menyusun tugas dan fungsi mukim. Qanun mana mana yang duluan harus dikerjakan?

Pada beberapa kesempatan Saya menanyakan masalah ini, namun beberapa jawaban tidak resmi dari provinsi minta agar kabupaten/ kota membahas dan mengajukan Ranqanun tugas dan fungsi Mukim kepada DPRK, sementara itu Prolega Provinsi Aceh. Qanun Tata Cara Pemilihan Mukim baru akan dibahas tahun 2008 ini.

Saya kuatir penetapan kedua Qanun tentang Tata Cara Pemilihan Mukim akan bertabrakan dengan Qanun Tugas dan Fungsi Mukim, mengapa? Pertama obyek yang diatur adalah sama yaitu mukim, bedanya satu tentang mekanisme sumber dan kehilangan kekuasaan atau kewenangan dan satu lagi tentang apa kekuasaan dan wewenang tersebut. Ini diperkuat dengan Rancangan Qanun tentang Tata Cara Pemilihan Mukim yang disampaikan provinsi kepada peserta yang meupakan hasil rumusan salah satu NGO juga mencampurkan adukan antara tata cara dengan tugas dan fungsi mukim. Kedua, tugas dan fungsi mukim sangat berkaitan dengan sumber kekuasaan yang ada (Qanun Provinsi).

UUPA jelas mengakomodir mukim ini, namun pengakuan juridis tidak cukup, pengakuan sosio-antropologis masyarakat sangat diperlukan. Lembaga mukim terbentuk seiring masuknya Islam. Mukim merupakan sistim pemerintahan tersendiri yang dipimpin oleh Imum Mukim dipilih secara langsung oleh tokoh-tokoh dalam kemukiman tersebut, yang terhimpun dalam tuha lapan. UUPA menyatakan Imeum mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pada masa kolonial Belanda keberadaan Imum Mukim tetap diakui. Bahkan diatur secara khusus dalam Besluit van den Gouverneur General van Nederland Indie Nomor 8 Tahun 1937. Masa penjajahan Jepang, pemerintahan oleh Imum Mukim pun tetap diakui berdasarkan Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 1944. Setelah Indonesia Merdeka ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan mukim tetap diberlakukan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Untuk mempertahankan kedudukan mukim dalam struktur pemerintahan desa, Keresidenan Aceh mengeluarkan Peraturan Keresidenan Aceh Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946, yang mengatur kedudukan mukim akan tetapi tidak lagi berada di bawah Ulee Balang, karena lembaga ini sudah dihapus dengan kedua peraturan tersebut, sehingga mukim berada di bawah camat dan membawahi beberapa gampong.

## **Membumikan**

Paling ada tiga persoalan dan sekaligus upaya yang dibutuhkan dalam membumikan mukim ini. Pertama sistim pemilihan imeum mukim, langsung atau langsung terbatas?

Qanun Nomor 4 Tahun 2003 menganut sistim pemilihan langsung oleh masyarakat yang ada dalam kemukiman tersebut, namun Qanun ini tidak jalan sebab biayanya besar, rakyat juga mikir-mikir menggunakan hak pilihnya, untuk apa? Menganggap tidak ada sebuah kewenangan dan kesejahteraan yang akan mereka dapatkan dari mukim.

Sumber kewenangan mukim asli adalah ditunjuk dari zaman kebulbalangan sampai dengan sekarang, walaupun dipilih, maka yang memilihnya adalah kalangan tertentu biasanya oleh kepala desa dan beberapa tokoh.

Ketika mukim ditarik menjadi lembaga dengan mekanisme dan organisasi modern sementara ia lahir dari lingkungan tradisional, maka mukim akan hidup dalam sebuah ambiguitas yang akan menariknya lebih kepada unsur dominan tentunya nilai kemodrenan. Untuk tidak menariknya terlalu dalam kepada perspektif kemodrenan, maka tata niaga pembentukan dan terutama pemilihan mukim tetap dimulai dari sumber pemerintah dan yang paling ringan dan masuk akal adalah mendengar suara kecil, camat dan tokoh adat maupun syariat. (Bandingkan dengan kemauan UUPA pada pasal 114 ayat 3)

Kedua: Kewenangan apa yang hendak dilekatkan kepada mukim, kewenangan asal yang sempit hanya mengurus shalat Jum'at? Atau sangat luas seperti masa kebulbalangan atau era 70-an? Atau kewenangan yang dibatasi sebagai eksekutor adat dan hukum adat serta syariat penuh dengan sanksinya atau terbatas?. Mukim bukanlah lembaga kecamatan yang diperkecil wilayah kerjanya, kenyataan sekarang, mukim

mulai menggunakan tanda kepangkatan dan tanda penguasaan wilayah berbentuk bulatan dengan garuda ditengahnya. Ia seolah camat dalam wilayah diperkecil atau keuchik dalam wilayah yang diperbesar.

Jika wacana ini yang dianut, dapat dipastikan Aceh akan menambah lembaga penjenjangan organisasi administrasi. Buktinya, beberapa Qanun atau Ranqanun yang ada memberikan kewenangan dalam bentuk tugas dan fungsi yang sangat luas meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Dan ternyata dari qanun yang pernah ada, kewenangan mukim ini seperti cek kosong yang tidak ada dananya.

Kedepan, perlu dipertimbangkan bahwa mukim hanya menjalankan kewenangan asal yang berkaitan dengan hukum adat dan adat tehnis ekonomi. dan walaupun mukim mau dilibatkan dalam proses pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan dalam upaya membantu pemerintah, dapat dilakukan melalui pelimpahan kewenangan yang diiikuti dengan pelimpahan peralatan dan pembiayaan.

Mukim hanya menjalankan hukum adat dan adat yang hidup dalam masyarakat, pertanyaannya bagaimananasib hukum adat dan adat yang pudar ditengah arus hukum tertulis? Bagaimana pula kaitannya dengan Majelis Adat Aceh (MAA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang ada di kecamatan?

Hukum adat dan adat yang bertebaran di masyarakat, dapat dikodifikasi dalam bentuk Qanun Kabupaten/ Kota, namun yang perlu diingat, hukum adat dan adat yang bersifat berlaku

per kabupaten/ kota yang dapat kita kodifikasi dengan Qanun, sementara yang lain diberlakukan dengan peraturan mukim yang ditetapkan bersama MAA menyangkut hukum adat dan adat dan dengan MPU kecamatan menyangkut syariat yang akan diadakan seperti peraturan tentang penghentian kegiatan setiap waktu shalat terutama Jum'at.

Dengan demikian, lembaga tuha peut mukim tidak diperlukan lagi, kendatipun mukim wilayahnya beda dengan MAA dan MPU kecamatan, namun penetapan peraturan mukim bisa saja dilakukan dengan lembaga ini sehingga akan dapat menghilangkan hambatan koordinasi.

Ketiga : apa yang harus dilakukan agar mukim betul-betul bermanfaat dan fungsional di tengah masyarakatnya, Sebab umum ketahui bahwa peran dan fungsi mukim sekarang sudah bergeser, mukim hanyamenjadi lembaga koordinator dari lembaga hukum yang sangat berkuasa pada masanya, mukim sudah berada di“awan” namun tidak sampai kepada model intituasi resmi pemerintah seperti camat dan desa dan ia tidak“menapak” ke tanah karena rakyat adatnya sudah masuk dalam ranah hukum “resmi” pemerintah.

Berbagai upaya dilakukan baik dengan memberikan dukungan program dan dana seperti gerakan Asalam, maupun penataan organisasi dengan peralatan dan sekaligus kantornya. Namun mukim tetap hanyasekedar bagian birokrasi yang dihitung pemerintah daerah sebagai bagian dari birokrasi pemerintah, namun sering dilupakan rakyat tentang kewenangan yang melekat pada mukim.

Cara yang paling jitu adalah dengan membatasi kewenangan mukim sebagai eksekutor hukum adat dan adat serta penerapan syariat yang tidak memiliki sanksi dengan terlebih dahulu dilakukan kodifikasi atau penulisan terhadap hukum adat dan adat yang hidup di masyarakat dalam sebuah Qanun untuk mengikat dan mukim dapat pula membukukan hukum adat dan adat dengan mendapatkan legitimasi dari MAA dan MPU.

Pemerintahan Aceh ada masa orde baru adalah pemerintah yang paling loyal dalam melaksanakan program sentralisasi, salah satu buktinya perubahan pemerintah gampong ke pemerintahan desa dan Aceh yang paling konsisten menerapkannya, akibatnya pemerintahan Mukim hilang makna, pemikiran diatas mungkin akan dapat membumikan mukim bukan hanya lembaga yang hebat dalam sebuah aturan tetapi kosong dalam pelaksanaan.

## MANTAN PEJABAT

**A**da getir dan getar, kekuatiran masa depan, Nrupanya meyelimuti para pejabat yang sedang berkuasa, beberapa pejabat eselon II yang diundang dalam rangka memberikan masukan terhadap Aceh Government Transformation Project (AGTP) 10 Maret 2008 di Banda Aceh, meminta kepada UNDP yang memfasilitasi kegiatan tersebut agar Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh dapat menjadi perintis agar pembinaan karir para pejabat kabupaten / kota ke depan lebih terpola dan jelas.

Sebab selama ini, mereka telah melihat sendiri nasib teman-teman mereka pasca tidak menjadi menjabat lagi (setingkat eselon II) harus “terparkir” di Bagian Kepegawaian dan menjadi staf biasa. Seolah-olah jabatan eselon II terutama Sekda di kabupaten/ kota adalah jabatan “terakhir” padahal banyak diantara mantan eselon II tersebut masih dalam usia produktif, mereka dipaksa menganggur padahal banyak potensi yang dapat mereka berikan baik pengalaman maupun pengetahuan.

Para pejabat eselon II (sebagian besar Sekda) yang sedang injob tersebut, getar dan kuatir, hal serupa akan menimpa

mereka, ibarat kematian yang pasti menyongsong, kematian karir inipun bakal terjadi di depan mata mereka. Tidak seperti sebelumnya, Sekda Kabupaten/ Kota akan mendapat job baru di level provinsi, paling tidak pada Diklat yang sekarang berubah nama menjadi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, bahkan jika ada jalur jabatan, beberapa mantan Sekda (eselon II) mendapat kesempatan untuk mengemban amanah yang lebih luas, level propinsi atau menjadi pjs Bupati/ Kota ketika zaman penjabat sementara memang banyak dibutuhkan.

Banyak harapan tumpah kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai sebuah institusi yang tidak hanya mengurus kependidikan dan kepelatihan saja, lembaga ini juga memiliki peran baru dan luas di bidang kepegawaian, karenanya, keinginan Gubernur Irwandi Jusuf agar badan ini menjadi pusat excellence, pusat yang mampu memberikan pencerahan sekaligus tranformasi dalam birokrasi Aceh ke depan adalah sebuah harapan yang patut kita hargai dan kita lihat perkembangannya.

## **Mantan Penjabat**

Para Audien sangat menaruh harapan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ini dapat memelopori pola dan aliran jabatan yang mengalir sehingga pejabat katakanlah Sekda kabupaten/ kota tidak langsung nganggur setelah habis melaksanakan tugas di kabupaten/ Kota. Badan ini diharapkan agar menjadi “pintu” bagi pejabat potensial di kabupaten/ kota yang sudah habis masa pakainya.

Produksi mantan pejabat struktural ini, bisa terjadi karena pertama mereka yang memangku jabatan struktural terlempar keluar struktur karena dianggap sudah tidak kompeten lagi bagi user seperti kasus mereka yang tidak lulus fit and properties di level propinsi ataupun kabupaten/ kota, karena berseberangan pandangan politik dan alasan lainnya.

Kedua, karena proses perampingan organisasi atau penataan kelembagaan, yang menyebabkan sejumlah eselon hilang atau mengecil jumlahnya. Di Propinsi saja sebelum perampingan ada terdapat tidak kurang 1600 jabatan lebih dan setelah perampingan tinggal 800– an, dengan demikian akan terdapat tidak kurang 800 orang pejabat yang sebagian besar didominasi eselon IV akan menganggur dan ini belum lagi jumlah yang kita hitung di kabupaten/ kota. Namun, bagi eselon III dan IV masih ada harapan mereka bekerja sebagai staf walaupun terkadang tidak bekerja.

Bagi mereka yang duduk eselon II dan kemudian menjadi mantan, biasanya dimanfaatkan sebagai staf ahli, pengajar berbagai diklat/ perguruan tinggi, dimanfaatkan BRR, organisasi kemasyarakatan, dan sebagian besar mereka adalah menganggur dengan teks doa diatas meja dan hanya sebagian kecil yang pintar memanfaatkan lobby dan koneksi akan hijrah ke kabupaten/ kota lain atau propinsi, ini butuh kerja ekstra.

Beberapa daerah mencoba membuat terobosan untuk memanfaatkan tenaga para mantan eselon II ini sebagai pembantu dalam berbagai tim untuk menyelesaikan masalah – masalah di daerah, namun karena jumlah mereka lebih besar menganggurnya daripada dipekerjakan diluar habitatnya, maka

tidak salah jika para Sekda yang sedang melaksanakan tugas itu meminta kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan NAD ke depan untuk membentuk pola pembinaan karir yang lebih jelas, misalnya diberi kesempatan meniti karir di level propinsi dalam jabatan struktural atau tim/ desk kabupaten/ kota yang ada di propinsi, menjadi widyaiswara, didistribusikan untuk kebutuhan tenaga di kabupaten/ kota lainnya.

Tentunya ini diharus dimulai dengan memetakan semua latar belakang, kompetensi, pendidikan dengan mempertimbangkan capabelitas (kemampuan), Acceptabelitas (penerimaan) dan kreadibelitas (kepercayaan). Dan Badan ini diharapakan dapat menjadi tink tank untuk meminimalkan PAD (Putra Asli Daerah) dengan membuat program-program lintas kabupaten – kota – provinsi seperti program pertukaran camat di masa lalu, pertukaran kepala bagian untuk waktu beberapa bulan dan lain sebagainya.

## **BKPP**

Gubernur Irwandi Jusuf dengan bantuan dari banyak pemikiran dari dunia internasional tampak sangat serius dalam upaya melakukan tranformasi birokrasi di Aceh sehingga menjadi pemerintahan yang lebih rasional, merakyat dan berorientasi publik. Salah satu lembaga yang akan diset untuk menjadi agen transformasi tersebut adalah Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

Kepada kabupaten/ kota diminta sharing pendapat kira-kira prioritas apa yang harus di jalan lembaga ini untuk mendukung proses transformasi birokrasi itu di level kabupaten/ kota.

Tentunya harapan terhadap badan ini harus dimulai terlebih dahulu dengan memberdayakan diri sendiri, artinya BKPP justru harus menjadi lembaga yang kuat (jaminan dana, idea dan kemauan politik dijamin akan diberikan kepada lembaga ini --- begitu penuturan UNDP) untuk dirinya sendiri sebelum ia akan dapat mendukung kabupaten/ kota.

Badan ini nantinya akan di-set menjadi pusat transformasi birokrasi Aceh, adapun prioritas yang disampaikan kabupaten/ kota, pertama BKPP dapat menjadi sumber pemikiran dalam melakukan perbaikan sistim layanan publik dengan prinsip cepat, tepat, mudah diakses oleh masyarakat untuk segala level, yang paling urgen adalah menyangkut pelayanan dokumen kependudukan dapat diakses cukup di kantor Camat. Kedua, tranformasi birokrasi lewat dukungan penyusunan regulasi (qanun, perbup, kepbup) yang dapat memberikanalur, aturan, semangat, kepastian bagi kabupaten / kota, selama ini, sebagian besar dinas di kabupaten/ kota misalnya kebersihan tidak cukup didukung dengan payung hukum untuk memperkuat masyarakat sipil. Ketiga, BKPP dapat menjadi fasilitator atas best practice atau kegiatan pemerintahan kabupaten/ kota lainnya yang dinilai berhasil sehingga dapat ditularkan. kepada kabupaten/ kota yang belum menjalankannya seperti sistim rekrutmen yang baru diperkenalkan, Program Adu Carong (Acong) dan dana gampong dari Blang Pidie, peremajaan tuha peut agar ada check and balance di level gampong, pelayanan loket di level kecamatan (Aceh Barat) dan praktek-praktek baik lainnya mungkin bagus untuk diterapkan di kabupaten/ kota lainnya.

Disamping itu, BKPP juga diharapkan untuk memikirkan alur jabatan dalam konteks Aceh secara keseluruhan sehingga akan dapat meminimalkan para mantan pejabat level eselon II yang menganggur sehingga beban APBD akan memberikan dampak yang bagus pula untuk kepentingan masyarakat.

Karenanya, upaya UNDP dan Pemda Prov NAD agar BKPP menjadi institusi untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, peningkatan kapasitas dan praktek yang baik, mendukung kegiatan kabupaten / kota dan menjadi pusat dari kebaikan-kebaikan (center of excellance) untuk perkuatan kelembagaan dan sumber daya manusia adalah sebuah harapan dan sekaligus harapan para mantan pejabat yang sering menulis teks doa di mejanya, sebab disamping butuh doa mereka juga butuh kerja.

## KECAMATAN WATCH

Beberapa delegasi dari gampong di Aceh Barat yang datang ke kabupaten untuk memprotes kinerja aparat di gampong mereka, saya tanya, mengapa mereka tidak melaporkan terlebih dahulu persoalan mereka ke pihak kecamatan, mengapa harus langsung ke kabupaten. Sebagian besar mereka menjawab, persoalan yang menimpa gampong mereka sudah pernah diminta kepada kecamatan untuk menyelesaikan atau minimal memfasilitasi masalah yang mereka hadapi, tetapi pihak kecamatan tidak merespon, ada yang coba melaksanakan penyelesaian tapi bagi mereka dianggap kurang memuaskan.

Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan dan yang menarik dari PP ini, tugas camat semakin luas dan adanya persyaratan tertentu yang harus dipenuhi seorang PNS untuk menjadi camat dan beberapa daerah mengimplemtasikan persyaratan tersebut ke dalam Qanun Kabupaten seperti Aceh Jaya, yang menetapkan seorang camat minimal harus pernah bekerja di kecamatan, namun seorang PNS yang tidak memenuhi syarat tersebut telah diangkat menjadi Camat.

Dari kedua realitas diatas, saya yakin dan percaya bahwa rakyat gampong dan pemerintah memiliki keinginan kuat menjadikan pemerintahan kecamatan sebagai pusat koordinasi minimal dari sudut pemerintah atasan dan sekaligus minimal menjadi pusat penyelesaian persoalan terutama bagi kepentingan masyarakat gampong.

Namun, ada persolan yang menganjat bagi masyarakat gampong terhadap kecamatan pertama: kecamatan belum maksimal menjadi pusat pelayanan masyarakat, ketiadaan pengawai yang melayani, ketidak-jelasan waktu, biaya dan syarat penyelesaian sebuah admnistrasi menjadi sorotan yang perlu mendapat perhatian kedua: umumnya belum menjadi bagian dari birokrasi yang dipercaya masyarakat yang dapat menyelesaikan persolan mereka. Masyarakat yang berseberangan dengan aparat gampong, menilai pihak kecamatan lebih mengayomi kepentingan aparat gampong daripada menyahuti persoalan yang mereka hadapi.

Ketiga: kecamatan justru menjadi bagian penciptaan masalah daripada pusat yang menyelesaikan masalah itu sendiri, ini dapat dilihat dari berita tentang ikut-serta mendukung pelanggaran-pelanggaran dalam pengelolaan dana-dana gampong dan bantuan untuk gampong.

Dari sudut pemerintah kabupaten/ kota, kecamatan dinilai belum mampu sepenuhnya pertama: melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsinya, kantor kecamatan lebih sering menjalankan fungsi pelayanan rutin daripada menjadi pusat koordinasi dalam upaya mendorong pertumbuhan pendidikan, ekonomi dan budaya masyarakat. Kedua: Kecamatan juga

dinilai lemah dalam melakukan dorongan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan gampong, seharusnya kecamatan menjadi pusat yang memberdayakan dalam pelayanan publik di level gampong.

Kita juga akui bahwa secara genetis juridis, kecamatan telah diliputi penyakit struktural yang menyebabkan dia agak susah untuk bergeliat dalam upaya memberikan daya dorong bagi mesin birokrasinya sendiri. Pertama kecamatan adalah lembaga koordinas yang sumber kekuatannya bukan dari rakyat tetapi dari limpahan dan sub ordinasi pemerintahan kabupaten, dibandingkan dengan gampong, kedudukan camat lemah dibandingkan kedudukan keuchik yang dipilih. Akibatnya, kecamatan hanya menjadi tumpuan koordinasi, bukan tumpuan penyelesaian dalam mengambil keputusan kecuali itu ada limpahan dari bupati/walikota.

Kedua, kekuatan kecamatan lebih berorientasi kepada fungsi koordinasi dibandingkan dengan fungsi kewenangan, artinya, koordinasi dapat tidak berarti apa-apa, lemah secara regulasi sehingga kecamatan berkinerja atau tidak tergantung dari kemampuan individu si camat dalam mengisi koordinasi tersebut, sejauhmana kemampuan camat menjadikan kecamatannya sebagai pusat bagi lembaga perangkat daerah yang ada di kecamatan (PPL, PLKB, Stastistik, lembaga pendidikan, Puskesmas).

Ketiga: kendatipun PP terbaru sudah menetapkan dua persyaratan untuk diangkat menjadi camat yaitu penguasaan ilmu pemerintahan dan pernah bertugas di kecamatan selama dua tahun, namun, sistim rekrutmen yang memperimbangan

kelayakan sosial dan visioner belum menjadi budaya birokrasi dalam penunjukan seorang menjadi camat. Sebelum ditempatkan sebagai seorang camat, visi dan misi serta kemampuan dorong yang melekat kepada calon camat perlu dipertimbangkan.

Dari sudut kecamatan sendiri, kecamatan tidak sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya dengan alasan kekurangan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta yang paling penting lagi, kecamatan tidak memiliki cukup kemampuan pendanaan dalam melakukan koordinasinya.

### **Langkah Strategi**

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan telah menetapkan bahwa Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan camat merupakan perangkat daerah kabupaten/ kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Ada dua fungsi penting di tubuh camat sebagai koordinator dan pelaksana teknis kewilayahan.

Apa yang harus dilakukan untuk memberdayakan kecamatan, pertama dalam upaya memperbaiki pelayanan publik, beberapa kabupaten/ kota telah membentuk pelayanan satu pintu seperti di Aceh Barat dan Aceh Besar. Sistem

pelayanan ini akan berdampak pada transparansi biaya, waktu serta persyaratan dan juga menjadikan kecamatan sebagai front office untuk memberikan wajah pelayanan yang baik bagi kabupaten.

Untuk mendukung pelayanan satu pintu tersebut, pemerintah kabupaten/ kota harus mengeluarkan Standar Pelayanan Minimal yang dirumuskan secara partisipatif dengan masyarakat dan kontrak perbaikan pelayanan. Tim tingkat kabupaten juga sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan satu pintu di kecamatan.

Kedua: untuk membangun pemerintahan yang dapat dipercayakan dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat, perlu dibentuk pusat pengaduan di kecamatan yang terdiri dari kasi di kecamatan dan perwakilan masyarakat. Pusat layanan pengaduan inibertanggung – jawab untuk mengfailitasi, merekomendasi dan menyelesaikan setiap komplain terhadap kinerja paratur gampong dan pelayan publik lainnya. Sehingga harapan agar masyarakat mengadukan persoalannya kepada kepala daerah yang dipilih bisa diperkecil dengan peran pusat pengaduan ini.

Ketiga, kedudukan camat sebagai perangkat daerah namun memiliki wilayah kerja juga dapat diimbangi dengan pembentukan dewan kecamatan yang bertugas menjadi DPR bayangan di kecamatan untuk menjadi pendorong bagi camat minimal dalam menjalankan fungsi yang melekat padanya, disamping untuk memberikan saran dan masukan bagi perbaikan sistim pelayanan publik dan pembangunan di tingkat kecamatan. Dewan ini dibentuk dengan mekanisme

partisipatif yang terdiri dari tokoh masyarakat atau kalau kecamatan yang sudah dominan kekotaannya juga dapat terdiri dari kaum profesionalisme seperti pedagang, tenaga pendidik atau berdasar etnis tertentu kalau kecamatan tersebut telah sangat kosmopolitan.

Keempat: ide pembentukan komponen yang memantau kecamatan baik terhadap camat, dewan kecamatan, layanan pengaduan maupun kinerja secara umum dapat dibentuk kecamatan wacht yang bertugas memberikan masukan kepada bupati/ walikota terhadap kinerja kecamatan berjalan, setengah berjalan atau tidak berjalan atau adanya pelanggaran atau penyimpangan.

Kecamatan Wacht ini dapat berbentuk sebuah tim yang dibentuk oleh bupati/ walikota atau sebuah forum yang terdiri dari banyak komponen seperti LSM, tokoh masyarakat, pelaku bisnis, kelompok profesional yang diberikan saluran legal untuk kepentingan bupati/ walikota tentang sejauhmana kemampuan kecamatan dalam mengimplemtasikan visi dan misi bupati / walikota terpilih.

Kelima; sebelum seorang camat menjalankan tugasnya atau sudah menjalankan tugas, perlu disiapkan kontrak kinerja yang berisi target kinerja dalam upaya menterjemahkan visi dan misi bupati di wilayah kerjanya, Misalnya, kesanggupan camat untuk mendorong agar seluruh gampong memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, Rencana Kerja Pemerintahan Gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong serta penggunaan alokasi dana gampong, capaian persentase tertentu terhadap perolehan Ujian Akhir Nasional,

hakter tertentu dalam pengolahan lahan tidur, penurunan angka kematian ibu dan anak, pencegahan penyakit menular dengan hanya menggunakan kewenangan koordinasi yang ada pada dirinya di tingkat kecamatan

## MULAI DARI GAMPONG

**D**arimana pembangunan yang harus dimulai? Sebagian pemerintah daerah di Aceh sepakat untuk menjadikan gampong sebagai pusat awal untuk memulai pembangunan terutama ekonomi masyarakat dengan alasan semua masyarakat tinggal di gampong.

Poros pembangunan ini harus kita dukung dan sudah lama disadari pemerintah pusat, Program Pengentasan Kemiskinan Kawasan Perkotaan (P2KP) atau Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah program unggulan nasional yang berbasis gampong. Jika berbicara gampong, maka kita harus berbicara keuchik dan perangkatnya atau tuha peut dengan mekanismenya.

Kedudukan keuchik disatu sisi dan keinginan pemerintah daerah memulai pembangunan dari gampong di sisi lainnya menjadi dua hal yang perlu kita sinkronkan apabila gampong akan menjadi basis dan poros pembangunan. Kedudukan keuchik di gampong sangatlah strategis, ia adalah lokomotif, jika keuchik lumpuh dan loyo, tidak kreatif, maka masyarakat gampong seolah-olah kehilangan ruh dan semangat pembangunannya.

Masalahnya semakin rumit, karena sebagian besar gampong di Aceh mengalami 1. gotong royong terkikis, 2. disfungsi lembaga. 3. pelayanan publik yang mandek, 4. partisipasi masyarakat apatis, 5. Erosi kepercayaan kepada lembaga gampong. 6. pemerintah gampong inproduktif dalam pengaturan sosial.

Gampong di Aceh telah mengalami perubahan bentuk dan makna, Awalnya gampong dimaknai sebagai sebuah areal dimana ada bagian yang digunakan untuk kebun terdiri dari beberapa rumah yang terpisah satu sama lain dan dibatasi oleh pagar dengan lingkungan jurong yang dilengkapi pintu untuk menuju ke sawah dan dibatasi juga oleh hutan (Dr.C.Snouck Hurgronje, *The Achehnese* 1966) dan pada saat ini kekuasaan keuchik selaku kepala pemerintahan bersumber dari ulee balang dan terkadang berjalan turun temurun.

Sekarang gampong di Aceh paling tidak terdiri dari keuchik dengan perangkatnya seperti imeum meunasah, sekretareh, ulee Jurong/ kepala dusun, Kepala urusan dan sumber kekuasaannya dipilih rakyat dan keuchik didampingi oleh tuha peut yang terdiri dari empat unsur; tokoh adat, tokoh agama, cerdik pandai dan tokoh masyarakat jumlahnya antara 7 – 9 orang per gampobg dan beberapa kabupaten tidak mengenal istilah tuha peut dan mereka menyebutnya dengan nama Badan Musyawarah Gampong.

## **Pembenahan**

Untuk memulai pembangunan dari gampong sebagaimana diharapkan beberapa pemerintah daerah, maka perlu terlebih

dahulu dibenahi permasalahan diatas, pertama gotong-royong yang semakin jauh dari masyarakat gampong di Aceh, ini terutama terjadi di gampong-gampong yang terkena tsunami. Penyebabnya disinyalir dan dimulai masa emergensi dan berjalan satu tahun sesudah tsunami dimana banyak NGO menyelenggarakan program Cash for work (kerja untuk mendapatkan uang cash/ seperti program padat karya) dimana setiap korban tsunami yang melaksanakan kerja bakti pembersihan gampongnya diberikan dana cash sebesar Rp. 20.000 s/d Rp.35.000,- per hari.

Awalnya program ini bertujuan untuk membangkit semangat kerja para korban tsunami dan untuk melupakan masalah trauma yang mereka hadapi sertamemberikan peluang untuk mencari tambahan. Policy yang akan mengikis semangat gotong royong ini disadari oleh NGO waktu itu, akhirnya mereka menghentikan program ini, dengan alasan hanya untuk kebutuhan darurat dan akan mengikis semangat gotong royong masyarakat.

Di gampong yang pernah disinggahi proyek cash for work ini tidak mudah aparat gampong untuk menhidupkan kembali semangat gotong royong atau kerja bakti massal, untuk menumbuhkan semangat gotong royong ini, perlu diawali menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang semangat membangun gampong dengan gotong royong, musyawarah gampong dengan tujuan menghidupkan kerja bakti atau Jum'at bersih perlu digalakan oleh aparat gampong terutama keuchik.

Kedua, adanya lembaga gampong terutama tuha peut atau nama lain setingkat badan permusyawaratan gampong yang

tidak berfungsi optimal, tuha peut baru bergeliat ketika mulai menemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan aparat, ini pun terjadi jika tuha peut merasa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan gampong, jika dilibatkan dan kemudian bermasalah, biasanya tuha peut akan berdiam diri.

Keluhan yang paling banyak yang disampaikan tuha peut adalah keuchik jarang sekali melibatkan mereka dalam proses pemerintahan, pembangunan dan sosial atau lebih tepatnya pembagian bantuan, padahal secara kelembagaan tuha peut adalah lembaga tersendiri, ia berhak memiliki kop dan cap dan berwenang memanggil keuchik untuk meminta keterangan dan penjelasan terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Persoalannya banyak anggota tuha peut menganggap rapat dengan keuchik hanya dapat dilakukan atas undangan keuchik.

Untuk mengoptimalkan tuha peut misalnya, maka ada beberapa daerah yang menempuh cara dengan memberikan pelatihan dan insentif terhadap anggota tuha peut. Pemberian insentif, misalnya Rp. 100.000/bulan/ anggota dapat saja menjadi media mengoptimalkan peran tuha peut dengan catatan setiap penagihan harus ditunjukkan terlebih dahulu kinerja seperti berapa kali melaksanakan rapat dengan keuchik dan masyarakat yang dibuktikan dengan daftar hadir dan notulen rapat, beberapa banyak resusam gampong yang diterbitkan bersama keuchik, misalnya resusam mengatur tentang jam putar televisi untuk memberikan kesempatan anak-anak belajar. Pelatihan bagi tuha peut ditujukan untuk memiliki wawasan tentang peran dan fungsi, sadar kewenangan, paham pelaksanaan sebagai anggota tuha peut.

Sekarang sedang diupayakan implemtasi dimana tuha peut berperan juga sebagai wiyatul hisbah di gampong, mungkin berapa kasus yang bisa mereka selesaikan di gampong dan peningkatan peran Syariat Islam juga menjadi produktivitas yang ditunggu dan kemudian sebagai syarat cairnya insentif.

Ketiga pelayanan publik tidak berjalan baik, diakui proses administrasi di level gampong sangat tergantung kepada sekretaris desa/ gampong, bahkan dalam beberapa kasus keuchik sendiri yang melakukan pelayanan administrasi yang dibutuhkan publik. Persoalan ini dperparah dimana kantor desa tidak dimiliki sebagian keuchik, sarana perkantoran seperti mesin tik yang tidak lengkap, jenis dan besarnya biaya pengurusan administrasi yang tidak transparan dan pelayanan yang hanya dilakukan oleh sekdes sebagai pekerjaan sampingan.

Untuk itu, pemerintah telah mengusulkan agar Sekdes diangkat menjadi pegawai negeri sipil untuk memberikan tanggung-jawab yang lebih dalam pelayanan publik, disamping itu membuat blangko surat yang mudah ditulis yang diberikan kepada masyarakat juga menjadi pertimbangan serta memberikan surat keputusan sebesar apa biaya yang biasa diambil kepada masyarakat juga sangat penting.

Keempat partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampong juga mengalami kemunduran, ini terlihat dari sedikitnya nilai partisipasi terutama dalam pembangunan fisik. Proses pembangunan gampong sekarang ini, sebagian besar hanya melibatkan beberapa elite, terutama mereka yang punya akses sosial misalnya penduduk asli, tokoh paling vokal dan lain sebagainya, partisipasi kurang disebabkan anggapan

bahwa dana pembangunan sudah ada terutama sejak adanya dana alokasi dana gampong (ADG) yang dulu juga disebut dana bangdes (pembangunan desa) dan dana ini menjadi sumber keributan karena tidak dikelola secara transparan, tidak sesuai dengan kebutuhan desa.

Kita akui dana ini sangat kecil dibanding dengan kebutuhan masyarakat, namun dana ini pada awalnya ditujukan pemerintah untuk sebagai dana rangsangan, mengingat kondisi gampong sebelum disentuh dana ini diberikan dengan tujuan untuk sebagai dana tambahan atas hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan gampong yang tidak dapat diperoleh di gampong. Tapi kenyataannya dalam proses sengketa antara masyarakat dengan aparat gampong terutama keuchik dana ini adalah sumber utama yang memicu ketidakpercayaan kepada pemerintah gampong yang akhirnya bermuara kepada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan gampong.

Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi ini? Mungkin salah satu kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota adalah dengan memberikan persyaratan dimana Alokasi Dana Gampong hanya dapat dicairkan pertama gampong harus membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang dibahas antara aparat gampong dengan tuha peut dengan melibatkan masyarakat lainnya. Kemudian ditambah lagi bahwa setiap pencairan ADG harus diimbangi dengan sharing gampong arti ADG dapat dicairkan apabila gampong sudah memiliki sejumlah dana untuk pembangunan dan ADG hanya melengkapi saja. Dengan cara ini akan mendorong konsolidasi di gampong untuk

mengumpulkan sejumlah dana sebagai dana pancangan untuk mendapatkan ADG.

Kelima kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga gampong merupakan masalah yang sangat umum, hal ini dipicu oleh proses bantuan-bantuan yang diterima tidak dikelola secara transparan dan terbuka, aparat gampong jarang melaksanakan musyawarah dengan masyarakat gampong. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membuat regulasi dimana salah satu sebab keuchik dapat diberhentikan adalah apabila dalam masa satu tahun sekurang-kurangnya harus melaksanakan rapat dengan masyarakat tentang agenda apa saja paling tidak setahun dua kali, pemerintah kecamatanlah yang dianggap paling bertanggung-jawab agar masalah ini terlaksana. Dalam beberapa kasus ada keuchik yang tidak pernah menghadiri rapat dengan warga, apalagi melaksanakan rapat.

Keenam pemerintah gampong kurang produktif selaku dalam pengaturan sosial, hal ini dipicu akibat dari proses eksklusivitas dari aparatur gampong dikarenakan takutnya mengalami komunikasi dengan masyarakat akibat kuatir akan ditanyakan masalah-masalah penyimpangan yang ada. Keuchik dan tuha peut atau badan musyawarah gampong adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam membuat regulasi-regulasi untuk menata kehidupan gampong. Gampong dalam hal ini keuchik dan tuha peut dapat melakukan penataan dalam upaya memperkuat adat, pendidikan, syariat bahkan ekonomi warga dengan mengeluarkan reusam seperti mengatur jadwal nonton televisi warga agar memberi kesempatan anak-anak belajar dan mengaji, mendorong warga melaksanakan shalat berjamaah minimal sekali dalam sehari dengan membuat regulasi absensi

bagi rumah yang tidak mengirimkan utusannya ke masjid dan lain sebagainya.

Namun masalahnya sangat sedikit gampong yang membuat regulasi walaupun ada inisiatifnya tidak pernah dikomunikasikan dengan tuha peut. Untuk kepentingan ini, sudah saatnya, gampong didorong terutama pemerintah kecamatan agar memberikan pendampingan dalam upaya mendorong gampong mengeluarkan regulasi sesuai dengan kebutuhan gampong tersebut.

Kita juga menemukan banyak keuchik dan gampong yang telah mengambil prakasa dalam upaya untuk meningkatkan perang gampong terhadap masyarakat, bahkan beberapa program pemerintah seperti Gampong Mawadah dan Rahmah (GAMMAWAR), Gerakan Sayang Ibu dan lain sebagainya berjalan sangat seiring dengan masyarakat, kadang saya bertanya, sebenarnya di gampong bukan tidak berjalan program pembangunan, mungkin kekurangan pendampingan, kekurangan sumber daya, kekurangan pengetahuanlah yang menyebabkan kondisi di gampong tidak solid, dengan adanya gerakan pembangunan yang dimulai dari gampong akan lebih memberikan gerak kepada upaya perbaikankesejahteraan gampong, sebab gampong selama ini menjadi miliu dari konflik, lokasi kemiskinan, tempat kurangnya kecendikiawan, dengan program pembangunan yang dimulai dari gampong, berarti sedang membangun perdamaian, kepandaian, kecukupan. `

## **BEBERAPA CATATAN UNTUK RAQAN ADMINDUK ACEH**

**P**emerintah Aceh telah mengirimkan Rancangan Qanun Administrasi kependudukan ke DPRK untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Qanun Adminduk. Raqan tersebut sudah pernah dimuat dalam Serambi untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan GTZ sebagai lembaga yang ikut membantu dalam reformasi Adminduk Aceh memfasilitasi beberapa praktisi Adminduk untuk bertemu di Banda Aceh (24-27 Maret 2008) untuk memberikan beberapa masukan, tim yang terdiri dari Aceh Barat, Pidie, Biruen dan Tapak Tuan tersebut telah membuat beberapa catatan yang dapat menjadi penyempurnaan Raqan tersebut.

Adapun saran tersebut adalah pertama: agar Raqan Provinsi ini dapat menjadi Qanun yang dapat dijadikan pedomanan yuridis dan teknis operasional bagi kabupaten/ kota sebab di Kabupaten/ Kota kekurangan kemampuan dan sumber daya untuk membuat Qanun Adminduk dalam waktu dekat.

Kedua: penanganan kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan lembaga yang berbeda, ada yang berbentuk dinas atau bagian di Sekretariat Kabupaten/ kota seharusnya adalah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dalam Raqan ini diharapkan pencantuman klausul provinsi dapat merubah apabila nomenclature bidang Admindak di Kab/ Kota tidak sesuai dengan perundangan-undangan.

Ketiga: sebagai salah satu daerah istimewa dan mengusung Syariat Islam, maka Qanun Kependudukan Aceh harus mengusung masalah-masalah yang sesuaidengan keislaman dan kecirian dalam pelaksanaan Syariat Islam seperti penulisan silsilah nasabiyah (bin/binti) dalam dokumen kependudukan, bagi isteri dilarang menggunakan nama "suami" di belakang nama dan nama kampung dalam dokumen kependudukan.

Keempat: pasca tsunami, banyak pengungsi yang sudah menerima dan tinggal di rumah permanen di desa lain, tetap ingin mempertahankan status kependudukan di desa asal padahal secara kenyataan ia sudah tinggal di desa lain secara permanen, mengubah status secara suka rela sangat diharapkan, namun kalau mereka tidak mau melakukan pengubahan status secara suka rela maka Qanun mengatur secara khusus perubahan status antara desa melalui camat secara intansi.

Kelima: dalam peraturan perundang-undangan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu dan tinggal beda rumah hanya boleh mencantum satu nama di salah satu Kartu keluarga, untuk kasus Aceh harus diatur kemungkinan seorang laki-laki menjadi Kepala Keluarga lebih dari satu keluarga dengan mencantumkan nama di KK istrinya kedua, ketiga dan keempat dengan tidak menambah jumlah hitungan jumlah penduduk.

Keenam: dalam peraturan perundang-undangan hanya dikenal satu orang hanya boleh memiliki satu Nomor Induk

Kependudukan (NIK), kondisi ini ideal apabila interkoneksi antar Kabupaten/ Kota dengan propinsi dan pusat berjalan lancar, namun untuk kondisi belum adanya interkoneksi ini sangat sulit diterapkan. Misalnya seorang yang memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) pertama sekali melalui akta kelahiran dan kemudian setelah mendapatkan KTP mendapatkan NIK yang sama dengan akta, namun ketika ia pindah ke Banda Aceh misalnya, maka ia harus mengganti KTP nya dengan KTP Banda Aceh, dengandemikian mau tidak mau ia juga harus mengganti NIK nya dengan NIK yang diproduksi SIAK Kota Banda Aceh, jika ada individu yang memiliki NIK lebih dari satu, maka NIK yang dipergunakan adalah NIK dalam dokumen Akta Kelahiran.

Ketujuh: Selama ini di Aceh ditemukan banyak pasangan yang menikah secara islam namun tidak memiliki Buku Nikah atau Buku Nikah tersebut hilang, sementara itu dalam pengurusan akta kelahiran dipersyaratkan adanya Buku Nikah untuk memenuhi kelengkapan, selama ini Keuchik bisa mengeluarkan Surat Keterangan Nikah dan Keterangan Lahir sebagai pengganti Buku Nikah dan Surat Keterangan Lahir dari pihak yang menolong kelahiran, namun dasar hukumnya tidak ada.

Kedelapan: selama ini kabupaten/ Kota menggunakan tempat lahir dimana desa yang bersangkutan lahir, peraturan perundang-undangan menginginkan agar tempat lahir cukup ditulis kabupaten/ kota saja, seharusnya juga ditulis kecamatan dankabupaten sehingga kabupaten/ kota tahu kondisi kependudukan menurut kecamatan.

Kesembilan : provinsi perlu melakukan sistim informasi kependudukan untuk kepentingan seluruh provinsi, untuk itu peran provinsi perlu ditingkatkan misalnya pengumuman di media tentang tidak berlaku lagi KTP Merah Putih, pemberlakuan Kartu Keluarga (KK) baru dan tidak berlaku lagi KK lama, mempublikasikan tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan kepada masyarakat, mengeluarkan keputusan kependudukan secara Aceh, tentang serentaknya pemberlakuan KK baru, atau menggratiskan akta bagi masyarakat dengan catatan provinsi membantu pengadaan blangko dokumen kependudukan.

Kesepuluh: pelayanan KTP selama ini dipusatkan di Ibukota Kabupaten/ Kota di Aceh sehingga akan sangat memberatkan masyarakat yang berada di kecamatan yang jauh, untuk itu perlu diupayakan penerbitan KTP di level kecamatan dengan tanggung jawab masih dibawah kendali Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan jika belum SIAK terinstal di level kecamatan dapat dilakukan pendelegasian tempat pengurusan di kecamatan.

Kesebelas: Idealnya jaringan SIAK di seluruh Aceh tersambung jaringannya melalui internet sehingga Provinsi memiliki database kependudukan yang update, untuk itu provinsi diminta untuk memfasilitasi interkoneksi ini termasuk dengan pusat. Keempat: PP 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terutama yang termaktuk dalam pasal 11 – 16 dan juga mengatur masalah interkoneksi dengan kabupaten/ kota dalam bentuk jaringan internet kalau bisa seluruh kecamatan, memberikan supervisi teknis terhadap pemeliharaan SIAK yang ada dan lainnya. Untuk itu, salah satu porsi yang harus diatur di raqan

Aceh tentang kependudukan adalah bagaimana provinsi bisa mengambil tanggung-jawab untuk membangun interkoneksi aplikasi SIAK antara kecamatan – kabupaten/ kota – provinsi – pusat dan provinsi diharapkan berperan dalam mengembalikan proses penerbitan KTP ke level kecamatan, bukan kabupaten/ kota tetapi dengan tetap memelihara database yang ada.

Keduabelas: untuk merangsang masyarakat mau mengurus akta kelahiran terutama untuk melihat angka kelahiran dan pengurus akta kematian untuk melihat tingkat angka kematian, maka perlu diberikan insentif kepada masyarakat misalnya memberikan 5 kg susu bagi masyarakat yang mendaftarkan kelahiran tepat waktu dan bantuan dana misalnya 500.000,- untuk yang mendaftarkan anggota keluarga yang meninggal dunia sehingga akan dapat diperoleh jumlah penduduk yang update. Sistem insentif disepakati oleh forum dan akan menjadi salah satu rekomendasi dalam perbaikan Raqan.

Ketiga belas: Selama ini pemberlakuan dokumen kependudukan tidak terpadu dan intensif, propinsi perlu melakukan intervensi secara mendalam terhadap lembaga yang ada misalnya memberlakukan akta kelahiran bagi institusi pendidikan, memberlakukan akta kematian bagi klaim asuransi, penetapan ahli waris, klaim tabungan dari ahli waris dan lain sebagainya, akta kelahiran dibutuhkan masyarakat apabila berguna, berfungsi dan dibutuhkan, demikian juga akta kematian, di database kabupaten/ kota masih terdapat banyak sekali nama-nama mereka yang sudah meninggal, namun masih terdaftar sebagai penduduk yang hidup, sebab sebagian besar masyarakat tidak melaporkan kematian anggota keluarganya, sebab mereka belum menganggap perlu akta kematian tersebut.

Oleh karenanya untuk lebih mendaya-gunakan produk dari pencatatan sipil tersebut, pihak provinsi perlu mengeluarkan serangkaian kebijakan misalnya perbelakuan akta kelahiran di dunia pendidikan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan lainnya, termasuk persyaratan pengurusan ahli waris harus melampirkan akta kelahiran ahli waris dan akta kematian orang yang mewariskan beberapa masukan ini sangat penting disikapi dalam Raqan yang baru ini, untuk memberikan nuansa yang lebih luas dan kaya terhadap Raqan yang ada, dengan demikian akan dapat memberikan sebuah reformasi yang mendalam bukan copy paste.

## GOOD CAMAT

Gubernur Irwandi Jusuf sangat paham dan terobsesi bahwa citra pemerintah daerah sangat tergantung pada pelaksanaan pelayanan publik yang baik, cepat dan biaya murah (Serambi-18/2) dan Gubernur minta agar di kantor Gubernur NAD disediakan loket khusus yang akan melayani pelayanan publik dan juga akan membangun sebuah sistim agar akses ke pejabat dapat dibatasi sehingga KKN dapat dicegah.

Saifuddin Bantasyam berpendapat bahwa loket yang dimaksudkan harus ditempatkan di Kabupaten/ kota karena level itulah yang sebenarnya banyak melakukan pelayanan publik.

Sementara itu, Fakultas Hukum Syiah Kuala, bekerjasama dengan Pemda dan didanai oleh AIPRD-LOGICA sedang membahas Draf Qanun tentang Pemerintah Kecamatan, intinya bagaimana kecamatan dan Camatnya lebih dirasakan kehadirannya di tengah masyarakat terutama dalam memberikan pelayanan publik.

Seluruh level pemerintahan pasti menyelenggarakan pelayanan publik dengan berbagai tingkatan dan kebutuhan

masyarakat, di Kantor Gubernur harus ada loket khusus, di Kabupaten juga demikian dan apalagi di kecamatan, sebagian besar pelayanan publik yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat.

Seluruh jajaran pemerintahan di Aceh menyadari dan bahkan telah melakukan studi banding

## **Dilema**

Semasa Konflik, pemerintah kecamatan menghadapi musim bencana, sebagian Camat harus berkantor di kota atau di ibu kota kecamatantetangga yang lebih aman. Dan lebih buruk lagi, masyarakat hanya tersenyum sinis ketika kantor camat dibakar oleh OTK, bagi mereka tidak begitu penting kantor camat ada atau dibakar karena bagi mereka toh kantor camat untuk urusan KTP itupun karena ada swiping di jalan.

Setelah gempa dan tsunami kedudukan camat semakin jauh dari rakyat, LSM atau NGO langsung main di desa tanpa Camat, mereka berusaha melibatkan Camat tetapi Camat minta harga yang mahal dan menganut sombong biokrasi, akhirnya Camat ditinggalkan. Kondisi ini tidak membuat para Camat sadar, mungkin kemenangan Irwandi – Nazar dan Bupati dari kalangan GAM adalah satu paket pikiran rakyat asal tidak birokrat, parpol dan yang berbau pemerintah.

Untuk itu perlu upaya Sistimatis untuk mengangkat Camat ke kursi Camat kembali dengan kewibawaan kantor camat sebagai pusat pelayanan sehingga dibutuhkan namun digunakan, bukan dibutuhkan tapi dibenci seperti lembaga hukum yang ada.

## **Kedudukan Camat**

Secara yuridis selama ini Camat menjalankan pelimpahan wewenang dari Bupati/ Walikota, sebagian besar kewenangan Camat adalah kewenangan rutin/atributif (tanda tangan KTP, KK, dan dokumen kependudukan lainnya), fungsi koordinatif (itupun terbatas pada lembaga langsung dibawah Camat seperti Mukim, Kades dan Lurah) dan jika ada Camat yang lebih aktif fungsi koordinasi ini bisa diperlebar ke lembaga lainnya seperti TNI, Polri, Kuakec.

Sebelumnya Camat adalah kepala wilayah artinya dia adalah penguasa tunggal di Kecamatan. Camat diberi tugas untuk menjadi “atasan koordinasi” bagi Instansi Vertikal, Kuakec dan lain-lain.

Kondisi sekarang ini Camat adalah Perangkat Daerah dan pelaksana pembangunan, pengelola anggaran, punya visi dan misi namun tidak didukung dana, bagaimana ia bisa mewujudkan visi dan misinya, yang ada hanya rutin, wewenang pun kewenangan rutin (tanda tangan KTP, KK, dan dokumen kependudukan lainnya).

Kedudukan yang ada pasca restrukturisasi organisasi, Camat menjadi perangkat daerah, dan banyak Instansi vertikal di Kecamatan juga berubah menjadi perangkat daerah, namun bagaimana dengan urusan agama (Kuakec), Statistik (BPS) dan pertanahan (BPN), ini belum lagi instansi vertikal yang mandiri seperti Polisi dan TNI.

Bahkan dilema lain adalah Camat dinilai bukan apa-apa, seperti para pendidik, Camat dianggap tidak ada, padahal Camat

seharusnya mengawal proses pendidikan, KTP pun sekarang tidak ada lagi nama dan tanda tangan Camat.

Dalam qanun yang dibahas sedang dipikirkan agar Camat punya tangan untuk perangkat daerah bahkan bisa menggelus perangkat instansi vertikal, bagaimana ia bisa menjadi koordinator.

Sekarang Camat hanya menjadi tukang teken FHO (kaitan dengan dinas teknis) ibarat kuasa Bupati terhadap Kandepag, BPN dan BPS yang tidak jelas, peran Camat dipertegas di Kecamatan, harus ada pengarah, pengemudi disana, tidak semua ingin menjadi boss di Kecamatan, harus ada boss yuridis loip harus juga ada co-pilot.

Dalam qanun baru, kedudukan Camat akan diperjelas terutama hubungan dengan Bupati. Pelimpahan kewenangan yang jelas dari Bupati, hubungan dengan Imum Mukim, jangan sampai Mukim hanya menjadi undanagn bagi berbagai pertemuan, Camat diberi wewenangan untuk mampu memnafaatkan peran Mukim untuk meningkatkan peran adat dan syariat, dengan dinas teknisnya pun Camat harus diberi

## ADMINDUK ACEH

**D**alam upaya membangun regulasi bidang administrasi kependudukan, Pemda NAD bekerjasama dengan GTZ, para pakar hukum dari berbagai universitas di Aceh menyusun sebuah Rancangan Qanun (Raqaan) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Sepintas draf tersebut sangat teoritis dan sebagian besar mengadopsi pasal-pasal yang sudah diatur dalam UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Untuk memberikan sentuhan praktis terhadap Raqaan tersebut, seluruh Kepala Dinas atau Kepala Bagian yang menangani masalah kependudukan dari kabupaten/ kota diundang pada tanggal 12-13 November 2007 di Banda Aceh.

Setelah membaca draf Raqaan tersebut, Saya berkesimpulan, pertama tim yang terdiri dari pakar hukum (bukan Pakar Kependudukan) sepertinya belum bisa membedakan muatan apa yang seharusnya diatur dalam Raqaan, artinya kalau sudah diatur dalam UU dan PP untuk apalagi diatur dalam Qanun. Hal ini terlihat begitu banyak kutipan – kutipan UU Nomor

23 Tahun 2006 dan PP Nomor 37 Tahun 2007 yang dimuat kembali di dalam Ragan tersebut misalnya pasal 3 dalam Ragan tentang dokumen kependudukan yang juga sudah diatur dalam pasal 59 UU Nomor 23 tahun 2006.

Saat saya sampaikan mengapa ini terjadi, tim berupaya memberikan pembenaran misalnya dengan pengaturan kembali dalam Qanun akan lebih mengsosialisasikan aturan tentang Adminiduk, atau lebih mudah menjadi referensi karena sudah diatur dalam satu Qanun secara utuh, atau dengan alasan, bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa sebagian besar Qanun atau Perda di Indonesia memang hanya mengutip apa yang sudah ada di peraturan di atasnya.

Saya yakin dan percaya, bahwa jika Ragan hanya mengatur apa yang sudah diatur dalam UU dan PP, Ragan tersebut apabila sudah di-Qanun-kan hanya akan menjadi pajangan di pustaka, karena pertama memang tidak bisa dijadikan referensi karena hanya duplikat atau plagiat dan yang kedua justru akan membingungkan para praktisi sebab konflik dengan aturan lebih tinggi aromanya mulai hangat terasa.

kedua, Saya juga terkejut, bahwa betapa banyak pihak dan pakar yang menyusun Ragan tersebut, tetapi hanya mampu menghasilkan plagiat atau copy paste dari peraturan yang lebih tinggi, bagaimana pula kondisi ini berlaku di kabupaten/kota, tentunya target untuk menghasilkan Ragan di tingkat kabupaten / kota akan mengalami kendala yang sangat besar karena ketiadaan pakar, sementara itu di Banda Aceh, begitu banyak pakar pun hanya mampu melahirkan Ragan seperti itu.

## **Kesepakatan Bersama**

Dalam pembahasan tersebut juga lahir ide bagaimana seandainya kalau Qanun tentang Adminduk tersebut cukup diatur di tingkat provinsi saja, artinya dengan satu qanun sudah cukup mengatur seluruh isu yang ada di kabupaten/ kota dan hubungannya dengan provinsi. Namun pertanyaannya, siapa yang berhak membuat kesepakatan? Kadis atau para Kabag? atau Para Bupati tanpa melibatkan DPRK? dan bagaimana dengan adanya pasal dalam qanun yang memberikan eksekutif kepada pembebanan APBK atau sarana/ prasarana dan personil di kabupaten/ kota? Apakah DPRK akan menyetujuiinya?

Masalah satu qanun ini, muncul dikarenakan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 pasal 212 menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai kependudukan dan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan qanun yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” dengan demikian tidak disebutkan hak siapa yang mengatur qanun tersebut, apakah di provinsi saja atau di kabupaten/ kota saja atau keduanya harus mengatur tentang masalah ini.

Masalah Qanun pasca Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah salah satu hal prioritas yang harus dilakukan oleh Pemerintahan Aceh baik di provinsi maupun kabupaten/ kota, sebab, paling tidak ada puluhan Qanun yang harus dikeluarkan provinsi dan belasan yang harus diatur kabupaten/ kota untuk melaksanakan UUPA tersebut, jika qanun ini tidak segera dibentuk, maka UUPA akan mengalami kelumpuhan yuridis artinya gelombang peraturan sektoral yang dikeluarkan Jakarta akan tetap dijadikan referensi utama

oleh Aceh terutama birokrasi dan ini bermakna Aceh tidak ada bedanya, istimewanya, khususnya dengan provinsi yang lain. Ini belum lagi, isi dari UUPA sendiri yang sudah membawa penyakit kelumpuhan genetis yuridis karena adanya pasal-pasal yang menunggu pengaturan lebih lanjut dari Jakarta, terutama menyangkut standar, pedoman dan lain sebagainya.

Ada satu catatan penting yang harus kita ketahui, bahwa menyangkut dengan kependudukan Aceh tidak bisa sebebasnya melakukan inovasi-inovasi, sebab tidak mungkin bentuk KTP, Akta dan KK Aceh berbeda dengan provinsi lain, tidak mungkin mekanisme perpindahan di Aceh berbeda dengan daerah lain, sebab penduduk adalah mobilitas bukan hanya dalam konteks Indonesia tetapi bersifat universal.

## **Permasalahan**

Masalah kependudukan di Aceh adalah khas bila kita bandingkan dengan provinsi lainnya, belum ada dalam sejarah Indonesia ada satu daerah yang diberlakukan KTP khusus yaitu Merah – Putih sebagaimana di Aceh, belum ada penggunaan Aplikasi SIAK sesuai UU 23 Tahun 2006 kecuali itu baru berlaku di Aceh, Pilkada pertama yang dilakukan secara serentak dan menggunakan NIK juga di Aceh ---walaupun akhirnya NIK tidak digunakan seluruhnya---, namun bagi kami praktisi di daerah ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan campur tangan dari provinsi.

Pertama: kelembagaan. Penanganan kependudukan dan pencatatan sipil di Aceh dilakukan oleh lembaga yang berbeda, ada yang berbentuk dinas atau bagian di Sekretariat Kabupaten/

kota. Masalah ini juga diperparah dimana penanganan kependudukan di provinsi hanya merupakan salah satu Tupoksi di Biro Pemerintahan dan biasanya ditangani secara musiman misalnya ketika Pilkada, Pemilu.

Di kabupaten/ kota penanganan kependudukan ini berbeda, misalnya di Aceh Barat masalah kependudukan ditangani oleh Bagian Pemerintahan dan Catatan Sipil, sementara di Aceh Jaya ditangani setingkat dinas namun digabungkan dengan tenaga kerja. Karenanya untuk memberikan keseragaman dalam masalah ini, pusat, provinsi sangat menginginkan agar penanganan kependudukan ini dilakukan dalam nomenklatur yang sama yaitu dalam bentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Gubernur sudah mengeluarkan surat edaran menyatakan bahwa dinas tersebut tidak termasuk dalam salah satu hitungan besaran dinas sebagaimana dimaksudkan PP Nomor 41 tahun 2007.

Namun, banyak kabupaten/ kota yang menganggap kalau dinas yang dibentuk untuk itu hanya menangani masalah penanganan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sangat tidak efisien dan volumenya kecil, karenanya sebagian kabupaten / kota menggabungkan beberapa urusan kependudukan seperti transmigrasi, tenaga kerja, mobiltas penduduk ke dalam dinas ini sehingga penanganan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tidak berdiri sendiri. Tetapi ada satu kesepakatan masyarakat internasional bahwa setiap dokumen kependudukan terutama akta kelahiran harus mencantumkan dalam cap dan nomenkaltur kalimat catatan sipil, ada beberapa kasus dimana akta kelahiran yang dikeluarkan oleh instansi yang tidak mencantumkan nomenklturnya pencatatan sipil ditolak di luar

negeri. Menyangkut intitusi ini, saya menyarankan alangkah baiknya kalau dinas ini berdiri sendiri, namun jika kabupaten/kota dihadapkan kepada masalah efisien dan mengharuskan pengabungan, maka nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dipertimbangkan, kendatipun bidang di dalam dinas tersebut juga terdapat bidang transmigrasi dan tenaga kerja misalnya.

Kedua: level pelayanan. Setiap kabupaten/ kota di Provinsi NAD sudah memiliki perangkat Sistim Informasi Kependudukan (SIAK) yang dibiayai oleh BRR. Sistim ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 yang dalam salah satu pasalnya menyatakan seluruh penduduk harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), akibatnya karena keterbatasan sarana dan prasarana, NIK hanya dapat diolah di level kabupaten/ kota artinya, kewenangan kecamatan untuk mengeluarkan KTP, KK sudah dieliminir. Ini memberikan akibat lambannya pelayanan karena ada beberapa masyarakat yang jauh dari Ibukota Kabupaten. Disamping itu, monopoli install software SIAK oleh Depdagri menyebabkan inovasi yang disiapkan GTZ dengan mobil Unit pelyanan kependudukan dan catatan sipil keliling tidak dapat optimal dilaksanakan karena mobil tersebut hanya mampu mengambil bahan – bahan dan syarat-syarat pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK namun tidak mampu mencetak dan menyegerakan perolehan dokumen tersebut.

Untuk itu, salah satu porsi yang harus diatur di raqan Aceh tentang kependudukan adalah bagaimana provinsi bisa mengambil tanggung-jawab untuk membangun interkoneksi

aplikasi SIAK antara kecamatan – kabupaten/ kota – provinsi – pusat dan provinsi diharapkan berperan dalam mengembalikan proses penerbitan KTP ke level kecamatan, bukan kabupaten/ kota tetapi dengan tetap memelihara database yang ada.

ketiga: hubungan penanganan proses pencatatan sipil. Sebagaimana diketahui bahwa penanganan pencatatan sipil bukan hanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota tetapi juga dilakukan oleh KUA Kecamatan khususnya menyangkut kawin, talak, rujuk dan cerai. Untuk membangun sebuah pencatatan sipil yang menghasilkan database yang runtut dan up date memerlukan mekanisme administrasi terutama pencatatan perkawinan khususnya bagi kaum muslim..

Akta kelahiran dibutuhkan masyarakat apabila berguna, berfungsi dan dibutuhkan, demikian juga akta kematian, di database kabupaten/ kota masih terdapat banyak sekali nama-nama mereka yang sudah meninggal, namun masih terdaftar sebagai penduduk yang hidup, sebab sebagian besar masyarakat tidak melaporkan kematian anggota keluarganya, sebab mereka belum menganggap perlu akta kematian tersebut. Oleh karenanya untuk lebih mendaya-gunakan produk dari pencatatan sipil tersebut, pihak provinsi perlu mengeluarkan serangkaian kebijakan misalnya perbelakuan akta kelahiran di dunia pendidikan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan lainnya, termasuk persyaratan pengurusan ahli waris harus melampirkan akta kelahiran ahli waris dan akta kematian orang yang mewarsikan.

## **Qanun Aceh**

Saya berpendapat, sebelum Raqan tersebut disampaikan kepada DPRK, terlebih dahulu dilakukan revisi secara keseluruhan, artinya, Raqan tersebut harus mengatur hal-hal yang belum diatur dalam UU dan PP dan mengatur kewenangan-kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Provinsi, terutama yang sudah diatur dalam PP 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terutama yang termaktuk dalam pasal 11 – 16 dan juga mengatur masalah interkoneksi dengan kabupaten / kota dalam bentuk jaringan internet kalau bisa seluruh kecamatan, memberikan supervisi teknis terhadap pemeliharaan SIAK yang ada dan lainnya.

Pasal 11 PP 37 tahun 2007 menyatakan kewenangan dari Provinsi yaitu koordinasi dalam bidang Adminduk, maka dalam Qanun Aceh perlu diatur dalam bentuk apa koordinasi yang ingin dibentuk di level provinsi, misalnya dengan koordinasi tersebut provinsi ingin tahu jumlah penduduknya, baik lahir, kawin dan mati dalam hitungan hari, maka yang harus dibangunterlebih dahulu adalah koneksi dengan kabupaten/ kota ini berarti perlu jaringan internet atau lainnya, atau bagaimana meminimalkan simpang siurnya data penduduk antara instansi vertikal (BPS) dan Pemda, ini perlu diatur dengan Qanun, misalnya database atau sumber data penduduk yang mana yang akan digunakan sebagai dasar penentuan jumlah anggota yang akan didudukkan di DPRK dan DPRA.

Juga pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi harus diatur secara nyata dalam Qanun Aceh, misalnya bimbingan

bagaimana yang ingin diberikan kepada kabupaten/ kota? Sebelum memberikan bimbingan tentunya diatur upaya penguatan organisasi yang menangani masalah kependudukan di provinsi, kalau provinsi sendiri masih menempatkan urusan kependudukan hanya salah satu tupoksi di Biro Tapem bagaimana bimbingan dapat diberikan, mungkin salah satu bimbingan yang patut diharapkan dari provinsi adalah dalam hal penyusunan Qanun, Perbup dan lainnya di kabupaten/ kota, bimbingan teknis dalam masalah perawatan dan perbaikan SIAK dan jaringan serta operasional/ pengolahan data adalah satu yang perlu diatur dalam Qanun Aceh, artinya kabupaten/ kota sangat berharap provinsi dapat dijadikan sumber perawatan, perbaikan dan pengetahuan dalam operasionalnya SIAK, sebab selama ini, kabupaten/ kota yang menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dibuat Depdagri jika mengalami kerusakan harus berurusan langsung dengan Depdagri, provinsi tidak mampu berbuat banyak, sebab disamping mereka tidak memiliki SDM yang mengerti tentang itu, juga selama ini provinsi tidak berusaha melakukan transfer pengetahuan dari Depdagri.

Masalah pembinaan dan sosialisasi juga perlu diatur secara rinci dalam qanun provinsi misalnya mempublikasikan tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan kepada masyarakat, mengeluarkan keputusan kependudukan secara Aceh, misalnya sampai saat ini kita belum pernah membaca atau mendengar tentang pengumuman pemerintah Aceh tentang tidak berlakunya KTP Merah-Putih, atau kita belum pernah membaca kebijakan dari Gubernur tentang serentaknya pemberlakuan KK baru, atau mengratiskan akta

bagi masyarakat dengan catatan provinsi membantu pengadaan blangko dokumen kependudukan.

Qanun juga dapat mengatur tentang pendaftaran penduduk dengan menganut asas keislaman, misalnya penyebutan bin dan binti dalam penyebutan dalam dokumen kependudukan kendatipun ada yang mempertanyakan apakah ini bagian dari Islam atau tidak, provinsi bisa mengatur kartu keluar malam bagi putra dan putri yang belum menikah, dan banyak hal-hal lain yang dapat dilakukan provinsi untuk diatur dalam qanun tersebut.

Dan kabupaten/ kota juga harus membuat Qanun di level kabupaten/ kota dengan isi yang menindak-lanjuti kewenangan Kabupaten/ Kota terutama yang diatur dalam pasal 17 – 48 PP 37 Tahun 2007. Disamping itu, Qanun Kabupaten/ kota juga mengatur tentang tanpa adanya biaya, birokrasi yang mudah dan di depan pintu dalam pengurusan dan pelaporan dokumen, waktu pelayanan, besarnya denda---bukan retribusi--- bagi mereka yang menurut hukum terlambat dalam mengurus dokumen kependudukan, disamping itu, pasal-pasal kreatif seperti mengansuransikan semua penduduk yang meninggal dunia mendapatkan tunjangan kematian dalam besaran tertentu namun harus mengurus akta kematian sebagai

upaya memperlancar pendaftaran kematian dan hadiah bagi yang mengurus akta kelahiran dan lain sebagainya.

Satu hal yang tertinggal dari Raqan tersebut yaitu pengaturan masalah kependudukan juga harus bermuara kepada upaya untuk meringankan birokrasi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, ini dapat dilakukan misalnya

dengan memberikan asuransi kepada masyarakat, jangan sampai pengaturan sesuatu menyebabkan rakyat semakin jauh dari pemerintah sehingga kita berharap ketika kantor camat dibakar, masyarakat merasa sedih karena kantor tersebut fungsional bagi mereka.

## KEUCHIK PUBLIK

**G**ampong di Aceh, dari dulu punya seperangkat hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, perangkat hukum tersebut biasanya bersifat tidak tertulis yang lahir dari musyawarah ataupun dari para tuha peut dengan sumber Syariat Islam atau tuntutan inti hukum masyarakat itu sendiri yang biasa disebut hukumadat.

Namun, seiring dengan perkembangan dan dinamika pemerintahan dari masa kolonial Belanda sampai dengan masa di berlakukannya keseragaman desa di seluruh Indonesia, lembaga-lembaga yang dulunya bertugas menjalankan hukum dan bahkan membentuk hukum tidak berjalan lagi.

Pengaruh hukum positif yang sangat kuat, telah mengarahkan masyarakat di pedesaan Aceh untuk lebih menarik diri ke hukum yang berlaku dalam kerangka acuan hukum tertulis yang dibuat antara eksekutif dan legislatif atau oleh eksekutif dari level minimal kabupaten/ kota. Akibatnya, peran hukum di desa baik tertulis maupun tidak semakin pudar dan menyebabkan pengaturan ketentraman dan ketertiban di level gampong jauh dari harapan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, maka pemerintah terutama pemerintah gampong perlu mengkaji lagi untuk merumuskan kembali beberapa aturan hukum yang dapat diberlakukan di gampong dengan menganut mekanisme penyusunan peraturan gampong.

Bidang administrasi umum dan kependudukan adalah salah satu bidang yang paling urgen untuk dilakukan penataan, sebab bidang ini adalah paling rawan untuk terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dan sering menjadi arus dan pusaran pergesekan antara masyarakat dan aparat gampong.

Keuchik biasanya akan terkucil dan menjadi keuchik milik golongan ketika pelayanan publik tersebut tidak disatukan dan misikan dengan keinginan masyarakat yang diwakili lembaga tuha peut. Sebab di satu sisi masyarakat memerlukan sebuah layanan publik untuk memperlengkapi dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di sisi lain aparat gampong sering----tidak semua----menjadi kegiatan pelayanan publik ini sebagai sumber pendapatan pribadi.

Pengaturan bersama antara aparat gampong dalam hal ini Keuchik dan Tuha Peut sebagai badan perwakilan masyarakat, diharapkan akan lebih mengtranparankan kegiatan publik tersebut dan sekaligus menjadikan sebuah ikatan perjanjian kedua belah pihak sehingga tahu apa dan bagaimana pelaksanaan pelayanan publik di bidang administrasi umum dan kependudukan itu dapat terlaksana.

Pemerintah telah mengatur mekanisme itu dan sesuai Ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Kondisi Obyektif, Kondisi di gampong di Aceh pada umumnya, pertama belum memiliki Peraturan Gampong yang representatif tentang administrasi umum dan kependudukan yang memadai, kondisi ini melahirkan sebuah pelayanan publik yang bersifat sepihak dimana aparat gampong menjalankan administrasi gampong tidak sesuai dan sejalan dengan harapan masyarakat tetapi berjalan sesuai dengan kondisi umum aparat gampong artinya aparat gampong memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang ia miliki dan terkadang memanfaatkannya sesuai dengan kondisi yang berlaku umum di daerah lain.

Kedua: Keuchik adalah kepala pemerintahan eksekutif di level gampong sementara itu tuha peut adalah lembaga perwakilan masyarakat di level yang sama, dengan demikian tuha peut adalah penyeimbang terhadap apa yang seharusnya dilakukan keuchik, namun selama ini proses pengangkatan tuha peut tidak berjalan sesuai mekanisme sehingga hanya menjadi simbol sebuah hegemoni di level pemerintah gampong, dengan berlakunya pembahasan peraturan gampong di bidang pelayanan umum dan administrasi ini akan memberikan sebuah deyt jalannya proses check dan balance tersebut.

Ketiga: Dalam pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang berjalan, pelayanan sangat bersifat personil

dari kepala desa atau sekdes, sementara itu level pemerintahan yang level rendah seperti kepala dusun tidak dilibatkan. Akibatnya jika terjadi sesuatu yang menyalahi semua pihak melepaskan tanggung-jawab. Untuk itu pelibatan kepala dusun dan sekdes dan terkadang imam meunasah sangat diperlukan untuk berjalannya semua level dan keluarnya surat administrasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat, seperti surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan sesuai dengan daftar penerima manfaat dari zakat.

Keempat: Hampir seluruh gampong di Aceh, pusat pelayanan tidak begitu pasti, ada yang dilakukan di Rumah Kades, di Balai Desa, di Rumah Sekdes sehingga pusat pelayanan administrasi umum dan kependudukan tidak terpusat sehingga sering menimbulkan praktek pelayanan yang tidak menyenangkan dan menimbulkan penyimpangan dalam penyelesaian pelayanan baik dana maupun waktu yang tidak pasti.

Kelima: Dalam praktek keseharian, dalam pengurusan akta kelahiran misalnya, disyaratkan syarat Buku Nikah dan Surat Keterangan Lahir dari penolong kelahiran, namun ada kasus dimana masyarakat melaksanakan perkawinan secara sah namun tidak tercatat di KUA sehingga tidak memiliki buku nikah atau menikah secara tercatat tetapi buku nikahnya hilang, demikian juga dengan Surat Keterangan Lahir, terkadang sudah tidak ditemukan lagi penolong kelahiran seperti bidan, dukun sehingga jika mengurus akta kelahiran tidak tersedia surat keterangan lahir. Untuk mengatasi masalah ini, kepala desa mengeluarkan surat keterangan nikah dan lahir sebagai pelengkap pengurusan akta kelahiran namun tidak dilindungi oleh hukum.

Keenam: Dalam pelayanan administrasi umum dan kependudukan selama ini tetangga kurang dilibatkan sehingga ketika suatu usaha berjalan misalnya, timbulkah konflik dengan tetangga dengan alasan yang sangat sepele misalnya tidak diberitahukan kepada tetangga.

Ketujuh: Aparat gampong menjadi fasilitator dan terdepan dalam keamanan gampong, seperti dalam jual beli ternak, aparat gampong harus menjamin keamaan dari ternak-ternak yang dikeluarkan sehingga tidak terjadi pengeluaran surat ternak terhadap ternak curian. dengan demikian keamanan yang disepakati dengan masyarakat sangat dibutuhkan.

Kedelapan: Dalam kasus tertentu, administrasi umum terutama sering mengorbankan lingkungan hidup misalnya dalam pengeluaran rekomendasi Galian C, untuk itu perlu adanya kesepakatan dengan tuha peut agar setiap pengeluaran rekom galian C misalnya perlu dipikirkan bersama-sama tentang kelestarian lingkungan dan adanya kewajiban tertentu bagi pemegang galian C.

Kesembilan: Dalam pelayanan administrasi masalah pertanahan ada dua masalah besar yang pertama menyangkut dengan biaya administrasi yang harus ditanggung pihak yang melaksanakan jual beli, hibah atau pembagian hak bersama yang sering diambil melebihi yang semestinya, kemudian yang kedua masalah administrasi surat yang seharusnya dikeluarkan terhadap tanah negara dan tanah milik adat. Banyak desa yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah yang seharusnya tidak boleh dikeluarkan lagi cukup dibuat pernyataan dari mereka yang merasa memiliki tanah tersebut dan kepala desa hanya

mengetahui saya, jika terjadi tuntutan hukum ke depan maka yang menyatakan saja yang akan menanggung resiko hukumnya.

Dengan adanya perbaikan dari kondisi obyektif diatas, maka keuchik secara otomatis akan menjadi keuchik publik, keuchik rakyat, bukan keuchik golongan tertentu atau malah menjadi tempat gunjingan masyarakat atau seperti pepatah Aceh kepemimpinan yang menjadi sumur tua, semua sampah dibuang ke tempat itu. Perbaikan kondisi diatas lewat tuha peut akan menjadi keuchik sebagai keuchik publik yang bersih, berwibawa dan bermatrbat, sebab tempat publik yang bersih bukan tempat untuk membuang sampah.

Kedua: Keuchik adalah kepala pemerintahan eksekutif di level gampong sementara itu tuha peut adalah lembaga perwakilan masyarakat di level yang sama, dengan demikian tuha peut adalah penyeimbang terhadap apa yang seharusnya dilakukan keuchik, namun selama ini proses pengangkatan tuha peut tidak berjalan sesuai mekanisme sehingga hanya menjadi simbol sebuah hegemoni di level pemerintah gampong, dengan berlakunya pembahasan peraturan gampong di bidang pelayanan umum dan administrasi ini akan memberikan sebuah deyt jalannya proses check dan balance tersebut.

Ketiga: Dalam pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang berjalan, pelayanan sangat bersifat personil dari kepala desa atau sekdes, sementara itu level pemerintahan yang level rendah seperti kepala dusun tidak dilibatkan. Akibatnya jika terjadi sesuatu yang menyalahi semua pihak melepaskan tanggung-jawab. Untuk itu pelibatan kepala dusun dan sekdes dan terkadang imam meunasah sangat diperlukan

untuk berjalannya semua level dan keluarnya surat administrasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat, seperti surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan sesuai dengan daftar penerima manfaat dari zakat.

Keempat: Hampir seluruh gampong di Aceh, pusat pelayanan tidak begitu pasti, ada yang dilakukan di Rumah Kades, di Balai Desa, di Rumah Sekdes sehingga pusat pelayanan administrasi umum dan kependudukan tidak terpusat sehingga sering menimbulkan praktek pelayanan yang tidak menyenangkan dan menimbulkan penyimpangan dalam penyelesaian pelayanan baik dana maupun waktu yang tidak pasti.

Kelima: Dalam praktek keseharian, dalam pengurusan akta kelahiran misalnya, disyaratkan syarat Buku Nikah dan Surat Keterangan Lahir dari penolong kelahiran, namun ada kasus dimana masyarakat melaksanakan perkawinan secara sah namun tidak tercatat di KUA sehingga tidak memiliki buku nikah atau menikah secara tercatat tetapi buku nikahnya hilang, demikian juga dengan Surat Keterangan Lahir, terkadang sudah tidak ditemukan lagi penolong kelahiran seperti bidan, dukun sehingga jika mengurus akta kelahiran tidak tersedia surat keterangan lahir. Untuk mengatasi masalah ini, kepala desa mengeluarkan surat keterangan nikah dan lahir sebagai pelengkap pengurusan akta kelahiran namun tidak dilindungi oleh hukum.

Keenam: Dalam pelayanan administrasi umum dan kependudukan selama ini tetangga kurang dilibatkan sehingga ketika suatu usaha berjalan misalnya, timbulkah

konflik dengan tetangga dengan alasan yang sangat sepele misalnya tidak diberitahukan kepada tetangga.

Ketujuh: Aparat gampong menjadi fasilitator dan terdepan dalam keamanan gampong, seperti dalam jual beli ternak, aparat gampong harus menjamin keamanan dari ternak-ternak yang dikeluarkan sehingga tidak terjadi pengeluaran surat ternak terhadap ternak curian. dengan demikian keamanan yang disepakati dengan masyarakat sangat dibutuhkan.

Kedepalan: Dalam kasus tertentu, administrasi umum terutama sering mengorbankan lingkungan hidup misalnya dalam pengeluaran rekomendasi Galian C, untuk itu perlu adanya kesepakatan dengan tuha peut agar setiap pengeluaran rekom galian C misalnya perlu dipikirkan bersama-sama tentang kelestarian lingkungan dan adanya kewajiban tertentu bagi pemegang galian C.

Kesembilan: Dalam pelayanan administrasi masalah pertanahan ada dua masalah besar yang pertama menyangkut dengan biaya administrasi yang harus ditanggung pihak yang melaksanakan jual beli, hibah atau pembagian hak bersama yang sering diambil melebihi yang semestinya, kemudian yang kedua masalah administrasi surat yang seharusnya dikeluarkan terhadap tanah negara dan tanah milik adat. Banyak desa yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah yang seharusnya tidak boleh dikeluarkan lagi cukup dibuat pernyataan dari mereka yang merasa memiliki tanah tersebut dan kepala desa hanya mengetahui saja, jika terjadi tuntutan hukum ke depan maka yang menyatakan saja yang akan menanggung resiko hukumnya.

Kebijakan dana gampong oleh Pak Gubernur Pertama Kebijakan ini patut kita acungi jempol, sebab pertama dana yang terserap tidak sedikit mencapai kebutuhan anggaran dalam APBA sebesar Rp. 638,5 miliar untuk 6.385 gampong, kedua kebijakan ini akan mendorong ekonomi di gampong, Ketiga kebijakan ini juga merangsang pemerintah kabupaten yang belum menganggarkan dana untuk bantuan gampong untuk menyediakan dana bantuan tersebut, salah satu syarat dana propinsi dapat cair, kabupaten/ kota harus menganggarkan dana pendamping sebanyak minimal Rp. 50 juta, Keempat bantuan tersebut akan menjadi penyeimbang dalam sistim sirkulasi uang di Aceh bila dilihat dari sudut ekonomi makro

Pertama, akibat mismanajemen dalam pengurusan dana alokasi gampong tersebut dan dikelola elit saja, menyebabkan masyarakat menjadi apatis, bentuk kongkritnya mereka menarik dukungan dalam proses pembangunan gampong, tidak ada lagi mau mengikuti musyawarah, gotong royong, sumbangan pikiran apalagi dana, akibat gampong akan menjadi sangat tergantung dengan bantuan, tidak ada denjut pembangunan di gampong kecuali itu bersifat dana bantuan.

Kedua: Dana bantuan juga akan menjadi poros pertikaian horizontal antar masyarakat, apalagi dana tersebut diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi, masalah yang paling umum yang dihadapi LSM/ NGO dalam masalah pemberdayaan ekonomi adalah semua merasa berhak atas dana tersebut, akibatnya sering menimbulkan kecemburuan bahkan fitnah. Masalah ini juga akan berlanjut dengan persepsi masyarakat bahwa dana pemerintah atau NGO/ LSM adalah hibah, dengan demikian setiap upaya revolving ekonomi akan berujung kepada

kegagalan, masyarakat tidak mau mengembalikan dana tersebut dengan alasan itu adalah hibah dan diikuti pula adanya sikap aparat gampong yang mengelola “mencutit” dana tersebut sehingga syahlah anggapan masyarakat bahwa dana revolving itu tak usah dikembalikan.

Ketiga: Dana gampong yang selama ini dikelola kabupaten/kota juga terbang bersama angin karena adanya perencanaan yang dibuat di kantor camat bukan atas kehendak gampong, form-form proposal dibuat sangat rumit sehingga gampong tidak mampu membuatnya apalagi menyangkut dengan pertanggung-jawaban keuangan yang sangat rumit, akibatnya perencanaan dan pertanggung-jawaban dibuat di kantor camat sehingga tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

## “LUBANG HITAM” PEMILU 2009 ACEH

Pemilu April 2009, bagi Aceh adalah sebuah pekhurusan. Partai Lokal yang tidak ada di bagian Indonesia lainnya akan mewarnai, sebuah nuansa lain yang akan membekas dalam pelaksanaan Pemilu 2009 dimana ideologi bukan hanya bersentuhan dan berseberangan secara horizontal (sesama Parnas dengan Ideologi nasionalisme, keagamaan dan politik aliran) tetapi juga secara vertikal (pergolakan semangat kesatuan dan otonomi/ kedaerahan dan apapun namanya).

2009 sebagai ujian kedua dari kemampuan Jakarta untuk menganalisa kondisi yang menjadikannya sebagai bahan untuk mengambil strategi ke depan. Pilkada Gubernur dan Bupati/ walikota di Aceh telah mencenggangkan Jakarta bahwa rakyat nangroe ini memang sangat bebas dalam bersikap terhadap Jakarta.

Kita sangat berharap Pemilu di Aceh akan berjalan sukses sebagaimana pelaksanaan Pilkada beberapa waktu lalu. Alasannya, Pilkada yang melibatkan banyak calon independenpun bahkan pernah berseberangan saja, berjalan lancar tanpa ada masalah yang berarti. Kendatipun demikian ada

beberapa “lubang hitam” yang perlu diwaspadai oleh pihak yang menyelenggarakan Pemilu yang perlu diantisipasi agar lubang hitam itu bercahaya dan sekaligus menjadi kesadaran semua pihak di Aceh untuk tidak terperosok di dalamnya.

Lubang hitam pertama adalah masalah Database kependudukan. Database Pemilu 2009 akan didasarkan kepada database pengeluaran Kartu Tanda Penduduk

(KTP) yang diproduksi, terutama di Aceh dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Pemilu 2009, pemilih cukup menunjukkan KTP dan dicocokkan dengan daftar pemilih tetap dan segera dapat menggunakan hak pilihnya.

Namun, masalah ini akan menjadi lubang hitam apabila KIP tidak menggunakan database yang diserahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau instansi yang menangani masalah tersebut sebagai dasar, sekali lagi saya sebutkan dasar untuk memulai pendataan pemilih dan dalam melakukan pemuktahiran database pemilih. Mengapa?

Jika KIP kabupaten/ kota menggunakan database yang tidak berdasarkan proses pencatatan kependudukan atau menggunakan database yang lain, maka dapat dipastikan nama yang ada dalam KTP akan berbeda dengan nama yang ada di Daftar Pemilih Tetap. Diakui tidak semua akan demikian, tetapi biasa terjadi dalam jumlah yang banyak.

Dalam pendataan yang dilakukan oleh KIP biasanya menggunakan jasa aparat gampong seperti dusun dan biasanya mereka mengambil dari copy KK yang ada pada keuchik dan kadang hanya memuat nama yang tidak lengkap atau nama samaran atau tidak sesuai dengan KTP.

Diakui bahwa Database yang diberikan oleh Kabupaten/ Kota pada April 2008 yang lalu belum akurat, hal ini diperparah oleh sistim verifikasi yang dilakukan Depdagri yang tidak mencapai akurasi bahkan seperti Aceh Barat jumlah pemilih yang mencapai 113 orang, dalam database hanya terdaftar 23 ribu pemilih.

Namun sebagian besar kabupaten/ kota di Aceh sudah melaksanakan koordinasi dengan KIP masing-masing, namun ada beberapa KIP yang mengambil

langkah dengan melakukan pendataan ulang tidak berdasarkan database KTP tersebut, maka dapat dipastikan pada Pemilu 2009 nanti akan ditemui nama pemilih yang tidak sesuai dengan KTP.

Disamping itu, perlu juga perlu dibangun sebuah kesadaran bahwa database yang diberikan dinas kependudukan atau instansi yang menangani masalah tersebut harus dilakukan pemuktahiran terutama record data pemilih, sebab selama ini di dalam SIAK banyak terdapat nama-nama mereka yang sudah almarhum tetapi masih terdapat disana, hal ini karena sistim pencatatan kematian tidak berjalan.

Kedua: Menjamin penempatan nama pemilih dalam daftar pemilih tetap secara akurat dan benar. Ada kebiasaan dalam berbagai Pemilihan Umum dan Pilkada dalam saat perbaikan Daftar Pemilih Sementara, masyarakat tidak memanfaatkan secara maksimal apabila namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara, akibatnya nama mereka juga tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap. Namun pada -1 H sebelum dilaksanakan Pemilu atau Pilkada, oleh kandidat atau anggota

partai mempolitisi masalah ini bahkan dijadikan sebagai isu yang seolah-olah menyebabkan kecacatan dalam pelaksanaan Pemilu.

Memang diakui, jika KIP telah menempuh prosedur dan tahap dalam penetapan daftar pemilih, namun masalahnya, lubang hitam klasik ini selalu terjadi dan menjadi titik dorong untuk membangkitkan masalah-masalah protes dalam Pemilu atau Pilkada. Selalu timbul permasalahan kalau konstituen atau simpatisan partai atau pemilih kandidat tidak terdaftar dijadikan dasar untuk melakukan aksi hukum.

Untuk menghindari masalah ini maka KIP dapat menempuh cara, pertama ketika DPS dikeluarkan agar mengundang seluruh partai agar ikut mendorong masyarakat untuk mengecek namanya di DPS jika tidak ada, segera mendaftarkan diri. Solusi ini paling tidak akan mengerem komplain dari Parpol dan Parlok terhadap protes atas warga yang mereka klaim sebagai potensi pemilih mereka tidak ada dalam DPT.

Selanjutnya: perlu sosialisasi yang intensif dan ini diawali dengan sosialisasi kepemilikan KTP nasional dengan upaya melakukan operasi justisi di pusat-pusat arus lintas masyarakat agar mereka terdorong masuk mengganti KTP Merah Putih dengan KTP nasional.

Ketiga: Kehadiran Partai Lokal dan Partai Nasional di Aceh adalah sebuah dinamika yang lahir dari dialetika negara kesatuan yang sentralistik dengan keinginan mengurus rumah tangga sendiri dengan segala kemampuan. Pertarungan parlok dan parnas adalah sebuah pergulatan dan pergolakan pemikiran

yang lahir dari sebuah benturan keras antara nasionalisme dan kelokalan.

Dengan demikian dapat diprediksi bahwa pada Pemilu 2009 akan menjadi sebuah ajang yang mengingatkan orang pada masa lalu, antara “nasionalisme” dan “kelokalan”, antara “orang nanggroë” dengan “anak bangsa”, akibatnya akan mudah memancing friksi dan konflik dengan jargon “dia” dan “aku” dengan rumah semayam “kamu” dan “kalian”, bukan berdasarkan jargon “kami” dan “anda” tapi dalam satu pemahaman “kita” dalam keindonesiaan.

Sulit bagi rakyat membedakan visi dan misi partai nasional yang ada. Yang dapat mereka pahami hanyalah dibangun atas dasar – sejarah agama, itupun banyak partai yang mengusung hal yang sama, Islam misalnya ada PKB, PPP, PKS dan lainnya, demikian juga dengan nasionalisme seperti PDIP, Demokrat dan partai senada dan seirama lainnya.

Tetapi lebih mudah bagi orang Aceh untuk memahami partai kelokalan dan nasional, ada sebuah semangat kelokalan dan kedaerahan yang menyumbal disini, misalnya “awak geutanyo” walaupun banyak ragamnya, namun jangan sampai mainstream sebagian besar masyarakat akan terbawa kepada polarisasi ini.

Solusi untuk menjadikan lubang hitam ini menjadi tidak menjerat, maka KIP perlu mengatur tema kampanye yang lebih sejuk dengan menghindari tema-tema yang menghujat nilai nasionalisme dan kelokalan, sebab kesejukan MoU terkadang tidak begitu dipahami oleh mereka yang sedang gila mengejar kursi. Perlu dilakukan sebuah kesepakatan bersama untuk tidak

menyebabkan kembali orang Aceh kedalam sebuah kualiti “awak nyan” dan “awak Geutanyo”

Kelima: kondisi keamanan dan ketentraman adalah kata kunci dalam pelaksanaan Pemilu 2009, yang dimulai dari proses kampanye sampai pelaksanaan Pemilu. Kriminalitas dengan bersenjata di Aceh bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk memberikan “kejutan” kepada masyarakat tertentu.

Masyarakat harus dibebaskan dari trauma yang berbau senjata, untuk daerah sekecil Aceh ini, kriminalitas murni jarang sekali berkaitan dengan masyarakat sipil, kriminalitas bersenjata bisa saja ditafsirkan dengan perilaku takut dan tidak bebas dalam kondisi kedamaian sekarang ini. Pemilu Aceh harus bebas dari setiap bentuk ancaman dan intimidasi, sebab demokrasi adalah sebuah keleluasaan bukan penekanan.

Keenam: Isu pemekaran dapat menjadi pemicu polarisasi masyarakat di Aceh. Ini akan menjadi masalah yang menarik, sebab sebagaimana diketahui, parpol akan memanfaatkan isu ini untuk mengolembungkan peminat untuk memilih. Mereka akan mengolembungkan tema pemekaran untuk daerah-daerah yang dianggap pro pemekaran akan tetapi akan mengolembungkan anti pemekaran untuk daerah yang nyata-nyata menolak pemekaran. Solusinya, KIP perlu mengeluarkan sebuah statement yang disepakati semua pihak untuk tidak menyentuh masalah ini sehingga tidak akan menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat.

Dengan demikian Pemilu 2009 di Aceh akan menjadi ajang untuk memilih mereka yang dianggap pantas oleh rakyat untuk mewakili mereka dalam menjalankan kepentingan hidup

rakyat, bukan Pemilu yang akan menjebak rakyat dalam kubu-kubu jargon nasionalisme dan kedaerah, tetapi Pemilu yang berujung kepada keterwakilan kepentingan dalam rumah besar Republik ini.

## DANA UNTUK GAMPONG

**G**ampong akan diberikan dana dalam bentuk blok grant sebesar Rp. 100 juta/ gampong terhitung pada anggaran tahun 2009, demikian Gubernur Irwandi memaparkan pada Rakorpimda tanggal 6-7 Agustus 2008 di Banda Aceh.

Kebijakan ini patut kita acungi jempol, sebab pertama dana yang terserap tidak sedikit mencapai kebutuhan anggaran dalam APBA sebesar Rp. 638,5 miliar untuk 6.385 gampong, kedua kebijakan ini akan mendorong ekonomi di gampong karena adanya dana segar yang mengalir ke gampong-gampong di Aceh sehingga geliat ekonomi lebih mendenyut dan giat, masyarakatpun gampang dalam mencari akses modal dan pembangunan bagi masing-masing gampong.

Ketiga kebijakan ini juga merangsang pemerintah kabupaten yang belum menganggarkan dana untuk bantuan gampong untuk menyediakan dana bantuan tersebut, salah satu syarat dana propinsi dapat cair, kabupaten/ kota harus menganggarkan dana pendamping sebanyak minimal Rp. 50 juta/ gampong (tidak jelas apakah jumlah ini termasuk hitungan

pemkab dan pemko terhadap upah jerih atau hanya bantuan alokasi dana umum untuk kepentingan non upah jerih saja).

Keempat bantuan tersebut akan menjadi penyeimbang dalam sistim sirkulasi uang di Aceh bila dilihat dari sudut ekonomi makro, sebab sebagaimana dengan sirkulasi uang di Indonesia dimana sirkulasi uang didominasi Jabotabek (Jakarta Bogor Tangggerang dan Bekasi sebesar 80% dari seluruh uang beredar) di Aceh pun demikian, dengan adanya bantuan tersebut akan dapat memberikan keseimbangan terhadap uang yang beredar sebagai pengganti dana segar NGO yang sudah angkat kaki.

Namun, bantuan tersebut harus dimanajementi dengan baik dan harus ada aturan main yang jelas sebab kalau tidak akan menjadi permasalahan baru bagi gampong. Pertama dana alokasi gampong (ADG) sering menjadi sumber pertikaian di gampong, alasannya dana tersebut hanya dikelola sekelompok elit gampong atau aparat gampong dan sering tidak transparan bahkan dimusyawarahkan dengan masyarakat gampong.

Selama ini, perseteruan antara keuchik dengan masyarakat sering berpusar pada masalah ini, belum lagi adanya tantangan di luar gampong lewat tangan camat memanfaatkan dana tersebut dengan dalih sumbangan gampong untuk kecamatan atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak masuk dalam rencana gampong.

Kedua, akibat mismanajemen dalam pengurusan dana alokasi gampong tersebut dan dikelola elit saja, menyebabkan masyarakat menjadi apatis, bentuk kongkritnya mereka menarik dukungan dalam proses pembangunan gampong, tidak ada lagi

mau mengikuti musyawarah, gotong royong, sumbangan pikiran apalagi dana, akibat gampong akan menjadi sangat tergantung dengan bantuan, tidak ada denjut pembangunan di gampong kecuali itu bersifat dana bantuan.

Ketiga: Dana bantuan juga akan menjadi poros pertikaian horizontal antar masyarakat, apalagi dana tersebut diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi, masalah yang paling umum yang dihadapi LSM/ NGO dalam masalah pemberdayaan ekonomi adalah semua merasa berhak atas dana tersebut, akibatnya sering menimbulkan kecemburuan bahkan fitnat. Masalah ini juga akan berlanjut dengan persepsi masyarakat bahwadana pemerintah atau NGO/ LSM adalah hibah, dengan demikian setiap upaya revolving ekonomi akan berujung kepada kegagalan, masyarakat tidak mau mengembalikan dana tersebut dengan alasan itu adalah hibah dan diikuti pula adanya sikap aparat gampong yang mengelola “mencutit” dana tersebut sehingga syahlah anggapan masyarakat bahwa dana revolving itu tak usah dikembalikan.

Keempat: Dana gampong yang selama ini dikelola kabupaten/ kota juga terbang bersama angin karena adanya perencanaan yang dibuat di kantor camat bukan atas kehendak gampong, form-form proposal dibuat sangat rumit sehingga gampong tidak mampu membuatnya apalagi menyangkut dengan pertanggung-jawaban keuangan yang sangat rumit, akibatnya perencanaan dan pertanggung-jawaban dibuat di kantor camat sehingga tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Untuk itu ada beberapa kebijakan yang sangat penting diambil agar niat baik Bapak Gubernur Irwandi Yusuf benar-

benar menjadi sebuah daya dorong sistimatis bagi penguatan ekonomi gampong. Pertama perlu dibuat aturan yang jelas tentang penggunaan dana tersebut, termasuk kesederhanaan sesuai dengan pragmatisme masyarakat gampong baik dalam perencanaan dalam bentuk proposal maupun dalam sistim pertanggung-jawabannya, termasuk untuk apa saja dana tersebut digunakan misalnya persentase tertentu untuk revolving, pembangunan infrastruktur kecil di gampong, mendukung kebijakan penetapan syariat atau adanya pengtahapan sesuai dengan visi dan misi Irna saat mencalonkan diri jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan melarang menggunakan untuk upah atau honor sebab dana tersebut harus disediakan dari Alokasi Dana Gampong bantuan Kabupaten Kota..

Kedua: Perlu dibuat variabel tertentu untuk bantuan tersebut, sifat bagi rata belum saatnya diterapkan bahkan dengan dana tersebut dapat didorong pengabungan gampong yang nyata-nyata penduduknya sangat sedikit. Pusat telah mengatur tentang syarat sebuah gampong yaitu jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK untuk diluar wilayah Jawa dan Bali. Di Aceh dengan jumlah penduduk sebanyak 4,3 juta jiwa seharusnya atau idealnya jumlah gampong adalah sekitar lebih kurang 2150 gampong, tetapi sekarang jumlahnya sebanyak 6.385 gampong.

Ketiga: harus dirancang pelibatan dan partispasi masyarakat, artinya dana tersebut tidak diberikan kepada aparat gampong atau tuha peut gampong, tetapi dibentuk panitia khusus yang mengelola dana tersebut atas persetujuan

keuchik dengan tuha peut. Dalam posisinya keuchik dan tuha peut bertindak sebagai pengawas atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan panitia khusus tersebut. Kemudian perlu diajak LSM lokal, bahkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) atau P2KP sebagai pendamping teknis, disamping pengawasan oleh aparat kecamatan dan Bawasda.

Pos pelayanan penggaduan di level kecamatan, kabupaten serta propinsi dapat dipertimbangkan untuk menjadi media bagi masyarakat dalam mengadukan setiap permasalahan yang mereka dengar atau lihat dari penyelewengan bantuan tersebut.

Keempat: Perlu adanya sanksi, artinya bagi gampong yang tidak melaksanakan dana bantuan sesuai dengan rencana atau adanya penyelewengan dalam pelaksanaannya atau tidak mampu mempertanggung-jawabkan dana tersebut, mungkin ke depan bantuan dana dihentikan sementara sebagai sanksi sehinggamembuat mereka harus hati-hati dalam mengelola dana tersebut.

Saya yakin dan percaya, ide awal untuk memberikan bantuan gampong dari propinsi ini harus dibarengi dengan penyiapan langkah agar dana tersebut tidak menjadi media yang tidak disadari menjadi alat menceraikan dan melunturkan semangat pendesaan di Aceh, tetapi dana yang lahir dari niat mulia ini harus menjadi sebuah dana dorong bagi masyarakat untuk membangun, karena inatrumen mengikat masyarakat dalam koridor ikut menyumbang apakah dalam bentuk dana, pikiran dan gotong royong perlu dipertimbangkan.

Caranya gampong harus menyusun Peraturan Gampong tentang Alokasi Dana Gampong, dan harus tercantum apa saja

yang dapat disumbangkan masyarakat bagi gampongnya. dana tersebut jangan sampai justru menjadi gampong yang sudah mandiri menjadi gampong proposal atau gampong yang hidup pembangunannya tok karena bantuan atau sumbangan dari luar gampong.

## DATA KEPENDUDUKAN ONLINE

Pemerintah Aceh dibawah pimpinan Irwandi-Nazar kembali membuat terobosan lewat Qanun Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kependudukan dimana pada pasal 10 menyatakan bahwa kewenangan Pemerintah Aceh dalam pelayanan administrasi kependudukan diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh. Ini berarti, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukpil) level provinsi sudah dibentuk walapun susunan organisasinya perlu diajukan qanun tersendiri. Dan ini erupakan satu terobosan, mengapa?

Karena tidak banyak provinsi di Indonesia yang memiliki dinas kependudukan yang khusus menangani administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam satu dinas di level propinsi, tercatat hanya ada di Jawa Timur yang digabung dengan transmigrasi dan DKI Jaya yang khusus menangani masalah administrasi kependudukan.

Untuk mendukung upaya penyusunan tata organisasi Disdukpil tersebut, Biro Pemerintah bersama dengan GTZ tanggal 7-12 September 2008 melakukan studi banding dengan mengutus staf ahli Gubernur bidang kependudukan

yang didampingi anggota DPRA ke Surabaya dan Solo untuk melihat lebih dekat apa yang dapat diisi ke dalam “rumah kosong” Disdukpil Provinsi NAD nantinya, baik kelembagaan, program kerja dan kebijakan untuk mendukung kegiatan administrasi kependudukan di Aceh. Pertanyaannya, mengapa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sangat dibutuhkan di level Propinsi?

Pertama: UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang kependudukan memang telah mengatur tentang serangkaian kewenangan propinsi bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil ini yaitu yang tertera dalam pasal 6 dimana disebutkan bahwa Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi: koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian Data kependudukan berskala provinsi; dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan, semua kewenangan itu tepatnya hanya dapat dilaksanakan secara penuh dan terpadu melalui dinas teknis yang ada di provinsi, tepat ada Disdukpil level propinsi.

Kedua: keberadaan dinas provinsi ini juga akan dapat menciptakan sistem kependudukan dan catatan sipil terpadu secara online dan akan dapat meminimalkan data, kartu

keluarga, KTP, Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sehingga data kependudukan lebih akurat sebab pembenaran antar data dapat dilakukan di level propinsi, database semuanya berkumpul, jika terjadi duplikasi maka akan saling mematikan sehingga hanya ada satu satu record saja.

Ketiga: kesenjangan dalam bidang sumber daya manusia dan kebijakan di level kabupaten kota akan dapat diminimalkan dengan meningkatkan peran provinsi melalui Disdukpil. Melalui dinas tersebut, provinsi diharapkan menjadi agen tehnik dalam upaya membantu kabupaten/ kota dalam menyediakan tenaga teknisoperasional baik yang bertindak sebagai operator maupun penguasaan IT serta kemampuan membantu kabupaten/ kota untuk menyediakan tenaga struktural yang paham tehnik rimba hukum administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Disamping itu, Provinsi juga dapat menjaga aturan-aturan administrasi kependudukan sebagai satu aturan yang tak perlu disimpangi, ambil contoh masalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dalam situasi sekarang ini, Pemerintah Aceh belum bisa mengharapakan agar satu orang memiliki satu NIK, sebab sistim jaringan yang tidak ada tidak akan mampu menciptakan single identity number. Misalnya jika anda memiliki NIK di KTP yang dikeluarkan Aceh Barat, dan kemudian anda pindah ke Banda Aceh, maka NIK yang sudah saudara dapatkan di Meulaboh tidak dapat dipertahankan, harus diganti dengan KTP Banda Aceh termasuk juga NIKnya. Padahal, aturan menyatakan bahwa setiap warga hanya boleh memiliki satu NIK saja.

## Yang Patut Ditiru

Hasil kunjungan di Surabaya, tim dapat mengambil beberapa pelajaran positif, pertama Provinsi Jawa Timur menganggap bahwa masalah administrasi kependudukan sangat penting, karenanya harus ditangani oleh satu dinas teknis untuk itu, walaupun Dinas Kependudukan Jatim tidak semata-mata mengurus masalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, namun Jatim menangani masalah ini secara sistimatis kelembagaan.

Kedua Jatim telah berhasil menjadikan proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di 38 kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk yang mencapai 39 juta jiwa sebagai database untuk kepentingan pembangunan disana. Dinas tersebut mampu menyajikan seluruh data kependudukan yang dibutuhkan, misalnya berapa orang yang menganggur, bekerja senagai PNS, TNI dan profesi lainnya.

Ketiga Jatim berhasil menjadikan provinsi bukan hanya sebagai koordinator di bidang kependudukan, tetapi sekaligus implentator terutama dalam info data kependudukan bahkan ikut mengarahkan kabupaten/ kota untuk menjalankan sistim kependudukan dengan visi Jatim bukan kabupaten atau kota saja sebagaimana yang berlaku di Aceh. Untuk level Aceh, masalah kependudukan masih sebatas koordinasi, dimana hanya ditangani level kasubbag di Biro Pemerintahan Provinsi. Namun, yang masih disayangkan Jatim belum melakukan sistim pengumpulan data dengan sistim jaringan kabupaten ke provinsi.

Untuk Solo, Aceh dapat belajar bagaimana Disdukpil Kabupaten Surakarta telah mengonlinekan pelayanan kependudukan dengan kecamatan, dengan demikian masyarakat tak perlu dilayani di Disnarpil Kabupaten, cukup di kecamatan dan ini berarti Nomor Induk Kependudukan di seluruh Surakarta tidak akan double dan pelayananpun lebih dekat dengan masyarakat yaitu di kecamatan. Ini beda dengan di Aceh, dimana pelayanan kependudukan hanya dapat dilakukan di kabupaten/kota, kecamatan hanya sebagai penerima bahan saja.

Dengan akan diajukannya Qanun tentang Tata Organisasi Disdukpil Provinsi NAD, maka Aceh akan masuk satu dekade baru dalam administrasi kependudukan, jika besar bahwa oraganisasi dinas ini hanya mengatur administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka Aceh akan menjadi provinsi pertama yang memilki dinas kependudukan danpencatatan sipil sebagaimana Aceh memiliki UUPA, calon independen, akankah administrasi kependudukan Aceh menjadi contoh bagi daerah lain? Kita tunggu hasilnya.

## IDL FITRI DENGAN HATI

Ramadhan telah pergi, Idul Fitri puncak keberangkatan Ramadhan, tinggallah manusia muslim di tepi pelabuhan tempat ramadhan telah angkat sauh, ada yang berhasil memberangkatkan amalnya dalam jumlah yang banyak dalam kapal ramadhan itu, ada cuma menitipkan salam, karena lenggah dalam membungkus paket amal ke akhirat yang dibawa kapal ramadhan.

Tinggallah kini Idul Fitri di tengah kita sebagai penghibur antar umat muslim diantara kesedihan ditinggal ramadhan, karenanya layak dan sangat beralasan Idul Fitri dirayakan untuk kedamaian umat manusia, khususnya di Aceh, dirayakan dengan hati nurani bukan dengan semangat kebudayaan semata dengan perniknya kue, baju baru, mercon, senjata mainan, maaf yang tak tahu apa yang harus dimaafkan, tetapi dengan hati betapa ramadhan dan idul fitri sebagai gerbangnya telah membekali manusia untuk saling menghargai kedamaian sebagai bentuk yang paling esensial yang dititipkan Allah kepada umat muslim.

Ada beberapa alasan mengapa muslim khususnya di Aceh harus berayakan idul fitri dengan hati, bukan hanya

sebuah pesta keduniawian dengan meninggalkan kenyataan hati yang harus diperlihara pasca ramadhan. Pertama di Aceh sedang maraknya perilaku anti peradaban, perilaku yang tidak sesuai dengan semangat ramadhan dan Idul Fitri. Pembakaran atribut dan kantor partai, tindak kekerasan yang bernuansa politik menunjukkan bahwa Aceh butuh hati dan butuh nurani untuk menuju kepada peradaban yang Islami dan menjunjung kedamaian.

Kedua: maraknya amoralitas dan kriminal seolah membuat Aceh bagaikan ladang kebrutalan terhadap semua perilaku kebinatangan yang ada dalam diri manusia yang tidak tersentuh peradaban. Seolah Aceh ditinggali manusia-manusia buas yang tak puas jika kekerasan tidak dilahirkan, dulu perang adalah medannya, setelah locus tersebut tidak ada, seolah amoralitas dan kriminilitas menjadi dasar untuk mengumbar kekerasan itu kembali dengan membunuh dan merampok.

Ketiga: semangat over confinden of power yang berlebihan telah membuat orang-orang yang mempunyai kekuasaan dari level kecil sampai besar berusaha untuk meniadakan akan peran dan fungsi orang lain, akibatnya ketidak-puasan struktural menjadi permasalahan yang sangat banyak, kasus tuntutan pegawai ke Pengadilan Tata Usaha yang tidak puas terhadap mutasi pegawai, para kontraktor yang merasa diperlakukan tidak adil, para Caleg yang terjebak dan tertebas dengan jargon Syariat Islam dalam test mengaji, yang tidak senang dengan nomor urut menjadi sebuah kenyataan bahwa manuasia kita telah tersusupi dalam sebuah wacana tidak dapat bermain secara fair dalam alam politik dan demokratis yang mapan, dengan kata

lain terjebak dalam kekanak-kanakan kemanusiaan di tengah teriakan dewasa dalam berpolitik.

## **Ajaran Ramadhan**

Satu bulan penuh, pesantren besar ramadhan telah kita lewati, semua pendidikan yang dijadikan keurikulum oleh Allah SWT agar orang Islam menjadi takwa telah coba dipraktekkan, dimulai dengan Sahur, prosesi awal menuju persiapan puasa fisik untuk merasakan kesakitan sosial yang dialami manusia yang tidak memiliki pangan, sampai upaya mengasah ruhani melalui ceramah di masjid maupun di televisi, baca Al-Quran serta tarawih sebuah komunikasi sedih dan syukur atas kealpaan dan rahmat yang dilakukan dan diterima manusia mukmin telah menjadi nafas keseharian dalam ramadhan.

Tapi jangan lupa, ada ramadhan budaya dan ada ramadhan syariat. Ketika kita menyiapkan diri untuk berpuasa dengan makan-makan ke pantai, meugang, puasa tapi tidak shalat, lapar tapi tetap menjalankan tabiat sebagaimana biasa yang lazim, maka kita sedang mengambil kurikulum ramadhan budaya, tetapi ketika menjelang ramadhan kita berdoa agar Allah menyampaikan kita kepada bulan itu dan bulan itu masuk ke dalam diri kita, ketika kita merencanakan agar kita tidak hanya puasa fisik tetapi juga puasakan mata, hati, mulut dan sebagainya, maka kita sedang menempuh puasa syariat.

Puasa dilaksanakan setiap tahunnya, dengan harapan ada sebuah nilai ketagwaan yang hadir dalam hati dan perilaku orang berpuasa ketika mereka tidak berada pada bulan ramadhan lagi. Namun, Ramadhan secara pelan dan pasti dijadikan paket

budaya oleh sebagian kaum muslim, lihatlah, awal puasa di masjid jamaah penuh namun sepuluh hari kemudian menjadi sepi kembali.

Paling tidak ada empat hal yang diajarkan dan diasah oleh Ramadhan, pertama: mengasah hati untuk mengendalikan diri, merasakan kesakitan dan ketidak-nyamanan akan rasa lapar sehingga manusia muslim menjadi lebih peka terhadap sekelilingnya, dalam tingkat yang lebih tinggi, Ramadhan yang artinya membakar adalah bulan mengendali dan melindungi hati dari masukan melalui mata dan telinga untuk tidak memproduksi pikiran licik, perbatan amoral dan harus menjadi pusat produktif bagi kebaikan umat manusia.

Kedua: mengasah hati untuk bisa mengerti bahwa kita ini adalah setitik manusia di kolong langit dibawah kuasa Allah SWT, shalat lima waktu dan ditambah tarawih adalah pengakuan terhina umat manusia terhadap kehambaan nya kepada zat yang Maha Besar dan ini puncaknya membahana ketika diakui dalam shalat Id akan kebesaran Allah.

Ketiga: mengasah hati untuk tidak terikat dengan kebendaan, ramadhan mengajarkan tentang kegemaran untuk bersadaqah kepada kaum dhuafa dan menyayangi anak yatim dan hakikat untuk tidak terikat kepada kebendaan ini mencapai puncaknya saat pengeluaran zakat baik fitri maupun mal, sebab Allah telah menyatakan bahwa kebahagiaan tidak diletakkan pada harta yang banyak, sebab kalau demikian maka orang miskin tidak akan bisa bahagia, dan kebahagiaan juga tidak diletakkan Allah dalam ilmu atau kekuasaan sebab orang bodoh dan orang tidak memiliki kekuasaan tidak akan bahagia, tetapi semua umat

manusia berhak menuntut kebahagiaan walaupun dia miskin dan kaya, bodoh dan berilmu, orang biasa maupun berpangkat, dan itu hanya Allah letakkan dalam agama, siapa yang mengamalkan agama yang benar, disitulah kebahagiaan ada.

Keempat mengasah hati untuj terikat pada nilai peradaban yang diajarkan agama melalu tadarus, ceramah tetapi masalahnya keterikatan ini tetap terjadi karena pengalam tersebut dilakukan melalui jalur budaya, tadarus dibaca, namun tidak dipahami artinya, ceramah dipahami tetapi dilaksanakan sebagaimana adanya. Idul Fitri artinya manusia kembali ke fitrah, kembali kepada nilai azazi manusia sebagai sebuah perjanjian untuk taat kepada Allah dan mendukung umat manusia untuk hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian, dan ini hanya dapat dilakukan melalui puasa dan Idul Fitri yang melibatkan hati bukan sekedar menjadi perayaan budaya yang setiap tahun diulangi tetapi tidak memberi bekas sedikitpun.

## GOLPUT DAN MUSIM SENYUM TIBA

**M**edia memprediksikan bahwa pada Pemilu 2009, jumlah Golongan Putih (Golput) istilah bagi mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya karena berbagai alasan semakin meningkat, katanya sampai 50% bahkan Gus Dur (runing text Metro TV 13/10) memprediksikan sampai dengan 70%. Kalaulah ini terjadi, hasil Pemilu 2009 adalah yang sangat tidak pratisipastif, sebuah menyempalan yang dilakukan rakyat atas ketidak-nyamanan yang mereka alami gara-gara rumah demokrasi Indonesia tidak cukup memiliki aura untuk mereka inapi.

Mari kita rayapi mengapa potensi Golput ini bisa terjadi dalam jumlah predicable yang sangat tinggi? Dan apa yang harus dilakukan semua komponen agar Golput ini menjadi minimal sehingga kualitas Pemilu yang baik dengan produk wakil rakyat yang lebih kredibel, Capable dan Acceptable.

Pertama Adanya hubungan abu-abu (grey emosional conection) antara rakyat dengan wakil rakyat di semua level baik daerah, propinsi maupun pusat. Ikatan antara mereka yang memilih dan yang dipilih sangat sumir, ini disebabkan sistim

proporsional dengan menekan partai sebagai obyek pilihan. Akibatnya setelah Pemilu antara rakyat yang memilih dengan wakil rakyat yang dipilih tidak memilih sense of responsibility, rakyat tidak memahami siapa wakil rakyat yang secara subjektif yang mengedepankan kepentingan mereka di lembaga dewan dan wakil rakyatpun tidak perlu takut untuk tidak sukses dalam memperjuangkan kepentingan daerah pemilihannya.

Kerananya dalam Pemilu 2009, dicoba diangkat sistem pemilihan distrik, namun ini mendapat tantangan dari partai besar dan dari dialektika tersebut hanya disepakati suara 30% bagi Caleg yang memenuhi kuota yang akan langsung menjadi wakil, seharusnya peraturan secara tegas mengatur ini dengan klausula “siapa yang paling tinggi suara dia yang akan menjadi Caleg.” Beberapa partai politik telah mengambil inisiatif sendiri untuk membuat kesepakatan sesama mereka untuk menunjuk suara terbanyak sebagai pemenang.

Kedua: Jumlah partai yang sangat banyak dengan visi dan misi yang sulit dibedakan rakyat (mision Impossible) menyebabkan apatisme dan pendapat umum ditengah rakyat bahwa elit sedang mengayut rakyat bak pisang untuk kepentingan jabatan sebagai wakil rakyat. Tidak mudah untuk membedakan partai yang ada sekarang, bahkan kepada pengurus partaipun mereka tidak akan mampu menguraikan misalnya perbedaan kebijakan antara PAN dengan Partai Matahari Bangsa, PKB dengan PNUI, Golkar dengan Gerindra misalnya. Beda dengan apa yang terjadi di Amerika misalnya, kalau rakyat Amerika memilih Obama dari Demokrat maka pasukan Amerika di Irak, Afganistan akan segera ditarik pulang, beda dengan Mc Cain dari Partai Republik, jika ia terpilih, pasukan Amerika

akan dipertahankan selama mungkin, ini juga terlihat dalam kebijakan perminyakan, pajak dan lainnya. Situasi ini juga yang menyebabkan Caleg lompat pagar subur di Indonesia.

Tentu ada perbedaan antara partai tersebut, namun sulit untuk ditangkap rakyat, saya teringat dengan debat calon Gubernur Sumatera Utara, dimana Gubernur terpilih sekarang ini Syamsul Arifin dengan kocak menjawab saat ditanya apa visi dan misi ia kalau terpilih jadi gubernur, Syamsul dengan kocak mengangkat tangan dan menunjuk kandidat lain yang sudah duluan memaparkan visinya bahwa apa yang diungkap kandidat lain itulah visi dan misi dirinya. Tak ada beda, bahasa saja yang berbeda.

Di Indonesia berlaku politik aliran, seseorang memilih partai karena ada alasan dan aliran yang melatar belakungnya, misalnya orang NU akan menyalurkan aspirasi politiknya ke PKB, Muhammadiyah ke PAN, namun sekarang karena pecahnya partai dan terbentuknya partai baru menyebabkan masyarakat menjadi sinis sekaligus apatis.

Namun, kita bisa bersyukur, ada partai-partai yang telah berhasil membangun image politik yang positif terutama dalam perilaku politiknya, partai ini secara tegas menolak setiap praktek yang merugikan rakyat, kita berharap akan banyak partai-partai yang memiliki komitmen bersih ini di tengah masyarakat dan kita juga menemukan ada anggota Dewan yang sangat kuat komitmennya menjaga kebersihan dirinya.

Untuk konteks Aceh juga beruntung karena, paling tidak masyarakat bisa membedakan antara partai nasional dengan lokal, paling tidak mereka tahu latar belakang partai lokal

tersebut sehingga akan menambah jumlah partisipasi dalam Pemilu yang akan datang.

Ketiga: faktor kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang artinya Pemilu juga menjadi pemicu Golput ini, hal ditambah dengan tingkat pendidikan kita yang masih rendah, namun harus diingat, pendidikan rendah ini, apabila diiringi dengan sosialisasi yang mantap justru akan memicu penambahan penggunaan hak pilih, di masa Orde Baru kesempatan rendahnya pendidikan ini dimanfaatkan dengan menebar kekhawatiran bagi yang tidak ikut pemilu akan ditangkap, namun sosialisasi yang dimaksudkan disini adalah memberikan informasi tentang arti penting memberikan suara bagi masa depan bangsa.

Keempat: faktor kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap meningkatkan jumlah Golput, banyak orang harus bekerja setiap hari kalau tidak akan kelaparan menyebabkan mereka lebih tertekan untuk bekerja daripada menghadiri pencontengan, beberapa Pilkada di Jawa membuktikan masalah ini.

Kelima: konflik internal partai juga menjadi pemicu terhadap Golput tersebut, pernyataan Gus Dur diatas adalah sebuah kenyataan kelam yang dihadapi di tubuh PKB, jurus Gus Dur gembosi yang pernah dipraktikkan kepada PPP akan berlaku di PKB nantinya, hal senada juga terjadi di banyak partai di DPW dan DPC terutama dipicu oleh penempatan nomor cantik yang membawa keributan sehingga melahirkan kekecewaan.

## Musim Senyum

Apa yang harus dilakukan untuk meminimalkan Golput? Semua tanggung jawab ini bukan hanya menjadi tugas KPU/KIP tetapi menjadi porsi semua pihak dari Pemerintah lewat Desk Pilkadaanya sampai dengan partai politik itu sendiri, termasuk LSM yang bergerak di bidang pendidikan politik.

Pertama: penyelenggara Pemilu (KPU/KIP) harus gencar melakukan pengadministrasian pemilih, artinya jumlah mereka yang tidak terdaftar harus diperkecil dan melaksanakan sosialisasi tentang tehnik pelaksanaan Pemilu. Disamping itu, ada beberapa persoalan yang perlu diwaspadai penyelenggara Pemilu terutama di Aceh seperti Pemilih yang tinggal di relokasi yang masih mengantongi KTP di desa asal harus disediakan transportasi saat memilih atau jika jumlahnya memadai dapat menempatkan TPS di tempat tersebut, mereka yang tinggal di daerah terpencil harus didorong logistik yang tepat waktu dan pada hari H, sistim undangan masih perlu dipertimbangkan sebab hanya dengan berbekal KTP saja masyarakat akan kurang tergugah untuk menggunakan hak pilihnya.

Kedua: pemerintah daerah harus gencar melakukan sosialisasi dan koordinasi sampai level terbawah terutama aparat gampong agar pada hari pencoblosan mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan hak pilihnya, beberapa daerah atas partisipasi warga mencoba membuat kegiatan pra Pemilu sebagai bentuk keikut-sertaan aktif masyarakat dengan membangun TPS yang mencerminkan budaya lokal dengan minuman dan makanan di lokasi bahkan ditambah hiburan.

Mungkin peran kecamatan dan gampong dapat dipacu untuk mendorong kegiatan ini.

Ketiga: kepada partai politik dan seluruh komponennya juga diminta partisipasinya untuk melihat kemungkinan kantong-kantong Golput terutama di basis pemilih mereka agar memanfaatkan hak pilihnya dengan menghadirkan diri secara sistimatis dengan kegiatan-kegiatan sosial dan kampanye tertutup bukan hanya mendatangi masyarakat ketika musim senyum tiba dengan menebar pesona yang diketahui masyarakat adalah palsu.

## SEPAKAT UNTUK MENUAI KONFLIK

**B**eberapa Caleg yang saya temui yakin betul bahwa mekanisme suara terbanyak yang sudah mereka buat di depan notaris dalam bentuk perjanjian dan surat pengunduran diri sebagai kesepakatan internal partai akan berjalan sesuai dengan rencana. Kesepakatan internal tersebut seolah memiliki dasar hukum yang kuat, padahal tidak demikian, kesepakatan itu termasuk dikategorikan sebagai sebuah kesepakatan perdata yang sangat lemah jika dikaitkan dengan kesepakatan politik yang sudah menjadi Undang-undang tentang Pemilu yang termuat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Perlu pemahaman yang komprehensif tentang aturan yang dianut oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu terutama dalam penetapan sistim caleg terpilih dengan menganut sistim bahwa calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan perolehan suara calon yang mendapatkan 30 persen dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) di dapil tersebut. Bila tidak

ada caleg yang memenuhi kuota tersebut maka, calon akan ditetapkan sesuai dengan nomor urut.

Dengan adanya kesepakatan internal partai tersebut maka ada dua sistim yang berlaku dalam penetapan caleg terpilih untuk duduk di kursi dewan, pertama berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2008 tersebut yang menganut 30% suara BPP atau kembali ke nomor urut, kedua mengacu kepada suara terbanyak yang dibuat di internal partai.

Pertanyaannya, sistim manakah yang akan dianut KPU/ KPUD/ KIP? Tentunya, KPU/ KPUD/ KIP akan mengutamakan terlebih dahulu dengan sistim yang sudah diatur oleh Undang-undang dan akan menggunakan kesepakatan suara terbanyak berdasarkan kesepakatan internal partai sepanjang, sekali lagi sepanjang pihak-pihak tidak menempatkan persoalan hukum pada kesepakatan tersebut.

Misalnya ada caleg nomor urut kecil yang sudah membuat kesepakatan dan bertindak nakal dengan tetap menyatakan dirinya sebagai caleg terpilih karena caleg yang lain tidak memenuhi 30% kuota suara dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dan dia berlindung dibalik pasal Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 terutama pasal 214 yang lebih kuat kedudukannya dibandingkan dengan kesepakatan internal partai dan KPU/ KPUD/ KIP harus lebih memilih kepada kekuatan hukum undang daripada kesepakatan partai tersebut yang berpotensi kisruh pengurus. Apalaigi kalau yang bersangkutan adalah pengurus teras partai, sebab jadwal kerja adalah agenda yang harus ditaati oleh KPU/ KPUD/ KIP jangan

sampai kistruh partai akan menyebabkan pelantikan anggota legislatif akan tertunda.

Jimly Asidiqie (Serambi 19/10) menyatakan bahwa sistim suara terbanyak akan memunculkan banyak konflik diinternal partai politik dan bahkan antara caleg dengan KPU secara keseluruhan, sebab Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu menganut azas dan mengatur bahwa calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota ditetapkan berdasarkan perolehan suara calon yang mendapatkan 30 persen dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) di dapil tersebut. Bila tidak ada caleg yang memenuhi kuotatersebut maka, calon akan ditetapkan sesuai dengan nomor urut (sistim proporsional terbuka terbatas).

Beberapa partai menerapkan sistim suara terbanyak dalam menetapkan calon legislatif 2009 antara lain Golkar, PAN, Barnas, Demokrat, PBR, PDS dan Hanura, sementara itu ada yang menggunakan syarat misalnya PDIP memakai suara terbanyak bila ada caleg yang mendapatkan suara 15 persen BPP, namun bila tidak ada maka kembali ke nomor urut. Sedangkan PNBK menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di suatu daerah pemilihan (dapil).

## **Gotong Royong**

Beberapa parpol memilih sistim suara terbanyak untuk memberikan daya dorong dan kesempatan kepada semua caleg untuk unjuk kemampuan dalam melaksanakan startegi pemenangan Pemilu, dengan sistim ini seluruh caleg didorong untuk rajin bertandang kepada rakyat daripada harus

menyambangi pengurus partai semata. Sistem suara terbanyak akan menumbuhkan kompetisi antara caleg parpol yang berbeda maupun sesama caleg dalam satu partai untuk gotong royong maraup suara pemilih.

Dalam sistem ini Caleg dituntut untuk menunjukkan basis pemilihnya, masanya dan keluarganya, bahkan kerja kerasnya akan terlihat dari jumlah suara yang diperolehnya, dan semua caleg mendapatkan kesempatan sama untuk menjadi caleg terpilih. Terpilih atau tidaknya caleg tergantung kemampuan masing memasarkan diri dan meraih simpati pemilih.

Dengan sistem ini, partai menciptakan sebuah mesin gotong royong untuk mengumpulkan suara, dan diharapkan caleg yang terpilih benar-benar mempunyai kapasitas yang mumpuni dan mampu untuk menjelaskan program-programnya dengan baik ke masyarakat. Bukan sekedar mengandalkan lobi ke petinggi parpol untuk nomor urut yang kecil yang terkadang dilakukan melalui politik uang - padahal kapasitas dan integritasnya belum teruji di tengah masyarakat.

Namun, penerapan sistem ini melanggar UU Pemilu sehingga menimbulkan beberapa masalah baru antara lain. Pertama caleg nomor urut kecil dengan suara minim bisa saja menolak mengundurkan diri untuk digantikan oleh caleg yang mendapatkan suara terbanyak (namun tidak memenuhi 30% BPP) dengan nomor urut di bawahnya. Meskipun mekanisme internal partai sudah melakukan proses hukum melalui perjanjian tertulis dan dinotariskan, namun tetap akan terjadi ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), sebab hukum yang pertama harus dipedomani oleh KPU adalah Undang-undang

terutama ketika para Caleg yang sudah banyak mengeluarkan dana dan waktu tetap berpijak kepada aturan yang ada.

Bila kenyataan ini terjadi, maka kekuatan hukum undang-undang lebih tinggi dari kesepakatan internal partai sehingga KPU bisa menganulir kesepakatan internal partai dengan sistim suara terbanyak itu. KPU tetap akan berpegang kepada UU Pemilu untuk menetapkan dan melantik anggota legislatif yang terpilih berdasarkan pemenuhan kuota 30 persen atau kembali ke nomor urut.

Kedua; masalah semakin runyam ketika perselisihan atau konflik hukum akan muncul bila caleg yang mendapatkan suara terbanyak menggugat KPU/ KPUD karena tidak mengindahkan mekanisme internal partai. Proses gugatan hukum ini tentu saja akan memperlambat penetapan caleg terpilih dan mengganggu kinerja KPU/ KPUD. Caleg dengan suara terbanyak juga bisa melakukan gugatan wanprestasi terhadap caleg terpilih yang ditetapkan KPU/ KPUD/ KIP dengan sistim nomor urut. Proses ini akan berlangsung lama bahkan hingga batas waktu yang diperebutkan berakhir.

Ketiga; dalam sistim suara terbanyak apabila caleg yang meraih suara terbanyak memiliki nomor urut besar maka caleg yang memiliki nomor urut kecil harus sukarela mengundurkan diri sebagai caleg terpilih dengan konsekuensi kehilangan haknya dalam PAW. Dengan kata lain suara pemilihnya akan terbuang percuma. Memang, partai masih mempunyai mekanisme Penggantian Antar-Waktu (PAW) dengan jalan memecat kader yang membangkang namun, jalan ini akan memakan waktu

yang sangat panjang dan menghabiskan waktu dan energi yang tidak sedikit.

Untuk menghindari rumitnya konflik suara terbanyak ini, pertama yang harus dilakukan adalah mengambil langkah antisipatif dengan melakukan amandemen terbatas UU Pemilu, terutama Pasal 214 antara lain dengan menambahkan klausul untuk mengakomodasi mekanisme internal partai dalam menentukan caleg terpilih. Bila ini tidak dilakukan maka KPU/ KPUD/ KIP, parpol akan disibukkan oleh gugatan hukum caleg.

Kedua, kendatipun tidak menjadi tugas dari KPU/ KPUD/ KIP, membaca potensi konflik ini sangat penting dengan memberikan sosialisasi yang tegas dan sistimatis kepada para caleg bahwa jika terjadi konflik menyangkut masalah ini, maka KPU/ KPUD/ KIP tetap mengacu kepada UU Pemilu.

Ketiga: Partai Politik secara berjenjang terutama kepada elit politik partai yang sudah mendapat nomor urut kecil tapi tidak berhasil memperoleh suara terbanyak perlu dilakukan pengawasan secara ketat, kepada mereka yang tidak taat kesepakatan perlu dilakukan recall tapi masalahnya ketika waktu dan skop yang besar maka mekanisme ini sulit ditempuh, karena apapun kesepakatannya, memegang kepada komitmen internal sangat penting. Dengan demikian diharapkan kesepakatan tersebut diharapkan akan mendorong lahirnya tokoh-tokoh yang populer dan dipilih rakyat, bukan sepakat untuk menuai konflik karena sebagian besar perahu partai terkadang dinahkodai oleh mereka yang suka melanggar janji.

## KELURAHAN PASCA UUPA

**D**alam simposium Arah dan kebijakan Pemerintah Aceh (4//6) di Banda Aceh yang dihadiri kepala bagian pemerintahan se-Aceh dan beberapa anggota dewan mengemuka pertanyaan mengapa Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 mengharuskan kelurahan yang ada di seluruh Aceh harus dihapus? Pertanyaan ini lahir atas sebuah kekuatiran beberapa pihak---termasuk kepala bagian pemerintahan--- tentang kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang selama ini sudah dinikmati masyarakat 117 kelurahan di seluruh Aceh, sebab sarana, parasana dan sumber daya di kelurahan boleh dikatakan memadai untuk melayani masyarakat kelurahan yang jumlahnya rata-rata mencapai 5000 orang lebih per kelurahan.

Sementara itu, Zulfikar Sawang, seorang anggota DPRK Banda Aceh, mengungkapkan---yang olehnya dikatakan sebagai sebuah bentuk kebingungan dari banyaknya kebingungan yang timbul dalam pelaksanaan UUPA--- tentang penyebutan gampong untuk wilayah-wilayah kota misalnya di Banda Aceh.

Menurut yang saya tangkap, Zul menyebutkan bahwa gampong adalah ungkapan yang berkaitan dengan kehidupan pedesaan bukan kekotaan, artinya penyebutan gampong untuk di wilayah kota sangat tidak sesuai dan relevan dengan semangat kekotaan. Namun, gampong yang kita maksudkan disini adalah gampong sebagai penyebutan hukum dan strata pemerintahan bukan ungkapan misalnya kampung lu. Zul menyarankan agar kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang selama ini dilakukan kelurahan dipertahankan, kendatipun misalnya kita alergi dengan pemakaian istilah lurah, dapat dicari istilah lain yang bermakna dan bertujuan pelayanan kelurahan tetap dapat dipertahankan.

Sementara itu, saya banyak menerima keluhan para PNS yang selama ini memegang jabatan pelayanan publik di kelurahan akan nasib mereka, ketika saya katakan kepada mereka bagaimana kalau mereka tetap bertugas membantu keuchik di bekas kelurahan itu sebagai pegawai. Mereka menjawab tidak mungkin karena tunjangan mereka tidak ada lagi, secara struktural rumah mereka sudah hagus dan lebur. “Jabatan Sekdespun tidak ada tunjangan jabatan lagi”

Beberapa kepala kelurahan yang saya tanya, bagaimana kalau seandainya mereka ditunjuk sementara sebagai pjs keuchik di bekas wilayah kelurahan? Mereka menjawab, bisa asal pegawai yang ada tetap dipertahankan untuk membantu, kalau tidak, sulit mengurus ribuan orang hanya dengan struktur pemerintahan gampong.

Beberapa masyarakat elit kelurahan menyambut baik penghapusan ini, sebab jadinya gampong kelurahan mereka

akan memberikan peluang menghidupkan demokrasi dan sistim perpolitikan yang akan memberikan denjut yang lebih hebat terhadap pelayanan pemerintahan yang ada.

Ada beberapa alasan yang dicoba tawarkan kepada peserta mengapa kelurahan dihapus diantaranya pertama: kelurahan adalah struktur pemerintahan yang tidak dikenal di Aceh dan dengan demikian tidak relevan dengan semangat pemerintahan di Aceh. Namun, bagaimana dengan dengan kecamatan atau kabupaten atau kowalikotaan, itu juga bukan bagian dari struktur pemerintahan Aceh yang hanya mengenal juroeng, gampong, kemukiman, kekulubalangan dan kesultanan.

Kedua: istilah lurah sangat kejawa-jawaan, sehingga memberikan sebuah pencemaran terhadap sistim keacehan yang sudah mapan, lewat UUPA pencemaran tersebut dapat dibersihkan, namun masalahnya UUPA masih menggunakan istilah camat, bupati dan walikota semua itu strata dan struktur kejawaan.

Ketiga: sistim kelurahan adalah sistim yang tidak demokratis, lurah hanya perpanjangan tangan dari camat atau bupati atau walikota. Saya setuju dengan alasan ini, namun ada satu hal yang perlu kita pahami, 5000 per kelurahan harus tetap mendapatkan kualitas dan kauntitas pelayanan sekaliber lurah, bagaimana caranya?

Dalam UUPA terdapat pasal 113 dan Pasal 267 yang mengatur masalah keluarhan dan terlihat seperti sebuah kontradiksi artinya pasal 113 mengatur tentang pembentukan kelurahan dengan Qanun Kabupaten/ Kota, kepemimpinan lurah, pelimpahan kewenangan yang diperoleh kelurahan,

pengangkatan serta tanggung jawab, perangkat, namun tiba-tiba dalam pasal 267 mengatur tentang penghapusan secara bertahap menjadi gampong atau nama lain dalam kabupaten/kota, paling lambat 2 (dua) tahun sejak UUPA harus selesai. Pertanyaan, kalau lurah memang mau dihapuskan mengaa pasal 113 perlu mengatur kelurahan hampir rinci dengan pengaturan tentang kemukiman dan gampong?

Berpijak pada kenyataan diatas, Pemerintah Provinsi Aceh telah menetapkan langkah-langkah pertama: untuk pertama kali bupati/ walikota mengangkat penjabat keuchik sebagai penyelenggara pemerintahan gampong yang sudah terlaksana pada Agustus 2008 untuk masa jabatan satu tahun, kedua: penjabat keuchik diusulkan oleh camat kepada bupati/ walikota setelah dikonsultasikan dengan imuem mukim & pemuka masyarakat, ketiga: peresmian gampong dan pelantikan penjabat keuchik dilakukan oleh bupati/ walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah qanun diundangkan, keempat: pengisian keanggotaan tuha peuet gampong dilakukan secara musyawarah mufakat warga gampong dab difasilitasi oleh camat, imuem mukim dan penjabat keuchik.

UUPA harus ditaati dan dilaksanakan, sebuah kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri, tentunya pelaksanaan UUPA tersebut dilakukan bertahap karena banyak koordinasi dan ketergantungan kepada pihak lain sebagai pihak yang sangat memperngaruhi pemberlakuan pasal-pasal UUPA baik dengan Pemerintah Pusat maupun kabupaten/ kota. Demikian juga dengan kelurahan perlu diambil langkah-langkah kehati-hatian yang menyenangkan dalam pelaksanaannya.

Saya mengusulkan langkah tersebut sebagai berikut : Pertama kita sepakat untuk menghapus kelurahan sesuai dengan UUPA namun dengan tidak mengeyampingkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik bekas kelurahan tersebut kepada masyarakat. Jangan sampai ada kesan penghapusan tersebut disesali masyarakat, dengan alasan semasa kelurahan pelayanan sangat baik sekarang pegawai saja tidak ada di kantor. Untuk itu, perlu dikeluarkan Peraturan Gubernur/ Bupati/ walikota untuk memberikan struktural di kantor – kantor keuchik bekas kelurahan agar PNS kelurahan tetap dapat memberikan pelayanan publiknya.

Memang benar, Sekdes akan menjadi PNS namun seorang Sekdes tidak akan mampu memberikan pelayanan untuk gampong bekas kelurahan yang jumlah penduduk sangat besar. Pertanyaan berikutnya, apakah struktur itu berlaku bagi seluruh kantor keuchik? Tidak, hanya untuk kantor Keuchik bekas kelurahan itupun harus didasarkan kepada kenyataan besarnya jumlah penduduk yang harus dilayani. Tidak mustahil, dalam sistim hukum kita untuk mengeluarkan peraturan yang bersifat terbatas pemberlakuannya.

Kedua: penghapusan dilakukan bertahap sesuai dengan pengtahuan yang dikehendaki UUPA. Dipilih dulu kelurahan-kelurahan yang jumlah penduduknya tidak besar seperti di Pidie atau beberapa kelurahan di kabupaten/ kota untuk melihat keefektivannya, atau untuk memberikan rasa kepada masyarakat enak atau tidak dibawah kelurahan atau sistim gampong. Setelah itu, perlu dilakukan jejak pendapat masyarakat di kelurahan; apakah tetap bertahan dengan sistim kelurahan, atau sistim gampong dengan pelayanan publik sekualitas dan

sekuantitas kelurahan atau menganut sistim pemerintahan gampong sebagaimana berlaku selama ini.

UUPA adalah sebuah dokumen politik yang sudah dihukumkan, apapun konsekuensinya harus kita laksanakan, namun tetap harus mengacu kepada sejahtera, senangnya rakyat, bukan hanya ketertundukan semata terhadap sentimen kepada sebuah yang bukan milik kita. Sebab kita hidup dalam alam yang memang bukan milik kita, lihatlah televisi, HP, Komputer, Lembaga Negara, Demokrasi semua datang dari luar, namun kalau itu bagus mengapa harus kita tolak, penyesuaianlah yang perlu kita lakukan. Hidup ini penuh dengan penyesuaian.

## MUSYAWARAH GAMPONG MENGAPA DIPERLUKAN

**P**oros pembangunan ini harus kita dukung dan sudah lama disadari pemerintah pusat, Program Pengentasan Kemiskinan Kawasan Perkotaan (P2KP) atau Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah program unggulan nasional yang berbasis gampong. Dana bantuan gampong yang akan disalurkan pemerintah Provinsi masing-masing gampong Rp.100 juta tambah dari Kabupaten Rp. 50 juta. Jika berbicara gampong, maka kita harus berbicara keuchik dan perangkatnya atau tuha peut dengan mekanismenya.

Kedudukan keuchik disatu sisi dan keinginan pemerintah daerah memulai pembangunan dari gampong di sisi lainnya menjadi dua hal yang perlu kita sinkronkan apabila gampong akan menjadi basis dan poros pembangunan. Kedudukan keuchik di gampong sangatlah strategis, ia adalah lokomotif, jika keuchik lumpuh dan loyo, tidak kreatif, maka masyarakat gampong seolah-olah kehilangan ruh dan semangat pembangunannya.

Sekarang gampong di Aceh paling tidak terdiri dari keuchik dengan perangkatnya seperti imeum meunasah, sekretareh, ulee Jurong/ kepala dusun, Kepala urusan dan sumber kekuasaannya

dipilih rakyat dan keuchik didampingi oleh tuha peut yang terdiri dari

empat unsur; tokoh adat, tokoh agama, cerdik pandai dan tokoh masyarakat jumlahnya antara 7 – 9 orang per gampong dan beberapa kabupaten tidak mengenal istilah tuha peut dan mereka menyebutnya dengan nama Badan Musyawarah Gampong.

Masalahnya semakin rumit, karena sebagian besar gampong di Aceh mengalami 1 gotong royong terkikis, 2. disfungsi lembaga. 3. publik yang mandek, 4. partisipasi masyarakat apatis, 5. Erosi kepercayaan kepada lembaga gampong. 6. pemerintah gampong inproduktif dalam pengaturan sosial.

### **Apayang Harus Dilakukan**

Pertama tingkatkan gotong-royong, ini terutama terjadi di gampong-gampong yang terkena tsunami. Kedua, Pemberdayaan tugas dan fungsi lembaga gampong terutama tuha peut sebagai badan permusyawaratan gampong yang tidak berfungsi optimal,

Ketiga peningkatan pelayanan publik, diakui proses administrasi di level gampong sangat tergantung kepada sekretaris desa/ gampong, bahkan dalam beberapa kasus keuchik sendiri yang melakukan pelayanan administrasi yang dibutuhkan publik. Persoalan ini diperparah dimana kantor desa tidak dimiliki sebagian keuchik, sarana perkantoran seperti mesin tik yang tidak lengkap, jenis dan besarnya biaya pengurusan administrasi yang tidak transparan dan pelayanan yang hanya dilakukan oleh sekdes sebagai pekerjaan sampingan.

Keempat peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampong juga mengalami kemunduran, ini terlihat dari sedikitnya nilai partisipasi terutama dalam pembangunan fisik. Proses pembangunan gampong sekarang ini, sebagian besar hanya melibatkan beberapa elite, terutama mereka yang punya akses sosial misalnya penduduk asli, tokoh paling vokal dan lain sebagainya, partisipasi kurang disebabkan anggapan bahwa dana pembangunan sudah ada terutama sejak adanya dana alokasi dana gampong (ADG) yang dulu jugadisebut dana bangdes (pembangunan desa) dan dana ini menjadi sumber keributan karena tidak dikelola secara transparan, tidak sesuai dengan kebutuhan desa.

Kelima meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga gampong merupakan masalah yang sangat umum, hal ini dipicu oleh proses bantuan-bantuan yang diterima tidak dikelola secara transparan dan terbuka, aparat gampong jarang melaksanakan musyawarah dengan masyarakat gampong. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membuat regulasi dimana salah satu sebab keuchik dapat diberhentikan adalah apabila dalam masa satu tahun sekurang-kurangnya harus melaksanakan rapat dengan masyarakat tentang agenda apa saja paling tidak setahun dua kali, pemerintah kecamatanlah yang dianggap paling bertanggung-jawab agar masalah ini terlaksana. Dalam beberapa kasus ada keuchik yang tidak pernah menghadiri rapat dengan warga, apalagi melaksanakan rapat.

Keenam pemerintah gampong kurang produktif selaku dalam pengaturan sosial, hal ini dipicu akibat dari proses eksklusivitas dari aparatur gampong dikarenakan takutnya

mengalami komunikasi dengan masyarakat akibat kuatir akan ditanyakan masalah-masalah penyimpangan yang ada. Keuchik dan tuha peut atau badan musyawarah gampong adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam membuat regulasi-regulasi untuk menata kehidupan gampong.

## **Pengaturan Terhadap Sosial Gampong**

Gampong di Aceh, dari dulu punya seperangkat hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, perangkat hukum tersebut biasanya bersifat tidak tertulis yang lahir dari musyawarah ataupun dari para tuha peut dengansumber Syariat Islam atau tuntutan inti hukum masyarakat itu sendiri yang biasa disebut hukum adat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, maka pemerintah terutama pemerintah gampong perlu mengkaji lagi untuk merumuskan kembali beberapa aturan hukum yang dapat diberlakukan di gampong dengan menganut mekanisme penyusunan peraturan gampong.

Bidang administrasi umum dan kependudukan adalah salah satu bidang yang paling urgen untuk dilakukan penataan, sebab bidang ini adalah paling rawan untuk terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dan sering menjadi arus dan pusaran pergesekan antara masyarakat dan aparat gampong.

Keuchik biasanya akan terkucil dan menjadi keuchik milik golongan ketika pelayanan publik tersebut tidak disatukan dan misikan dengan keinginan masyarakat yang diwakili

lembaga tuha peut. Sebab di satu sisi masyarakat memerlukan sebuah layanan publik untuk memperlengkapi dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di sisi lain aparat gampong sering---tidak semua---menjadi kegiatan pelayanan publik ini sebagai sumber pendapatan pribadi.

Pengaturan bersama antara apara gampong dalam hal ini Keuchik dan Tuha Peut sebagai badan perwakilan masyarakat, diharapkan akan lebih mengtranparankan kegiatan publik tersebut dan sekaligus menjadikan sebuah ikatan pernjanjian kedua belah pihak sehingga tahu apa dan bagaimana pelaksanaan pelayanan publik di bidang administrasi umum dan kependudukan itu dapat terlaksana.

Pemerintah telah mengatur mekanisme itu dan sesuai Ketentuan Pasal 62 Peraluran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

### **Kondisi Obyektif**

Kondisi di gampong di Aceh pada umumnya, pertama belum memiliki Peraturan Gampong yang representatif tentang administrasi umum dan kependudukan yang memadai, kondisi ini melahirkan sebuah pelayanan publik yang bersifat sepihak dimana aparat gampong menjalankan administrasi gampong tidak sesauai dan sejalan dengan harapan masyarakat tetapi berjalan sesuai dengan kondisi umum aparatur gampong artinya aparatur gampong memberikan pelayanan sesuai dengan apa

yang ia miliki dan terkadang memanfaatkannya sesuai dengan kondisi yang berlaku umum di daerah lain.

Kedua: Keuchik adalah kepala pemerintahan eksekutif di level gampong sementara itu tuha peut adalah lembaga perwakilan masyarakat di level yang sama, dengan demikian tuha peut adalah penyeimbang terhadap apa yang seharusnya dilakukan keuchik, namun selama ini proses pengangkatan tuha peut tidak berjalan sesuai mekanisme sehingga hanya menjadi simbol sebuah hegemoni di level pemerintah gampong, dengan berlakunya pembahasan peraturan gampong di bidang pelayanan umum dan administrasi ini akan memberikan sebuah deyt jalannya proses check dan balance tersebut.

Ketiga: Dalam pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang berjalan, pelayanan sangat bersifat personil dari kepala desa atau sekdes, sementara itu level pemerintahan yang level rendah seperti kepala dusun tidak dilibatkan. Akibatnya jika terjadi sesuatu yang menyalahi semua pihak melepaskan tanggung-jawab. Untuk itu pelibatan kepala dusun dan sekdes dan terkadang imam meunasah sangat diperlukan untuk berjalannya semua level dan keluarnya surat administrasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat, seperti surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan sesuai dengan daftar penerima manfaat dari zakat.

Keempat: Hampir seluruh gampong di Aceh, pusat pelayanan tidak begitu pasti, ada yang dilakukan di Rumah Kades, di Balai Desa, di Rumah Sekdes sehingga pusat pelayanan administrasi umum dan kependudukan tidak terpusat sehingga sering menimbulkan praktek pelayanan yang tidak menyenangkan

dan menimbulkan penyimpangan dalam penyelesaian pelayanan baik dana maupun waktu yang tidak pasti.

Kelima: Dalam praktek keseharian, dalam pengurusan akta kelahiran misalnya, disyaratkan syarat Buku Nikah dan Surat Keterangan Lahir dari penolong kelahiran, namun ada kasus dimana masyarakat melaksanakan perkawinan secara sah namun tidak tercatat di KUA sehingga tidak memiliki buku nikah atau menikah secara tercatat tetapi buku nikahnya hilang, demikian juga dengan Surat Keterangan Lahir, terkadang sudah tidak ditemukan lagi penolong kelahiran seperti bidan, dukun sehingga jika mengurus akta kelahiran tidak tersedia surat keterangan lahir. Untuk mengatasi masalah ini, kepala desa mengeluarkan surat keterangan nikah dan lahir sebagai pelengkap pengurusan akta kelahiran namun tidak dilindungi oleh hukum.

Keenam: Dalam pelayanan administrasi umum dan kependudukan selama ini tetangga kurang dilibatkan sehingga ketika suatu usaha berjalan misalnya, timbulah konflik dengan tetangga dengan alasan yang sangat sepele misalnya tidak diberitahukan kepada tetangga.

Ketujuh: Aparat gampong menjadi fasilitator dan terdepan dalam keamanan gampong, seperti dalam jual beli ternak, aparat gampong harus menjamin keamanan dari ternak-ternak yang dikeluarkan sehingga tidak terjadi pengeluaran surat ternak terhadap ternak curian. dengan demikian keamanan yang disepakati dengan masyarakat sangat dibutuhkan.

Kedelapan: Dalam kasus tertentu, administrasi umum terutama sering mengorbankan lingkungan hidup misalnya

dalam pengeluaran rekomendasi Galian C, untuk itu perlu adanya kesepakatan dengan tuha peut agar setiap pengeluaran rekom galian C misalnya perlu dipikirkan bersama-sama tentang kelestarian lingkungan dan adanya kewajiban tertentu bagi pemegang galian C.

Kesembilan: Dalam pelayanan administrasi masalah pertanahan ada dua masalah besar yang pertama menyangkut dengan biaya administrasi yang harus ditanggung pihak yang melaksanakan jual beli, hibah atau pembagian hak bersama yang sering diambil melebihi yang semestinya, kemudian yang kedua masalah adminitrasi surat yang seharusnya dikeluarkan terhadap tanah negara dan tanah milik adat. Banyak desa yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah yang seharusnya tidak boleh dikeluarkan lagi cukup dibuat pernyataan dari mereka yang merasa memiliki tanah tersebut dan kepala desa hanya mengetahui saya, jika terjadi tuntutan hukum ke depan maka yang menyatakan saja yang akan menanggung resiko hukumnya.

Kebijakan dana gampong oleh Pak Gubernur Pertama Kebijakan ini patut kita acungi jempol, sebab pertama dana yang terserap tidak sedikit mencapaikebutuhan anggaran dalam APBA sebesar Rp.638,5 milyar untuk 6.385 gampong, kedua kebijakan ini akan mendorong ekonomi di gampong, Ketiga kebijakan ini juga merangsang pemerintah kabupaten yang belum menganggarkan dana untuk bantuan gampong untuk menyediakan dana bantuan tersebut, salah satu syarat dana propinsi dapat cair, kabupaten/kota harus menganggarkan dana pendamping sebanyak minimal Rp. 50 juta, Keempat bantuan tersebut akan menjadi penyeimbang dalam sistim sirkulasi uang di Aceh bila dilihat dari sudut ekonomi makro

Pertama, akibat mismanajemen dalam pengurusan dana alokasi gampong tersebut dan dikelola elit saja, menyebabkan masyarakat menjadi apatis, bentuk kongkritnya mereka menarik dukungan dalam proses pembangunan gampong, tidak ada lagi mau mengikuti musyawarah, gotong royong, sumbangan pikiran apalagi dana, akibat gampong akan menjadi sangat tergantung dengan bantuan, tidak ada denjut pembangunan di gampong kecuali itu bersifat dana bantuan.

Kedua: Dana bantuan juga akan menjadi poros pertikaian horizontal antar masyarakat, apalagi dana tersebut diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi, masalah yang paling umum yang dihadapi LSM/ NGO dalam masalah pemberdayaan ekonomi adalah semua merasa berhak atas dana tersebut, akibatnya sering menimbulkan kecemburuan bahkan fitnat. Masalah ini juga akan berlanjut dengan persepsi masyarakat bahwa dana pemerintah atau NGO/ LSM adalah hibah, dengan demikian setiap upaya revolving ekonomi akan berujung kepada kegagalan, masyarakat tidak mau mengembalikan dana tersebut dengan alasan itu adalah hibah dan diikuti pula adanya sikap aparat gampong yang mengelola “mencutit” dana tersebut sehingga syahlah anggapan masyarakat bahwa dana revolving itu tak usah dikembalikan.

Ketiga: dana gampong yang selama ini dikelola kabupaten/ kota juga terbang bersama angin karena adanya perencanaan yang dibuat di kantor camat bukan atas kehendak gampong, form-form proposal dibuat sangat rumit sehingga gampong tidak mampu membuatnya apalagi menyangkut dengan pertanggung-jawaban keuangan yang sangat rumit, akibatnya perencanaan

dan pertanggung-jawaban dibuat di kantor camat sehingga tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

## DPT TERBUKA

**D**aftar Pemilih Tetap Pemilu 2009 adalah lingkaran yang paling banyak menimbulkan “kemarahan” politik, bukan hanya dari partai politik yang merasa konstituennya tidak ada dalam DPT juga masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya, harus terhambat naluri politiknya untuk memilih karena namanya tidak ada dalam DPT.

Para konstestan, seperti Megawati menilai bahwa Pemilu 2009 adalah sangat buruk dibandingkan dengan Pemilu 2004 dan Wiranto-Prabowo malah telah membentuk sekretariat bersama untuk menggugat pelanggaran – pelanggaran Pemilu terutama masalah DPT ini.

Kesalahan ini, tentunya bukan saja dikarenakan kinerja KPU yang tidak jeli menangkap persoalan klasik ini, juga Pemerintah SBY dinilai tidak cukup mampu mengatasi masalah ini. Namun, SBY dengan jelas menolak anggapan itu, sebab DPT adalah wilayah KPU, sejak Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) sudah diserahkan Depadgri (Ditjen Adminiduk) April 2008 lalu, maka tanggung jawab lahir DPT adalah KPU.

Departemen Dalam Negeri dan KPU akan mengambil langkah dimana pemilih cukup menunjukan KTP untuk nyoblos ke TPS, namun masyarakat tidak memahami seluruh kerangka informasi tersebut dan tidak seluruh sosialisasi itu dijalankan oleh pemerintah dan KPU. Apa yang sudah disosialisasi Depdagri itu tidak dijalankan oleh mereka tetapi sosialisasinya sudah gencar di media massa. Untuk memilih, undangan sesuai DPT tetap diberlakukan akibatnya banyak yang tidak bisa nyoblos.

Pada Pemilu 2009 dan juga sesuai dengan Pemilu sebelumnya, KPU tetap bersikukuh bahwa seorang pemilih harus ada dalam DPT untuk memanfaatkan hak pilihnya, sebab bagi KPU tidak ada alasan pemilih untuk tidak masuk dalam DPT, sebab, disamping sudah diumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) agar pemilih melihat namanya di daftar tersebut dan jika tidak ada dapat mendaftarkan diri, sosialisasi gencar sudah dilakukan dan proses pencatatan sudah berjalan di seluruh Indonesia.

Diperkirakan ada sekitar 20% pemilih di seluruh Indonesia yang terpaksa Golput karena proses DPT ini. Tentu perlu kita lihat dulu akar masalahnya, mengapa ini bisa terjadi? Apa kebijakan yang paling mungkin untuk menutupi agar masyarakat merasa tidak terhalang untuk memilih oleh ketidak-adaan namanya dalam DPT terutama dalam Pilpres yang akan datang?

Mengapa banyak pemilih tidak terdaftar di DPT? Pertama April 2008 Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah menyerahkan kepada KPU/ KPUD/ KIP daftar pemilih yang disebut dengan DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial) yang

diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk. Berbekal daftar ini, diharapkan KPU/ KPUD/ KIP melakukan verifikasi ulang akan kebenaran nama-nama dalam daftar tersebut, jika tidak ada perlu ditambah. Namun hampir di seluruh Indonesia, DP4 ini tidak digunakan dengan alasan banyak kekuangannya, akibatnya banyak yang menggunakan daftar pemilih dari Pilkada yang banyak terjadi perkembangan dalam rentang waktu minimal satu tahun atau melakukan pendaftaran sendiri. Akibatnya, masyarakat yang merasa memiliki KTP terutama KTP Nasional merasa dirinya dizalimi karena ia punya KTP namun namanya tidak tercantum dalam DPT. Padahal jika yang diperbaharui itu DP4 Depdagri, kalau seseorang memiliki KTP pasti namanya tercantum di DP4 itu.

Kedua, mekanisme dari DPS ke DPT tidak dimanfaatkan sebagian besar masyarakat, ketika hari pecontrengan dia baru sadar bahwa dia sebenarnya bukan pemilih. Waktu yang sempit dan masyarakat yang tidak terbiasa dengan sikap untuk mendaftarkan dirinya sebagai pemilih menjadi punca dari tidak termanfaatkan mekanisme ini dengan sebaiknya.

Ketiga, proses verifikasi yang dilakukan KPU dengan memanfaatkan aparatur desa dan kecamatan tidak dibarengi dengan pengawasan pelaksanaan yang intens, dan dengan hanya dana Rp.300.000,- per desa banyak aparat gampong yang hanya mendaftarkan 300 orang keluarga saja, ini beberapa informasi yang saya terima dari masyarakat.

Keempat, sebagian aparat desa tidak langsung datang ke rumah-rumah untuk melakukan verifikasi atau pendaftaran ulang akan tetapi banyak aparat desa yang hanya mendaftarkan

nama-nama pemilih dari dari copy KKnya yang ada di kantor desa, padahal tidak semua kepala keluarga, KKnya ada di kantor desa apalagi proses pengantian KK merah dengan KK Nasional sedang berlangsung.

Banyak alasan diajukan mengapa tidak bisa langsung ke rumah, di Jakarta, rumah-rumah kosong di siang hari karena penghuni sudah berangkat di pagi hari cukup banyak, di Aceh, mereka yang masih berdomisili di sebuah desa namun tinggal di tempat relokasi atau penampungan baru juga menjadi alasan lainnya.

## **Perbaiki Sistim Adminduk**

Faktor yang paling mempengaruhi persoalan database penduduk sebenarnya tidak berjalannya sistim pendaftaran dan pencatatan sipil di seluruh level di Indonesia. Depdgaril telag mengagas dan mengimplemtasikan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan berbasis Nomor Induk Kependuduk (NIK). Permasalahannya yang paling krusial adalah pertama sistim ini belum online untuk seluruh Indonesia, sehingga misalnya NIK yang seharusnya berlaku tunggal dan seumur hidup harus berganti seiring pindahnya penduduk ke tempat yang lain, kedua, NIK yang tunggal tersebut seperti tidak dianut sepenuhnya, rencananya NIK akan dijadikan plat bagi seluruh penduduk untuk semua kepentingan dari nomor sertifikat sampai nomor paspor, tetapi masing-masing departemen memberlakukan masing-masing nomor sehingga NIK hanya bercokol di KTP dan akta kelahiran saja. Ketiga proses pencatatan kelahiran dan apalagi kematian tidak

berjalan baik, akibatnya di database SIAK kabupaten/ kota, banyak nama-nama anak-anak yang baru lahir tidak terdaftar dan banyak sekali nama-nama mereka yang sudah meninggal tidak terdaftar. Akibat semua itu, database kependudukan kita terpaksa menggunakan milik BPS yang hanya memuat angka proyeksi tetapi tidak ada by name nya.

## **DPT Terbuka**

Ada pendapat yang mengatakan bahwa DPT sebenarnya tidak dibutuhkan dalam proses Pemilu, angka prsediksi pemilih dapat digunakan untuk memperhitungkan kebutuhan logistik, TPS dan lain sebagainya. Pendapat ini kurang bisa diterima, karena DPT adalah pengendali terhadap upaya-upaya penyusupan, menghitung cadangan logistik yang dibutuhkan, memastikan jumlah TPS/ KPPS yang harus direkrut dan akhirnya berujung ke dana yang dibutuhkan, disamping itu, DPT adalah sasaran bidik partai untuk melihat basis pemilih mereka, tanpa DPT upaya melakukan kecurangan sangat banyak, baik mark up logistik sampai kepada upaya mencontreng lebih satu kali.

Apa yang harus dilakukan? Pertama tentunya masih ada waktu paling tidak 30 hari untuk memperbaiki DPT yang ada untuk Pilpres yang akan datang, kedua langkah yang paling baik, disamping menggunakan DPT, jika ada masyarakat yang masih tidak ada namanya dalam DPT, maka ia dapat mencontreng dengan hanya menggunakan KTP atau KK standar nasional sehingga tidak ada alasan mereka untuk menunding KPU tidak becus bekerja, namun masalahnya, sistim campuran ini akan

terjadi penambahan dana, karena logistik cadangan yang selama ini hanya 2% harus ditambah misalnya sampai 5%, namun sistim ini akan hemat waktu, dapat mengurangi Golput administrasi seperti dalam kasus Jakarta.

Di Jakarta diperkirakan ada ratus ribu orang yang tinggal di Jakarta tetapi tidak berdomisili secara hukum disana, artinya mereka hanya tinggal di Jakarta tetapi KTP dan KK-nya masih di daerah asal, sistim ini membantu sangat memberikan peluang bagi mereka untuk memilih, namun tinta yang kuat, tidak bisa hilang dalam satu jam adalah kata kunci, dan pemberian rekom di TPS oleh aparat desa sebagai legitimasi mereka memang ada di daerah domisili tersebut sangat perlu.

Sistim DPT terbuka ini akan dapat menolong menghapuskan kesan pertama kesan legislator fiktif dimana harga sebuah kursi hanya dibagi dengan Bilangan Pembilang Pebagi yang begitu kecil, terkadang hanya berharga satu kursi kepala dusun, di beberapa daerah ada kursi yang hanya bernilai 560 suara sah, padahal disitu banyak pemilih namun tidak bisa memilih karena tidak ada dalam DPT, kedua dapat menghilangkan kesan DPT fiktif dimana daftar tersebut banyak mencantumkan nama-nama pemilih, namun mereka tidak seluruhnya datang ke TPS karena tidak berada di domisili tersebut atau banyaknya ditemukan nama-nama yang ganda. Ketiga sistim ini dapat menutupi sistim adminduk kita yang masih lemah, karena besarnya jumlah penduduk dan luasnya daerah, disamping sistim adminduk Indonesia memang sedang mencari bentuk

## DPT Fiktif

Pemilu 2009 telah usai dan diperkirakan akan banyak gugatan yang diajukan peserta Pemilu, terutama Partai yang “hancur” atas kekalahan yang mereka alami. Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah lingkaran yang paling banyak menimbulkan “kemarahan” politik, bukan hanya dari partai politik yang merasa konstituennya tidak ada dalam DPT juga masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya, harus terhambat naluri politiknya untuk memilih karena namanya tidak ada dalam DPT.

Para konstestan, seperti Megawati menilai bahwa Pemilu 2009 adalah sangat buruk dibandingkan dengan Pemilu 2004 dan Wiranto-Prabowo malah telah membentuk sekretariat bersama untuk menggugat pelanggaran – pelanggaran Pemilu terutama masalah DPT ini.

Kesalahan ini, tentunya bukan saja dikarenakan kinerja KPU yang tidak jeli menangkap persoalan klasik ini, juga Pemerintah SBY dinilai tidak cukup mampu mengatasi masalah ini. Namun, SBY dengan jelas menolak anggapan itu, dalam waktu dekat ini seluruh Gubernur/ Bupati/ Walikota diundang ke Jakarta untuk membahas masalah DPT ini terutama untuk kepentingan Pilpres yang tinggal tiga bulan lagi.

Awalnya Departemen Dalam Negeri dan KPU akan mengambil langkah dimana pemilih cukup menunjukkan KTP untuk nyoblos ke TPS, namun masyarakat tidak memhamai seluruh kerangka informasi tersebut dan tidak seluruh sosialisasi itu dijalankan oleh penyelenggara. Apa yang sudah disosialisasi Depdagri itu tidak dijalankan oleh mereka tetapi

sosialisasinya sudah gencar di media massa. Untuk memilih, undangan sesuai DPT tetap diberlakukan akibatnya banyak yang tidak bisa nyoblos.

Pada Pemilu 2009 dan juga sesuai dengan Pemilu sebelumnya, KPU tetap bersikukuh bahwa seorang pemilih harus ada dalam DPT untuk memanfaatkan hak pilihnya, sebab bagi KPU tidak ada alasan pemilih untuk tidak masuk dalam DPT, sebab, disamping sudah diumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) agar pemilih melihat namanya di daftar tersebut dan jika tidak ada dapat mendaftarkan diri, sosialisasi gencar sudah dilakukan dan proses pencatatan sudah berjalan di seluruh Indonesia.

Diperkirakan ada sekitar 20% pemilih di seluruh Indonesia yang terpaksa Golput karena proses DPT ini. Tentu perlu kita lihat dulu akar masalahnya, mengapa ini bisa terjadi? Apa kebijakan yang paling mungkin untuk menutupi agar masyarakat merasa tidak terhalang untuk memilih oleh ketidak-adaan namanya dalam DPT terutama dalam Pilpres yang akan datang?

Mengapa banyak pemilih tidak terdaftar di DPT? Pertama April 2008 Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah menyerahkan kepada KPU/ KPUD/ KIP daftar pemilih yang disebut dengan DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial) yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk. Berbekal daftar ini, diharapkan KPU/ KPUD/ KIP melakukan verifikasi ulang akan kebenaran nama-nama dalam daftar tersebut, jika tidak ada perlu ditambah. Namun hampir di seluruh Indonesia, DP4 ini tidak digunakan dengan alasan banyak kekuarangannya, akibatnya

banyak yang menggunakan daftar pemilih dari Pilkada yang banyak terjadi perkembangan dalam rentang waktu minimal satu tahun atau melakukan pendaftaran sendiri. Akibatnya, masyarakat yang merasa memiliki KTP terutama KTP Nasional merasa dirinya dizalimi karena ia punya KTP namun namanya tidak tercantum dalam DPT. Padahal jika yang diperbaharui itu DP4 Depdagri, kalau seseorang memiliki KTP pasti namanya tercantum di DP4 itu.

Kedua, mekanisme dari DPS ke DPT tidak dimanfaatkan sebagian besar masyarakat, ketika hari pecontrengan dia baru sadar bahwa dia sebenarnya bukan pemilih. Waktu yang sempit dan masyarakat yang tidak terbiasa dengan sikap untuk mendaftarkan dirinya sebagai pemilih menjadi punca dari tidak termanfaatkan mekanisme ini dengan sebaiknya.

Ketiga, proses verifikasi yang dilakukan KPU dengan memanfaatkan aparat desa dan kecamatan tidak dibarengi dengan pengawasan pelaksanaan yang intens, dan dengan hanya dana Rp.300.000,- per desa banyak aparat gampong yang hanya mendaftarkan 300 orang keluarga saja, ini beberapa informasi yang saya terima dari masyarakat.

Keempat, sebagian aparat desa tidak langsung datang ke rumah-rumah untuk melakukan verifikasi atau pendaftaran ulang akan tetapi banyak aparat desa yang hanya mendaftarkan nama-nama pemilih dari dari copy KKnya yang ada di kantor desa, padahal tidak semua kepala keluarga, KKnya ada di kantor desa apalagi proses pengantian KK merah dengan KK Nasional sedang berlangsung.

Banyak alasan diajukan mengapa tidak bisa langsung ke rumah, di Jakarta, rumah-rumah kosong di siang hari karena penghuni sudah berangkat di pagi hari cukup banyak, di Aceh, mereka yang masih berdomisili di sebuah desa namun tinggal di tempat relokasi atau penampungan baru juga menjadi alasan lainnya.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa DPT sebenarnya tidak dibutuhkan dalam proses Pemilu, angka prediksi pemilih dapat digunakan untuk memperhitungkan kebutuhan logistik, TPS dan lain sebagainya. Pendapat ini kurang bisa diterima, karena DPT adalah pengendali terhadap upaya-upaya penyusupan, menghitung cadangan logistik yang dibutuhkan, memastikan jumlah TPS/ KPPS yang harus direkrut dan akhirnya berujung ke dana yang dibutuhkan, disamping itu, DPT adalah sasaran bidik partai untuk melihat basis pemilih mereka, tanpa DPT upaya melakukan kecurangan sangat banyak, baik mark up logistik sampai kepada upaya mencontreng lebih satu kali.

Apa yang harus dilakukan? Pertama tentunya masih ada waktu paling tidak 30 hari untuk memperbaiki DPT yang ada untuk Pilpres yang akan datang, kedua langkah yang paling baik, disamping menggunakan DPT, jika ada masyarakat yang masih tidak ada namanya dalam DPT, maka ia dapat mencontreng dengan hanya menggunakan KTP atau KK standar nasional sehingga tidak ada alasan mereka untuk menunding KPU tidak becus bekerja, namun masalahnya, sistim campuran ini akan terjadi penambahan dana, karena logistik cadangan yang selama ini hanya 2% harus ditambah misalnya sampai 5%, namun sistim

ini akan hemat waktu, dapat mengurangi Golput administrasi seperti dalam kasus Jakarta.

Diperkirakan ada 2 juta orang yang tinggal di Jakarta tetapi tidak berdomisili disana, artinya mereka hanya tinggal di Jakarta tetapi KTP dan KKnya masih di daerah asal, sistim ini membantu sangat memberikan peluang bagi mereka untuk memilih, namun tinta yang kuat, tidak bisa hilang dalam satu jam adalah kata kunci, dan pemberian rekom di TPS oleh aparat desa sebagai legitimasi mereka memang ada di daerah domisili tersebut sangat perlu.

Sistim ini akan dapat menolong menghapuskan kesan pertama kesan legislator fiktif dimana harga sebuah kursi hanya dibagi dengan Bilangan Pembilang Pebagi yang begitu kecil, terkadang hanya berharga satu kursi kepala dusun, di beberapa daerah ada kursi yang hanya bernilai 560 suara sah, padahal disitu banyak pemilih namun tidak bisa memilih karena tidak ada dalam DPT, kedua dapat menghilangkan kesan DPT fiktif dimana daftar tersebut banyak mencantumkan nama-nama pemilih, namun mereka tidak seluruhnya datang ke TPS karena tidak berada di domisili tersebut atau banyaknya ditemukan nama-nama yang ganda. Ketiga sistim ini dapat menutupi sistim adminduk kita yang masih lemah, karena besarnya jumlah penduduk dan luasnya daerah, disamping sistim adminduk Indonesia memang sedang mencari bentuk.





Bagian Ketiga

# TEUKU UMAR DAN ACEH



## ADAKAH MEULABOH DAN UMAR BERDARAH MINANG?

Sungguh menarik membahas asal nama Kota Meulaboh, Ibukota Kabupaten Aceh Barat, selama ini banyak pihak yang menyakini bahwa kata Meulaboh berasal dari Bahasa Minang, yaitu “Disiko kito Balaboh”. Cerita ini, bersumber dari bukunya HM. Zainuddin yang berjudul *Tarikh Atjeh dan Nusantara*. Zainuddin kemungkinan menangkap dari cerita-cerita rakyat yang ada, sebab saya menelaah cerita-cerita dalam bukunya sangat berkaitan dengan cerita-cerita yang setengah dogeng tentang sebuah negeri, persis seperti orang-orang mengatakan bahwa bahwa Lamno berasal dari peristiwa ketika Orang Eropa ingin merapatkan kapalnya di suatu tempat di sekitar Kerajaan Daya, kemudian salah satu orang Aceh bilang sama mereka “Bek puduek kapai disinan enteuk lham! “Jangan rapatkan kapal disitu nanti tenggelam” kemudian dijawab sama Orang Eropa “No” kemudian menjadi Lamno.

Penamaan Kota Meulaboh ini sangat penting mengingat akan berpengaruh dengan sejarah Aceh Barat pada umumnya, dan sejarah Teuku Umar sendiri. Menurut HM. Zainuddin, Meulaboh dulu dikenal sebagai Negeri Pasir Karam. Nama

tersebut kemungkinan ada kaitannya dengan sejarah terjadinya tsunami di Kota Meulaboh pada masa lalu, yang pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi kembali.

HM. Zainuddin mengatakan bahwa nama Kota Meulaboh berasal dari pemberian nama oleh orang-orang Minang, Menurutnya, ketika Orang Minang itu sampai di Teluk Pasir Karam pendatang dari Minangkabau itu sepakat untuk berlabuh “Disikolah kito berlaboh,” kata mereka. Semenjak itulah Negeri Pasir Karam dikenal dengan nama Meulaboh dari asal kata berlaboh.

Saya meragukan pernyataan tersebut, sebab Meulaboh memang sudah ada sejak abad ke XV sementara itu, para Datuk yang datang ke Meulaboh baru pada abad ke XVIII, ada jarak waktu yang sangat jauh disini.

Pertanyaannya adalah kata Meulaboh dalam Kamus Bahasa Aceh? Saya mencoba mencari penggunaan kata Meulaboh atau asal kata Laboh dan saya menemukan kata tersebut dalam sebuah Kamus Atjeh dan saya berkesimpulan bahwa Kota Meulaboh itu berasal dari Bahasa Aceh yang umum dipakai di Orang Aceh yang berbahasa Aceh,

Kata Meulaboh berasal dari kata Laboh yang umum digunakan Orang di Aceh, menurut Kamus Aceh-Indonesia yang diterbitkan Pusat Pembinaan Departemen Pendidikan, Lembaga Pengembangan dan Bahasa dan Kebudayaan Tahun 1985 yang disusun oleh Aboe Bakar dan Kawan-kawan mengatakan bahwa kata Laboh dalam bahasa Aceh artinya (verb) membuang, melemparkan, menjatuhkan, jatuh, turun, bergantung rendah: pat ji Laboh pukat? Di manakah mereka berpukat? pakon laboh

that tangui ija? Taumanyang bacut! Mengapa Anda memakai kain rendah sekali. Tinggikanlah sedikit. bak jiplueng-plueng ka laboh di aneuk nyan, Ketika berlari-lari, jatuhnya anak itu. Meulaboh, teulaboh: dibuang, diturunkan; meulaboh, teulaboh saoh, Sauh sudah di buang; teungoh ji meulaboh mereka sedang berlabuh.

Penamaan Kota Meulaboh oleh Orang Minang itu perlu dipertanyakan lagi, dengan alasan lain diantaranya, kata Meulaboh, di Aceh Barat banyak, ada Babah Meulaboh, Tanjong Meulaboh, Meulaboh dua (ini malah di Nagan), Krueng Meulaboh, kata itu sama banyak dengan penggunaan kata Padang dalam Desa-desa di Aceh, ada Desa Kuta Padang, Padang Panyang, Padang Sikabu, ini bukan berarti nama itu diberi oleh Orang Padang atau Minang, Ini hampir sama jika Orang Minang mengatakan kalau Colorado salah satu kota di Amerika Serikat diberi nama oleh Orang Padang, Color ado (Apa ada celana Color)

Meulaboh, Padang itu ada dari Bahasa Aceh, Meulaboh berasal dari Kata Laboh, Padang berarti luas 2. Kota Meulaboh sudah ada sejak 402 tahun lalu masa Sultan Saidil Mukammil, Perang Padri baru terjadi pada abad 18.

Saya berkeyakinan bahwa pernyataan Meulaboh diberikan oleh Orang Minang ada kaitanya dengan imigrasi Orang dari “Minang” ke Aceh bagian Barat dan Selatan, tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh aneuk jamee tersebut memang ada, namun sebenarnya sebagian besar mereka adalah orang-orang Aceh yang sudah terdesak di Minang dan pulang kembali ke Aceh.

Sebab jika suku aneuk jamee tersebut, orang Minang asli tentunya nama-nama mereka sekarang ini harus menggunakan nama suku mereka di Minang sana seperti Chaniago, Jambek dan lain sebagainya. Namun tidak kita temui penggunaan nama seperti itu, misalnya di Tapak Tuan, kalau di Rantau Panyang dan Meureubo jelas mereka tidak menggunakan nama tersebut.

Penamaan Kota Meulaboh tersebut memang ada kaitanya dengan testur penisula di Meulaboh yang membuat kota tersebut memiliki dua sisi yang dapat dilaboh pukak ataupun meulabohkan kapal.

### **Umar Berdarah Minang?**

Pernyataan HM. Zainuddin bahwa kedatangan para Datuk dari Minang itu benar adanya tetapi sebenarnya mereka itu orang Aceh dimasa Sultan Iskandar Muda saat Aceh menguasai Sumatera Barat dan para petinggi Aceh di ranah Minang itu, menjadi pemangku adat dan pemerintahan. Peran mereka ini tereduksi karena adanya reformasi yang dilakukan kaum ulama yang asli Minang yang terpengaruh dengan paham Wahabi di Arab Saudi.

Kaum Paderi membawa ajaran pembaruan Islam beraliran Wahabi dari Arab. Tiga orang ulama pulang dari mengikuti pendidikan di Arab. Mereka adalah Haji Piobang, Haji Miskin dan Haji Sumanik. Ajaran pembaruan Islam yang dibawa tiga orang haji ini, membuat gundah masyarakat Minangkabau yang waktu itu sudah menganut ajaran Islam, yang disebut beraliran Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Karena terdesak oleh kaum

ulama, para datuk itu ingin pulang kampung dan sebagian lagi tidak.

Para Datuk dan rombongannya itu, hidup berbaur dengan masyarakat setempat. Diantara mereka malah ada yang menjadi pemimpin diantaranya: Datuk Machadum Sakti dari Rawa (cikal bakal yang melahirkan Teuku Umar dan Cut Nyak Dhien), Datuk Raja Agam dari Luhak Agam. Datuk Raja Alam Song Song Buluh dari Sumpu.

Mereka menebas hutan mendirikan pemukiman yang menjadi tiga daerah, Datuk Machdum Sakti membuka negeri di Merbau, kemudian pindah kearah Woyla, Datuk Raja Agam di Ranto Panyang dan Datuk Raja Alam Song Song Buluh di Ujong Kalak yang menikah dengan anak salah seorang yang berpengaruh di sana.

Menurut H.M. Zainuddin, ketiga Datuk utama tersebut juga memerintahkan warganya untuk membuka ladang, sehingga kehidupan mereka jadi makmur. Ketiga Datuk itu pun kemudian sepakat untuk menghadap raja Aceh, Sultan Mahmud Syah yang dikenal dengan sebutan Sultan Buyung (1830-1839) untuk memperkenalkan diri.

Ketika menghadap Sultan. Lanjut Zainuddin masing-masing Datuk membawakan satu botol mas urai sebagai buah tangan. Mereka meminta kepada raja Aceh agar memberikan batas-batas negeri mereka. Permintaan itu dikabulkan, Raja Alam Song Song Buluh kemudian diangkat menjadi Ulee Balang Meulaboh dengan ketentuan wajib mengantar upeti tiap tahun kepada bendahara kerajaan.

Para Datuk itu pun setiap tahun mengantar upeti untuk Sultan Aceh, tapi lama kelamaan mereka merasa keberatan untuk menyettor langsung ke kerajaan, karena itu mereka meminta kepada Sultan Aceh yang baru Sultan Ali Iskandar Syah (1829-1841) untuk menempatkan satu wakil sultan di Meulaboh sebagai penerima upeti. Permintaan ketiga Datuk itu dikabulkan oleh Sulthan, dikirimlah ke sama Teuku Tjiek Lila Perkasa. Wazir Sultan Aceh untuk pemerintahan dan menerima upeti-upeti dari Ulee Balang Meulaboh.

Para Datuk itu merasa sangat senang dengan kedatangan utusan Sultan yang ditempatkan sebagai wakilnya di Meulaboh itu. Mereka pun kemudian kembali meminta pada Sultan Aceh untuk mengirim satu wakil sultan yang khusus mengurus masalah perkara adat dan pelanggaran dalam negeri. Permintaan itu juga dikabulkan, Sultan Aceh mengirim kesana Penghulu Sidik Lila Digahara (di Meulaboh lebih dikenal dengan Teuku Dek) yang menyidik segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang negeri.

Permintaan itu terus berlanjut. Kepada Sultan Aceh para Datuk itu meminta agar dikirimkan seorang ulama untuk mengatur persoalan nikah, pasahah dan hukum Syariat. Maka dikirimlah ke sana oleh Sultan Aceh Teuku Tjut Din, seorang ulama yang bergelar Almuktasimu-binlah untuk menjadi kadhi Sultan Aceh di Meulaboh, keturunan dari Teuku Tjut Din ini adalah Haji Teuku Alaidinsyah atau H. Tito dan saya sendiri.

Kemudian Meulaboh masuk dalam Federasi Kaway XVI karena federasi itu dibentuk oleh enam belas Ulee Balang, yaitu Ulee Balang Tanjong, Ujong Kalak, Seunagan, Teuripa,

Woyla, Peureumbeu, Gunoeng Meuh, Kuala Meureuboe, Ranto Panyang, Reudeub, Lango Tangkadeuen, Keuntjo, Gume/ Mugo, Tadu, serta Seuneu'am, yang diketuai oleh Ule Balang Ujong Kalak.

Dengan demikian, Machudum Sakti yang merupakan cikal bakal dari Kehulubalangan di VI Mukim (tempat kelahiran Cut Nyak Dhien) memang berasal dari Minang, tetapi mereka bukanlah berdarah Minang tetapi Orang Aceh yang menjadi pemuka di tanah Minang sejak Kesultanan Iskandar Muda pada Abad ke XV yang pulang kembali ke Aceh karena terdesak oleh kegiatan reformasi yang diadakan para Kaum Paderi sehingga peran mereka terdesak.

### **Silsilah Raja Meulaboh**

Raja-raja yang pernah bertahta di kehulu-balangan Kaway XVI hanya dapat dilacak dari T. Tjik Pho Rahman, yang kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama T.Tjik Masaid, yang kemudian diganti oleh anaknya lagi yang bernama T.Tjik Ali dan digantikan anaknya oleh T.Tjik Abah (sementara) dan kemudian diganti oleh T.Tjik Manso yang memiliki tiga orang anak yang tertua menjadi Raja Meulaboh bernama T.Tjik Raja Nagor yang pada tahun 1913 meninggal dunia karena diracun, dan kemudian digantikan oleh adiknya yang bernama TeukuTjik Ali Akbar, sementara anak T.Tjik Raja Nagor yang bernama Teuku Raja Neh, masih kecil.

Saat Teuku Raja Neh (ayah dari H.T.Rosman. mantan Bupati Aceh Barat) anak dari Teuku Tjik Raja Nagor besar ia menuntut agar kerajaan dikembalikan kepadanya, namun T.Tjik

Ali Akbar yang dekat dengan Belanda malah mengfitnah Teuku Raja Neh sakit gila, sehingga menyebabkan T. Raja Neh dibuang ke Sabang.

Pada tahun 1942 saat Jepang masuk ke Meulaboh, T. Tjik Ali Akbar dibunuh oleh Jepang bersama dengan Teuku Ben dan pada tahun 1978, mayatnya baru ditemukan di bekas Tangsi Belanda atau sekarang di Asrama tentara Desa Suak Indrapuri, kemudian Meulaboh diperintah para Wedana dan para Bupati dan kemudian pecah menjadi Aceh Selatan, Simeulue, Nagan Raya, Aceh Jaya.

## HET VERRAAD VAN TEUKOE OEMAR

Pada 11 Februari 1899 atau 109 tahun lalu, bertepatan bulan Ramadhan, Teukoe Oemar tersungkur jatuh dihantam peluru Belanda di Suak Ujong Kalak, Meulaboh, saat para pejuang sedang menunaikan sahur, beliau langsung roboh dan syahid dalam usia yang sangat produktif yaitu 45 tahun, seluruh pasukan kacau balau, sebuah takdir dan ketetapan Allah berlaku. Menurut beberapa sumber kematian tersebut disebabkan peluru yang bersarang di dada sebelah kiridan juga di usus besar.

Jenazah Ampon Meulaboh dibawa lari, ada versi mengatakan pelarian melalui Ujung Kalak -- Suak Raya tepatnya di salah satu dusun --- kemudian diberi nama Dusun Kubah Pahlawan, terus dilarikan ke Rantau Panyang – Cot Kandeh, Lapang ---- Pocut Reudep – Pasi Meungat dimana beliau sempat dikuburkan selama enam bulan disamping sang ibunda dan takut diketahui Belanda kemudian dibongkar lagi dan dibawa ke Gunong Cot Manyang dikuburkan 8 bulan dan terakhir dikebumikan di Meugo (sumber Teuku Tjut Yatim).

Di Aceh Barat dan Aceh umumnya, banyak pihak menyakini Teukoe Oemar langsung syahid di Suak Ujong Kalak dan ini diperkuat oleh penuturan Almarhum Teuku Raja Syahbandar yang ketika masih remaja ikut rombongan Teukoe Oemar dan kemudian dituturkan kepada Teuku Daud dan HT-Al-Amin Kaan.

Kuburan Teuku Johan Pahlawan mantan Panglima Perang Besar Gubernemen Hindia Belanda baru diketahui langsung tanggal 1 Nopember 1917 atau 18 tahun setelah ia mangkat. Seorang pegawai purbakala Belanda atau Oudheidskundigendienst, J.J. De Vink melihat kuburan Teukoe Oemar setelah mendapat izin Teuku Chik Ali Akbar (Ulee Balang Kaway XVI) dan Teuku Panyang, Ulee Balang Meugo, dengan syarat kuburan tersebut tidak diganggu lagi

Begitu lama rakyat Aceh melindungi dan menjaga kuburannya untuk memberikan ketidak-kepastian tentang syahid panglima besar ini serta menjaga stamina pejuang lainnya. Sebaliknya Belanda terpaksa patroli dan kesiagaan yang terus menerus sampai memperoleh kepastian tentang syahidnya Teukoe Oemar (Perang Kolonial Belanda di Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh)

Dilahirkan 1854 (tanggal dan bulan tidak diketahui) di Meulaboh, tepatnya di Gampong Masjid, sekarang Gampong Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan atau sekitar 100 meter dari Masjid Nurul Huda sekarang, ia lahir dari seorang ayah yang bernama Teuku Cut Mahmud (kuburan di sekitar Keutapang Wangi Gampong Belakang) dan ibu Cut Meuhani (makam di Pasi Masjid)

Beberapa Sumber menyatakan Teukoe Oemar sudah memanggul senjata dan bertempur melawan Belanda sejak usia 19 tahun ketika dimulainya agresi Belanda pertama pada tahun 1873 yang dipimpin Kohler sebagai utusan salah satu gampong dan karir militer Panglima Laut Barat ini berakhir 1899 saat tertembak kerika kerinduannya memuncak pada kampung halaman di Meulaboh di sela-sela pengejaran oleh pihak Belanda.

Banyak pihak berspekulasi, ada apa gerangan Oemar ingin ke Meulaboh? Adakah kerinduan itu semata-mata? Ataupun ada maksud lain, sebuah sumber menyatakan kedatangannya untuk mengepung dan menyerang tangsi militer Belanda di Meulaboh dan ia ingin sekali membunuh dan menangkap Van Heutsz yang sedang berada di sana, persiapan penyerangan dipusatkan di Lhok Bubon dan melalui pantai Suak Ujong Kalak, namun Van Heutz punya siasat siapa tahu Oemar ada di sana dan ia memerintahkan komandan lapangan yang bernama Let I JJ Verburg untuk menyerang.

Dua puluh enam tahun membangun karir berbahaya, bersahabat dan bertempur, memanfaatkan Belanda untuk mempersenjatai pasukannya dengan alat-alat modern di waktu itu, dan Teukoe Oemar telah membangun hubungan dengan Belanda dalam bentuk persahabatan dan sekaligus permusuhan.

Teukoe Oemar seorang pahlawan nasional, namanya diabadikan seantataro negeri, dari jalan sampai dengan kesatuan militer, sejarahnya diajarkan di sekolah-sekolah, setiap 11 Februari wafatnya diperingati, namun, generasi muda sering

disuguhkan terutama di Meulaboh sejarah setelah beliau syahid, drama yang pernah dipentaskan di Suak Ujong Kalak adalah bagaimana ia tertembak, bukan bagaimana ia berjuang, baru-baru ini, kajian yang tidak mendalam dan duga-duga mencoba menelusuri tempat ia pernah dimakamkan.

Teukoe Oemar fenomena menarik, hubungannya dengan Belanda berjalan fluktuatif, tergantung kepentingan: ia, Aceh dan kepentingan Belanda. Ia satu-satu tokoh yang menyerah kemudian bertempur lagi melawan Belanda dan syahid, ia adalah tokoh besar dimana Belanda, Sultan dan Pemerintah RI menghormatinya. Belanda mengangkatnya sebagai Teukoe Oemar Johan Pahlawan Panglima Perang Besar Gubernemen Kompeuni dengan tugas membantu Belanda memadamkan pemberontakan di Aceh, Sultan memberikan gelar Amir Ul Bahar Bagian Barat karena ia mengumpulkan dana dari penjualan lada namun tetap mengirimkannya kepada sultan yang sedang dalam pengasingan, Pemerintah RI mengangkatnya sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1973 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor No. 083/TK/1973 tanggal 6 Nopember 1973 (Majalah Yayasan Teukoe Oemar), karena ia merintis sejarah, membuat Belanda tidak mudah dan sulit dalam menguasai Aceh. (T. Tjut Yatim seorang tokoh di Meulaboh mengatakan, Teukoe Oemar diangkat pahlawan Nasional 1955 dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 217/1955 dan diperingati untuk pertama sekali tahun 1957 dan Cut Nyak Dhien diangkat jadi pahlawan 1964 dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1964 tanggal 2 Mei 1964

## Mengapa Bekerjsama?

Sejak kecil saya bertanya, mengapa Teukoe Oemar diangkat menjadi pahlawan nasional? Apa pertimbangannya? Apa yang dilakukannya sehingga ia layak menjadi pahlawan nasional? Pertanyaan yang menyelimuti kepala saya itu, memaksa saya membaca dan mendengar banyak kisah tentang Teukoe Oemar, Buku Paul Van Teer, Perang Aceh yang diterbitkan Grafiti Pers, Zentggraaff tentang Perang Aceh, Asal Mula Konflik Aceh (Anthony Reid) sumber keluarga dan digital, saya buru untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut.

Namun, saya terkesima dengan catatan sejarah yang dibuat Panglima Tinggi Penguasa Laot Bagian Barat Aceh ini. Dalam bukunya Perang Aceh, Paul Van Teer menyatakan, Oemar seorang pribadi yang unik, ia bisa hidup dengan gaya Eropah di rumahnya, Lam Pisang yang dibangun oleh Belanda, kemudian dibakar oleh Belanda sendiri 30 Maret 1896 karena Oemar “berkhianat”.

Teukoe Oemar mampu berkomunikasi dan menyerap informasi dalam Belanda dan Inggris, hidup dengan gaya seorang baron dengan andalan pengaruh, keseganan, kuasa, perdagangan lada dan pemurah di tengah-tengah pengikutnya yang fanatik nan sejahtera, namun Oemar juga bisa berperang bergerilya di hutan-hutan Aceh, hidup dalam kesusahan, berperang bertelanjang kaki. Paul juga mengatakan bahwa Oemar pernah bercita-cita menjadi Sultan Aceh, ketika ia mendapatkan kepercayaan penuh dari Belanda.

Pertanyaan seputar mengapa Teukoe Oemar mesti bekerjasama dengan Belanda adalah pertanyaan yang sulit

dijawab sebab jawaban tentunya hanya diketahui oleh Teukoe Oemar sendiri, namun dalam perjalanan sejarahnya, saya menemukan beberapa alasan.

Pertama kerjasama tersebut dalam upaya untuk mencari dan mendanai/ meringankan biaya perang bagi tokoh-tokoh dan kalangan istana Aceh dalam upaya melawan Belanda. Ini terbukti bahwa Teukoe Oemar membagi hasil uang yang diperoleh dari Belanda kepada Sultan dan panglima, Oemar membentuk persekutuan yang kuat dengan Teungku Chik Kutakarang, mereka berdua sangat menentang kebijakan kelompok gerilyawan pimpinan putra-putra Teungku Chik Di Tiro yaitu Mat Amin dan Teungku Beb yang berusaha menegakkan hak sabil di XXV Mukim, karenanya Teungku Kutakarang mengajarkan kepada muridnya yang juga ulama bahwa memerangi Teukoe Oemar bukan dikategorikan perang suci. (Anthony Reid, Asal Usul Konflik Aceh).

Namun, saya meragukan adanya persaingan antara kelompok Oemar dengan keluarga Teungku Chik di Tiro. Ulama karismatik Tiro ini memang sering mengingatkan Oemar agar selalu memperhatikan perannya dalam hubungan dengan Belanda dan perang suci yang sedang Tiro lancarkan. Sebuah sumber disebutkan bahwa anak Teukoe Oemar dengan Cut Nyak Dhien yang bernama Tjut Gambang diperistri oleh Teungku Majet di Tiro yang merupakan anak dari Teungku Tiro tua.

Oemar juga dikenal sebagai tokoh yang membiayai perang dengan menggunakan uangnya sendiri. Dengan dana yang bersumber dari ekspor lada, Oemar menguasai perdagangan lada dalam tangannya sendiri dan ia memunggut pajak dari

lada untuk daerah – daerah lainnya sebesar \$ 0,25 per pikul atas nama sultan,

Kekayaan ini dengan murah hati dibagi-bagikannya kepada para pengikut, istana, kaum ulama di Keumala yang sedang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia akhirnya dianugerahi pengakuan resmi oleh sultan sebagai Amir ul bahar pantai barat (Asal Mula Konflik Aceh, Anthony Reid)

Kedua, Teukoe Oemar ingin memperkecil kontak tembak antara Belanda yang dilengkapi senjata modern dengan para gerilyawan yang memiliki senjata sangat terbatas. Peperangan antara kubu Sultan yang didukung sepenuhnya oleh Panglima Polem, para ulama dan Ulee Balang di Mukim XXV dan XXVI telah memakan banyak korban terutama di pihak Aceh.

Belanda terus melakukan upaya memperluas kekuasaannya di luar lini konsentrasi, namun mereka juga menyadari bahwa biaya perang dan korban dari pihak mereka juga tidak sedikit dan penguasaan daerah di luar lini konsentrasi hanya bersifat semu, dengan kata lain cuma di sekitar pos yang mereka bangun, Belanda berkuasa.

Kondisi ini dimanfaatkan Teukoe Oemar sebagai penghubung antara kedua belah pihak namun dengan tetap memikirkan kepentingan pihak Aceh, dan beberapa lama Oemar berhasil menurunkan intensitas kontak tembak di daerah tersebut, yang oleh Reid disebutkan tidak karena kemampuan militernya tetapi karena caranya dalam mendekati para pejuang Aceh dan keluwesannya dalam berhadapan dengan orang lain dan kemudian membujuk sebagian besar Ulee Balang dan ulama

yang paling terkemuka bahwa kepentingan mereka akan dijaga dengan cara pura-pura setia kepada Belanda.

Ketiga sebagai seorang yang terhormat di kalangan suku dan rakyatnya, tidak mungkin ia mengandaikan kehormatan diri dan keluarganya kepada Belanda hanya ingin mendapatkan keuntungan sesaat, justru kekuatan senjata Aceh tidak seimbang dan personil yang tidak terlatih perlu dimodernkan dan dilatih. Untuk memperoleh senjata yang modern maka salah satu cara yang paling efektif mererbut hati Belanda sekaligus senjatanya,

### **Nisero dan Hok Canton**

Seperti yang dikatakan Al-Quran, akhir hiduplah yang menentukan siapa manusia yang sebenarnya, Oemar bisa saja dianggap orang mengedepankan kepentingannya dengan Belanda, ketika musim lada harus dijual, ia mencari celah mendekati Belanda agar pengapalan ladanya tidak terganggu. Namun ketika ia dilecehkan sebagai seorang pribumi Aceh yang mempunyai martabat dan harga diri, dengan tidak segan-segan mengambil langkah menceraikan Belanda sebagaimana ia tunjukan dalam peristiwa Nisero.

Catatan harian seorang mualim III mesin kapal Nisero, William Bradley mengatakan saat disandera oleh Teuku Imeum Muda Teunom (saingan berat Teukoe Oemar) pada tanggal 8 November 1883, kapal uap milik Inggris yang berbobot 1800 Tons tersebut, dibawah nakhoda Capt. W.S. Woodhouse, terdampar di pantai Kerajaan Teunom dekat Panga, pantai barat Aceh.

Berlayar dari Surabaya ke Marseille, dengan mengangkut gula dengan awak kapal yang terdiri dari berbagai bangsa yaitu 10 Inggris, 2 Belanda, 2 Jerman, 2 Norwegia, 2 Italia dan satu Amerika. Saat terdampar di pantai Teunom, mereka semua disandera oleh Raja Teunom dan dibawa ke pedalaman. Raja meminta tebusan kendatipun ia telah menanda-tangani pengakuan kedaulatan dibawah Belanda (korte verklaring).

Kejadian ini menyebabkan perseteruan diplomatik antara Belanda dengan Inggris yang sangat marah kepada Belanda yang dianggap tidak mampu menjaga keamanan di perairan Aceh. Kaitannya dengan Teukoe Oemar adalah secara diam-diam Gubernur Laging Tobias telah mengirinkam pasukan militer yang terdiri dari orang-orang Aceh yang telah bersahabat untuk membebaskan para sandera. Sebagaiman yang dikutip Paul Van Teer, akhirnya Teukoe Oemar yang sebelumnya telah menyatakan takluk kepada Belanda telah dipergunakan untuk memimpin operasi militer ini.

Teukoe Oemar dengan pasukannya yang dibawa oleh kapal Belanda yang bernama Bengkulen, diperlakukan sangat tidak enak. Ia harus tidur di geladak seperti seorang kuli, diperlakukan secara tidak hormat, dimaki oleh kelasi Belanda yang sedang mabuk.

Teukoe Oemar tersinggung dan tipikal Orang Aceh terhormat ketika diremehkan oleh Belanda, dendamnya dipendamnya selama ia dan pasukannya di kapal Belandaitu. Tetapi begitu Teukoe Oemar dengan pasukannya didaratkan oleh sebuah sekoci di pantai Panga, maka semua awak kapal dari

sekoci itu dibunuhnya, dan Teukoe Oemar dengan pasukannya menyatukan diri dengan rakyat Teunom.

Sukses besar Raja Imam Muda Teunom dalam menjadikan Kapal Nisero sebagai pusat dan andalan dalam diplomasi internasional dan memperoleh keuntungan yang besar dari tembusan, telah mendorong Teukoe Oemar untuk melakukan hal sama terhadap kapal lain yang menjadi mitra dagangnya.

Pada tanggal 14 Juli 1886 Kapal Hok Canton, membuang sauh di Pantai Rigah untuk berdagang seperti biasa dengan Teukoe Oemar. Kapal dinakhodai Hansen ini bersauh di Rigah, sekitar 40 prajurit Teukoe Oemar menaiki kapal dan menahan semua perwira berkebangsaan Eropah, termasuk Hansen bersama istrinya.

Dalam upaya penawanan, perwira Eropah melawan, dua orang ABK tewas, sedangkan Hansen sendiri mengalami luka parah, kemudian meninggal dalam tahanan beberapa hari kemudian, Ny Hansen dan perwira kamar mesin dua Foy yang berbangsa Scotlandia ditawan oleh Teukoe Oemar, serta harta rampasan yang cukup banyak diangkut ke darat

Penyanderaan Kapal Hok Canton oleh Teukoe Oemar ini, beberapa catatan sejarah dipicu oleh sentimen pribadi kepada Hansen. Pada bulan Juni 1886 Teukoe Oemar hendak diculik oleh Hansen karena tergoda harga kepala Teukoe Oemar senilai 25.000 ringgit yang dijanjikan Belanda atas tragedi yang ditimbul Teukoe Oemar atas awak kapal Bengkulen dan ia meminta kepada Teukoe Oemar untuk datang ke kapalnya untuk mengambil sendiri uang lada dan rencananya Hansen akan menculik Teuku Meulaboh saat mengambil uang tersebut.

Namun, dugaan ingin mencapai kesuksesan sebagaimana yang diperoleh saingan beratnya, Teuku Raja Imeum Muda Teunom mendapat untung dari peristiwa Nisero dan ia ingin menggunakan Hok Canton untuk tujuan yang sama.

Penyanderaan Hok Canton menimbulkan reaksi dan suasana panas di Penang untuk mengutuk Belanda sebagai penyebab keadaan tidak aman di Aceh. Tidak sebagaimana kasus Nisero, Teukoe Oemar tidak dapat mengharap banyak untuk simpati siapa pun, baik Pemerintah Inggris maupun pemerintah negara lain tidak menaruh perhatian dalam persoalan ini.

Mengapa? Sebab Kapal Hok Canton kendatipun berpangkalan di Penang, namun kapal tersebut didaftar di Ulee Lhee dengan demikian ia adalah kapal Aceh. Karena itu Teukoe Oemar harus puas dengan tebusan dari Belanda sebesar \$ 25.000,-

## **Khianati Belanda**

Snouck Hurgronje memanfaatkan kedudukan Gubernur Jenderal yang baru yaitu Jhr.C.H.A Van der Wijck yang diangkat Oktober 1893 untuk mengizinkan Kolonel Deijkerhoff untuk memanfaatkan dengan penuh kehati-hatian Teukoe Oemar yang telah menyerah pada akhir bulan September 1893. Penyerahan diri Teukoe Oemar dengan pasukan dilakukan di depan Teuku Kadhi Malikul Ade di makam Teungku di Anjong, Pelanggahan dekat Kuta Raja. Inilah awal dari apa yang dikatakan oleh M.H.Szekely Lulofs sebaga De Oemar Comedie, sandiwara Teuku Oemar.

Oemar diberi senjata dan uang untuk tugas membersihkan wilayah XXV mukim dan XXVI mukim di luar garis pertahanan Belanda. Dan untuk memperkuat pasukannya dalam memadamkan pemberotakan di Aceh Besar, tanggal 1 Januari 1894, Oemar menerima bantuan militer dari Belanda untuk membentuk legiun modern dalam upaya memadamkan pemberontakan di segi tiga Aceh Besar, dengan kekuatan pasukan modern dengan dilengkapi senjata 880 pucuk (bandingkan dengan penyerahan senjata oleh GAM), amunisi 25.000 butir peluru, Oemar telah memiliki sebuah peralatan perang yang mencukupi dan sekaligus kepercayaan Belanda.

Pengkhiatan Teuku Umat ini, menyebabkan Dijkerhoof dicopot dan digantikan dengan Lejen Vetter dan tanggal 26 April 1896 ia mengeluarkan maklumat mencabut gelar kehormatan yang sudah dianuegrahkan sebagai Panglima Besar Perang Kompeni, Johan Pahlawan, sebagai Ulee Balang Leupung dan menuntut pengembalian senjata.

Ia bekerjasama dengan Belanda untuk memerangi terutama Lam Krak. Namun pertanyaannya mengapa kemudian Teukoe Oemar memutuskan untuk kembali berjuang bersama bangsa Aceh pada tahun 30 September 1896? Apa yang memotivasi ia untuk cabut dan lari dari Belanda? Inilah yang oleh Belanda dicatat sebagai Het Verraad Van Teukoe Oemar atau pengkhiatan Teukoe Oemar

Ada yang mengatakan bahwa Pertama, Cut Nyak Dhien lah yang menjadi fokus yang menyebabkan Teukoe Oemar kembali berjuang di jalan Allah, Cut Nyak Dhien, seorang wanita kokoh berprinsip, bepegang teguh kepada agama, ia

menyakinkan sepenuhnya kehidupan akhirat dan perjuangan suci dalam melawan Belanda.

Cut Nyak telah menyakinkan Teukoe Oemar untuk kembali berjuang bersama rakyat Aceh, Cut Nyak Dhien, sosok yang sangat beragama dan selalu membujuk sang suami untuk tetap kembali berjuang untuk rakyat Aceh dan ini dibuktikan setelah syahidnya sang suami, ia meeruskan perjuangan Teukoe Oemar hingga tertangkap pada 4 Nopember 1905 dan dibuang ke Seumeudang dan meninggal di pengasingan pada tahun 6 Nopember 1908.

Cut Nyak Dhien bukan satu-satunya istri Teukoe Oemar, namun ia adalah istri yang paling mempengaruhi kehidupan Teukoe Oemar. Catatan keluarga mengatakan bahwa Oemar saat lajang kawin pertama sekali dengan Cut Nyak Dhien yang ketika itu sudah janda, namun ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Cut Nyak Dhien adalah istri ketiga, sumber-sumber keluarga mengatakan bahwa paling tidak Teukoe Oemar memiliki tiga istri yaitu Cut Nyak Dhien, Cut Meuligoe, Cut Nyak Sapiah.

Dengan Cut Nyak Dhien, Oemar memiliki anak perempuan, Tjut Gambang menjadi istri Teungku Majet di Tiro dan anak laki-laki, Teuku Raja Batak yang meninggal di Beutong, Pante Ceureumen dalam pertempuran yang sudah dipimpin Cut Nyak Dhien, namun ada sumber lainnya yang mengatakan bahwa Teuku Raja Batak ini adalah kemenakan dari Cut Nyak Dhien.

Istri berikutnya Cut Meuligou memiliki dua anak yaitu Teuku Raja Sulaiman dan Cut Mariyam. Teuku Raja Sulaiman punya keturunan juga diberi nama Teukoe Oemar yang merupakan

orang tua Teuku Usman Basyah yang sekarang menjabat Asisten I Setdakab Aceh Barat. Cut Mariyam bersuamikan Teuku Ali Baet. Namun, sumber Belanda yang ditulis dalam buku Helden Seire, Ded VIII yang berjudul Teukoe Oema yang diterbitkan oleh Populaire Witgave Van Heet Atjehsch Leger Meseum 1940 menyatakan bahwa dengan Cut Meuligoe ini, Oemar memiliki tidak hanya dua anak tetapi lebih yaitu Teuku Sapeh, Teuku Raja Sulaiman, Cut Mariyam, Cut Sjak, Cut Teungoh dan Teuku Bidin.

Kemudian Teukoe Oemar juga kawin dengan Cut Nyak Sapiah. Perkawinan dengan tiga wanita utama ini diungkap dalam sebuah hadih maja Aceh: Cut Nyak Dhien geutung ke gagah, Cut Meuligoe geutung keu tuah, Cut Nyak Sapiah Geutung keu bangsa.

Sumber Belanda menyatakan, Teukoe Oemar tidak hanya memiliki tiga istri, tetapi juga melakukan perkawinan-perkawinan dengan alasan politik maupun ekonomi, misalnya perkawinan dengan Cut Manyak, Cut Haluh anak Panglima Djamei Keumala, Cut Manih anak Tjut Tunong Rigaih dan Cut Bungsu anak Haji Dai Krueng Sabee. (Baca Silsilah Teukoe Oemar atau Stamboom Teuku Oema yang dimuat dalam buku Helden Seire, Ded VIII yang berjudul Teukoe Oema yang diterbitkan oleh Populaire Witgave Van Heet Atjehsch Leger Meseum 1940. Namun tidak diketahui apakah perkawinan tersebut dalam satu waktu atau kawin -cerai.

Kedua, juga ada yang mengatakan bahwa Teukoe Oemarlah sendiri yang menyusun strategi tersebut untuk memperoleh dukungan logistik militer dengan memanfaatkan kepercayaan

Belanda. Dengan kepercayaan ini, ia memperoleh banyak senjata dan amunisi untuk balik menyerang Belanda. Ini terbukti, bahwa perintah untuk peperangan yang dilakukan Teukoe Oemar dengan para pengikut Sultan, Ulama dan Ulee Balang di Aceh Besar lebih banyak sandiwaranya, dimana Oemar menghambur-hamburkan uang Belanda kepada “pemberotak’ di Aceh Besar dan mengharuskan mereka berpura-pura mundur.

Ketiga: mempertimbangkan dan mengingat perasaan hati para ulama, Teukoe Oemar tidak bersedia lagi melancarkan serangan atas pusat penting milik kaum ulama terutama di VII Mukim Baet, tidak mungkin lagi bagi Teukoe Oemar untuk menyelaraskan tuntutan-tuntutan Belanda dengan kedudukan terhormat di antara rakyatnya sendiri.

Pemerintah Belanda telah memilih dan mempercayai Teukoe Oemar untuk membantu mereka memperluas teritorialnya, sebab selama ini mereka hanya berkuasa secara defacto di lini kosentrasi. Namun kenyataannya Teukoe Oemar menggunakan kesempatan tersebut untuk membangun kekuatan bersenjata yang lebih kuat, seluruh pasukannya berbelot pada tahun 1896 dan selama tiga tahun penuh Teukoe Oemar mengabdikan dirinya melawan kolonial sampai pada Februari 1899 saat ia tertembak.

Inilah sejarah kalam dalam kolonial Belanda dimana mereka telah mengambil sebuah kebijakan yang salah dengan memberikan senjata dan kebutuhan militer lainnya untuk membunuh diri mereka sendiri, mereka mencatatnya dibawah topik “Het verraad van Teukoe Oemar” atau Pengkhiatan Teukoe Oemar yang menguncang seluruh Belanda sampai

lahir lagu gantung Teukoe Oemar. Bagi Belanda, Oemar adalah pengkhianat, namun bagi Aceh ia adalah fenomena baru yang memberikan inspirasi bahwa dalam keadaan apapun kita bisa melakukan apa saja.

Saya baru sadar, Oemarlah yang telah menjadi mata rantai perjuang rakyat Aceh melawan penjajahan bersama Teungku Tjik Di Tiro (seluruh keluarga habis syahid), Panglima Polem (yang kemudian menyerah) Sultan Aceh (menyerah secara suka rela dan dibuang ke Ambon dan kemudian meninggal di Batavia) dan parapejuang lainnya dan kemudian diteruskan oleh Cut Nyak Dhien (ditangkap dan dibuang ke Sumedang).


Selama tiga tahun penuh dan tahun-tahun sebelumnya serta sampai akhir hayatnya, ia bertempur melawan Belanda, padahal kalau seandainya ia seorang oportunist, ia tidak perlu lagi membelot ke pihak Aceh sebab rumah, kuasa, pengaruh, pasukan, sengketa, uang dan perintah militer ada di tangannya, karena ia seorang pahlawan sejati semua kedekatannya dengan Belanda hanya upaya untuk mengambil sumber daya militer untuk melawan sebuah korp militer yang kuat pula, untuk membela agama dan tanah tercinta Aceh.

## TUJUH FAKTA MENARIK TENTANG TEUKOE OEMAR

Saban tahun hari wafatnya Teukoe Oemar Sdiperingati, terutama di Meulaboh, tepatnya di Desa Mugo, Kecamatan Panton Reu, Kecamatan Kaway XVI. Peringatan Hari wafatnya Teukoe Oemardiperingati dengan upacara di makam dan pembacaan riwayat singkat tentang kehidupannya dan ditambahi dengan pelaksanaan zikir bersama. Selebihnya Teukoe Oemar diingat tentang kisah kematiannya yang tragis di Suak Ujong Kalak, banyak sandiwara yang sudah dipentaskan dan dilakoni hanya membicarakan kematiannya, jarang yang menampilkan “fakta-fakta yang menarik?” Ada tujuh fakta yang menarik tentang Oemar untuk dikenan :

### **1. Satu-satunya Pahlawan Nasional dari Aceh yang meninggal ditembak.**

Tahukah Anda bahwa dari sejumlah pejuang Aceh yang dijadikan Pahlawan Nasional seperti Cut Nyak Dhien, Teungku Tjik Di Tiro, Panglima Polem dan lainnya, cuma Oemar yang tewas ditembus peluru Belanda. Oemar tertembak pada 11 Februari 1899. Sementara yang lain seperti Cut Nyak Dhien ditangkap pada tahun 1905, Teungku Tjik Di Tiro diracun.



*Teuku Umar di rumahnya di Lam Pisang, Kutaraja Tahun 1896*

## **2. Teukoe Oemar meninggal dalam usia yang sangat produktif.**

Tahukah Anda bahwa Oemar meninggal dalam usia yang sangat muda. Teukoe Oemar dalam foto-foto yang dibuat Pemerintah Belanda kelihatan sangat tua, kemungkinan ini disebabkan ia sungguh sangat banyak mengeluti masalah – masalah pemerintahan dan menghadapi konflik dengan Belanda, tetapi kenyataannya ia tewas usia yang relatif sangat muda dan sangat produktif. Dilahirkan 1854 (tanggal dan bulan tidak diketahui) di Meulaboh, tepatnya di Gampong Mesjid, sekarang Gampong Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan atau sekitar 100 meter dari Mesjid Nurul Huda sekarang,

dan meninggal pada tanggal 11 Februari 1899 bertepatan bulan Ramadhan, Teukoe Oemar tersungkur jatuh dihantam peluru Belanda di Suak Ujong Kalak, Meulaboh, saat para pejuang sedang menunaikan sahur, beliau langsung roboh dan syahid dalam usia yang sangat produktif yaitu 45 tahun, seluruh pasukan kacau balau, sebuah takdir dan ketetapan Allah berlaku. Menurut beberapa sumber kematian tersebut disebabkan peluru yang bersarang di dada sebelah kiri dan juga di usus besar.



*Teuku Umar ketika muda foto diambil pada tahun 1876*

### **3. Kuburan Teukoe Oemar baru diketahui Belanda setelah 18 Tahun ia mangkat.**

Tahukah Anda bahwa kuburan Teukoe Oemar baru ditemukan 18 Tahun setekah dia wafat. Setelah Teukoe Oemar tewas pada tahun 1899, rakyat Aceh terus merahasiakannya akan kematiannya, tujuan untuk tetap menghidupkan semangat perjuangan rakyat. Kuburan Teuku Johan Pahlawan mantan Panglima Perang Besar Gubernemen Hindia Belanda baru diketahui dan dilihat langsung oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 1 Nopember 1917 atau 18 tahun setelah ia mangkat. Ini terjadi karena inisiatif seorang pegawai purbakala Belanda atau Oudheidskunddigendienst, J.J. De Vink yang ingin melihat langsung kuburan Teukoe Oemar. setelah mendapat izin Teuku Chik Ali Akbar (Ulee Balang Kaway XVI) dan Teuku Panyang, Ulee Balang Meugo, dengan syarat kuburan tersebut tidak diganggu lagi, Vink bisa datang ke Mugo dan menyaksikan langsung kuburan Teukoe Oemar ini. Begitu lama rakyat Aceh melindungi dan menjaga kuburannya untuk memberikan ketidak-kepastian tentang syahid panglima besar ini serta menjaga stamina pejuang lainnya. Sebaliknya Belanda terpaksa patroli dan kesiagaan yang terus menerus sampai memperoleh kepastian tentang syahidnya Teukoe Oemar (Perang Kolonial Belanda di Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh)

### **4. Pejuang dengan tiga gelar dari tiga pemerintahan.**

Tahukah Anda bahwa Teukoe Oemat mendapatkan tiga gelar sekaligus dari tiga pemerintahan, Kerajaan Aceh, pemerintahan Hindia Belanda dan Pemerintahan Indonesia.

Ia adalah tokoh besar dimana Belanda, Sultan dan Pemerintah RI menghormatinya. Belanda mengangkatnya sebagai Teukoe Oemar Johan Pahlawan Panglima Perang Besar Gubernemen Kompeuni dengan tugas membantu Belanda memadamkan pemberontakan di Aceh, Sultan memberikan gelar Amir Ul Bahar Bagian Barat karena ia mengumpulkan dana dari penjualan lada namun tetap mengirimkan kepada sultan yang sedang dalam pengasingan, Pemerintah RI mengangkatnya sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1973 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor No. 083/TK/1973 tanggal 6 Nopember 1973 (Majalah Yayasan Teukoe Oemar), karena ia merintis sejarah, membuat Belanda tidak mudah dan sulit dalam menguasai Aceh. (T Tjut Yatim seorang tokoh di Meulaboh mengatakan, Teukoe Oemar diangkat pahlawan Nasional 1955 dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 217/1955 dan diperingati untuk pertama sekali tahun 1957 dan Cut Nyak Dhien diangkat jadi pahlawan 1964 dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1964 tanggal 2 Mei 1964)



*Teuku Umar dalam sketsa yang dibuat pelukis Belanda pada tahun 1893*

## **5. Ke Meulaboh untuk menyerang Tangsi Militer**

Tahukah Anda bahwa Teukoe Oemar ke Meulaboh untuk menyerang tangsi militer Belanda? Banyak pihak bersepekulasi, ada apa gerangan Umar ingin ke Meulaboh? Adakah kerinduan itu semata-mata? Ataukah ada maksud lain, sebuah sumber menyatakan kedatangannya untuk mengepung dan menyerang tangsi militer Belanda di Meulaboh dan ia ingin sekali membunuh dan menangkap Van Heutsz yang sedang berada

di sana, persiapan penyerangan dipusatkan di Lhok Bubon dan melalui pantai Suak Ujong Kalak, namun Van Heuzt punya siasat siapa tahu Oemar ada di sana dan ia memerintahkan komandan lapangan yang bernama Let I JJ Verburg untuk menyerang dan takdir menentukan lain. Oemar bersama rombongan besarnya sudah berada di mulut Kota Meulaboh atau kira-kira 3 kilometer dari tangsi yang akan diserang, namun subuh buta itu, Belanda sudah mendapatkan informasi dari agen rahasianya di Meulaboh atau Orang Aceh biasa menyebutnya cuak bahwa tentara Oemar ada di Suak Ujong Kalak, dengan sejumlah tentara Letnan I JJ. Verburg menuju ke sana dan ia melihat tentara Oemar sedang sahur dan mereka melepaskan tembakan membabi buta sehingga salah satu korbanannya adalah Oemar. Bisa Anda bayangkan jika seandainya tentara Oemar tidak disergap, kekuatan 1000 lebih pasukan mudah saja bagi Oemar mengepung dan merebut Meulaboh apalagi tangsi Belanda di Meulaboh yang terletak di Ujong Karang adalah sebuah tanjung dengan kekuatan yang tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan senjata Oemar dengan lebih dari 800 pucuk senjata.

## **6. Ingin menjadi Sultan.**

Tahukah Anda bahwa Teukoe Oemar pernah bercita-cita ingin menjadi Sultan Aceh? Sebagaimana diketahui bahwa sejak agresi Belanda kedua berhasil menguasai Kraton, Sultan Aceh mengungsi ke Keumala. Lama nian Belanda berkantor di Istana Sultan (sekarang Pendopo Gubernur). Kedekatannya dengan Belanda, menimbulkan keinginan Oemar untuk menjadi Sultan Aceh, namun niatnya itu tidak jadi diwujudkan karena ia lebih memilih untuk melawan Belanda daripada menjadi boneka

Belanda terus-menerus, Oemar rupanya hanya ingin mengelabui saja, dengan berpura-pura ingin menjadi Sultan. Sejak kecil saya bertanya, mengapa Teukoe Oemar diangkat menjadi pahlawan nasional? Apa pertimbangannya? Apa yang dilakukannya sehingga ia layak menjadi pahlawan nasional? Pertanyaan yang menyelimuti kepala saya itu, memaksa saya membaca dan mendengar banyak kisah tentang Teukoe Oemar, Buku Paul Van Teer, Perang Aceh yang diterbitkan Grafiti Pers, Zentggraaff tentang Perang Aceh, Asal Mula Konflik Aceh (Anthony Reid) sumber keluarga dan digital, saya buru untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Namun, saya terkesima dengan catatan sejarah yang dibuat Panglima Tinggi Penguasa Laot Bagian Barat Aceh ini. Dalam bukunya Perang Aceh, Paul Van Teer menyatakan, Oemar seorang pribadi yang unik, ia bisa hidup dengan gaya Eropah di rumahnya, Lam Pisang yang dibangun oleh Belanda, kemudian dibakar oleh Belanda sendiri 30 Maret 1896 karena Umar “berkhianat” Teukoe Oemar mampu berkomunikasi dan menyerap informasi dalam Belanda dan Inggris, hidup dengan gaya seorang baron dengan andalan pengaruh, keseganan, kuasa, perdagangan lada dan pemurah di tengah-tengah pengikutnya yang fanatik nan sejahtera, namun Umar juga bisa berperang bergerilya di hutan-hutan Aceh, hidup dalam kesusahan, berperang bertelanjang kaki. Paul juga mengatakan bahwa Umar pernah bercita-cita menjadi Sultan Aceh, ketika ia mendapatkan kepercayaan penuh dari Belanda.

## **7. Cut Nyak bukan satu-satunya Istri.**

Tahukah Anda banyak pihak menyangka bahwa Oemar hanya beristrikan Cut Nyak Dhien, sebenarnya Teukoe Oemar

memiliki paling tidak tiga orang Istri. Cut Nyak Dhien bukan satu-satunya istri Teukoe Oemar, namun ia adalah istri yang paling mempengaruhi kehidupan Teukoe Oemar. Catatan keluarga mengatakan bahwa Umar saat lajang kawin pertama sekali dengan Cut Nyak Dhien yang ketika itu sudah janda, namun ada beberapasumber yang mengatakan bahwa Cut Nyak Dhien adalah istri ketiga, sumber-sumber keluarga mengatakan bahwa paling tidak Teukoe Oemar memiliki tiga istri yaitu Cut Nyak Dhien, Cut Meuligoe, Cut Nyak Sapiah. Dengan Cut Nyak Dhien, Umar memiliki anak perempuan, Tjut Gambang menjadi istri Teungku Majet di Tiro dan anak laki-laki, Teuku Raja Batak yang meninggal di Beutong, Pante Ceureumen dalam pertempuran yang sudah dipimpin Cut Nyak Dhien, namun ada sumber lainnya yang mengatakan bahwa Teuku Raja Batak ini adalah kemenakan dari Cut Nyak Dhien. Istri berikutnya Cut Meuligou memiliki enam anak yaitu Teuku Sapek, Teuku Raja Sulaiman, Cut Mariyam, Cut Sjak, Cut Teungoh dan Teuku Bidin. Cut Mariyam bersuamikan Teuku Ali Baet. (sumber Belanda yang ditulis dalam buku *Helden Seire*, Ded VIII yang berjudul *Teukoe Oema* yang diterbitkan oleh *Populaire Witgave Van Heet Atjehsch Leger Meseum* 1940). Kemudian Teukoe Oemar juga kawin dengan Cut Nyak Sapiah. Perkawinan dengan tiga wanita utama ini diungkap dalam sebuah hadih maja Aceh: Cut Nyak Dhien geutung ke gagah, Cut Meuligoe geutung keu tuah, Cut Nyak Sapiah Geutung keu bangsa.

Sumber Belanda menyatakan, Teukoe Oemar tidak hanya memiliki tiga istri, tetapi juga melakukan perkawinan-perkawinan dengan alasan politik maupun ekonomi, misalnya perkawinan dengan Cut Manyak, Cut Haluh anak Panglima

Djamei Keumala, Cut Manih anak Tjut TunongRigaih dan Cut Bungsu anak Haji Dai Krueng Sabee. (Baca Silsilah Teukoe Oemar atau Stamboom Teuku Oema yang dimuat dalam buku Helden Seire, Ded VIII yang berjudul Teukoe Oema yang diterbitkan oleh Populaire Witgave Van Heet Atjechs Sch Leger Meseum 1940. Namun perkawinan tersebut bukan dilakukan satu waktu).



## BIOGRAFI PENULIS



**TEUKU DADEK**, bernama lengkap HT. Ahmad Dadek, SH, lahir di Meulaboh pada tanggal 29 Nopember 1968. Pengagas Temu Penyair Nusantara 2016 di Meulaboh, Penyusun Buku Antologi Puisi *Pasie Karam 2016*, Antologi Tunggal *Geulumbang Mulya* (2016). *Deru Pesisir Pantai Barat* (2015), *Bulir Mutiara Pantai Barat* (2014), *Bumi Teuku Umar* dan lain sebagainya.

Dadec juga sedang menyusun novel Teuku Umar dan beberapa buku digital yang belum dipublikasi. Tulisannya pun banyak termuat di media di Aceh Serambi Indonesia, Kompas Sore, The Djakarta Post,

Dadec memiliki minat yang luas terhadap sejarah dan budaya Aceh umumnya, Kota Meulaboh khususnya. Ia pun fokus menulis kedua subjek tersebut dan telah menerbitkan buku *Asal Usul Aceh Barat* (2014), *Kemana, Siapa dan Apa di Aceh Barat* (2015), *11 Tahun Rehab Rekon Tsunami di Aceh*

Barat (2015), Teuku Umar (2013) dan lain sebagainya. Selain itu, Dadek juga menduduki Ketua Dewan Kesenian Aceh Barat. Pasca rehab rekon gempa-tsunami di Aceh tahun 2004, ia terlibat pada bidang kemanusiaan, diantaranya menyampaikan pidato tentang Tsunami di depan Presiden dan Masyarakat Singapura dalam rangka peluncuran Buku *The Lion Heart* 2007 di Singapura, melaksanakan kunjungan ke Negara Bagian Arizona dan Kentucky USA dalam rangka promosi tsunami dan Sister City pada Januari 2006, serta melaksanakan kunjungan ke Jepang sebagai pemateri dalam kegiatan Rehab dan Rekon di Jepang 2012. Dadek juga penulis lagu dengan Grup Band Putroe Ijoe, Dadek sudah menerbitkan empat album yaitu : *Ie Beuna*, *Beutiful Sound of Aceh Barat*, *Musik Generasi Mulya* dan *Hodopaten*. Lagu tersebut dapat dinikmati di youtube dan soundcloud dengan mengetik Teuku Dadek.





TEUKU DADEK

# Buat Burung Berkicau

Essay KeAcehan, Birokrasi,  
Teuku Umar dan Aceh

**T**euku Dadek si penulis serba bisa, enak dibaca esaynya, puisinya, juga enak ketika kita membaca tema-tema tentang sejarah dan politik. Dadek memang seorang penulis muda yang sedang enerjik. Tema-tema dalam buku ini sangat bermanfaat, terutama bagi generasi muda Aceh yang ingin melihat rekaman sejarah sebelum tsunami dan sesudahnya.

Buku ini “Buat Burung Berkicau” ditulis oleh seorang yang berlatar belakang jurnalistik, maka tidak aneh bila bahasanya mengalir seperti air. Semakin kita membaca semakin enak sampai kita ingin menamatkan sesegera mungkin. ....

**(Drs.H. Ameer Hamzah: Penceramah dan Penulis)**

**Yayasan PeNA** adalah sebuah Yayasan yang memfokuskan diri pada masalah pendidikan dan pengembangan SDM di Nanggroe Aceh Darussalam. Visi yayasan ini mewujudkan suatu tatanan masyarakat madani, egaliter, demokrasi, menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan nilai persaudaraan (*ukhuwwah*). Oleh karena itu, misi yang diemban Yayasan ini adalah menghadirkan lembaga pendidikan yang profesional dan berkualitas serta melakukan tranformasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat melalui penerbitan buku dan jurnal ilmiah.



**Yayasan PeNa Banda Aceh, Divisi Penerbitan**

Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 25 Gampong Baro (Depan Masjid Raya Baiturrahman)  
Banda Aceh P.O. Box. 93 Banda Aceh 23001 Anggota IKAPI No: 005/DIA/ 003  
Telp/ Fax. (0651) 35656. Hotline: 0811-68-2170, 0811-68-2171.  
Email: pena\_bna@yahoo.co.id Website: www.tokobukupena.com

